

Tanggal Efektif : 30 November 2009 Tanggal Distribusi Saham : 9 Desember 2009
Masa Penawaran : 2 - 4 Desember 2009 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 10 Desember 2009
Tanggal Penjatahan : 8 Desember 2009 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 10 Desember 2009

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



DSS

energy and infrastructure

PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama :

Penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (*real estate*) dan infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya

Kantor Pusat :

Plaza BII Tower II Lantai 27
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Jalan Johar No. 2 D
Kebon Sirih, Menteng
Jakarta 10340

Telepon : (021) 31990258; Faksimili : (021) 31990259

Pabrik :

Kawasan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("IKPP") :
Jalan Raya Serang Km 76, Serang 42184, Banten
Telepon : (0254) 280088, 281988 Faksimili : (0254) 401490-1

Wisma Indah Kiat Gedung A Lantai 3
Jalan Raya Serpong Km 8, Tangerang 15310, Banten
Telepon : (021) 53120001-3; Faksimili (021) 53122208

Kawasan PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("Pindo Deli") :
Pindo Deli I – Jalan Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88, Kel. Adiarsa,
Kec. Karawang, Karawang 41313, Jawa Barat
Telepon : (0267) 402355, Faksimili : (0267) 405250, 405359

Pindo Deli II – Desa Kuta Mekar, Kec. Teluk Jambe,
Karawang 41313
Telepon : (0267) 422220-30, Faksimili : (0267) 409570-73

PENAWARAN UMUM

Sejumlah 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH DIHENTIKANNYA ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIP SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIP PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

OSK

PT. OSK NUSADANA SECURITIES INDONESIA
(terafiliasi)

PENJAMIN EMISI EFEK

PT. HD Capital Tbk., PT. Sinarmas Sekuritas (terafiliasi), PT. Victoria Sekuritas, PT. Yulie Sekurindo Tbk.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 2 Desember 2009

PROSPEKTUS

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") di Jakarta dengan surat No. 088/DSS-FIN/X-09 pada tanggal 2 Oktober 2009 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 September 2009. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek, kecuali PT. OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas, menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	5
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
1. Umum	14
2. Keuangan	14
3. Manajemen Risiko	25
4. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar	26
V. RISIKO USAHA	27
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	36
1. Riwayat Singkat Perseroan	36
2. Ijin-ijin Usaha Perseroan	37
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	38
4. Pengurusan dan Pengawasan	42
5. Sumber Daya Manusia	45
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	48
7. Keterangan Mengenai Penyertaan Saham Perseroan	49
8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	54
9. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	55
10. Aset Perseroan	58
11. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan	62
12. Asuransi	64
VIII. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI	65
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	89
1. Umum	89
2. Pabrik Pembangkit Tenaga Listrik	91
3. Perdagangan	98
4. Penyedia Menara BTS	98
5. Pertambangan Batubara	99
6. Peraturan Pemerintah	103
7. Prospek Usaha	107
8. Strategi dan Rencana Pengembangan	110
9. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH)	112
10. Riset dan Pengembangan	113
11. Tanggung Jawab Sosial	113
12. Tata Kelola Perusahaan	113

X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	114
XI.	EKUITAS	117
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	118
XIII.	PERPAJAKAN	119
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK	121
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	123
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	125
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	145
XVIII.	LAPORAN PENILAIAN SAHAM	213
XIX.	LAPORAN PENILAIAN KEWAJARAN TRANSAKSI	219
XX.	LAPORAN KONSULTAN TEKNIS INDEPENDEN	227
XXI.	ANGGARAN DASAR	313
XXII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	331
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	336

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yang berarti: <ul style="list-style-type: none">a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau,f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	: Anak-anak perusahaan Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebesar 50% atau lebih dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.
BAE	: Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM.
Bapepam	: Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPM.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK/606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
BBM	: Bahan Bakar Minyak.
BEI	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT. Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i> .
DPS	: Daftar Pemegang Saham.
Efek	: Surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

Efektif	: Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
FPPS	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Hari Bursa	: Hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Infrastruktur Telekomunikasi	: Berupa tanah, menara BTS, <i>shelter</i> dan infrastruktur pendukung lainnya.
IKPP	: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (pihak terafiliasi).
KP	: Kuasa Pertambangan.
KSEI	: PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM.
Manajer Penjataan	: Pihak yang melaksanakan penjataan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang dalam Penawaran Umum Perdana ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran	: Jangka waktu yang berlangsung sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XXII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pemerintah	: Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Perdana	: Penawaran umum Saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak-pihak lainnya yang tergabung dalam sindikasi Penjamin Emisi Efek Perseroan, yang berdasarkan akta notaris Perjanjian Penjaminan Emisi Efek menjadi pembeli seluruh sisa Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: PT. OSK Nusadana Securities Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 17 September 2009, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 12 tanggal 6 November 2009, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 32 tanggal 17 November 2009, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 48 tanggal 24 November 2009, keempatnya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, yang berisi tentang aturan mengenai penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
Pernyataan Pendaftaran	: Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM.
Perseroan	: PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan UUPM.
Pindo Deli	: PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (perusahaan terafiliasi).
PMA	: Penanaman Modal Asing.
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri.
Prospektus	: Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini.
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.

RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPT dan diselenggarakan menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham atau Saham Biasa Atas Nama	: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dimana sejumlah sebesar 100.000.000 (seratus juta) saham ditawarkan dan dijual dengan harga penawaran Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per saham dalam Penawaran Umum Perdana ini sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran.
USD	: Dolar Amerika Serikat.
UUPM	: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan pelaksanaannya.
UUWDP	: Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982, Tambahan No. 3214 dan peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam laporan keuangan Perseroan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Bab XVII Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang USD dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT. Dian Swastatika Sentosa berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan pengubahannya tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258.

Perseroan menegaskan statusnya sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Penegasan status Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No. 812/I/PMDN/1996 tanggal 30 Desember 1996. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah status Perseroan dari perusahaan fasilitas PMDN menjadi perusahaan fasilitas PMA. Perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Atas Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing No. 103/V/PMA/1997 tanggal 24 Desember 1997. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7.HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007. Perseroan kemudian mengubah statusnya dari PMA menjadi PMDN, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No. 39/V/PMDN/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2009, yang telah ditandai dan dimasukkan di dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, pada tanggal 21 Agustus 2009 di bawah No. 480/Reg/VIII/2009, Perseroan mengubah status Perseroan dari perusahaan fasilitas PMA menjadi perusahaan PMDN. Perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan No. 39/V/PMDN/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009.

Perseroan berkantor di Plaza BII Tower II Lantai 27, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Perseroan saat ini mengoperasikan 4 (empat) kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap dengan total kapasitas produksi (*net dependable capacity*) 300 MW untuk listrik dan 1.336 ton/jam untuk penyediaan uap. Kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan tersebut berada di kawasan pabrik kertas milik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (terafiliasi) ("IKPP") di wilayah Tangerang dan Serang, serta di kawasan pabrik kertas milik PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (terafiliasi) ("Pindo Deli") I dan II di wilayah Karawang. Perseroan juga melakukan perdagangan *pulp*, kertas, dan bahan-bahan kimia. Selain itu, Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan penyewaan Infrastruktur Telekomunikasi dan hingga saat ini telah memiliki sekitar 1.105 (seribu seratus lima) menara BTS yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada PT. Roundhill Capital Indonesia yang memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yaitu PT. Borneo Indobara.

2. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, (b) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, (c) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan (e) laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Rekan.

Neraca

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember					31 Mei
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	15.868.506	25.751.049	15.437.038	28.556.764	5.652.683	36.223.416
Investasi jangka pendek	127.526	130.030	7.408	7.619	-	-
Piutang usaha	32.523.3584	16.880.983	66.024.768	68.854.280	72.311.326	42.603.035
Piutang lain-lain	174.956	26.413	64.888	67.884	864.619	835.870
Persediaan	4.335.708	4.850.043	4.982.302	5.622.568	6.961.961	6.376.099
Uang muka	107.539	18.051.929	1.348.844	31.910.321	54.406.790	32.479.343
Pajak dibayar di muka	3.760.574	4.380.622	5.155.767	2.683.284	2.172.070	349.407
Biaya dibayar di muka	1.932.701	2.902.802	991.997	4.536.438	6.356.325	5.822.709
Jumlah Aset Lancar	58.830.868	72.973.871	94.013.012	142.239.158	148.725.774	124.689.879

Keterangan	31 Desember					31 Mei
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa jangka panjang	-	-	-	-	20.304.814	20.361.737
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	-	-	616.813	12.048.041	17.556.782	16.744.909
Taksiran tagihan pajak	-	-	9.595.963	16.495.855	8.948.131	12.124.653
Investasi saham	21.080.442	21.080.442	21.080.442	21.080.442	21.137.636	24.509.097
Properti investasi - bersih	-	-	401.892	18.998.221	75.190.089	73.652.101
Aset tetap – bersih	263.952.059	249.846.420	277.350.888	276.394.555	271.730.046	245.485.847
Aset lain-lain	30.289	34.440	32.489	34.025	4.164.782	482.157
Jumlah Aset Tidak Lancar	285.062.790	270.961.302	309.078.487	345.051.139	419.032.280	393.360.501
JUMLAH ASET	343.893.658	343.935.173	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang usaha	13.861.886	12.170.260	12.167.053	22.355.190	21.838.952	12.179.201
Hutang lain-lain	7.887	44.074	3.371.965	1.704.674	8.223.023	15.883.949
Uang muka dari pelanggan	4.237.069	-	-	-	40.895.272	18.978.686
Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	1.875.690	144.639
Hutang pajak	4.866.582	1.342.782	1.228.430	121.495	1.399.957	638.569
Biaya yang masih harus dibayar	2.696.880	2.686.086	21.344.410	4.572.369	6.522.311	3.939.233
Bagian hutang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	21.050.000	33.987.500	38.300.000	16.225.000	16.762.900	18.513.993
Jumlah Kewajiban Lancar	52.720.304	50.230.702	76.411.858	44.978.728	97.518.105	70.278.270
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	29.902.232	35.828.423	35.876.329	35.751.721	31.474.050	27.556.021
Hutang usaha jangka panjang	34.546.770	29.741.881	6.338.853	6.108.579	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai Hubungan istimewa	-	-	317.231	410.209	3.250.906	915.627
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	393.458	426.067	1.112.746	1.892.498	1.934.137	2.138.710
Hutang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	73.312.500	43.125.000	43.569.000	126.200.000	110.577.401	109.818.581
Obligasi konversi	-	-	-	-	22.000.000	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	138.154.960	109.121.371	87.214.159	170.363.007	169.236.494	140.428.939
JUMLAH KEWAJIBAN	190.875.264	159.352.073	163.626.017	215.341.735	266.754.599	210.707.209
EKUITAS						
Modal saham	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	-	-	26.465
Saldo laba	83.169.194	114.733.900	169.616.282	202.099.362	231.154.255	237.467.506
JUMLAH EKUITAS	153.018.394	184.583.100	239.465.482	271.948.562	301.003.455	307.343.171
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	343.893.658	343.935.173	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Keterangan	12 bulan					5 bulan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Usaha	60.114.227	141.969.627	400.653.738	274.701.459	255.959.706	81.038.843
Beban Pokok Penjualan	27.788.230	99.834.517	341.869.231	230.706.319	217.329.287	69.753.415
Laba Kotor	32.325.997	42.135.110	58.784.507	43.995.140	38.630.419	11.285.428
Beban Usaha:						
Beban penjualan	-	123.940	77.532	599.672	637.033	207.063
Beban administrasi dan umum	786.667	1.171.852	1.274.132	3.677.837	1.363.120	575.555
Jumlah Beban Usaha	786.667	1.295.792	1.351.664	4.277.509	2.000.153	782.618
Laba Usaha	31.539.330	40.839.318	57.432.843	39.717.631	36.630.266	10.502.810
Pendapatan(Beban) Lain-lain:						
Pendapatan bunga	146.193	291.476	775.898	378.788	313.301	50.292
Beban bunga	(8.800.145)	(6.923.200)	(5.187.034)	(8.009.649)	(10.625.258)	(6.384.808)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap – bersih	(12.327)	1.361.864	3.920.631	5.452	73.604	143.165
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(754.652)	957.920	(985.635)	(612.934)	(4.539.549)	(5.927.836)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	-	-	-	-	-	(7.472)
Lain-lain - bersih	(427.419)	963.520	(1.026.415)	879.184	2.924.858	4.019.071
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(9.848.350)	(3.348.420)	(2.502.555)	(7.359.159)	(11.853.044)	(8.107.588)
Laba Sebelum Pajak	21.690.980	37.490.898	54.930.288	32.358.472	24.777.222	2.395.222
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	-	(5.926.192)	(47.906)	124.608	4.277.671	3.918.029
Laba Bersih	21.690.980	31.564.706	54.882.382	32.483.080	29.054.893	6.313.251

3. Penyertaan Saham

Berikut ini adalah informasi singkat mengenai penyertaan saham Perseroan :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT. Roundhill Capital Indonesia	Perusahaan Investasi	42,63%	2009	Beroperasi
2.	PT. Borneo Indobara	Pertambangan Batubara	41,77%*	2009	Beroperasi

Keterangan :

* kepemilikan efektif melalui PT. Roundhill Capital Indonesia

Perseroan memiliki penyertaan saham yang tidak signifikan dengan kepemilikan di bawah 5% pada perusahaan-perusahaan lain.

Keterangan mengenai penyertaan saham tersebut dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan.

4. Risiko Usaha

Setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dalam industri terkait, begitu pula halnya dengan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha antara lain sebagai berikut:

Risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar dan penjualan:

1. Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penjualan/penyediaan jasa Perseroan
2. Fluktuasi harga jual produk-produk perdagangan Perseroan
3. Perseroan menghadapi risiko persaingan untuk penyediaan menara BTS
4. Perseroan menghadapi risiko sebagai akibat dari krisis keuangan global
5. Perseroan bergantung pada pihak pelanggan yang tergabung dalam satu kelompok usaha

Risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional:

1. Risiko terkait dengan pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan kepada China Development Bank
2. Perseroan menghadapi risiko pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan uap yang dimilikinya
3. Ketergantungan kepada *supplier* atau *vendor* tertentu
4. Ketiadaan suku cadang pengganti (usang/sudah tidak diproduksi lagi)
5. Ketergantungan Perseroan pada karyawan-karyawan kunci yang memiliki kemampuan khusus
6. Tanah tempat pembangkit tenaga listrik dan uap milik Perseroan dimiliki oleh pelanggan
7. Usia mesin yang terus bertambah menyebabkan kemampuan mesin semakin berkurang
8. Perseroan menghadapi risiko apabila spesifikasi bahan baku yang diterima dari penyedia bahan baku tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrikan mesin
9. Perkembangan teknologi
10. Ada kemungkinan pemilik lahan tempat menara BTS Perseroan berdiri tidak memperpanjang sewa lahan tersebut

Risiko yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan dan lingkungan sosial

1. Perseroan menghadapi risiko adanya ketidakpastian berkenaan dengan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dengan penerapan peraturan yang berlaku di daerah
2. Risiko tidak diperolehnya perizinan yang mencukupi atas menara BTS Perseroan
3. Risiko hambatan dari masyarakat dan lingkungan sekitar menara BTS Perseroan terhadap keberadaan menara milik Perseroan yang sudah berdiri.
4. Terjadinya bencana alam, kebakaran ataupun kecelakaan kerja
5. Risiko perijinan di bidang investasi
6. Risiko kemungkinan adanya pembatasan kepemilikan asing dalam Perseroan dengan diberlakukannya peraturan bersama tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.

5. Penawaran Umum Perdana

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham yang ditawarkan tersebut akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000		2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- AIP Cogen Private Limited	637.024.704	159.256.176.000	95,00%	637.024.704	159.256.176.000	82,67%
- PT. Sinar Mas Tunggal	33.527.616	8.381.904.000	5,00%	33.527.616	8.381.904.000	4,35%
- Masyarakat				100.000.000	25.000.000.000	12,98%
Jumlah	670.552.320	167.638.080.000	100,00%	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Portepel	1.729.447.680	432.361.920.000		1.629.447.680	407.361.920.000	

Pada tanggal 29 Juli 2009, AIP Cogen Private Limited ("AIP") dan PT. Sinar Mas Tunggal ("SMT") telah menandatangani *Put and Purchase Option Agreement* ("Put and Purchase Option Agreement"). Berdasarkan *Put and Purchase Option Agreement*, AIP memiliki opsi untuk menjual kepada SMT dan SMT memiliki opsi untuk membeli dari AIP sebanyak 428.024.704 (empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh AIP. Opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh AIP maupun SMT setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan dicatatkannya seluruh saham Perseroan di BEI. Keterangan mengenai *Put and Purchase Option Agreement* dapat dilihat selengkapnya pada Bab VIII Keterangan Mengenai Rencana Transaksi.

Apabila opsi sebagaimana dimaksud dalam *Put and Purchase Option Agreement* dilaksanakan baik oleh AIP maupun SMT, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan <i>Put and Purchase Option Agreement</i>		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- AIP Cogen Private Limited	209.000.000	52.250.000.000	27,12%
- PT. Sinar Mas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,90%
- Masyarakat	100.000.000	25.000.000.000	12,98%
Jumlah	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Pengendalian atas Perseroan beralih ke SMT setelah penandatanganan *Put and Purchase Option Agreement* dan dengan dilakukannya pengangkatan pengurus Perseroan yang menjabat saat ini dari calon-calon yang diajukan SMT dalam RUPS Perseroan tertanggal 24 Juli 2009. Pelaksanaan *Put and Purchase Option Agreement* dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal serta dilaksanakan dengan mengingat telah diungkapkannya dalam Prospektus ini mengenai akan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagai akibat dilaksanakannya Opsi Beli oleh SMT yang akan dilaksanakan pada saat dilakukannya pencatatan saham Perseroan. Terkait dengan terdapatnya kepemilikan pihak asing dalam Perseroan, yaitu AIP Cogen Private Limited, (i) dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan tersebut ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan tersebut berlaku, yaitu sampai dengan tanggal 17 Maret 2010; dan (ii) dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing berdasarkan No. 18 tahun 2009, No. 07/PRT/M.2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, tanggal 30 Maret 2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, disebutkan bahwa Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama tersebut ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama tersebut paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 30 Maret 2011. Di samping pelaksanaan opsi berdasarkan *Put and Purchase Option Agreement* sebagaimana dimaksud di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa AIP dapat melakukan penjualan lebih lanjut terhadap sisa saham Perseroan yang dimilikinya baik dengan cara melakukan penjualan melalui *private placement* ataupun pasar dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Prospek dan Strategi Usaha

Prospek usaha di bidang pembangkit listrik di masa depan diperkirakan akan meningkat mengingat situasi krisis listrik saat ini dimana banyak pelanggan-pelanggan baru yang hendak membeli listrik dari PLN namun belum dapat dilayani. Selain itu, kapasitas PLN pun tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lama yang ada. Untuk mengantisipasi hal ini, banyak industri-industri baru yang membangun pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Industri-industri yang telah ada pun dan berencana untuk melakukan ekspansi juga memerlukan tambahan pasokan listrik dengan membangun pembangkit listrik sendiri atau membeli dari pembangkit listrik swasta. Dengan dukungan Pemerintah berupa program listrik swasta serta adanya kontrak kerjasama jangka panjang dengan pihak pelanggan, maka usaha di bidang ketenagalistrikan memberikan prospek yang baik dengan kepastian dan kelangsungan usaha jangka panjang.

Dalam hal industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan Indonesia diperkirakan membutuhkan 158.030 menara BTS. Menurut Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi, jumlah menara BTS di Indonesia pada tahun 2008 mendekati 60.000 unit, sementara kebutuhan ideal menara BTS di Indonesia diperkirakan mencapai 100 ribu unit. Sebagai perbandingan di India satu menara BTS melayani 1.142 pelanggan, sedangkan saat ini di Indonesia satu menara BTS melayani 2.318 pelanggan. Dengan permintaan yang bertumbuh, maka industri pengadaan menara BTS masih memiliki prospek usaha yang baik.

Untuk pertambangan batubara, banyak faktor yang mempengaruhi tren dalam pasar batubara dunia, antara lain terjadinya peningkatan urbanisasi, elektrifikasi dan masalah-masalah keamanan. Dalam hal ini, batubara mengalami pertumbuhan yang tercepat sebagai sumber energi yang dikonsumsi, dibandingkan dengan gas alam, tenaga air, minyak, dan nuklir. Diperkirakan memasuki tahun 2025, permintaan dunia terhadap batubara meningkat sekitar 55% dibandingkan saat ini, melebihi permintaan terhadap gas alam, tenaga air, angin, nuklir dan solar. Di Indonesia sendiri, batubara mulai menjadi sumber energi terbanyak yang digunakan dalam memproduksi tenaga listrik.

Dalam menghadapi prospek usaha ke depan, Perseroan berencana untuk melaksanakan strategi usaha berikut ini:

Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi mesin dengan:
 - Melakukan penambahan kontrak servis/pemeliharaan mesin dengan pabrikan resmi untuk menjamin pemeliharaan mesin secara benar dan berkala
 - Melakukan upgrade/peningkatan kemampuan terhadap sistem-sistem kontrol yang terpasang saat ini untuk mendukung kehandalan operasional mesin
2. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan berbagai program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di dalam semua lini organisasi Perseroan agar target mutu dan kepuasan pelanggan dapat terus ditingkatkan pencapaiannya.
4. Menjual daya listrik kepada PLN atau pihak swasta melalui jaringan PLN, jika terdapat kelebihan daya (*excess power*).

Perdagangan

Dalam hal perdagangan, Perseroan berencana untuk melakukan diversifikasi dengan mencari produk dan pasar baru.

Penyedia Menara BTS

Strategi jangka pendek Perseroan dalam bisnis penyewaan menara BTS adalah memfokuskan diri pada pemasaran menara-menara BTS milik Perseroan yang sudah ada kepada operator kedua sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan Perseroan.

Pertambangan Batubara

1. Memperbesar cadangan batubara yang ada baik dengan melakukan eksplorasi yang lebih terpadu ataupun dengan melakukan akuisisi atas perusahaan batubara lain;
2. Meningkatkan produksi batubara, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun ekspor;
3. Menambah infrastruktur, baik pelabuhan maupun *hauling road*.

7. Kebijakan Dividen

Seluruh Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang Saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka mulai tahun buku 2009 dan seterusnya, manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak pada tahun buku bersangkutan.

8. Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.920.900.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 48.801 saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti (“BKES”);
2. Sisanya akan digunakan untuk kepentingan modal kerja Perseroan, antara lain sewa lahan, biaya kontraktor, beban pemeliharaan, dan lain-lain untuk kegiatan usaha jasa penyewaan menara telekomunikasi.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama :

Penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (*real estate*) dan infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor:

Plaza BII Tower II Lantai 27
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Jalan Johar No. 2 D
Kebon Sirih, Menteng
Jakarta 10340

Telepon: (021) 31990258; Faksimili: (021) 31990259

Pabrik:

Kawasan IKPP:

Jalan Raya Serang Km 76
Serang 42184, Banten
Telepon: (0254) 280088, 281988
Faksimili: (0254) 401490-1

Kawasan Pindo Deli:

Pindo Deli I – Jalan Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88
Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang
Karawang 41313, Jawa Barat
Telepon: (0267) 402355; Faksimili: (0267) 411908

Wisma Indah Kiat Gedung A Lantai 3
Jalan Raya Serpong Km 8
Serpong Tangerang 15310, Banten
Telepon: (021) 53120001-3
Faksimili: (021) 53122208

Pindo Deli II – Desa Kuta Mekar
Kecamatan Teluk Jambe, Karawang 41313,
Jawa Barat
Telepon: (0267) 440111
Faksimili: (0267) 440228

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH DIHENTIKANNYA ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan dengan nama PT. Dian Swastatika Sentosa berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan pengubahannya tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258.

Perseroan menegaskan statusnya sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Penegasan status Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No. 812/I/PMDN/1996 tanggal 30 Desember 1996. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah status Perseroan dari perusahaan fasilitas PMDN menjadi perusahaan fasilitas PMA. Perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Atas Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing No. 103/V/PMA/1997 tanggal 24 Desember 1997. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7.HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007. Perseroan kemudian mengubah statusnya dari PMA menjadi PMDN, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No. 39/V/PMDN/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- AIP Cogen Private Limited	637.024.704	159.256.176.000	95,0%
- PT. Sinar Mas Tunggal	33.527.616	8.381.904.000	5,0%
Jumlah	670.552.320	167.638.080.000	100,0%
Portepel	1.729.447.680	432.361.920.000	

Berdasarkan surat Bapepam dan LK No. S-10344/BL/2009 tanggal 30 November 2009, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan penawaran umum sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- AIP Cogen Private Limited	637.024.704	159.256.176.000	82,67%
- PT. Sinar Mas Tunggal	33.527.616	8.381.904.000	4,35%
- Masyarakat	100.000.000	25.000.000.000	12,98%
Jumlah	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Pada tanggal 29 Juli 2009, AIP Cogen Private Limited ("AIP") dan PT. Sinar Mas Tunggal ("SMT") telah menandatangani *Put and Purchase Option Agreement* ("*Put and Purchase Option Agreement*"). Berdasarkan *Put and Purchase Option Agreement*, AIP memiliki opsi untuk menjual kepada SMT dan SMT memiliki opsi untuk membeli dari AIP sebanyak 428.024.704 (empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh AIP. Opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh AIP maupun SMT setelah selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan dicatatkannya seluruh saham Perseroan di BEI. Keterangan mengenai *Put and Purchase Option Agreement* dapat dilihat selengkapnya pada Bab VIII Keterangan Mengenai Rencana Transaksi.

Apabila opsi sebagaimana dimaksud dalam *Put and Purchase Option Agreement* dilaksanakan baik oleh AIP maupun SMT, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Pelaksanaan <i>Put and Purchase Option Agreement</i>		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- AIP Cogen Private Limited	209.000.000	52.250.000.000	27,12%
- PT. Sinar Mas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,90%
- Masyarakat	100.000.000	25.000.000.000	12,98%
Jumlah	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Pengendalian atas Perseroan beralih ke SMT setelah penandatanganan *Put and Purchase Option Agreement* dan dengan dilakukannya pengangkatan pengurus Perseroan yang menjabat saat ini dari calon-calon yang diajukan SMT dalam RUPS Perseroan tertanggal 24 Juli 2009. Pelaksanaan *Put and Purchase Option Agreement* dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal serta dilaksanakan dengan mengingat telah diungkapkannya dalam Prospektus ini mengenai akan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagai akibat dilaksanakannya Opsi Beli oleh SMT yang akan dilaksanakan pada saat dilakukannya pencatatan saham Perseroan. Terkait dengan terdapatnya kepemilikan pihak asing dalam Perseroan, yaitu AIP Cogen Private Limited, (i) dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan tersebut ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan tersebut berlaku, yaitu sampai dengan tanggal 17 Maret 2010; dan (ii) dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing berdasarkan No. 18 tahun 2009, No. 07/PRT/M.2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, tanggal 30 Maret 2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, disebutkan bahwa Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama tersebut ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama tersebut paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 30 Maret 2011. Di samping pelaksanaan opsi berdasarkan *Put and Purchase Option Agreement* sebagaimana dimaksud di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa AIP dapat melakukan penjualan lebih lanjut terhadap sisa saham Perseroan yang dimilikinya baik dengan cara melakukan penjualan melalui *private placement* ataupun pasar dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini, yaitu sebesar 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama atau 12,98% (dua belas koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 670.552.320 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham atau 87,02% (delapan puluh tujuh koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.920.900.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 48.801 saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti ("BKES");

Alasan dan Pertimbangan Penyertaan Atas BKES

Prospek usaha pertambangan batubara diperkirakan akan membaik dengan meningkatnya permintaan akan batubara. Batubara merupakan bahan bakar yang murah dengan permintaan yang terus bertumbuh dengan pesat. Berdasarkan laporan dari 15th Annual Coaltrans Asia (31 Mei – 3 Juni 2009), permintaan akan thermal coal dari tahun 2009 hingga 2013 diperkirakan akan terus meningkat dari 735 juta ton menjadi 832 juta ton. Meskipun pada tahun 2009 hingga 2012, harga semua jenis batubara diperkirakan akan menurun, namun pada periode 2012 hingga 2015 harga batubara diperkirakan akan stabil. Selain itu, dengan adanya program Pemerintah untuk melakukan percepatan penyediaan tenaga listrik 10.000 MW, tingkat permintaan batubara dalam negeri diperkirakan juga akan meningkat menjadi sekitar 60 – 80 juta ton per tahun untuk produk batubara berkalori 4000 – 4400 kcal/kg. Jenis batubara dengan kalori seperti ini yang dimiliki oleh BKES. Oleh karena itu, investasi di sektor pertambangan batubara diperkirakan masih memberikan keuntungan yang baik di masa mendatang.

Selain itu, BKES memiliki prospek untuk dapat berkembang dalam waktu 3-5 tahun mendatang dengan adanya sumberdaya batubara yang besar yang dimilikinya. BKES juga memiliki keunggulan kompetitif. BIB, salah satu anak perusahaannya, memiliki lokasi sekitar 10 kilometer dari laut. BIB juga memiliki cadangan batubara yang besar dengan strip ratio antara 1:3 hingga 1:5. Hal-hal tersebut memungkinkan BIB untuk menjadi produsen batubara dengan biaya yang rendah.

Dengan adanya dana dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan berencana untuk meningkatkan produksi dari hasil pertambangan batubara melalui BKES, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5-10 juta ton per tahun. Selain itu, BKES juga dapat melakukan pembelian tambahan konsesi-konsesi batubara di sekitar wilayah yang dimilikinya saat ini, untuk menambah umur tambang dan cadangan batubara BKES.

Kegiatan Usaha BKES

BKES merupakan perusahaan yang memiliki penyertaan saham di beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara.

Tabel Proforma

Berikut ini adalah tabel proforma yang menunjukkan persentase kepemilikan Perseroan atas BKES sebelum dan sesudah penyertaan :

Keterangan	Sebelum Penyertaan			Setelah Penyertaan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	145	145.000.000.000		145	145.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT. Gerbangmas Tunggal Sejahtera	48.801	48.801.000.000	99,998%	-	-	0,000%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,002%	1	1.000.000	0,002%
- Perseroan	-	-	0,000%	48.801	48.801.000.000	99,998%
Jumlah	48.802	48.802.000.000	100,000%	48.802	48.802.000.000	100,000%
Portepel	96.198	96.198.000.000		96.198	96.198.000.000	

Sifat Hubungan Afiliasi

BKES merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, karena adanya pengurus yang sama.

Keterangan lebih rinci mengenai BKES dan anak-anak perusahaan dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Rencana Transaksi.

2. Sisanya akan digunakan untuk kepentingan modal kerja Perseroan, antara lain sewa lahan, biaya kontraktor, beban pemeliharaan, dan lain-lain untuk kegiatan usaha jasa penyewaan menara telekomunikasi.

Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,33% dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,50%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 1,00%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,50%
- Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal : 1,62%, yang terdiri dari :
 - i. Biaya jasa Konsultan Hukum : 1,07%
 - ii. Biaya jasa Akuntan Publik : 0,25%
 - iii. Biaya jasa Penilai : 0,20%
 - iv. Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,05%
 - v. Biaya jasa Notaris : 0,05%
- Biaya lain-lain : 0,71%.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara berkala kepada Bapepam dan LK dan akan dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban seluruhnya berjumlah USD210.707.209 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus sembilan dolar Amerika Serikat) dengan perincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam USD) Nilai per 31 Mei 2009
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha:	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	9.435.124
Pihak ketiga	2.744.077
Hutang lain-lain	15.883.949
Uang muka dari pelanggan	18.978.686
Pendapatan diterima dimuka	144.639
Hutang pajak	638.569
Biaya yang masih harus dibayar	3.939.233
Bagian hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	18.513.993
Jumlah Kewajiban Lancar	70.278.270
Kewajiban Tidak Lancar	
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	27.556.021
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	915.627
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	2.138.710
Hutang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	109.818.581
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	140.428.939
JUMLAH KEWAJIBAN	210.707.209

1. Hutang Usaha

Hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD12.179.201 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam USD) Nilai per 31 Mei 2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	9.435.124
Pihak ketiga	2.744.077
Jumlah	12.179.201

Rincian berdasarkan umur hutang usaha dihitung dari tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	USD	Rupiah		Mata Uang Asing Lainnya Ekuivalen dalam USD	USD dan Ekuivalen dalam USD
		Mata Uang Asal	Ekuivalen dalam USD		
Belum jatuh tempo	1.634.037	46.555.709.726	4.502.486	27.560	6.164.083
< 1 bulan	1.415.890	29.017.705.959	2.806.356	2.781	4.225.027
> 1 – 2 bulan	1.109.849	1.974.678.041	190.975	28	1.300.852
> 2 – 3 bulan	51.555	661.319.010	63.957	-	115.512
> 3 bulan	20.374	3.628.669.614	350.935	2.418	373.727
Jumlah	4.231.705	81.838.082.350	7.914.709	32.787	12.179.201

2. Hutang Lain-lain

Hutang lain-lain pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD16.799.576 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009
Uang muka penjualan	12.603.804
Hutang retensi	3.274.896
Lain-lain	5.249
Jumlah	15.883.949

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima Perseroan dari pihak ketiga sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi.

3. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima oleh Perseroan dari PT. Sinar Mas Tunggal, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehubungan dengan penjualan *pulp*. Saldo uang muka dari pelanggan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD18.978.686.

4. Pendapatan Diterima Di Muka

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas transaksi sewa BTS dan fasilitas pendukungnya. Saldo pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD144.639.

5. Hutang Pajak

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD638.569 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	20.675
Pasal 23	41.333
Pajak Pertambahan Nilai – bersih	576.561
Jumlah	638.569

6. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD3.939.233 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009
Bunga	3.080.952
Material	599.200
Asuransi	76.031
Lain-lain	183.050
Jumlah	3.939.233

7. Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih

Kewajiban pajak tangguhan – bersih Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD27.556.021 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009
Aset (kewajiban) pajak tangguhan:	
Rugi fiskal	2.088.544
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	534.678
Penyusutan aset tetap	(30.179.242)
Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih	(27.556.021)

8. Cadangan Imbalan Pasti Pasca Kerja

Pada tanggal 31 Mei 2009, cadangan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebesar USD2.138.710. Perhitungan aktuarial terakhir atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja untuk Perseroan dilakukan oleh PT. Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 17 Juli 2009. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah sebanyak 693 karyawan per 31 Mei 2009. Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 adalah tingkat bunga diskonto sebesar 11% per tahun, tingkat kenaikan gaji 7% per tahun dan tingkat pengunduran diri 3% pada usia sampai dengan 30 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia 55 tahun.

9. Hutang Bank

Pada tanggal 18 Desember 2006, Perseroan menerima fasilitas kredit investasi (KI II dan KI III) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing USD40.000.000 dan USD90.000.000, yang masing-masing digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit tenaga listrik dan uap (*power plant*) dengan kapasitas 30 MW yang berlokasi di Karawang dan pembangunan 1.105 unit menara BTS serta fasilitas pendukungnya. Fasilitas KI II dan KI III dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2008 hingga 2014. Fasilitas kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 dan dijamin dengan aset Perseroan yaitu sebagian piutang dagang dari IKPP dan Pindo Deli, persediaan, properti investasi, sebagian aset tetap serta jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT. Intrapersada Purimakmur.

Pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas KI III telah dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Mei 2009 saldo hutang bank adalah sebesar USD128.332.574. Rincian hutang bank berdasarkan mata uang dan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009
Rupiah	91.332.57
Dolar Amerika Serikat	437.000.000
Jumlah	128.332.574
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(18.513.993)
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	109.818.581

10. Perjanjian dan Perikatan

Berikut ini adalah perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan:

- a. Pada tanggal 16 Januari 1991, PT. Supra Veritas (“SV”) yang merupakan salah satu pemegang saham pendiri (“Pendiri”) PT. Bumi Serpong Damai Tbk (“BSD City”) dan pemegang ijin lokasi beserta para Pendiri BSD City lainnya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BSD City. Perjanjian kerjasama tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan perjanjian tanggal 20 Maret 1997 dan 25 November 2004. Perjanjian kerjasama dan perubahannya tersebut mengatur antara lain:

1. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada BSD City untuk membebaskan tanah yang terletak dalam wilayah ijin lokasi dari masing-masing pemegang ijin lokasi, mengembangkan proyek serta menjual/mengalihkan dan/atau menyewakan tanah dan bangunan proyek.
2. BSD City akan mengusahakan dana untuk mengembangkan proyek, namun pemegang ijin lokasi dan Pendiri BSD City akan bertindak sebagai penjamin hutang.
3. Para Pendiri tidak akan menjual, menggadaikan atau membebani dengan cara apapun saham mereka dalam BSD City, walaupun BSD City nantinya akan menjadi perseroan terbuka.
4. Para Pendiri mengakui bahwa meskipun semua tanah tersebut terdaftar atas nama Pendiri sebagai pemegang ijin lokasi, tanah tersebut sesungguhnya merupakan milik/aset/persediaan BSD City, karena pembebasan tanah tersebut menggunakan biaya BSD City dan para Pendiri tidak akan mengakui dan membukukan tanah tersebut sebagai aset mereka.
5. Para Pendiri akan menanggung segala biaya sehubungan dengan kerugian yang mungkin diderita oleh BSD City dikarenakan adanya tuntutan dari kreditor para Pendiri.

Perjanjian ini berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1986. Masing-masing pihak mengikat diri untuk tidak membatalkan perjanjian kerjasama ini selama BSD City belum dibubarkan.

Berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerja Sama No. 14, tanggal 19 Januari 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, ditegaskan bahwa sejak tanggal 1 Desember 1986, untuk memungkinkan BSD City melaksanakan tugas pekerjaan, Perseroan telah menyetujui dan membenarkan bahwa BSD City efektif per tanggal 1 Desember 1986 menggunakan tanah-tanah yang terdaftar atas nama PT. Supra Veritas (yang menggabungkan diri ke dalam Perseroan) untuk mengembangkan proyek di atasnya untuk melaksanakan pengembangannya sebagai pemukiman perumahan-perumahan mandiri sesuai Rencana Umum Tata Ruang.

- b. Pada tanggal 29 Desember 1997, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan IKPP dan Pindo Deli yang berlaku selama 25 tahun, sebagai berikut:
 - *Asset Purchase Agreements*
Perjanjian ini mengatur tentang harga dan ketentuan lainnya sehubungan dengan pembelian seluruh aset yang terletak di dalam kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power assets*) antara Perseroan, IKPP dan Pindo Deli. Berdasarkan perjanjian ini, hanya *power assets* yang dijual kepada Perseroan sedangkan tanah dimana *power assets* berada tetap menjadi milik IKPP dan Pindo Deli. Tanah tersebut akan disewakan oleh IKPP dan Pindo Deli kepada Perseroan Berdasarkan *Lease Agreement*.
 - *Master Operating Agreements (MOA)*
Perjanjian ini berikutan dengan perubahan-perubahannya memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur operasional dari kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power plants*). Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Perseroan akan tetap mengoperasikan *power plants* meskipun IKPP dan Pindo Deli telah melakukan pembelian kembali *power assets* setelah berakhirnya *Energy Services Agreement*. Perubahan MOA terakhir dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2003.
 - *Energy Service Agreements*
Perjanjian ini berikutan dengan perubahan-perubahannya mengatur antara lain tentang tarif jasa penyediaan tenaga listrik dan uap. IKPP dan Pindo Deli memiliki opsi untuk membeli kembali *power assets* pada saat berakhirnya perjanjian ini berdasarkan harga pasar.
 - *Lease Agreements*
Berdasarkan perjanjian ini berikutan dengan perubahan dan tambahannya, IKPP dan Pindo Deli akan menyewakan bagian tanah mereka kepada Perseroan. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang mengikuti perpanjangan jangka waktu dari *Energy Service Agreements*. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memiliki opsi untuk membeli lahan tempat berdirinya pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan pada tahun ke-25 atau pada saat perjanjian tersebut berakhir. Perseroan mencatat beban sewa selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 sebesar USD12.084.

- c. Pada tanggal 18 Juni 2003, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”). Perjanjian sewa menyewa tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 1 Juli 2008, dengan harga sewa yang disepakati adalah sebesar USD1.349.040 per tahun. Tanah dan bangunan yang disewakan kepada BII berlokasi di Surabaya, Semarang dan Jakarta dengan jangka waktu sewa berkisar antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun.
- d. Pada tanggal 17 Juni 2005, Perseroan mengadakan Perjanjian Distributor dengan PT. Ekamas Fortuna (“Ekamas”). Ekamas menunjuk Perseroan sebagai penyalur produknya. Perjanjian ini akan berakhir dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- e. Pada tanggal 5 Desember 2005, Perseroan dan PT. Cakrawala Mega Indah (“CMI”) menandatangani Perjanjian Penunjukan Sub Distributor. CMI sebagai distributor atas produk yang dihasilkan oleh IKPP, Pindo Deli, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, menunjuk Perseroan sebagai sub distributor atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- f. Pada tanggal 18 Desember 2006, Perseroan mengadakan perjanjian *Power and Steam Processing Service Agreement* dengan Pindo Deli. Perjanjian ini memuat antara lain tentang ketentuan-ketentuan, prosedur operasional dan tarif penyediaan tenaga listrik dan uap. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.
- g. Pada tanggal 27 Desember 2006, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan China Development Bank, China (“CDB”), dimana Perseroan merupakan penjamin atas fasilitas hutang yang diperoleh PT. Indoprima Mikroselindo (sekarang PT. Smart Telecom) (“Smart”) dari CDB sebesar USD300.000.000. Pembayaran kewajiban berdasarkan jaminan ini memiliki peringkat *pari passu* dengan seluruh kreditur yang bukan subordinasi dan yang tidak dijamin. Berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 25 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, PT. Sinar Mas Tunggal (“SMT”), sebagai pemegang saham Perseroan, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut dan dalam hal jaminan perusahaan yang diberikan SMT tersebut dilaksanakan, SMT tidak akan menuntut hal apapun dari Perseroan. Perseroan sedang melakukan proses pencabutan atas jaminan yang diberikan atas fasilitas hutang Smart kepada CDB.
- h. Pada tanggal 5 Januari 2007, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Smart sehubungan dengan sewa menyewa Infrastruktur Telekomunikasi (tanah, menara, *shelter* dan prasarana lainnya). Perjanjian ini berlaku untuk periode 10 tahun terhitung sejak Infrastruktur Telekomunikasi tersebut siap untuk digunakan.
- i. Pada bulan April 2009, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT. Mora Telematika Indonesia sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi, dengan harga jual sebesar Rp80.893.772.206,- (delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam Rupiah), perjanjian pengalihan sewa lahan dengan harga sebesar Rp12.233.835.512,- (dua belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua belas Rupiah), dan perjanjian jual beli 15 (lima belas) bidang tanah dengan harga sebesar Rp1.995.465.404,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat Rupiah).
- j. Pada bulan Mei 2009, Perseroan menandatangani perjanjian dengan PT. Inti Bangun Sejahtera (“IBS”) sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi dengan harga sebesar Rp91.596.627.851,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), perjanjian pengalihan sewa lahan dengan harga sebesar Rp17.533.360.117,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu seratus tujuh belas Rupiah) dan perjanjian jual beli 44 (empat puluh empat) bidang tanah sebesar Rp4.725.603.786,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah).

- k. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT. Bakrie Telecom Tbk (“BakrieTel”), dimana BakrieTel menyetujui untuk menyewa beberapa menara BTS dari Perseroan. Kedua pihak telah menyetujui spesifikasi serta harga sewa menara BTS seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun. Pendapatan sewa yang diakui Perseroan dari BakrieTel selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 adalah sebesar USD568.094.
- l. Pada tanggal 21 November 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Telkom”) sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. K.TEL.755/HK.820/DTF-a1043300/2009, tanggal 31 Juli 2009, dimana Telkom menyetujui untuk menyewa sarana pendukung SITAC/CME yang dimiliki Perseroan dalam keadaan siap untuk dipergunakan/dioperasikan Telkom untuk penempatan perangkat *fixed wireless* dan Perseroan bersedia memenuhi kebutuhan Telkom dimaksud dengan *Service Level Guarantee*. Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk sewa-menyewa sarana pendukung SITAC/CME adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Penggunaan *Site*.
- m. Pada tanggal 15 Mei 2008, Perseroan menandatangani Kontrak Penyediaan Jasa Pekerja dengan Koperasi Kiat Eka Sari (“KKES”), dimana Perseroan meminta KKES menyediakan jasa pengelolaan kebersihan di lokasi milik Perseroan dan KKES menyatakan sanggup menyediakannya sesuai dengan Perjanjian. Kompensasi untuk penyediaan jasa pekerja adalah Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan untuk 20 (dua puluh) orang pekerja, termasuk di dalamnya jasa kontraktor dan PPh Pasal 23. Perjanjian berlaku mulai tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal kesepakatan pengakhiran Perjanjian atas inisiatif KKES atau Perseroan.
- n. Pada tanggal 17 Juni 2009, Perseroan mengadakan perjanjian *Master Telecommunication Infrastructure Lease Agreement* dengan PT. Natrindo Telepon Seluler (“NTS”), dimana NTS menyetujui untuk menyewa dari Perseroan infrastruktur telekomunikasi melalui skema infrastruktur yang ada dan/atau melalui skema *Build to Suit* untuk selama jangka waktu sewa guna menempatkan peralatan telekomunikasi.
- o. Pada tanggal 30 Januari 2009, Perseroan mengadakan perjanjian *Commitment to Price and Supply* No. 4613877 dengan IKPP dan beberapa perusahaan di bawah Sinar Mas Group, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan *Amendment No. 1* tanggal 23 April 2009 dan *Amendment No. 2* tanggal 1 Juli 2009, IKPP dan beberapa perusahaan tersebut menunjuk Perseroan sebagai penyalur bahan kimia dengan waktu dan kondisi berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.
- p. Pada 23 Juni 2009, Perseroan melakukan perjanjian pengikatan jual beli saham BKES milik GTS sebanyak 48.801 lembar saham. Rencana transaksi jual beli saham tersebut telah didokumentasikan dalam Akta No. 61 tanggal 23 Juni 2009 dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
- q. Pada tanggal 25 Mei 2009, Perseroan menandatangani perjanjian dengan IKPP sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran piutang dari IKPP selama 5 tahun sebesar USD17.301.567 dan Rp31.642.161.092,- secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2013. Perjanjian tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.
- r. Pada tanggal 11 September 2009, Perseroan menandatangani *Lease Agreement Plaza BII Jakarta*, No. 033/LA/RO/IX/2009, dengan PT Royal Oriental (“RO”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menyewa kepada RO ruangan kantor yang terletak di Plaza BII Menara II lantai 27 seluas 225,044 M². Masa sewa adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 11 Agustus 2009 hingga 10 Agustus 2011, dengan opsi 3 (tiga) tahun.

- s. Pada tanggal 17 September 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Infrastruktur *Tower* dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk (“Mobile-8”), dimana Mobile-8 berkehendak untuk menyewa infrastruktur *tower* yang dibangun dan dikelola oleh Perseroan dan bahwa Perseroan mempunyai kemampuan dan sumber daya serta sanggup untuk mengadakan infrastruktur *tower* dengan pola sewa sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Mobile-8. Masa sewa infrastruktur *tower* adalah selama 12 (dua belas) tahun.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 31 Mei 2009 Perseroan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Setelah tanggal 31 Mei 2009 hingga tanggal laporan auditor independen serta dari tanggal laporan auditor independen hingga tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban baru yang jumlahnya material, selain hutang usaha dan kewajiban lain yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang dimiliki Perseroan saat ini sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan audit laporan keuangan Perseroan dan catatan-catatannya yang termuat dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. Umum

Perseroan berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini berkantor di Plaza BII Tower II Lantai 27, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan serta infrastruktur. Perseroan mulai beroperasi secara komersial, sejak tanggal 2 Januari 1998.

Pada tanggal 30 Desember 2004, Perseroan melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT. Supra Veritas ("SV") dimana SV merupakan perusahaan yang mengalihkan harta (*transferor company*), sedangkan Perseroan merupakan perusahaan yang menerima pengalihan harta (*surviving company/ acquiring company*). Sejak penggabungan usaha tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pada tahun 2007, Perseroan mulai melakukan investasi di bidang penyediaan menara BTS dengan membangun 270 menara. Setahun kemudian, Perseroan mulai melakukan penyewaan atas menara BTS yang dimilikinya kepada PT. Smart Telecom (terafiliasi) sebagai penyewa utama. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 1.105 menara BTS.

Pada bulan April 2009, Perseroan melakukan ekspansi dengan melakukan pembelian saham-saham RCI, sebuah perusahaan yang melakukan investasi di perusahaan pertambangan batubara, BIB. Selanjutnya, dengan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan berencana untuk menambah kepemilikannya atas BIB dengan membeli saham BKES, yang merupakan pemegang saham RCI lain selain Perseroan. Perseroan juga berharap bahwa dengan pembelian BKES yang memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara lainnya, maka Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usahanya di bidang tersebut.

2. Keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan Perseroan yang didasarkan atas (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan (c) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset				
Aset Lancar	94.013.012	142.239.158	148.725.774	124.689.879
Aset Tidak Lancar	309.078.487	345.051.139	419.032.280	393.360.501
Jumlah Aset	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380
Kewajiban dan Ekuitas				
Kewajiban Lancar	76.411.858	44.978.728	97.518.105	70.278.270
Kewajiban Tidak Lancar	87.214.159	170.363.007	169.236.494	140.428.939
Jumlah Kewajiban	163.626.017	215.341.735	266.754.599	210.707.209
Jumlah Ekuitas	239.465.482	271.948.562	301.003.455	307.343.171
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380

Laba Rugi


(dalam USD)

Keterangan	31 Desember			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Usaha	400.653.738	274.701.459	255.959.706	81.038.843
Beban Pokok Penjualan	341.869.231	230.706.319	217.329.287	69.753.415
Laba Kotor	58.784.507	43.995.140	38.630.419	11.285.428
Beban Usaha:				
Beban penjualan	77.532	599.672	637.033	207.063
Beban administrasi dan umum	1.274.132	3.677.837	1.363.120	575.555
Jumlah Beban Usaha	1.351.664	4.277.509	2.000.153	782.618
Laba Usaha	57.432.843	39.717.631	36.630.266	10.502.810
Pendapatan (Beban) Lain-lain:				
Pendapatan bunga	775.898	378.788	313.301	50.292
Beban bunga	(5.187.034)	(8.009.649)	(10.625.258)	(6.384.808)
Keuntungan penjualan aset tetap	3.920.631	5.452	73.604	143.165
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(985.635)	(612.934)	(4.539.549)	(5.927.836)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	-	-	-	(7.472)
Lain-lain - bersih	(1.026.415)	879.184	2.924.858	4.019.071
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(2.502.555)	(7.359.159)	(11.853.044)	(8.107.588)
Laba Sebelum Pajak	54.930.288	32.358.472	24.777.222	2.395.222
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	(47.906)	124.608	4.277.671	3.918.029
Laba Bersih	54.882.382	32.483.080	29.054.893	6.313.251

2.1. Perkembangan Pendapatan, Beban, dan Laba Perseroan

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan, beban dan laba Perseroan :

Grafik Perkembangan Pendapatan, Beban dan Laba Untuk Periode 12 bulan Tahun 2006, 2007, dan 2008 Serta Periode 5 bulan Tahun 2009 (dalam juta USD)



2.1.1. Perkembangan Pendapatan Usaha Bersih

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan usaha bersih Perseroan berdasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh Perseroan:

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penyediaan Tenaga:				
Uap	47.156.822	49.010.398	46.425.456	15.574.785
Listrik	11.858.098	12.381.710	11.821.772	3.815.025
Perdagangan – bersih:				
Pulp dan Kertas	324.023.354	192.568.811	155.723.452	47.717.055
Kimia	17.615.464	20.740.540	27.190.277	6.887.285
Sewa:				
BTS	-	-	14.798.749	7.044.693
Jumlah Pendapatan Usaha – Bersih	400.653.738	274.701.459	255.959.706	81.038.843

Pendapatan usaha bersih Perseroan selama lima bulan tahun 2009 adalah sebesar USD81,04 juta. Dari jumlah pendapatan usaha bersih tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha terbesar dari kegiatan usaha perdagangan *pulp* dan kertas, yaitu 58,88%. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan dari hasil penyediaan tenaga uap sebesar 19,22%, tenaga listrik sebesar 4,71%, perdagangan bahan kimia sebesar 8,50%, dan hasil penyewaan BTS sebesar 8,69%.

Perbandingan penjualan bersih selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar USD255,96 juta atau turun 6,82% dari sebelumnya USD274,70 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2008, pendapatan dari hasil perdagangan *pulp* dan kertas memberikan kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 60,84%. Pendapatan tersebut turun sebesar 19,13% menjadi USD155,73 juta pada tahun 2008, dari sebelumnya USD192,57 juta di tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume permintaan atas produk *pulp*.

Penyediaan tenaga uap yang memberikan kontribusi sebesar 18,14% juga mengalami penurunan menjadi USD46,43 juta di tahun 2008 atau turun sebesar 5,27% dari sebelumnya USD49,01 juta di tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume permintaan atas tenaga uap yang dihasilkan oleh Perseroan.

Penyediaan tenaga listrik yang memberikan kontribusi sebesar 4,62% turut menurun menjadi USD11,82 juta pada tahun 2008 atau turun sebesar 4,52% dari sebelumnya USD12,38 juta di tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume permintaan atas tenaga listrik yang dihasilkan oleh Perseroan.

Perdagangan bahan-bahan kimia mengalami peningkatan sebesar 31,10% menjadi USD27,19 juta pada tahun 2008 dari sebelumnya USD20,74 juta pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya harga jual.

Pendapatan sewa menara BTS mulai diperoleh Perseroan pada tahun 2008, karena kegiatan tersebut baru dilakukan pada tahun tersebut. Pendapatan sewa menara BTS memberikan kontribusi sebesar 5,78% dari seluruh pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2008.

Sebanyak 99,89% dari jumlah pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun 2008 berasal dari pelanggan yang terafiliasi dengan Perseroan.

Perbandingan penjualan bersih selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Penjualan bersih Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar USD274,70 juta atau turun 31,44% dari sebelumnya USD400,65 juta pada tahun 2006. Pada tahun 2007, pendapatan dari hasil perdagangan *pulp* dan kertas memberikan kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 70,10%. Pendapatan tersebut turun sebesar 40,57% menjadi USD192,57 juta pada tahun 2007, dari sebelumnya USD324,03 juta di tahun 2006. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pelanggan Perseroan.

Penyediaan tenaga uap yang memberikan kontribusi sebesar 17,84% mengalami peningkatan menjadi USD49,01 juta di tahun 2007 atau naik sebesar 3,93% dari sebelumnya USD47,16 juta di tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume pendistribusian tenaga uap yang dihasilkan oleh Perseroan.

Perdagangan bahan-bahan kimia mengalami peningkatan sebesar 17,74% menjadi USD20,74 juta pada tahun 2007 dari sebelumnya USD17,62 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan Perseroan untuk bahan-bahan kimia tersebut. Pendapatan dari perdagangan bahan-bahan kimia memberikan kontribusi sebesar 7,55% dari jumlah pendapatan usaha bersih Perseroan di tahun 2007.

Penyediaan tenaga listrik yang memberikan kontribusi sebesar 4,51% meningkat menjadi USD12,38 juta pada tahun 2007 atau naik sebesar 4,42% dari sebelumnya USD11,86 juta di tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume pendistribusian tenaga listrik yang dihasilkan Perseroan.

Sebanyak 99,80% dari jumlah pendapatan usaha bersih Perseroan pada tahun 2007 berasal dari pelanggan yang terafiliasi dengan Perseroan.

2.1.2. Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban pokok penjualan Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penyediaan Tenaga Uap dan Listrik	17.099.406	15.692.905	18.826.708	5.698.196
Perdagangan:				
<i>Pulp</i> dan Kertas	293.724.421	179.991.109	148.932.183	47.273.152
Kimia	16.908.363	19.909.330	26.746.676	6.754.719
Sewa:				
BTS	-	-	4.490.221	1.556.016
Penyusutan	14.137.041	15.112.975	18.333.499	8.471.332
Jumlah Beban Pokok Penjualan	341.869.231	230.706.319	217.329.287	69.753.415

Selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009, beban pokok penjualan Perseroan adalah sebesar USD69,75 juta, yang terdiri dari beban pokok penjualan penyediaan tenaga uap dan listrik sebesar 17,80%, perdagangan *pulp* dan kertas sebesar 67,77%, perdagangan bahan-bahan kimia sebesar 9,68%, dan penyewaan BTS sebesar 4,74%.

Perbandingan beban pokok penjualan selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2008 adalah sebesar USD217,33 juta, atau menurun sebesar 5,80% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 2007 yang sebesar USD230,71 juta. Pada tahun 2008, kegiatan usaha perdagangan *pulp* dan kertas memiliki persentase beban pokok penjualan terbesar dari jumlah beban pokok penjualan Perseroan, yaitu sebesar 68,53%. Beban pokok penjualan dari kegiatan usaha tersebut menurun menjadi USD148,93 juta pada tahun 2008 atau turun sebesar 17,26% dari sebelumnya USD179,99 juta pada tahun 2007. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan akan *pulp* dan kertas yang mengakibatkan Perseroan juga mengurangi pembelian atas *pulp* dan kertas.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga uap dan listrik memberikan kontribusi beban pokok penjualan sebesar 16,05% dari jumlah beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2008, yaitu sebesar USD34,88 juta atau naik sebesar 13,22% dari sebelumnya USD30,81 juta pada tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya biaya inspeksi signifikan (*major overhaul*).

Kegiatan usaha perdagangan bahan kimia memberikan kontribusi beban pokok penjualan sebesar 12,31% terhadap jumlah beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2008, yaitu sebesar USD26,75 juta pada tahun 2008 atau naik sebesar 34,34% dari sebelumnya USD19,91 juta pada tahun 2007. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga beli dari bahan-bahan kimia.

Kegiatan usaha penyewaan menara BTS memberikan kontribusi beban pokok penjualan sebesar 3,12% terhadap jumlah beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2008, yaitu sebesar USD6,77 juta.

Perbandingan beban pokok penjualan selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar USD230,71 juta, atau menurun sebesar 32,52% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 2006 yang sebesar USD341,87 juta. Pada tahun 2007, kontribusi terbesar pada beban pokok penjualan Perseroan berasal dari kegiatan usaha perdagangan *pulp* dan kertas, yaitu sebesar 78,02%. Beban pokok penjualan dari kegiatan usaha tersebut menurun menjadi USD179,99 juta pada tahun 2007 atau turun sebesar 38,72% dari sebelumnya USD293,72 juta di tahun 2006. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan akan *pulp* dan kertas yang mengakibatkan Perseroan mengurangi pembelian atas *pulp* dan kertas.

Kegiatan usaha pembangkit tenaga uap dan listrik memberikan kontribusi beban pokok penjualan sebesar 13,35% dari jumlah beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2007, yaitu sebesar USD30,81 juta. Nilai tersebut turun sebesar 1,38% dari sebelumnya USD31,24 juta pada tahun 2006. Penurunan ini disebabkan oleh adanya biaya inspeksi signifikan (*major overhaul*) di tahun 2006.

Kegiatan usaha perdagangan bahan kimia memberikan kontribusi beban pokok penjualan sebesar 8,63% terhadap jumlah beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2007, yaitu sebesar USD19,91 juta atau naik sebesar 17,75% dari sebelumnya USD16,91 juta pada tahun 2006. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan bahan-bahan kimia sehingga Perseroan juga meningkatkan pembelian atas bahan-bahan kimia guna memenuhi permintaan tersebut.

Kegiatan usaha penyewaan BTS belum dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2006, namun Perseroan telah memiliki 270 unit menara BTS.

2.1.3. Laba Kotor

Berikut ini adalah tabel nilai laba kotor yang diperoleh Perseroan berdasarkan masing-masing produk:

Keterangan	(dalam USD)			
	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penyediaan Tenaga Uap dan Listrik	27.778.473	30.586.228	23.369.384	6.970.918
Perdagangan:				
<i>Pulp</i> dan Kertas	30.298.933	12.577.702	6.791.269	443.903
Kimia	707.101	831.210	443.601	132.566
Sewa:				
BTS	-	-	8.026.165	3.738.041
Jumlah Laba Kotor	58.784.507	43.995.140	38.630.419	11.285.428

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009, laba kotor Perseroan adalah sebesar USD11,29 juta dengan rincian kontribusi dari penyediaan tenaga uap dan listrik sebesar 61,77%, perdagangan *pulp* dan kertas sebesar 3,93%, perdagangan bahan-bahan kimia sebesar 1,17%, dan penyewaan BTS sebesar 33,12%.

Perbandingan laba kotor selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Laba kotor Perseroan pada tahun 2008 sebesar USD38,63 juta atau turun sebesar 12,19% dari sebelumnya USD44,00 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh turunnya penjualan Perseroan.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga uap dan listrik memberikan kontribusi laba kotor sebesar 60,49%, yaitu sebesar USD23,37 juta di tahun 2008. Nilai tersebut menurun 23,60% dari sebelumnya USD30,59 juta pada tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume penjualan dan naiknya beban pokok penjualan akibat adanya biaya inspeksi signifikan (*major overhaul*).

Laba kotor yang dihasilkan dari kegiatan usaha perdagangan *pulp* dan kertas menurun sebesar 46,01% menjadi USD6,79 juta dari sebelumnya USD12,58 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya volume penjualan Perseroan atas *pulp*. Kegiatan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 17,58% terhadap jumlah laba kotor Perseroan di tahun 2008.

Laba kotor dari kegiatan usaha perdagangan bahan kimia menurun sebesar 46,63% menjadi USD0,44 juta dari sebelumnya USD0,83 juta. Pada tahun 2008, perdagangan bahan kimia memberikan kontribusi laba kotor sebesar 1,15%. Penurunan laba kotor tersebut disebabkan oleh harga beli bahan kimia yang meningkat.

Kegiatan usaha penyewaan BTS yang dimulai pada tahun 2008 memberikan laba kotor senilai USD8,03 juta. Kontribusi laba kotor dari penyewaan BTS adalah sebesar 20,78% dari total laba kotor Perseroan.

Perbandingan laba kotor selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Laba kotor Perseroan pada tahun 2007 sebesar USD44,00 juta atau turun sebesar 25,16% dari sebelumnya USD58,78 juta. Kontribusi laba kotor terbesar berasal dari kegiatan usaha penyediaan tenaga uap dan listrik yang memberikan kontribusi sebesar 69,52% dari jumlah laba kotor Perseroan pada tahun 2007, yaitu sebesar USD30,59 juta. Nilai ini meningkat sebesar 10,11% dari sebelumnya USD27,78 juta di tahun 2006. Peningkatan laba kotor dari penyediaan tenaga uap dan listrik disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan Perseroan dan adanya penurunan biaya pemeliharaan mesin (*maintenance*).

Laba kotor yang dihasilkan dari kegiatan usaha perdagangan *pulp* dan kertas pada tahun 2007 menurun sebesar 58,49% menjadi USD12,58 juta dari sebelumnya USD30,30 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya volume penjualan Perseroan akibat berkurangnya jumlah pelanggan Perseroan. Kegiatan usaha ini memberikan kontribusi laba kotor sebesar 28,59% terhadap total laba kotor Perseroan di tahun 2007.

Laba kotor dari kegiatan usaha perdagangan bahan kimia meningkat sebesar 17,55% menjadi USD0,83 juta dari sebelumnya USD0,71 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan Perseroan. Kontribusi laba kotor dari kegiatan usaha tersebut pada tahun 2007 adalah sebesar 1,89%.

2.1.4. Beban Usaha dan Laba Usaha

Berikut ini adalah rincian mengenai beban penjualan dan beban umum administrasi Perseroan, yang merupakan komponen dari beban usaha:

Keterangan	(dalam USD)			
	Tahun yang berakhir 31 Desember			Periode 5 bulan yang berakhir 31 Mei 2009
	2006	2007	2008	
Beban penjualan	77.532	599.672	637.033	207.063
Beban umum & administrasi	1.274.132	3.677.837	1.363.120	575.555
Laba usaha	57.432.843	39.717.631	36.630.266	10.502.810

Selama periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009, Perseroan memperoleh laba usaha sebesar USD10,50 juta dengan margin laba usaha sebesar 12,96%.

Perbandingan beban usaha dan laba usaha selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan mengalami peningkatan biaya penjualan sebesar 6,23% menjadi USD0,64 juta dari sebelumnya USD0,60 juta di tahun 2007. Di sisi lain, beban umum dan administrasi Perseroan turun secara signifikan, yaitu sebesar 62,94% dari USD3,68 juta pada tahun 2007 menjadi USD1,36 juta pada tahun 2008. Beban umum dan administrasi di tahun 2008 tampak turun secara signifikan dari tahun 2007 disebabkan karena pada tahun 2007 terdapat beban-beban yang disebabkan oleh dimulainya pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.

Laba usaha Perseroan pada tahun 2008 menurun 7,77% menjadi USD36,63 juta dari sebelumnya sebesar USD39,72 juta di tahun 2007. Penurunan laba usaha ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai penjualan Perseroan. Margin laba usaha Perseroan pada tahun 2008 turun menjadi 14,31% dari sebelumnya 14,46% di tahun 2007.

Perbandingan beban usaha dan laba usaha selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami peningkatan biaya penjualan sebesar 673,45% menjadi USD0,60 juta dari sebelumnya USD0,08 juta di tahun 2006. Peningkatan ini disebabkan oleh dimulainya kegiatan pemasaran Infrastruktur Telekomunikasi. Beban umum dan administrasi Perseroan juga meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 188,65 % dari USD1,27 juta pada tahun 2006 menjadi USD3,68 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban umum dan administrasi ini disebabkan oleh antara lain karena pada tahun 2007 terdapat beban-beban yang disebabkan oleh dimulainya pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.

Laba usaha Perseroan pada tahun 2007 menurun 30,85% menjadi USD39,72 juta dari sebelumnya sebesar USD57,43 juta di tahun 2006. Penurunan laba usaha ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan Perseroan. Namun, margin laba usaha Perseroan pada tahun 2007 meningkat menjadi 14,46% dari sebelumnya 14,33% di tahun 2006.

2.1.5. Laba Bersih

Selama periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009, Perseroan memperoleh laba bersih sebesar USD6,31 juta dengan margin laba bersih sebesar 7,79%.

Perbandingan laba bersih selama 12 bulan pada tahun 2008 dan tahun 2007

Selama tahun 2008, Perseroan membukukan laba bersih sebesar USD29,05 juta, menurun 10,55% dari sebelumnya USD32,48 juta di tahun 2007. Margin laba bersih juga menurun dari sebelumnya 11,82% pada tahun 2007 menjadi 11,35% di tahun 2008.

Penurunan laba bersih dan margin laba bersih tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya suku bunga pinjaman, sehingga beban bunga pinjaman meningkat sebesar 32,66% dari USD8,01 juta di tahun 2007 menjadi USD10,63 juta di tahun 2008 serta meningkatnya rugi mata uang asing sebesar 640,63% dari USD0,61 juta pada tahun 2007 menjadi USD4,54 juta pada tahun 2008. Namun, di lain sisi, pada tahun 2008 Perseroan mengakui penghasilan pajak tangguhan yang lebih besar, dari sebelumnya USD0,12 juta di tahun 2007 menjadi USD4,28 juta di tahun 2008, atau meningkat sebesar 3.332,90%.

Perbandingan laba bersih selama 12 bulan pada tahun 2007 dan tahun 2006


Pada tahun 2007, Perseroan membukukan laba bersih sebesar USD32,48 juta, menurun 40,81% dari sebelumnya USD54,88 juta di tahun 2006. Margin laba bersih juga menurun dari sebelumnya 13,70% pada tahun 2006 menjadi 11,82% di tahun 2007.

Penurunan laba bersih dan margin laba bersih tersebut, disebabkan oleh meningkatnya bunga pinjaman sebesar 54,42% dari USD5,19 juta di tahun 2006 menjadi USD8,01 juta di tahun 2007 karena adanya penambahan pinjaman. Selain itu, pada tahun 2006, Perseroan memperoleh tambahan laba sebesar USD 3,92 juta karena adanya keuntungan atas penjualan aset tetap.

2.2. Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Berikut ini adalah perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas Perseroan :

**Grafik Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas
Pada Tanggal 31 Desember 2006, 2007, dan 2008
Serta Tanggal 31 Mei 2009
(dalam juta USD)**



2.2.1. Aset

Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:

Keterangan	(dalam USD)			
	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	15.437.038	28.556.764	5.652.683	36.223.416
Investasi jangka pendek	7.408	7.619	-	-
Piutang usaha:				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	65.870.064	68.723.625	72.209.266	42.388.088
Pihak ketiga	154.704	130.655	102.060	214.947
Piutang lain-lain	64.888	67.884	864.619	835.870
Persediaan	4.982.302	5.622.568	6.961.961	6.376.099
Uang muka	1.348.844	31.910.321	54.406.790	32.479.343
Pajak dibayar di muka	5.155.767	2.683.284	2.172.070	349.407
Biaya dibayar dimuka	991.997	4.536.438	6.356.325	5.822.709
Jumlah Aset Lancar	94.013.012	142.239.158	148.725.774	124.689.879
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa jangka panjang	-	-	20.304.814	20.361.737
Sewa dibayar di muka jangka panjang	616.813	12.048.041	17.556.782	16.744.909
Taksiran tagihan pajak	9.595.963	16.495.855	8.948.131	12.124.653
Investasi saham	21.080.442	21.080.442	21.137.636	24.509.097
Properti investasi - bersih	401.892	18.998.221	75.190.089	73.652.101
Aset tetap - bersih	277.350.888	276.394.555	271.730.046	245.485.847
Aset lain-lain	32.489	34.025	4.164.782	482.157
Jumlah Aset Tidak Lancar	309.078.487	345.051.139	419.032.280	393.360.501
JUMLAH ASET	403.091.499	487.290.297	568.758.054	518.050.380

Perbandingan nilai aset per 31 Mei 2009 dengan nilai aset per 31 Desember 2008

Nilai aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD518,05 juta, menurun sebesar 8,76% dari sebelumnya USD567,76 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya piutang usaha dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dari sebelumnya USD72,21 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi USD42,39 juta pada tanggal 31 Mei 2009. Selain itu, akun uang muka juga mengalami penurunan yang signifikan dari USD54,41 juta menjadi USD32,48 juta, atau menurun sebesar 40,3%.

Perbandingan nilai aset per 31 Desember 2008 dengan nilai aset per 31 Desember 2007

Nilai aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD567,76 juta, meningkat sebesar 16,51% dari sebelumnya USD487,29 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya properti investasi Perseroan berupa aset Infrastruktur Telekomunikasi sebesar 295,77% dari sebelumnya USD19,00 juta pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi USD75,19 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Selain itu, akun uang muka Perseroan juga meningkat sebesar 70,5% menjadi USD54,41 juta dari sebelumnya USD31,91 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan juga membukukan adanya piutang usaha jangka panjang yang merupakan piutang yang timbul dari perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Perbandingan nilai aset per 31 Desember 2007 dengan nilai aset per 31 Desember 2006

Nilai aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar USD487,29 juta, meningkat sebesar 20,89% dari sebelumnya USD403,09 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah kas yang dimiliki Perseroan sebesar 84,99%, yaitu menjadi USD28,56 juta dari sebelumnya USD15,44 juta. Selain itu, akun uang muka yang telah dibayarkan Perseroan meningkat 2.265,75% menjadi USD31,91 juta pada tanggal 31 Desember 2007 dari sebelumnya USD1,35 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan akun tersebut terutama

disebabkan adanya pembayaran uang muka pembangunan 1.105 unit menara BTS di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Biaya dibayar di muka juga meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 357,30% menjadi USD4,54 juta pada tanggal 31 Desember 2007 dari sebelumnya USD0,99 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran sewa tanah dan bangunan untuk beberapa lokasi menara BTS.

Pada tanggal 31 Desember 2007, Perseroan membukukan jumlah aset tidak lancar sebesar USD345,05 juta, meningkat sebesar 11,64% dari sebelumnya USD309,08 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan properti investasi sebesar 4.627,20% menjadi USD19,00 juta di tahun 2008 dari sebelumnya USD0,40 juta di tahun 2007.

2.2.2. Kewajiban

Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan:

Keterangan	(dalam USD)			
	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Kewajiban Lancar				
Hutang usaha:				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	10.710.654	15.403.646	12.933.389	9.435.124
Pihak ketiga	1.456.399	6.951.544	8.905.563	2.744.077
Hutang lain-lain	3.371.965	1.704.674	8.223.023	15.883.949
Uang muka dari pelanggan	-	-	40.895.272	18.978.686
Pendapatan diterima dimuka	-	-	1.875.690	144.639
Hutang pajak	1.228.430	121.495	1.399.957	638.569
Biaya yang masih harus dibayar	21.344.410	4.572.369	6.522.311	3.939.233
Bagian hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun	38.300.000	16.225.000	16.762.900	18.513.993
Jumlah Kewajiban Lancar	76.411.858	44.978.728	97.518.105	70.278.270
Kewajiban Tidak Lancar				
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	35.876.329	35.751.721	31.474.050	27.556.021
Hutang usaha jangka panjang	6.338.853	6.108.579	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	317.231	410.209	3.250.906	915.627
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	1.112.746	1.892.498	1.934.137	2.138.710
Hutang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	43.569.000	126.200.000	110.577.401	109.818.581
Obligasi konversi	-	-	22.000.000	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	87.214.159	170.363.007	169.236.494	140.428.939
JUMLAH KEWAJIBAN	163.626.017	215.341.735	266.754.599	210.707.209

Perbandingan nilai kewajiban per 31 Mei 2009 dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2008

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD210,71 juta, menurun 21,01% dari sebelumnya sebesar USD266,75 juta pada tanggal 31 Desember 2008. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh menurunnya uang muka dari pelanggan sebesar 53,59% dari sebelumnya sebesar USD40,90 juta pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi USD18,98 juta pada tanggal 31 Mei 2009. Selain itu, pada tahun 2009, Perseroan telah melunasi obligasi konversi yang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar USD22,00 juta.

Perbandingan nilai kewajiban per 31 Desember 2008 dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2007

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD266,75 juta, meningkat 23,88% dari sebelumnya sebesar USD215,34 juta pada tanggal 31 Desember 2007. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya uang muka dari pelanggan sebesar USD40,90 juta. Selain itu, pada tahun 2008, Perseroan membukukan saldo obligasi konversi sebesar USD22,00 juta.

Perbandingan nilai kewajiban per 31 Desember 2007 dengan nilai kewajiban per 31 Desember 2006

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar USD215,34 juta, meningkat 31,61% dari sebelumnya sebesar USD163,63 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman ke bank sebesar 73,97% menjadi USD142,43 juta pada tanggal 31 Desember 2007 dari sebelumnya USD81,87 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Selain itu, hutang usaha Perseroan meningkat sebesar 83,74% menjadi USD22,36 juta pada tanggal 31 Desember 2007 dari sebelumnya USD12,17 juta pada tanggal 31 Desember 2006.

2.2.3. Ekuitas

Berikut ini perincian mengenai akun-akun ekuitas Perseroan:

Keterangan	(dalam USD)			
	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Modal ditempatkan dan disetor penuh	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	26.465
Saldo laba	169.616.282	202.099.362	231.154.255	237.467.506
JUMLAH EKUITAS	239.465.482	271.948.562	301.003.455	307.343.171

Perbandingan nilai ekuitas per 31 Mei 2009 dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2008

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar USD307,34 juta, meningkat 2,11% dari sebelumnya USD301,00 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan menjadi USD237,47 juta dari sebelumnya USD231,15 juta, atau meningkat sebesar 2,73%.

Perbandingan nilai ekuitas per 31 Desember 2008 dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2007

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD301,00 juta, meningkat 10,68% dari sebelumnya USD271,95 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan menjadi USD231,15 juta dari sebelumnya USD202,10 juta, atau meningkat sebesar 14,38%.

Perbandingan nilai ekuitas per 31 Desember 2007 dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2006

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar USD271,95 juta, meningkat 13,56% dari sebelumnya USD239,47 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba Perseroan menjadi USD202,10 juta dari sebelumnya USD169,62 juta, atau meningkat sebesar 19,15%.

2.3. Solvabilitas dan Rentabilitas

2.3.1. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Perseroan memiliki solvabilitas ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar 0,69 kali, 0,89 kali, 0,79 kali dan 0,68 kali. Sedangkan untuk solvabilitas aset pada tanggal-tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar 0,41 kali, 0,47 kali, 0,44 kali dan 0,41 kali.

2.3.2. Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio marjin laba bersih (*net profit margin*), imbal hasil aset (*return on assets*) dan imbal hasil ekuitas (*return on equity*). Rasio-rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu:

- marjin laba bersih adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Perseroan,
- imbal hasil aset adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba,
- imbal hasil ekuitas adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

(dalam USD)

Rasio	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Marjin laba bersih	13,70%	11,82%	11,35%	7,79%
Imbal hasil aset	13,62%	6,67%	5,12%	1,22%
Imbal hasil ekuitas	22,92%	11,95%	9,64%	2,05%

2.4. Kondisi Likuiditas Perseroan

Kondisi likuiditas Perseroan yang tercermin dalam pernyataan arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam USD)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Kas yang berasal dari (digunakan untuk) kegiatan operasional	51.030.740	(6.334.965)	61.897.106	40.449.644
Kas yang berasal dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	(37.499.939)	(33.005.794)	(73.942.650)	19.739.224
Kas yang berasal dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan	(23.844.812)	52.460.485	(10.858.537)	(29.618.135)
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	(10.314.011)	13.119.726	(22.904.081)	30.570.733
Kas dan setara kas pada awal periode	25.751.049	15.437.038	28.556.764	5.652.683
Kas dan setara kas pada akhir periode	15.437.038	28.556.764	5.652.683	36.223.416

3. Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang telah dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko berupa:

1. Perseroan melakukan perjanjian/kontrak dengan pelanggan secara jangka panjang sehingga bisa memperoleh kepastian pendapatan dalam jangka panjang dan mengurangi risiko Perseroan atas fluktuasi harga di pasar. Selain itu, kontrak jangka panjang dapat mengurangi risiko adanya persaingan yang cukup ketat dalam hal jasa penyediaan menara BTS.
2. Perseroan melakukan upaya-upaya untuk memasarkan jasa Perseroan ke pihak-pihak lain yang berasal dari kelompok usaha yang berbeda agar dapat mengurangi ketergantungan pada satu kelompok usaha. Saat ini, menara BTS yang dimiliki Perseroan, disewa oleh beberapa pihak lain di luar penyewa utama. Selanjutnya, Perseroan berusaha untuk memperluas pasarnya ke pihak-pihak ketiga, selain berusaha meningkatkan pasar ekspor (dalam hal penjualan batubara) sehingga dapat melakukan diversifikasi pasar yang dituju.
3. Dalam hal pemeliharaan mesin untuk pembangkit tenaga listrik dan uap, Perseroan melakukan kontrak pemeliharaan mesin untuk jangka panjang dengan pihak *manufacturer* (pabrikasi mesin). Untuk mengurangi ketergantungannya pada *supplier* atau *vendor* tertentu, untuk beberapa bagian mesin, Perseroan berusaha menggunakan alat-alat yang memiliki spesifikasi dan kualitas hampir sama namun dari *supplier* atau *vendor* yang berbeda dengan harga yang lebih murah.
4. Untuk dapat mengurangi risiko tidak adanya suku cadang pengganti bagi peralatan yang telah usang atau tidak diproduksi lagi, Perseroan melakukan modifikasi atau *upgrade* mesin.

5. Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah persediaan bahan baku yang dimilikinya, untuk memberikan kepastian tersedianya bahan baku bagi operasional pembangkit tenaga listrik dan uap. Selain itu, Perseroan juga melakukan pembelian mesin-mesin tambahan (seperti mesin penghancur batubara) untuk menyesuaikan spesifikasi bahan baku yang diperoleh dari penyedia bahan baku dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pabrikan mesin.
6. Dalam hal pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan uap, Perseroan membutuhkan karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan khusus dan mampu untuk mempelajari teknologi-teknologi terbaru dengan cepat. Perseroan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar bagi karyawan-karyawan operasional, sehingga dapat meningkatkan keahlian mereka dalam menjalankan pembangkit.
7. Untuk meminimalisasi ketergantungan pendapatan Perseroan dari satu operator, maka Perseroan secara agresif bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu Perseroan untuk mendapatkan beberapa operator sebagai *tenant* dari menara BTS milik Perseroan.
8. Untuk meminimalisasi penolakan masyarakat sekitar menara BTS terhadap keberadaan menara milik Perseroan yang sudah berdiri, maka Perseroan secara aktif melakukan sosialisasi manfaat dari keberadaan menara dan apa yang telah dilakukan Perseroan untuk menjamin keselamatan warga sekitar misalnya dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi menara milik Perseroan.
9. Perseroan mempunyai kebijakan untuk melakukan perpanjangan sewa untuk menara BTS 2 tahun sebelum masa sewa lahan berakhir, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan pemilik lahan, Perseroan masih memiliki cukup waktu untuk mencari lokasi pengganti yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan.
10. Untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin semakin memburuk pada tahun yang akan datang akibat krisis keuangan global, Perseroan telah melakukan dan akan meneruskan rencana dan tindakan antara lain pengendalian terhadap biaya operasional dan pengeluaran modal, menciptakan program penghematan biaya energi dalam lingkungan internal, serta membatasi perekrutan karyawan baru kecuali diperlukan.

4. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Krisis keuangan global yang ditandai antara lain dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah, penurunan permintaan dan nilai pasar komoditas, penurunan nilai pasar saham dan surat berharga, serta kenaikan suku bunga telah mengakibatkan berkurangnya likuiditas, terbatasnya penyediaan kredit serta menurunnya pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor, antara lain kebijakan fiskal dan moneter yang diupayakan oleh Pemerintah untuk mencapai pemulihan ekonomi. Kondisi perekonomian ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, baik dalam hal penyediaan jasa maupun pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, dampak masa depan yang berasal dari kondisi ekonomi pada saat ini atas likuiditas serta pendapatan Perusahaan, termasuk dampak masa depan terhadap investor, pelanggan dan pemasok, tidak dapat ditentukan secara pasti. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perseroan telah melakukan dan akan meneruskan rencana dan tindakan antara lain sebagai berikut :

- Pengendalian terhadap biaya operasional dan pengeluaran modal
- Menciptakan program penghematan biaya energi dalam lingkungan internal
- Membatasi perekrutan karyawan baru kecuali diperlukan.

V. RISIKO USAHA

Investasi pada Saham mengandung risiko yang signifikan. Sebelum berinvestasi pada Saham, calon investor harus memperhatikan bahwa Perseroan, dan karenanya kegiatan usahanya, tunduk pada hukum, peraturan dan iklim usaha di Indonesia. Usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebelum membuat keputusan berinvestasi, calon investor harus memperhatikan risiko-risiko di bawah ini tanpa terkecuali dan harus membuat pertimbangan sendiri atas kelayakan investasi. Risiko lainnya yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini ataupun yang menurut Perseroan tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan telah mengungkapkan semua risiko material.

Risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar dan penjualan

Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penjualan/penyediaan jasa Perseroan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan kontrak atau perjanjian jual beli dengan para pelanggan. Sehubungan dengan jasa penyediaan tenaga listrik dan uap, Perseroan telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan IKPP dan Pindo Deli untuk penyediaan tenaga listrik dan uap pada pabrik-pabrik *pulp* dan kertas milik perusahaan-perusahaan dimaksud yang terletak di wilayah Serang, Tangerang, dan Karawang dengan jangka waktu kontrak selama 25 (dua puluh lima) tahun yang akan berakhir pada tahun 2022. Kontrak-kontrak tersebut dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa berakhirnya. Dalam hal Perseroan lalai dalam memenuhi kewajibannya dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam kontrak-kontrak dimaksud dan kelalaian tersebut terus berlanjut dan karenanya kontrak-kontrak dimaksud dapat diakhiri, ataupun kontrak-kontrak dimaksud tidak diperpanjang sebagaimana mestinya, maka akan membawa dampak negatif material terhadap kondisi keuangan, operasional dan prospek kegiatan usaha Perseroan.

Selain kontrak jasa penyediaan energi uap dan listrik tersebut di atas, terkait dengan jasa penyediaan dan penyewaan menara BTS yang dijalankan Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa menara BTS dengan pola perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur telekomunikasi dengan operator-operator telekomunikasi. Saat ini Perseroan memiliki kurang lebih 1.105 menara BTS yang tersebar di wilayah-wilayah di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PT. Smart Telecom (terafiliasi) merupakan penyewa utama dari menara-menara BTS milik Perseroan tersebut, selain operator-operator lain. Berdasarkan laporan keuangan Perseroan, Perseroan juga memiliki perjanjian dengan pihak ketiga dengan nilai yang tidak signifikan, yaitu 0,7% dari seluruh total pendapatan usaha Perseroan pada periode 5 bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2009. Pada umumnya, perjanjian kerjasama penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dengan operator-operator telekomunikasi dimaksud memiliki jangka waktu rata-rata 5 sampai dengan 10 tahun. Walaupun kontrak-kontrak tersebut dapat diperpanjang, namun demikian, tidak terdapat suatu jaminan bahwa masing-masing operator telekomunikasi yang saat ini menggunakan menara BTS Perseroan akan selalu memperpanjang kontrak-kontrak tersebut. Dalam hal operator-operator telekomunikasi tersebut bermaksud untuk tidak memperpanjang jangka waktu sewa menara BTS milik Perseroan, maka hal tersebut akan membawa dampak negatif terhadap pendapatan dan prospek kegiatan usaha Perseroan.

Fluktuasi harga jual produk-produk perdagangan Perseroan

Harga jual produk yang diperdagangkan oleh Perseroan, antara lain pulp, kertas dan bahan-bahan kimia, mengikuti harga pasar dan dapat mengalami fluktuasi sesuai kondisi pasar. Perubahan harga di pasar yang terjadi dengan cepat akan dapat berpengaruh dalam penetapan harga jual, yang selanjutnya dapat berpengaruh pada pendapatan Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko persaingan untuk penyediaan listrik dan penyediaan menara BTS

Dalam hal penyediaan listrik, Perseroan menghadapi persaingan dari pihak PLN. Pelanggan Perseroan dapat melakukan pembelian listrik kepada PLN mengingat perjanjian penyediaan listrik antara Perseroan dengan pelanggan bukan merupakan perjanjian yang eksklusif. Namun saat ini Perseroan mampu untuk menyediakan listrik dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing Perseroan. Selain itu, mesin pembangkit Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan akan tenaga uap, sehingga Perseroan dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap.

Pihak pelanggan Perseroan dapat juga melakukan pembangunan mesin pembangkit listrik dan tenaga uap sendiri, namun hal tersebut akan membutuhkan dana untuk investasi yang besar.

Dalam penyediaan menara BTS kepada Operator Seluler Perseroan bersaing dengan beberapa Penyedia Menara lainnya seperti Protelindo, Tower Bersama, Indonesian Tower dan sebagainya. Lingkup persaingan meliputi lokasi strategis, harga sewa dan kualitas dari jasa perawatan (*maintenance*).

Walaupun beberapa peraturan daerah yang berlaku seperti Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 138 Tahun 2007 mengatur bahwa dalam rangka relokasi menara BTS yang telah ada dalam kerangka pelaksanaan peraturan tersebut akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah bidang telekomunikasi, namun demikian, dengan belum dibentuknya badan usaha dimaksud serta dengan tidak adanya *entry barrier* yang berarti untuk membatasi jumlah penyedia menara maka terdapat kemungkinan muncul pesaing-pesaing baru bagi Perseroan di kemudian hari, yang juga didukung oleh kekuatan finansial ataupun pendanaan yang kuat. Tidak terdapat suatu jaminan bahwa tingkat persaingan di masa mendatang tidak akan meningkat dan persaingan tersebut tidak akan mempengaruhi performansi keuangan Perseroan dan prospek Perseroan di masa mendatang. Dalam hal Perseroan tidak mampu bersaing dengan pemain-pemain baru yang juga didukung dengan sumber dana yang cukup kuat, ditambah dengan persaingan yang semakin ketat di masa mendatang, hal ini dapat mengurangi potensi pendapatan yang diperkirakan dapat diperoleh oleh Perseroan, dan karenanya akan berdampak negatif terhadap perolehan pendapatan Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko sebagai akibat dari krisis keuangan global

Krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat telah mempengaruhi pasar modal dan pasar keuangan di Indonesia, ditandai antara lain dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah, penurunan permintaan dan nilai pasar komoditas, penurunan nilai pasar saham dan surat berharga, serta kenaikan suku bunga. Kondisi tersebut telah mengakibatkan berkurangnya likuiditas, terbatasnya penyediaan kredit serta menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor, antara lain kebijakan fiskal dan moneter yang diupayakan oleh Pemerintah, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perseroan, untuk mencapai pemulihan ekonomi. Dampak masa depan yang berasal dari kondisi ekonomi pada saat ini atas likuiditas serta pendapatan Perseroan, termasuk dampak masa depan terhadap investor, pelanggan dan pemasok, tidak dapat ditentukan.

Perseroan bergantung pada pihak pelanggan yang tergabung dalam satu kelompok usaha

Saat ini, pelanggan produk-produk Perseroan memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok usaha. Hal ini mengakibatkan Perseroan secara tidak langsung akan terkena dampak dari risiko yang melekat pada kelompok usaha yang menjadi pelanggan Perseroan. Apabila kelompok usaha tersebut mengalami gangguan dalam kegiatan operasionalnya atau mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan pelanggan Perseroan mengurangi penggunaan jasa Perseroan, maka dampak keuangan yang dapat terjadi adalah turunnya pendapatan Perseroan.

Risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional

Risiko Terkait Dengan Pemberian Jaminan Perusahaan Oleh Perseroan Kepada China Development Bank

Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian jaminan perusahaan kepada China Development Bank ("CDB") untuk menjamin kewajiban PT Indoprima Mikroselindo (terafiliasi) (sekarang PT. Smart Telecom) ("Smart") sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang diperoleh Smart dari CDB.

Berdasarkan perjanjian pemberian jaminan perusahaan tersebut, Perseroan telah setuju untuk menjamin kewajiban pembayaran fasilitas pinjaman yang diperoleh Smart berdasarkan perjanjian fasilitas dan dalam hal Smart cidera janji berdasarkan perjanjian pinjaman dimaksud Perseroan sebagai penjamin diwajibkan untuk membayar kepada CDB sebesar seluruh jumlah yang terutang oleh Smart kepada CDB.

Jaminan Perusahaan tersebut, diberikan oleh Perseroan dalam kerangka Perseroan akan memperoleh kontrak-kontrak kerjasama infrastruktur di bidang telekomunikasi dengan Smart.

Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan, Bank Mandiri, selaku kreditur Perseroan, telah mengirimkan surat kepada Perseroan yang pada intinya meminta Perseroan untuk mencabut jaminan perusahaan yang telah diberikan tersebut atau mewajibkan Perseroan untuk membayar secara dipercepat seluruh kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya pada bulan Juni 2010.

Apabila Smart telah cedera janji dan mengakibatkan Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan jaminan perusahaan atau dalam hal Perseroan pada akhirnya diwajibkan untuk membayar kembali secara dipercepat atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam surat Bank Mandiri, hal tersebut, akan membawa dampak negatif material terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan uap yang dimilikinya

Perseroan melakukan pengoperasian atas pembangkit tenaga listrik dan uap yang menggunakan bahan bakar dengan kapasitas besar dan sistem pengoperasian yang kompleks.

Risiko atas ketersediaan bahan bakar dapat mempengaruhi kelangsungan operasi pembangkit tenaga listrik dan uap. Kebutuhan atas bahan bakar yang besar (untuk batubara > 90.000 ton/bulan) harus dikelola dengan baik agar kelangsungan pasokan dapat dijaga dan operasional pembangkit tidak terganggu. Selain itu, penyimpanan bahan bakar di tempat penyimpanan juga harus dikelola dengan baik karena batubara memiliki risiko penyusutan yang tinggi.

Sistem pembangkit yang kompleks dikarenakan pada suatu pembangkit listrik terdiri dari beberapa macam sub-sistem yang terintegrasi di dalamnya, yaitu sistem pengolahan air umpan, sistem penanganan dan penyaluran batubara, sistem pembakaran tertutup, sistem sirkulasi udara ruang bakar, sistem aliran air dan sistem aliran uap, sistem penanganan gas buang, sistem penanganan limbah padat dan cair, sistem turbin, sistem konversi energi, sistem kelistrikan, dan sistem kontrol. Semua sub-sistem itu harus dioperasikan secara terpadu dan terintegrasi satu sama lain agar bisa menjaga keamanan operasional pembangkit. Kegagalan pada suatu sub-sistem dapat menyebabkan kegagalan pada pembangkit. Sistem kontrol dengan teknologi yang canggih juga sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kelangsungan operasional pembangkit. Bila salah pengoperasiannya dapat menyebabkan terhentinya operasional pembangkit.

Apabila sistem pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan mengalami gangguan karena sebab apapun, maka Perseroan akan mengalami kesulitan untuk memberikan jasa kepada para pelanggannya. Sebagai dampaknya, pendapatan Perseroan akan mengalami penurunan. Apabila terjadi klaim oleh pelanggan, maka profitabilitas Perseroan juga dapat mengalami penurunan.

Ketergantungan kepada supplier atau vendor tertentu

Pembangkit tenaga listrik dan uap milik Perseroan dibangun dengan menggunakan *supplier* atau *vendor* tertentu yang memiliki keahlian tertentu. Para *supplier* atau *vendor* tersebut memiliki hak paten atas produk/jasa yang dihasilkannya. Dalam hal Perseroan membutuhkan pemeliharaan atas pembangkit yang dimilikinya, maka Perseroan bergantung kepada para *supplier* atau *vendor* tersebut untuk melakukan pemeliharaan sesuai standar yang harus dilakukan agar pembangkit dapat menghasilkan listrik dan uap sesuai kapasitas yang sebenarnya. Ketergantungan terhadap supplier atau vendor tertentu ini dapat mengakibatkan peningkatan beban operasional Perseroan yang selanjutnya berdampak pada profitabilitas Perseroan.

Ketiadaan suku cadang pengganti (usang/sudah tidak diproduksi lagi)

Perseroan menghadapi risiko sulitnya mencari suku cadang pengganti untuk bagian-bagian mesin tertentu. Suatu suku cadang mesin biasanya akan berhenti diproduksi setelah beberapa waktu tertentu (misalnya 10 tahun). Hal ini karena pabrikan mesin juga tidak mau mengambil resiko memproduksi suku cadang yang mungkin permintaan pasarnya rendah karena telah jarang digunakan. Walaupun demikian, pada umumnya pabrikan mesin akan mengeluarkan suku cadang baru sebagai pengganti suku cadang lama, dengan kondisi bahwa suku cadang tersebut hanya dapat digunakan apabila peralatan-peralatan lainnya yang terpasang bersamanya turut diganti. Selain itu, untuk kasus-kasus tertentu, dalam hal suku cadang pengganti sama sekali tidak tersedia, Perseroan harus melakukan penggantian peralatan/bagian mesin/mesin secara utuh dan lengkap. Hal ini berarti ada risiko bagi Perseroan untuk mengeluarkan biaya pembelian suku cadang yang lebih tinggi dan karenanya berdampak pada tingkat profitabilitas Perseroan.

Ketergantungan pada karyawan-karyawan kunci yang memiliki kemampuan khusus

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan, khususnya yang terkait dengan pengoperasian pabrik-pabrik pembangkit tenaga listrik dan uap, memerlukan serta sangat bergantung kepada karyawan-karyawan kunci yang memiliki pengalaman. Apabila para karyawan tersebut mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Perseroan ataupun dalam hal Perseroan gagal untuk mempertahankan karyawan-karyawan kunci tersebut, maka Perseroan akan memerlukan karyawan-karyawan baru dengan keahlian yang sama untuk menggantikannya. Hal tersebut, dapat memakan waktu yang cukup lama untuk memperoleh karyawan kunci yang memiliki pengalaman yang sama dan dapat menggantikan karyawan-karyawan kunci tersebut, atau dalam hal perseroan memperoleh karyawan-karyawan kunci dengan kualitas di bawah karyawan-karyawan tersebut, maka Perseroan mungkin harus melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya yang baru hal mana akan memerlukan waktu agar para tenaga kerja baru ini dapat memenuhi kualifikasi yang sesuai dalam pengoperasian pembangkit. Kehilangan karyawan-karyawan kunci Perseroan, serta kegagalan Perseroan untuk mempertahankan karyawan-karyawan kuncinya, dapat mengakibatkan Perseroan gagal untuk melaksanakan strategi kegiatan operasional yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut akan berpengaruh kepada operasional kegiatan usaha Perseroan dan bahkan dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat menyediakan tenaga listrik dan uap yang selanjutnya berdampak pada perolehan pendapatan Perseroan.

Tanah tempat pembangkit tenaga listrik dan uap milik Perseroan dimiliki oleh pelanggan

Tanah tempat pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan adalah milik pihak Pelanggan yang disewa oleh Perseroan. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam *Lease Agreement* yang berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian sewa ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian penyediaan tenaga listrik dan uap. Dengan adanya perjanjian sewa ini, maka Perseroan berkewajiban untuk membayar biaya sewa atas tanah di mana pembangkit tenaga listrik dan uap milik Perseroan didirikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki opsi untuk membeli lahan tempat berdirinya pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan pada tahun ke-25 atau pada saat perjanjian tersebut berakhir. Apabila *Lease Agreement* berakhir dan tidak diperpanjang, dan Perseroan menggunakan opsinya, maka dampak keuangan yang dapat timbul adalah adanya pengeluaran dana yang cukup besar oleh Perseroan untuk membeli lahan tersebut.

Usia mesin yang terus bertambah menyebabkan kemampuan mesin semakin berkurang

Semakin bertambahnya usia mesin, maka kemampuan mesin juga akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan setiap mesin yang diciptakan memiliki usia pakai tertentu. Setelah beberapa lama, suku cadang mesin akan aus/rusak karena mesin terus beroperasi secara terus menerus dengan lingkungan kerja yang berat. Walaupun pemeliharaan mesin dilakukan sesuai dengan persyaratan, namun hasil yang didapatkan tidak akan sama dengan kondisi mesin yang baru. Apabila terjadi penurunan kemampuan mesin, maka kapasitas Perseroan akan menurun dan dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko apabila spesifikasi bahan baku yang diterima dari penyedia bahan baku tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrikan mesin

Suatu pabrikan mesin merancang mesin berdasarkan standar bahan baku tertentu. Artinya mesin dapat beroperasi secara maksimal, aman dan jangka panjang bila menggunakan bahan baku sesuai dengan bahan baku sesuai disain dari mesin tersebut. Bila ternyata bahan baku yang digunakan tidak sesuai spesifikasinya, maka hal ini akan mengurangi kinerja dari mesin tersebut atau bahkan bisa merusak mesin tersebut. Bahan baku yang terlalu keras akan merusak mesin, sedangkan bahan baku yang terlalu lunak akan cepat terbuang sebelum selesai diproses. Apabila terjadi kerusakan mesin akibat bahan baku yang terlalu keras, maka Perseroan akan memerlukan dana operasional yang lebih besar untuk melakukan perbaikan atas mesin tersebut. Hal ini berdampak pada biaya yang membengkak dan dapat menurunkan profitabilitas Perseroan. Apabila bahan baku cepat terbuang sebelum selesai diproses, maka biaya bahan baku dapat meningkat sehingga mengakibatkan profitabilitas Perseroan menurun.

Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selalu bisa diikuti. Hal ini dikarenakan jumlah investasi yang tinggi untuk meningkatkan sistem/peralatan-peralatan baru yang telah menggunakan teknologi baru. Sebagai akibatnya, untuk melakukan interkoneksi antara mesin lama dan mesin baru dibutuhkan suatu alat tambahan yang dapat menghubungkan keduanya. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya dana yang diperlukan oleh Perseroan untuk melakukan investasi tersebut, dan dapat menyebabkan turunnya tingkat laba Perseroan.

Ada kemungkinan pemilik lahan tempat menara BTS Perseroan berdiri tidak memperpanjang sewa lahan tersebut

Sebagian besar lahan tempat menara BTS Perseroan berdiri merupakan lahan yang disewa dari pemilik lahan. Pemilik lahan mempunyai hak untuk tidak memperpanjang masa sewa lahan dengan berbagai alasan di akhir masa sewa, sehingga Perseroan harus membongkar dan memindahkan perangkat Menara Perseroan ke tempat yang baru. Jika lokasi tempat baru tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan maka hal ini dapat mengakibatkan pelanggan Perseroan berhenti untuk menyewa menara BTS sehingga Perseroan kehilangan pendapatan sewa dari Menara BTS yang dibongkar tersebut.

Risiko yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan dan lingkungan sosial

Perseroan menghadapi risiko adanya ketidakpastian berkenaan dengan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dengan penerapan peraturan yang berlaku di daerah

Kegiatan penyediaan dan penyewaan menara BTS yang dijalankan oleh Perseroan, merupakan kegiatan usaha yang berkembang pesat serta merupakan kegiatan usaha yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan atas pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang cukup ketat, hal mana terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Permenkominfo") yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penggunaan menara bersama guna tercapainya efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing berdasarkan Surat Keputusan No. 18 tahun 2009, No. 07/PRT/M.2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 menerbitkan peraturan mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("SKB") yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam pemberian petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Selain peraturan perundangan tersebut, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya antara lain mengatur penerapan otonomi daerah juga memiliki pengaruh kepada penentuan arah kebijakan pengaturan menara BTS di daerah-daerah.

Penerapan Permenkominfo, SKB dan peraturan-peraturan daerah yang terkait serta sedikitnya pedoman yang ada dalam penafsiran dan penerapan peraturan-peraturan tersebut telah dan mungkin saja menimbulkan ketidakpastian. Sebagai contoh, akhir-akhir ini telah terjadi pembongkaran atas menara BTS yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang di wilayah itu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, Perseroan memiliki 1.105 menara BTS yang tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Lombok. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat menara BTS milik Perseroan yang telah dibongkar, namun demikian tidak terdapat suatu jaminan bahwa, penerapan yang berbeda atas peraturan yang berlaku dengan peraturan perundangan, juga akan diberlakukan atas menara-menara BTS milik Perseroan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang di wilayah itu. Apabila terjadi pembongkaran atas menara BTS milik Perseroan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha, operasional dan prospek Perseroan.

Selain itu, baru-baru ini, pemerintah propinsi DKI Jakarta melalui dinas tata ruang melakukan sosialisasi atas peraturan gubernur yang mengatur mengenai persebaran menara. Pemerintah propinsi DKI Jakarta, akan memberikan waktu toleransi selama 3 tahun bagi perusahaan jasa penyewaan menara untuk menyesuaikan menara BTS miliknya untuk disesuaikan dengan pola persebaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Apabila dalam penerapan peraturan tersebut, dan ternyata berdasarkan penetapan pola persebaran yang ditetapkan, banyak menara BTS milik Perseroan yang harus direlokasi atau dipindahkan, maka hal ini menimbulkan beban biaya kepada Perseroan untuk merelokasi menara BTS dimaksud, serta tidak terdapat suatu kepastian, bahwa para operator-operator yang telah menyewa menara BTS Perseroan akan tetap menyewa menara-menara BTS milik Perseroan setelah dilakukannya relokasi tersebut. Tidak terdapat suatu jaminan bahwa menara-menara BTS milik Perseroan akan termasuk dalam pola persebaran yang ditetapkan, dalam hal Perseroan diwajibkan merelokasi menara-menara BTS miliknya ke dalam pola persebaran yang ditetapkan, akan mengakibatkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk relokasi tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan, serta apabila akibat relokasi tersebut Perseroan kehilangan pelanggan-pelanggannya, maka hak tersebut dapat berdampak negatif terhadap perolehan pendapatan Perseroan.

Risiko tidak diperolehnya perizinan yang mencukupi atas menara BTS Perseroan

Pembangunan menara-menara BTS, termasuk menara BTS milik Perseroan yang berada pada atap bangunan maupun *greenfield* membutuhkan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dimana menara BTS tersebut berada termasuk juga perpanjangannya. Dalam prakteknya, pengurusan izin-izin dimaksud dapat memakan waktu yang lama dan jangka waktunya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sehingga sering kali pembangunan menara-menara BTS dilakukan sebelum diperolehnya

izin-izin yang memadai, termasuk izin mendirikan bangunan. Atau dalam hal disyaratkannya perpanjangan atas izin-izin tersebut, proses perpanjangan atas izin-izin dimaksud memerlukan waktu yang panjang sehingga izin dimaksud belum diperoleh dan bahkan perpanjangannya tidak diperoleh sama sekali.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat menara BTS Perseroan yang telah dibongkar secara paksa, namun demikian, akhir-akhir ini pemerintah daerah yang berwenang di wilayah DKI Jakarta, Bali (antara lain di Kabupaten Badung), Bandung maupun Yogyakarta, melakukan penertiban atas menara-menara BTS yang tidak memiliki izin ataupun yang izinnya sudah habis masa berlakunya, di mana atas menara-menara BTS tersebut telah dilakukan pembongkaran secara paksa. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah dimana menara BTS milik Perseroan berada tidak akan membongkar menara BTS tersebut serta selanjutnya memberikan sanksi kepada Perseroan. Hal-hal ini dapat berakibat negatif material kepada kegiatan usaha, operasional dan prospek Perseroan.

Risiko hambatan dari masyarakat dan lingkungan sekitar menara BTS Perseroan terhadap keberadaan menara milik Perseroan yang sudah berdiri.

Ada kemungkinan di kemudian hari masyarakat dan lingkungan sekitar menara BTS Perseroan menolak keberadaan menara milik Perseroan yang sudah berdiri dengan berbagai alasan. Jika proses mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka ada kemungkinan besar Perseroan harus membongkar dan memindahkan perangkat menara BTS Perseroan ke tempat yang baru. Selain biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan dalam merelokasi menara BTS dimaksud, dalam hal lokasi tempat baru tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan maka hal ini juga dapat mengakibatkan pelanggan Perseroan berhenti untuk menyewa menara BTS sehingga Perseroan kehilangan pendapatan sewa dari Menara BTS yang dibongkar tersebut.

Terjadinya bencana alam, kebakaran ataupun kecelakaan kerja

Bencana alam merupakan suatu resiko yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan sebelumnya. Apabila terjadi bencana alam, maka mesin/aset Perseroan dapat mengalami kerusakan dan mungkin tidak dapat berfungsi kembali dengan baik. Dalam hal ini, Perseroan telah dijamin dengan polis asuransi *Property All Risk* yang menjamin aset-aset Perseroan bila terkena resiko bencana alam.

Risiko kebakaran dapat terjadi karena banyaknya bahan bakar batubara yang tersimpan di area pabrik. Selain itu, juga terdapat banyak bahan-bahan kimia untuk keperluan pengolahan air dimana bahan-bahan kimia ini juga mudah terbakar. Untuk menghadapi risiko kebakaran ini, Perseroan memiliki lokasi-lokasi penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar, yang terpisah dari lokasi lainnya. Selain itu, area pabrik juga dilengkapi dengan sarana pencegahan terhadap kebakaran seperti *sprinkler*, *smoke detector*, dan alarm kebakaran. Perseroan juga memiliki alat pemadam sendiri berupa jaringan instalasi *hydrant* dan racun api-racun api yang tersebar di area pabrik.

Risiko kecelakaan kerja dapat terjadi di lokasi Perseroan, mengingat banyaknya mesin-mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi. Selain itu, juga banyak area-area/tanki-tanki yang mengandung air panas dan bertekanan, yang juga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja bila tidak mengikuti prosedur kerja yang berlaku. Dalam hal ini, Perseroan telah memiliki prosedur/SOP kerja yang harus diikuti oleh seluruh karyawan.

Risiko Perijinan Di Bidang Investasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar (distributor utama), pembangunan dan perusahaan perumahan serta gedung perkantoran, Perseroan sebagai perusahaan PMA telah memperoleh izin-izin dari BKPM yang antara lain berupa izin-izin dalam kerangka PMA sebagaimana tercantum dalam persetujuan-persetujuan BKPM (i) No. 103/V/PMA/1997 tanggal 24 Desember 1997, (ii) No. 1314/III/PMA/2004 tanggal 24 Desember 2004, dan (iii) No. 178/III/PMA/2006 tanggal 14 Februari 2006, (iv) No. 145/II/PMA/2009 tanggal 22 April 2009, dan (v) No. 299/T/Pertambangan/Perdagangan/2009 tanggal 27 Maret 2009.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua BKPM No. 61/SK/2004, tanggal 20 Juli 2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka dalam hal terdapat penyimpangan oleh perusahaan penanaman modal dari pelaksanaan perijinan investasi yang diberikan oleh BKPM dapat dikenakan sanksi berupa peringatan atau teguran tertulis oleh BKPM sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu satu bulan dan dalam hal tidak terdapat upaya perbaikan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan atas perizinan investasi yang telah diperoleh Perseroan. Perseroan tidak pernah mendapat teguran dari instansi terkait yang berwenang sehubungan dengan kegiatan jasa penunjang telekomunikasi yang dilaksanakan Perseroan. Untuk kegiatan jasa penunjang telekomunikasi berupa jasa penyedia dan pengelola menara telekomunikasi yang pada saat ini dijalankannya, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BKPM berupa izin menjadi perusahaan dalam kerangka PMDN dan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam izin PMDN No. 93/II/PMDN/2009, tanggal 27 Agustus 2009 yang efektif akan dilaksanakan oleh Perseroan pada saat saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Risiko kemungkinan adanya pembatasan kepemilikan asing dalam Perseroan dengan diberlakukannya peraturan bersama tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka yang saham-sahamnya akan dicatatkan di BEI dan tunduk antara lain pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Pasar Modal.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No.3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 ("Peraturan Bersama"). Peraturan Bersama dibuat dengan mengacu, antara lain, pada Undang-undang tentang Penanaman Modal dan tidak mengacu pada UU Pasar Modal. Peraturan Bersama bertujuan untuk mengatur keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi.

Salah satu ketentuan dalam Peraturan Bersama mengatur bahwa penyedia menara telekomunikasi dapat berupa penyelenggara telekomunikasi ataupun bukan penyelenggara telekomunikasi. Perseroan merupakan penyedia jasa menara telekomunikasi yang bukan merupakan penyelenggara telekomunikasi. Peraturan Bersama mensyaratkan bahwa penyedia menara telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus berbentuk perusahaan nasional. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan nasional berdasarkan Peraturan Bersama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, saham-saham Perseroan akan ditawarkan kepada pemodal asing maupun dalam negeri. Selanjutnya sebagai akibat saham-saham Perseroan tercatat di BEI sebagaimana dimaksud dalam Penawaran Umum, maka pemodal asing juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan.

Sebagaimana layaknya perusahaan terbuka lainnya yang saham-sahamnya tercatat di BEI tidak ada pembatasan atas kepemilikan mayoritas asing dalam perusahaan-perusahaan dimaksud. Pasal 28 (1) Peraturan Bersama mengatur bahwa Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama tersebut ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama tersebut paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa ketentuan dalam Peraturan Bersama yang mengatur bahwa penyedia menara yang bukan penyedia jasa telekomunikasi yang bukan Perusahaan Nasional diberlakukan terhadap Perseroan sebagai pembatasan atas kepemilikan asing dalam Perseroan walaupun Perseroan adalah perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI, maka pemberlakuan tersebut dapat berakibat negatif kepada likuiditas saham Perseroan dan harga masing-masing saham dimaksud dan bahkan lebih jauh memaksa Perseroan untuk menurunkan kepemilikan asing tersebut atau bahkan dihilangkan sama sekali. Hal ini tentu dapat berdampak negatif kepada pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing, di mana mereka dapat dipaksa untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bersama dan dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemegang saham asing dimaksud.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang signifikan setelah tanggal laporan auditor independen, yaitu tanggal 6 November 2009, atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, kecuali :

- Sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan atas fasilitas hutang yang diperoleh PT. Smart Telecom dari China Development Bank, maka PT. Sinar Mas Tunggal (“SMT”), sebagai pemegang saham Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 25 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, menyatakan antara lain bahwa :
 - Perseroan sedang dalam proses agar penjaminan tersebut dicabut dan digantikan oleh SMT;
 - SMT menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan pemberian penjaminan tersebut dan dalam hal penjaminan yang diberikan SMT tersebut dilaksanakan dan/atau dieksekusi sebelum terjadinya pencabutan atas penjaminan dimaksud, dan dalam hal demikian, SMT tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjaminan oleh SMT tersebut.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT. Dian Swastatika Sentosa berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan pengubahannya tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258.

Perseroan menegaskan statusnya sebagai perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Penegasan status Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan PMDN No. 812/I/PMDN/1996 tanggal 30 Desember 1996. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 14 Oktober 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mengubah status Perseroan dari perusahaan fasilitas PMDN menjadi perusahaan fasilitas PMA. Perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Atas Pengalihan Status Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing No. 103/V/PMA/1997 tanggal 24 Desember 1997. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 4 September 1998, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7.HT.01.04-2080 tanggal 20 Februari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 090514034298 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1097/RUB.09.05/V/2007 tanggal 8 Mei 2007. Perseroan kemudian mengubah statusnya dari PMA menjadi PMDN, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan BKPM No. 39/V/PMDN/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2009, yang telah ditandai dan dimasukkan di dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, pada tanggal 21 Agustus 2009 di bawah No. 480/Reg/VIII/2009, Perseroan mengubah status Perseroan dari perusahaan fasilitas PMA menjadi perusahaan PMDN. Perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari BKPM sesuai dengan Surat Persetujuan No. 39/V/PMDN/2009 tanggal 25 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009.

Perseroan berkantor di Plaza BII Tower II Lantai 27, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 dan mengoperasikan empat pembangkit listrik dengan total kapasitas produksi (*net dependable capacity*) 300 MW untuk penyediaan listrik, dan 1.336 ton/jam untuk penyediaan uap. Fasilitas pembangkit tenaga listrik Perseroan berada di kawasan pabrik kertas milik IKPP di wilayah Tangerang dan Serang, serta di kawasan pabrik kertas Pindo Deli I dan II di wilayah Karawang. Perseroan juga melakukan perdagangan *pulp*, kertas, dan bahan-bahan kimia. Selain itu, Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyediaan menara BTS dan hingga saat ini telah memiliki sekitar 1.105 menara BTS yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Perseroan juga melakukan penyertaan saham pada PT. Roundhill Capital Indonesia yang memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, PT. Borneo Indobara.

2. Ijin-ijin Usaha Perseroan

Berikut ini adalah ijin-ijin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No.	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	1029/210-P/09-01/PB/III/97	20 Februari 1997	Departemen Perdagangan
2.	Surat Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri	503/4523/DisLHTamben	5 Oktober 2007	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
3.	Surat Rekomendasi Teknik Pembangkit	181/035A.07/SKT-JS/2007	18 September 2007	PT. PLN (Persero)
4.	Sertifikat Laik Operasi	008/PLTU/035A.07/BKT-JS/2007	18 September 2007	PT. PLN (Persero)
5.	Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Pembangkit Listrik Tenaga Batubara	503/Kep.154-Huk/2006	20 Maret 2006	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
6.	Izin Mendirikan Bangunan	503.640/977/X/2005	19 Oktober 2005	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
7.	Izin Mendirikan Bangunan	503.640/231/IV/DCK/BBN	26 April 2004	
8.	Izin Mendirikan Bangunan	503.640/135/III/DCK	12 Maret 2004	Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
9.	Nomor Pengenal Importir Khusus	3.31.73.07.00090/DAGLU/V/2007	4 Mei 2007	Departemen Perdagangan
10.	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal	93/II/PMDN/2009	27 Agustus 2009	BKPM
11.	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN	39/V/PMDN/2009	25 Agustus 2009	BKPM
12.	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal	145/II/PMA/2009	22 April 2009	BKPM
13.	Izin Usaha Tetap Dalam Rangka Penggabungan Perusahaan	299/T/PERTAMBANGAN/PERDAGANGAN/2009	27 Maret 2009	BKPM
14.	Surat Persetujuan Perubahan Rencana Investasi dan Permodalan	178/III/PMA/2006	14 Februari 2006	BKPM
15.	Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan	1314/III/PMA/2004	24 Desember 2004	BKPM
16.	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing	222/II/PMA/2004	13 Desember 2004	BKPM
17.	Surat Persetujuan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan	1250/III/PMA/2004	10 Desember 2004	BKPM
18.	Surat Persetujuan PMA beserta Revisi	157/III/PMA/2003 dan 937/B.1/A.6/2004	17 Februari 2003 dan 8 Desember 2004	BKPM
19.	Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Proyek Penanaman Modal	1530/III/PMA/2000	19 Oktober 2000	BKPM
20.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum beserta Surat Ralat	480/T/PERTAMBANGAN/1998 dan 62/A.2/1999	30 September 1998 dan 5 Agustus 1999	BKPM
21.	Surat Persetujuan Pengalihan Status Perusahaan dan Surat Penyempurnaan Lampiran	103/V/PMA/1997 dan 141/III/PMA/1998	24 Desember 1997 dan 5 Februari 1998	BKPM
22.	Surat Persetujuan Pengalihan/Pemindahan Tetap Sebagian Barang Modal	2212/Pabean/1997	23 Oktober 1997	BKPM
23.	Surat Persetujuan Penyertaan Saham Asing ke dalam Perusahaan PMDN	27/V/PMDN/1997	25 September 1997	BKPM
24.	Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	812/II/PMDN/1996	30 Desember 1996	BKPM
25.	Tanda Daftar Ulang (Herregistrasi) Perusahaan	503/065-BPLH/2009	20 Maret 2009	Pemerintah Kabupaten Karawang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1996 – Pendirian

Berdasarkan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan	50	50.000.000	
Modal Disetor	25	25.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT. Titamas Indahprabu	25	25.000.000	50,00%
- PT. Bumi Teguh Pertiwi	25	25.000.000	50,00%
Jumlah	50	50.000.000	100,00%
Portepel	150	150.000.000	

Penyetoran oleh masing-masing pemegang saham dilakukan secara tunai.

Berdasarkan Akta Pemindahan Hak-hak Atas Saham No. 29 dan No. 30 keduanya tertanggal 5 Desember 1996, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham sebagai berikut:

- (i) sebanyak 25 (dua puluh lima) saham milik PT. Titamas Indahprabu kepada PT. Sinar Mas Tunggal; dan,
- (ii) sebanyak 25 (dua puluh lima) saham milik PT. Bumi Teguh Pertiwi kepada PT. Supra Veritas.

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 26 tanggal 5 Desember 1996, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tanggal 28 Desember 1996, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 29 Januari 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 209/RUB.IX.5/II/1997 tanggal 28 Februari 1997.

Setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00%
Pemegang Saham:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	25	25.000.000	50,00%
- PT. Supra Veritas	25	25.000.000	50,00%
Jumlah	50	50.000.000	100,00%
Portepel	150	150.000.000	

Tahun 1997

berdasarkan Akta Pemindahan Hak-hak Atas Saham No. 87 tanggal 13 Juni 1997, dibuat oleh Yulia, S.H., pengganti Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham sebagai berikut:

- (i) sebanyak 10 (sepuluh) saham milik PT. Sinar Mas Tunggal kepada APPL (BVI) Ltd., dan
- (ii) sebanyak 12 (duabelas) saham milik PT. Supra Veritas kepada APPL (BVI) Ltd.

Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 86 tanggal 13 Juni 1997, dibuat oleh Yulia, S.H., pengganti Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemberian persetujuan kepada PT. Sinar Mas Tunggal untuk menjual sebagian sahamnya dalam Perseroan, yakni sebanyak 10 (sepuluh) saham dan kepada PT. Supra Veritas untuk menjual sebagian sahamnya dalam Perseroan yakni sebanyak 12 (dua belas) saham kepada APPL (BVI) Ltd., suatu perseroan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara British Virgin Islands, dan Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan No. W7-HT.01.10-3961 tanggal 24 November 2006.

Setelah jual beli saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- APPL (BVI) Ltd.	22	22.000.000	44,00%
- PT. Sinar Mas Tunggal	15	15.000.000	30,00%
- PT. Supra Veritas	13	13.000.000	26,00%
Jumlah	50	50.000.000	100,00%
Portepel	150	150.000.000	

Berdasarkan Akta Pemindahan Hak-hak Atas Saham No. 125 tanggal 19 Juni 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham sebagai berikut:

- (i) sebanyak 10 (sepuluh) saham milik PT. Sinar Mas Tunggal kepada APPL (BVI) Ltd; dan
- (ii) sebanyak 13 (tiga belas) saham milik PT. Supra Veritas kepada APPL (BVI) Ltd.

Dengan adanya pengalihan saham susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	5	5.000.000	10,00%
- APPL (BVI) Ltd.	45	45.000.000	90,00%
Jumlah	50	50.000.000	100,00%
Portepel	150	150.000.000	

Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 124 tanggal 19 Juni 1997, dibuat oleh Yulia, S.H., pengganti Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pemberian persetujuan kepada PT. Sinar Mas Tunggal untuk menjual sebagian sahamnya dalam Perseroan yakni sebanyak 10 (sepuluh) saham dan kepada PT. Supra Veritas untuk menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan yakni sebanyak 13 (tiga belas) saham kepada APPL (BVI) Ltd. dan akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan No. W7-HT.01.10-3961, tanggal 24 November 2006.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 1997 yang dibuat oleh Yulia, S.H., pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp200.000.000,- menjadi sebesar Rp600.000.000.000,- serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp50.000.000,- menjadi sebesar Rp150.000.000.000,-, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	7.500	7.500.000.000	5,00%
- APPL (BVI) Ltd.	142.500	142.500.000.000	95,00%
Jumlah	150.000	150.000.000.000	100,00%
Portepel	450.000	450.000.000.000	

Penyetoran yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham tersebut berbentuk setoran tunai.

Tahun 2000

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 11 April 2000, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pembetulan No. 78 tanggal 31 Oktober 2000, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal ditempatkan secara tunai, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	3.492.460	8.381.904.000	5,00%
- AIP (BVI) Ltd.	62.864.280	150.874.272.000	90,00%
- Singapore Power International PTE, Ltd.	3.492.460	8.381.904.000	5,00%
Jumlah	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Portepel	180.150.800	432.361.920.000	

Tahun 2003

Berdasarkan *Share Sale and Purchase Agreement* tanggal 1 Mei 2003, dibuat di bawah tangan, Singapore Power International Pte. Ltd. menjual 3.492.460 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada AIP (BVI) Ltd., sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	3.492.460	8.381.904.000	5,00%
- AIP (BVI) Ltd.	66.356.740	159.256.176.000	95,00%
Jumlah	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Portepel	180.150.800	432.361.920.000	

Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 14 Februari 2003 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan penjualan dan pengalihan 3.492.460 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh) saham dalam Perseroan milik Singapore Power International Pte. Ltd. kepada AIP (BVI) Ltd., dan akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan No. C-UM.02.01.12027 tanggal 23 Juli 2003. Perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan

BKPM berdasarkan Surat Persetujuan No. 157/III/PMA/2003 tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan Modal Perseroan tanggal 17 Februari 2003, yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala BKPM.

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli Saham No. 23 tanggal 13 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, AIP (BVI) Ltd. menjual 66.356.740 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh) saham miliknya dalam Perseroan kepada AIP Cogen Private Limited, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.400,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	3.492.460	8.381.904.000	5,00%
- AIP Cogen Private Limited	66.356.740	159.256.176.000	95,00%
Jumlah	69.849.200	167.638.080.000	100,00%
Portepel	180.150.800	432.361.920.000	

Berdasarkan Akta No. 116 tanggal 30 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan penggabungan dengan PT. Supra Veritas, di mana Perseroan menjadi perusahaan yang menerima pengalihan harta (*surviving company/acquiring company*) dan PT. Supra Veritas menjadi perusahaan yang mengalihkan harta (*transferor company*). Pelaksanaan penggabungan usaha tersebut tidak mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 8 tanggal 6 Desember 2004, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan penjualan dan pengalihan 66.356.740 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh) saham dalam Perseroan milik AIP (BVI) Ltd. kepada AIP Cogen Private Limited, dan akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham Perseroan No. C-UM.02.01.1522 tanggal 2 Februari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Di Luar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) pada tanggal 19 Oktober 2006.

Tahun 2009

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah dilakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp2.400,- setiap saham menjadi Rp250,- untuk setiap saham. Setelah perubahan tersebut, selanjutnya struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	670.552.320	167.638.080.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Sinar Mas Tunggal	33.527.616	8.381.904.000	5,00%
- AIP Cogen Private Limited	637.024.704	159.256.176.000	95,00%
Jumlah	670.552.320	167.638.080.000	100,00%
Portepel	1.729.447.680	432.361.920.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75, tanggal 24 Juli 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 49, tanggal 30 September 2009, ketiganya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Komisaris : Michael Jackson Poerwanto Widjaja
Komisaris : Ichsanto Gunawan
Komisaris Independen : Armien Soegito
Komisaris Independen : Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan

Direksi

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya
Direktur : Lanny
Direktur : Ir. Priono Hari Saptawan*
Direktur Tidak Terafiliasi : Susi Susantijo, S.H.

** memiliki Sertifikat Kompetensi dalam bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan anggota dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia.*

Pengangkatan Ir. Priono Hari Saptawan sebagai salah satu Direksi Perseroan adalah sebagai pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengangkat Direktur yang memiliki kualifikasi dalam industri pertambangan batubara.

Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menunjuk Heri Santoso, Liem sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Fuganto Widjaja – Presiden Komisaris

Warganegara Indonesia, 28 tahun. Diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PT. Borneo Indobara dan Presiden Komisaris di PT. Super Wahana Tehno. Sebelumnya, bekerja sebagai Presiden Direktur di PT. Super Wahana Tehno (2005-2006). Lulus dari College of Arts and Sciences, Cornell University dalam bidang Computer Science and Economics pada tahun 2003, serta dari Cambridge University, Judge Institute of Management Studies pada tahun 2004.



Michael Jackson Poerwanto Widjaja – Wakil Presiden Komisaris

Warganegara Indonesia, 25 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT. Bumi Serpong Damai Tbk dan PT. Duta Pertiwi Tbk. Sebelumnya pernah bekerja di Euro Revine (2003), PT. Arara Abadi (2004) dan Top Tier Trading (2005). Lulus pada tahun 2006 dari University of Southern California dari Jurusan International Relations.



Ichsanto Gunawan – Komisaris

Warganegara Indonesia, 61 tahun. Menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT. Borneo Indobara. Sebelumnya antara lain menjabat sebagai Direktur Amplus Auto Body Pty. Ltd. (2004-2008), Direktur PT. KIA Mobil Indonesia (2000-2004), Direktur Bentala Grup (1997-2000) dan Direktur PT. Alfa Goldland (1994-1997). Pada tahun 1980 hingga 1994 berkarir di PT. Astra International. Menjalani pendidikan dari Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Trisakti pada tahun 1968 hingga tahun 1972.



Armien Soegito – Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009. Berkarir di bidang militer dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan). Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada tahun 1970. Memiliki pengalaman dalam berbagai operasi militer seperti Operasi Bhakti Winara XI tahun 1972, Operasi PGRS/Paraku tahun 1973, Operasi Bhakti Wanara XII tahun 1975, dan Operasi Galang tahun 1996. Selama tahun 1983 hingga 1999 menjalani beberapa penugasan ke luar negeri, antara lain Thailand, Filipina, Vietnam, Yugoslavia, Swiss, Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Mendapatkan berbagai tanda jasa antara lain Satya Lancana Dharmapala/Operasi PGRS, Satya Lancana Dwidja Sista dan Bhakti Kartika Eka Paksi Pratama.



Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan – Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009. Selain itu, juga menjabat sebagai staf pengajar pada Fakultas Ekonomi S1, S2, dan S3 di Universitas Indonesia, Komisaris Utama PT. Rekayasa Industri, Komisaris Independen PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Duta Pertiwi Tbk dan Komisaris Independen PT. SMART Tbk serta aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar/conference/workshop dan sebagai anggota/wakil ketua/ketua tim untuk penyusunan dan pembahasan UU/Peraturan Pemerintah/Keppres. Memulai karir sebagai Asisten Pengajar pada fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1967-1972) dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FEUI (1990-1992), Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah, Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan RI (1992-1998), Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI (1998-2000), Deputi Bidang Ekonomi, Sekretaris Wakil Presiden RI (2000-2007), Komisaris Perum Perumnas dan PT Pupuk Sriwijaya (1999-2004), dan Komisaris PT (Persero) ASABRI (1993-2008). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (lulus tahun 1972), Diploma in Development of Finance University of Birmingham (lulus tahun 1980), Master of Social Science in Development Administration University of Birmingham (lulus tahun 1982), Doctor of Philosophy University of Birmingham (lulus tahun 1990), serta menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2006).

Direksi



L. Krisnan Cahya – Presiden Direktur

Warganegara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Juli 2009 yang bertanggung jawab menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan untuk dan atas nama Perseroan, terutama dalam hal mengkoordinir para direktur dan/atau para *general manager* yang jenjang pelaporannya langsung kepada Presiden Direktur dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing dalam Perseroan. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT. Lippo Karawaci Tbk (2005-2008), Komisaris dan Direktur PT. Multipolar Tbk (2001-2008), serta menduduki beberapa posisi senior di PT. Bank Bali Tbk (1995-2000) dan PT. Bank Panin Tbk (1984-1995). Lulus dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1986 dalam bidang Ekonomi Akuntansi dan merupakan anggota dari National Institute of Accountant of Australia.



Lanny – Direktur

Warganegara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2009 dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan secara menyeluruh. Sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Officer Perseroan sejak tahun 2003 dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan di beberapa perusahaan manufaktur antara lain seperti PT. Paramitra Gunakarya Cemerlang (pabrik amplop) (1997-1998), PT. Putra Duta Anggada (perusahaan pengembang dan konstruksi) (1996-1997) dan PT. Karet Murni Kencana (pabrik sepatu) (1995-1996). Lulus dari Universitas Tarumanagara dalam bidang Ekonomi Akuntansi pada tahun 1994.



Ir. Priono Hari Saptawan – Direktur

Warganegara Indonesia, 46 tahun. Menjadi Direktur Perseroan sejak Juli 2009 dengan tanggung jawab menangani dan mengawasi kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Head of Production di PT. Borneo Indobara, menempati beberapa posisi senior di PT. Kaltim Prima Coal Indonesia (1995-Maret 2009), dan sebagai Mine Production Supervisor di PT. Rental Perdana Indonesia (1992-1995). Lulus sebagai Sarjana Muda Tambang Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, UPN Yogyakarta (1987) dan Sarjana Lengkap Tambang Pertambangan Umum dan Pemrosesan Mineral, Teknik Pertambangan, UPN Yogyakarta (1991). Telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar dalam bidang pertambangan di Indonesia, Thailand, dan Australia, serta memiliki berbagai kompetensi profesional di bidang pertambangan antara lain Sertifikasi Profesi Insinyur Pertambangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan anggota dari Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia.



Susi Susantijo, S.H. – Direktur Tidak Terafiliasi

Warganegara Indonesia, 47 tahun. Menjadi Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak Agustus 2009 dengan tanggung jawab menangani pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan dalam hal transparansi kepada pemegang saham publik dan kewajiban Perseroan lainnya di bidang pasar modal. Selain menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, juga menjabat sebagai Direktur Fakultas Hukum dan Legal Manager di Universitas Pelita Harapan (2006-sekarang). Sebelumnya, bekerja sebagai Direktur Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran di Universitas Pelita Harapan (2004-2006), Administrator di SD Lentera Kasih – Sunter (2002-2004), Corporate Secretary IKPP, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Pindo Deli dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (1998-2001), Head of Legal Department Sinar Mas Group Pulp, Paper & Stationary Division (1996-2001) dan Head of Legal Department IKPP (1994-1996). Lulus dari Murdoch University, Australia (2009), International Centre for Early Childhood (2003), Business Law for Managers Program, National University of Singapore (1995), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (1986) dan beliau pernah menjalani pendidikan pada Program Spesialis Notariat, Universitas Sumatera Utara (1987-1991).

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah USD104.051, USD107.240 dan USD104.088, sedangkan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009, Perseroan tidak mengeluarkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi karena remunerasi tersebut dibayarkan oleh pemegang saham Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan selanjutnya, diperkirakan remunerasi tahunan untuk Direksi Perseroan adalah sekitar USD840.000.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

5 . Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan oleh Perseroan kepada karyawan baik berupa pelatihan di dalam maupun di luar Perseroan adalah:

- *Power Generation*
- *Coal-fired Power Plant*
- *Gas-fired Power Plant*
- *Coal Analysis*
- *Water Treatment*
- *Occupational Safety and Health*
- *Akuntansi dan Perpajakan*
- *Managing Services*
- *Risk Management.*

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan sistem kompensasi kepada karyawan yang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa manfaat karyawan antara lain:

- Asuransi kesehatan
- Asuransi kecelakaan
- Tunjangan pulsa telepon untuk karyawan yang memenuhi persyaratan
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
- Tunjangan hari raya (THR)
- Cuti
- Fasilitas perjalanan dinas.

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional yang berlaku.

Dalam hal pengangkatan karyawan baru, Perseroan menerapkan standarisasi rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.

Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan karyawan yang secara garis besar mengatur hal-hal berikut :

- a. Hubungan kerja seperti tatacara penerimaan karyawan, status karyawan, pengangkatan karyawan tetap, promosi-mutasi-demosi;
- b. Kehadiran dan absensi seperti waktu kerja normal, kerja lembur, absensi karyawan, cuti tanggungan perusahaan;
- c. Pengupahan seperti sistem penggajian, struktur gaji, PPh 21, Jamsostek, dan kenaikan gaji;
- d. Benefit karyawan seperti rawat jalan, rawat inap, persalinan, kacamata, pemeriksaan kesehatan berkala, pakaian seragam, peralatan keselamatan kerja, bantuan sosial;
- e. Tata tertib karyawan baik meliputi tata tertib umum, citra dan rahasia perusahaan, disiplin K3, disiplin kehadiran, berikut sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut;
- f. Pemutusan hubungan kerja, baik mengenai jenis pemutusan hubungan kerja, tatacara pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Pada saat ini, Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama untuk karyawan yang berada di Kantor Pusat, Unit Tangerang, Unit Serang, dan Unit Karawang.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, dan usia:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja
Manager	13
Staf	286
Non-Staf	399
Total	698

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja
>S1	4
S1	105
Diploma	37
SMA	535
<SMA	17
Total	698


Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Usia	Jumlah Tenaga Kerja
> 50	36
41-50	158
31-40	275
21-30	173
< 21	56
Total	698

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Usia	Jumlah Tenaga Kerja
Tetap	583
Tidak Tetap	115
Total	698

Berikut ini struktur organisasi Perseroan:



Saat ini, Perseroan memiliki 5 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	KITAS/IMTA	Berlaku hingga
1	Day, Ying-Chen al. Wilson Yu-Ng	Taiwan	Deputy Plant Manager	569/Kep.355/PPTK/2009	18 September 2010
2	Ho Chin Chi	Taiwan	Plant Manager	10799/MEN/P/IMTA/2008	29 November 2009
3	Wang Wei Ming	R.R.C	Technical Engineer	569/Kep.272/P2TK/2009	31 Juli 2010
4	Wang Kuan Jen	Taiwan	System Control Engineer	569/004-2/II/IMTA/SRG/2009	31 Desember 2009
5	Lo Chia Hsiung	Taiwan	Power Generation Engineer	569/003-1/II/IMTA/SRG/2009	29 Desember 2009

6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

6.1. AIP Cogen Private Limited (“AIP”)

Riwayat Singkat

AIP berkedudukan di Singapura, didirikan pada tanggal 11 Oktober 2004 dengan nama HYPEAK PTE. LTD. Pada tanggal 6 Desember 2004, berubah nama menjadi AIP Cogen Private Limited.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Register of Directors Company* No. 200413085R, susunan pengurus AIP saat ini adalah sebagai berikut:

1. Henry Chandra
2. Lanny

Permodalan

Berdasarkan *Register of Members and Share Ledger*, susunan permodalan dan pemegang saham AIP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (SGD)	%
AIP (BVI) Ltd	109.488.623	109.488.623	100,00%

Bidang Usaha

AIP bergerak dalam bidang investasi.

6.2. PT. Sinar Mas Tunggal (“SMT”)

Riwayat Singkat

SMT adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas SMT No. 103, tanggal 19 April 1982, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-1834 HT.01.01 TH'82, tanggal 19 Oktober 1982 dan didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 957/1983, tanggal 6 September 1983, didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, tanggal 13 Juni 1986, Tambahan No. 798.

Anggaran dasar SMT telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 23 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham No. AHU-78091.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008.

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, Notaris di Jakarta, susunan pengurus SMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Widjaja
Komisaris : Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Franky Oesman Widjaja
 Direktur : Hendro Widjaja
 Direktur : Arthur Tahya

Permodalan

Sesuai Akta Risalah Rapat No. 23 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham SMT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	2.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.400.000	550.400.000.000	
Pemegang Saham:			
- Muktar Widjaja	12.600.000	12.600.000.000	2,29%
- Indra Widjaja	12.600.000	12.600.000.000	2,29%
- Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)	12.600.000	12.600.000.000	2,29%
- Franky Oesman Widjaja	12.600.000	12.600.000.000	2,29%
- PT. Sinar Mas	500.000.000	500.000.000.000	90,84%
Portepel	1.649.600.000	1.649.600.000.000	

Bidang Usaha

SMT bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian dan perkebunan, perindustrian, perbengkelan, jasa, dan pertambangan.

7. Keterangan Mengenai Penyertaan Saham Perseroan

7.1. PT. Roundhill Capital Indonesia (“RCI”)

Riwayat Singkat

RCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RCI No. 65, tanggal 31 Januari 2003 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar RCI No. 39 tanggal 18 Juni 2004 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar RCI No. 37 tanggal 30 September 2004, ketiganya dibuat di hadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan No. C-27211 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 November 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315144306 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2601/BH.09.03/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 11 Januari 2005, Tambahan No. 295.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RCI No. 48 tanggal 17 Desember 2007, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar RCI diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah disahkan oleh Menkumham sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan No. AHU-11105.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan: (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RCI No. AHU-AH.01.10-5742 tanggal 11 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017705.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data RCI No. AHU-AH.01.10-5743 tanggal 11 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017706.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090315144306 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 713/RUB0903/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48, tanggal 13 Juni 2008, Tambahan No. 8597.

Anggaran dasar RCI diubah terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor RCI. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data RCI No. AHU-AH.01.10-04506 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019685.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 serta (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RCI No. AHU-AH.01.10-04505 tanggal 24 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019684.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090515159971 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 11062/RUB.09-05/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar RCI, maksud dan tujuan RCI adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, industri, pertambangan, pembangunan, pertanian, perkebunan dan agrobisnis, pengangkutan darat dan jasa.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RCI No. 48 tanggal 17 Desember 2007, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 69, tanggal 29 April 2009, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	85.064	85.064.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	36.267	36.267.000.000	42,63%
- BKES	48.797	48.797.000.000	57,37%
Jumlah	85.064	85.064.000.000	100,00%
Portepel	14.936	14.936.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 23 Februari 2009 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Fuganto Widjaja
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman
 Direktur : Drs. Sardjono Soemardjo, MM

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan RCI yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi RCI untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	25.838,2	123.109,8	138.495,0	152.037,9
Aset tidak lancar	72.117,1	112.232,4	114.845,0	14.810,5
Total aset	97.955,3	235.342,2	253.340,0	266.848,4
Kewajiban lancar	30.959,3	139.269,4	147.303,9	109.588,1
Kewajiban tidak lancar	33.292,7	77.720,3	71.893,0	97.289,2
Total kewajiban	64.252,0	216.989,7	219.196,9	206.877,3
Hak minoritas	-	-	916,4	1.186,1
Total ekuitas	33.703,3	18.352,5	33.226,7	58.785,0

Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	124.112,9	258.390,6	447.386,9	242.860,6
Beban pokok penjualan	100.273,5	142.424,8	248.778,6	137.267,9
Laba kotor	23.839,4	115.965,8	198.608,3	105.592,7
Beban usaha	62.608,2	124.002,3	140.435,1	90.722,7
Laba (Rugi) usaha	(38.768,8)	(8.036,5)	58.173,2	14.870,0
Beban lain-lain – bersih	(2.352,9)	(7.534,5)	(42.418,8)	(1.665,6)
Laba (Rugi) bersih	(38.784,7)	(15.350,8)	14.874,2	13.028,3

Anak Perusahaan

Berikut ini adalah keterangan mengenai anak perusahaan yang dimiliki oleh RCI:

- **PT. Borneo Indobara (“BIB”)**

Riwayat Singkat

BIB didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BIB No. 79, tanggal 21 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin, juncto Akta Perubahan No. 222, tanggal 26 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. C2-12.173.HT.01.01.TH.94, tanggal 12 Agustus 1994 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah pendaftaran No. 64/1994/PF/PT, tanggal 23 Agustus 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 16 Desember 1994, Tambahan No. 10406.

Anggaran Dasar BIB telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BIB No. 56, tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam BIB. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-25803 tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125802.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515161486 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat di bawah No. 9181/RUB.09-05/II/2009, tanggal 17 Juli 2009.

Kegiatan Usaha

BIB melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batubara.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur Permodalan BIB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BIB No. 47 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar BIB No. 56 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Susunan Pemegang Saham dalam BIB adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar BIB No. 56, tanggal 11 Desember 2008, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham BIB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	110.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	85.613	85.613.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Haryanto	613	613.000.000	0,72%
- Mariani	1.113	1.113.000.000	1,30%
- RCI	83.887	83.887.000.000	97,98%
Jumlah	85.613	85.613.000.000	100,00%
Portepel	24.387	24.387.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BIB No. 92, tanggal 28 Desember 2007 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BIB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja
 Wakil Presiden Komisaris : Djanadi Bimo Prakoso
 Komisaris : Raden Emanuel Manoenggal Maladi
 Komisaris : Handra Karnadi

Direksi

Presiden Direktur : Johny Josephus Lumintang
 Wakil Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
 Direktur : Ichsanto Gunawan
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman
 Direktur : Henry Susanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan BIB yang diambil dari laporan keuangan BIB untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	25.825,3	123.097,8	137.275,9	150.896,7
Aset tidak lancar	71.622,1	112.232,4	114.845,0	114.810,5
Total aset	97.447,4	235.330,2	252.120,9	265.707,2
Kewajiban lancar	30.959,3	139.269,4	146.011,9	109.587,3
Kewajiban tidak lancar	63.033,7	107.956,3	60.655,0	97.289,3
Total kewajiban	93.993,0	247.225,7	206.666,9	206.876,6
Total ekuitas (defisiensi modal)	3.454,4	(11.895,5)	45.454,0	58.830,6

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	124.112,9	258.390,6	447.386,9	242.860,7
Beban pokok penjualan	100.273,5	142.424,8	248.778,7	137.268,0
Laba kotor	23.839,4	115.965,8	198.608,2	105.592,7
Beban usaha	62.608,2	124.002,3	140.379,8	90.621,1
Laba (Rugi) usaha	(38.768,8)	(8.036,5)	58.228,4	14.971,6
Beban lain-lain – bersih	(2.361,8)	(7.533,5)	(42.008,1)	(1.688,6)
Laba (Rugi) bersih	(40.996,7)	(15.349,8)	16.256,4	13.376,7


7.2. Lain-lain (Kepemilikan di Bawah 5%)

Perseroan melakukan penyertaan dengan kepemilikan saham yang tidak signifikan pada perusahaan-perusahaan berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
PT. Sinar Mas Multiartha Tbk	0,51%
PT. Sinar Culindo Perkasa	3,33%
PT. Bumi Serpong Damai Tbk	0,40%

8. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

8.1. Hubungan Kepemilikan Saham



Keterangan :

* PT. Sinar Mas dikendalikan oleh Muktar Widjaja, Indra Widjaja, Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan) dan Franky Oesman Widjaja

** Setelah ditandatanganinya Put and Purchase Option Agreement dan dengan penunjukkan pengurus Perseroan yang berasal dari calon-calon yang diajukan SMT, SMT menjadi pemegang saham pengendali Perseroan. Keterangan mengenai Put and Purchase Option Agreement dapat dilihat pada Bab VIII subbab 2 mengenai Pengalihan Saham Perseroan dari AIP kepada SMT.

MW : Muktar Widjaja TGW : Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)
 IW : Indra Widjaja FOW : Franky Oesman Widjaja

Berikut ini adalah tabel anak-anak perusahaan SMT, yang akan menjadi pengendali Perseroan setelah pelaksanaan Put and Purchase Option Agreement :

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan
1.	PT. Cakrawala Mega Indah	Perdagangan <i>Pulp</i> dan Kertas	75,0%
2.	PT. Menara Madju	Perdagangan Baja	65,3%
3.	PT. Kalibesar Raya Utama	Asuransi	50,0%
4.	PT. Onward Paper Utama	Perusahaan Investasi – <i>Pulp</i> dan Kertas	83,5%
5.	PT. Vivakarya Wisatajaya	Pariwisata	100,0%
6.	PT. Simar Reinsurance Brokers	Asuransi	50,0%
7.	PT. Onward Paper Converting	Perusahaan Investasi – <i>Pulp</i> dan Kertas	88,4%
8.	PT. Sinar Mas Respati	Perusahaan Investasi – <i>Real Estate and Properties</i>	95,0%
9.	PT. Sinar Mas Mitrajaya	Perusahaan Investasi – Transportasi	98,0%
10.	PT. Fajar Pusaka	Perdagangan Kimia	86,4%
11.	PT. Anugerah Prima Agung	Perusahaan Investasi – <i>Real Estate and Properties</i>	95,0%

SMT juga memiliki beberapa penyertaan saham dengan kepemilikan di bawah 50% pada beberapa perusahaan.

8.2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	AIP	SMT	RCI	BIB
Fuganto Widjaja	PK	-	-	DU	WPD
Michael J.P. Widjaja	WPK	-	-	-	-
Ichsanto Gunawan	K	-	-	K	D
Armien Soegito	K	-	-	-	-
Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan	K	-	-	-	-
L. Krisnan Cahya	PD	-	-	-	-
Lanny	D	D	-	-	-
Ir. Priono Hari Saptawan	D	-	-	-	-
Susi Susantijo, SH	D	-	-	-	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris PD : Presiden Direktur WPD: Wakil Presiden Direktur
 WPK : Wakil Presiden Komisaris DU : Direktur Utama K : Komisaris
 D : Direktur

9. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kelompok usaha (grup) Sinar Mas dan memiliki pemegang saham atau manajemen yang sama dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Rincian Transaksi

Berikut ini adalah rincian jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009 (USD)	Persentase terhadap Nilai Aset
Aset		
Kas dan Setara Kas:		
PT. Bank Sinarmas	35.392.939	6,83%
Piutang Usaha:		
IKPP	43.689.402	8,43%
Pindo Deli	10.355.008	2,00%
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.613.503	1,28%
Smart	2.091.912	0,40%
Jumlah	62.749.825	12,11%
Uang Muka:		
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	32.026.178	6,18%
Biaya Dibayar Di Muka dan Aset Lancar Lainnya:		
PT. Asuransi Sinar Mas	3.157.006	0,61%
Lain-lain	69.769	0,01%
Investasi Saham:		
PT. Sinar Mas Multiartha Tbk	18.460.983	3,56%
PT. Roundhill Capital Indonesia	3.371.461	0,65%
PT. Sinar Culindo Perkasa	1.842.272	0,36%
BSD City	834.381	0,16%
Jumlah	24.509.097	4,73%

Keterangan	Nilai per 31 Mei 2009 (USD)	Persentase terhadap Nilai Kewajiban
Kewajiban		
Hutang usaha:		
PT. Ekamas Fortuna	4.667.678	2,21%
PT. Rolimex Kimia Nusamas	4.296.784	2,04%
PT. Konverta Mitra Abadi	435.274	0,21%
Lain-lain	35.388	0,02%
Jumlah	9.435.124	4,48%
Uang Muka dari Pelanggan:		
SMT	18.978.686	9,01%
Hutang Lain-lain:		
PT. Asuransi Sinar Mas	835.011	0,40%
IKPP	62.951	0,03%
Lain-lain	17.665	0,01%
Jumlah	915.627	0,44%

Keterangan	Nilai 5 bulan Tahun 2009 (USD)	Persentase terhadap Nilai Pendapatan
Pendapatan Usaha		
SMT	37.008.208	45,67%
IKPP	15.833.380	19,54%
Pindo Deli	10.732.225	13,24%
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	10.420.337	12,86%
Smart	6.476.599	7,99%
Jumlah	80.470.749	99,30%
Beban Pokok Penjualan		
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	37.489.220	53,75%
PT. Ekamas Fortuna	9.783.932	14,03%
PT. Rolimex Kimia Nusamas	6.754.719	9,68%
PT. Konverta Mitra Abadi	251.760	0,36%
Jumlah	54.279.631	77,82%
Beban Penjualan		
PT. Asuransi Sinar Mas	2.773	1,34%
Beban Umum dan Administrasi		
PT. Asuransi Sinar Mas	271.249	47,13%
IKPP	26.520	4,61%
Jumlah	297.769	51,74%

Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Januari 1991, PT. Supra Veritas ("SV") yang merupakan salah satu pemegang saham pendiri ("Pendiri") PT. Bumi Serpong Damai Tbk ("BSD City") dan pemegang ijin lokasi beserta para Pendiri BSD City lainnya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BSD City. Perjanjian kerjasama tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan perjanjian tanggal 20 Maret 1997 dan 25 November 2004. Perjanjian ini berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1986. Masing-masing pihak mengikat diri untuk tidak membatalkan perjanjian kerjasama ini selama BSD City belum dibubarkan.

Berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerja Sama No. 14, tanggal 19 Januari 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, ditegaskan bahwa sejak tanggal 1 Desember 1986, untuk memungkinkan BSD City melaksanakan tugas pekerjaan, Perseroan telah menyetujui dan membenarkan bahwa BSD City efektif per tanggal 1 Desember 1986 menggunakan tanah-tanah yang terdaftar atas nama PT. Supra Veritas (yang menggabungkan diri ke dalam Perseroan) untuk mengembangkan proyek di atasnya untuk melaksanakan pengembangannya sebagai pemukiman perumahan-perumahan mandiri sesuai Rencana Umum Tata Ruang.

2. Pada tanggal 29 Desember 1997, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan IKPP dan Pindo Deli, yang terdiri dari *Master Operating Agreements*, *Energy Service Agreements*, Perjanjian Sewa (*Lease Agreements*), Perjanjian Pembelian Aset (*Asset Purchase Agreements*). Berdasarkan perjanjian ini, IKPP dan Pindo Deli menyetujui untuk menjual kepada Perseroan, seluruh aset (kecuali tanah) yang terletak di Komplek Energi. Perseroan juga akan menyediakan jasa pembangkit listrik dan uap kepada IKPP dan Pindo Deli. *Master Operating Agreements* terakhir kali diubah berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan IKPP dan Pindo Deli pada tanggal 25 Agustus 2003. Jangka waktu dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang. Nilai kontrak *Energy Service Agreements* bergantung pada pemakaian tenaga listrik dan uap oleh IKPP dan Pindo Deli. Nilai kontrak *Lease Agreements* adalah USD29.000 dan *Asset Purchase Agreements* adalah USD349.246.000.
3. Pada tanggal 5 Januari 2007, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT. Indoprima Mikroselindo (sekarang PT. Smart Telecom) sehubungan dengan sewa menyewa Infrastruktur Telekomunikasi (tanah, menara, shelter dan prasarana lainnya). Perjanjian ini berlaku untuk periode 10 tahun terhitung sejak Infrastruktur Telekomunikasi tersebut siap untuk digunakan dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya. Nilai kontrak dari perjanjian tersebut adalah sebesar USD1.200 setiap bulan per *site* dan dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Pada tanggal 17 Juni 2005, Perseroan mengadakan Perjanjian Distributor (*Distributor Agreement*) dengan PT. Ekamas Fortuna (Ekamas). Ekamas menunjuk Perseroan sebagai penyalur produknya. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Nilai transaksi didasarkan pada pesanan yang diterima (*purchase order*).
5. Pada tanggal 5 Desember 2005, Perseroan dan PT. Cakrawala Mega Indah (CMI) menandatangani Perjanjian Penunjukan Sub Distributor. CMI sebagai distributor atas produk yang dihasilkan oleh IKPP, Pindo Deli, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, menunjuk Perseroan sebagai sub distributor atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Nilai transaksi didasarkan pada pesanan yang diterima (*purchase order*).
6. Pada tanggal 18 Desember 2006, Perseroan mengadakan perjanjian *Power and Steam Processing Service Agreement* dengan Pindo Deli. Perjanjian ini memuat antara lain tentang ketentuan-ketentuan, prosedur operasional dan tarif penyediaan tenaga listrik dan uap. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Nilai kontrak berdasarkan atas pemakaian tenaga listrik dan uap oleh Pindo Deli.
7. Perseroan menjadi penjamin atas fasilitas hutang yang diperoleh PT. Indoprima Mikroselindo (sekarang PT. Smart Telecom) dari China Development Bank berdasarkan perjanjian dengan CDB pada tanggal 27 Desember 2006 dengan jangka waktu hingga pinjaman tersebut dilunasi. Nilai jaminan adalah sebesar USD300.000.000. Pembayaran kewajiban berdasarkan jaminan ini memiliki peringkat *pari passu* dengan seluruh kreditur yang bukan subordinasi dan yang tidak dijamin. Berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 25 tanggal 9 November 2009 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Utara, PT. Sinar Mas Tunggal, sebagai pemegang saham Perseroan, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut dan dalam hal jaminan perusahaan yang diberikan SMT tersebut dilaksanakan, SMT tidak akan menuntut hal apapun dari Perseroan. Perseroan sedang melakukan proses pencabutan atas jaminan yang diberikan atas fasilitas hutang Smart kepada CDB.
8. Pada tanggal 30 Januari 2009, Perseroan mengadakan perjanjian *Commitment to Price and Supply* No. 4613877 dengan IKPP dan beberapa perusahaan di bawah Sinar Mas Group, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan *Amendment No. 1* tanggal 23 April 2009 dan *Amendment No. 2* tanggal 1 Juli 2009, IKPP dan beberapa perusahaan tersebut menunjuk Perseroan sebagai penyalur bahan kimia dengan waktu dan kondisi berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2009. Nilai transaksi didasarkan atas pesanan yang diterima (*purchase order*).
9. Pada 23 Juni 2009, Perseroan melakukan perjanjian pengikatan jual beli saham BKES milik GTS sebanyak 48.801 lembar saham. Rencana transaksi jual beli saham tersebut telah didokumentasikan dalam Akta No. 61 tanggal 23 Juni 2009 dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
10. Pada tanggal 25 Mei 2009, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan IKPP, sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran piutang dari IKPP sebesar USD17.301.567 dan Rp31.642.161.092,- secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2013. Perjanjian tersebut efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.
11. Pada tanggal 31 Mei 2009 Perseroan mengasuransikan persediaan, properti investasi dan aset tetap kecuali tanah, kepada PT. Asuransi Sinar Mas. Informasi rinci mengenai daftar asuransi tersebut dapat dilihat pada sub bab 6.
12. Hutang bank Perseroan dijamin oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT. Intrapersada Purimakmur. Pada tanggal 18 Desember 2006, Perseroan menerima fasilitas kredit investasi (KI II dan KI III) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum masing-masing USD40.000.000 dan USD90.000.000, yang masing-masing digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik (*power plant*) dengan kapasitas 30 MW yang berlokasi di Karawang dan pembangunan 1.105 unit menara BTS serta fasilitas pendukungnya. Fasilitas KI II dan KI III

dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2008 hingga 2014. Fasilitas kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 dan dijamin dengan aset Perseroan yaitu sebagian piutang dagang dari IKPP dan Pindo Deli, persediaan, properti investasi, sebagian aset tetap serta jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT. Intrapersada Purimakmur. Jangka waktu penjaminan oleh PT. Intrapersada Purimakmur adalah hingga pinjaman Perseroan jatuh tempo, yaitu pada tahun 2014. Nilai jaminan adalah sebesar USD40.000.000 dan USD 90.000.000.

13. Pada tanggal 11 September 2009, Perseroan menandatangani *Lease Agreement Plaza BII Jakarta*, No. 033/LA/RO/IX/2009, dengan PT Royal Oriental ("RO"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan menyewa kepada RO ruangan kantor yang terletak di Plaza BII Menara II lantai 27 seluas 225,044 M². Masa sewa adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 11 Agustus 2009 hingga 10 Agustus 2011, dengan opsi 3 (tiga) tahun. dengan opsi perpanjangan selama 3 (tiga) tahun. Nilai kontrak berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar USD13 per m² setiap bulan

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecuali restrukturisasi piutang dagang dari IKPP dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini berkenaan dengan restrukturisasi secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh IKPP.

10. Aset Perseroan

Berikut ini adalah aset yang dimiliki atas nama Perseroan dan dikuasai oleh Perseroan:

Tanah dengan Sertifikat HGB

No.	No. Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
SERTIFIKAT TANAH JUANDA							
1.	Hak Guna Bangunan No. 2496	4 Juni 2009	3 Juni 2029	00021/2008, tanggal 4 Juni 2008	441	Jl. Ir. H. Juanda IV No. 7, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
2.	Hak Guna Bangunan No. 2497	4 Juni 2009	3 Juni 2029	00019/2008, tanggal 4 Juni 2008	530	Jl. Ir. H. Juanda IV No. 6, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
3.	Hak Guna Bangunan No. 2498	4 Juni 2009	3 Juni 2029	00022/2008, tanggal 3 Juni 2008	292	Jl. Ir. H. Juanda No. 38, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
4.	Hak Guna Bangunan No. 2499	4 Juni 2009	3 Juni 2029	00020/2008, tanggal 4 Juni 2008	468	Jl. Ir. H. Juanda IV No. 9, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
5.	Hak Guna Bangunan No. 2509	17 April 2009	16 April 2029	00036/2008, tanggal 17 September 2008	467	Jl. Ir. H. Juanda IV No. 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
6.	Hak Guna Bangunan No.1956	22 Agustus 1997	21 Agustus 2017	No. 2854/1996	3.607	Jl.Ir. H.Juanda No. 37-38, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat	Perseroan
7.	Hak Guna Bangunan No. 2087	28 Pebruari 2001	27 Pebruari 2031	No. 61/2000 tanggal 11 September 2000	937	Jl. Ir. H. Juanda No. 37+36, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
8.	Hak Guna Bangunan No. 2286	28 Mei 2004	27 Mei 2034	No. 00047/2003, tanggal 17 April 2003	230	Jl. Ir. H. Juanda No. 38-B, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.	Perseroan
SERTIFIKAT TANAH CAKUNG - CILINCING							
1.	Hak Guna Bangunan No. 1080	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06487/2004, tanggal 27 Oktober 2004	7.463	Jl. Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
2.	Hak Guna Bangunan No. 1090	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06479/2004, tanggal 27 Oktober 2004	2.924	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
3.	Hak Guna Bangunan No. 1091	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06480/2004, tanggal 27 Oktober 2004	2.922	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
4.	Hak Guna Bangunan No. 1097	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06486/2004, tanggal 27 Oktober 2004	2.984	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas

No.	No. Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
5.	Hak Guna Bangunan No. 1105	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06500/2004, tanggal 27 Oktober 2004	4.398	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
6.	Hak Guna Bangunan No. 1456	9 Pebruari 2007	1 Desember 2025	No. 07657/Rorotan/2006, tanggal 5 Desember 2006	6.283	Jl. Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
7.	Hak Guna Bangunan No. 889	24 Juli 1995	1 Desember 2025	No. 1259/1995, tanggal 9 Mei 1995	2.262	Jl. Cakung Cilincing, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
8.	Hak Guna Bangunan No. 887	29 Maret 1996	1 Desember 2025	No. 1260/1995, tanggal 09 Mei 1995	5.041	Jl. Cakung Cilincing, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
9.	Hak Guna Bangunan No. 1083	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06506/2004, tanggal 27 Oktober 2004	6.027	Jl. Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
10.	Hak Guna Bangunan No. 1099	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06492/2004, tanggal 27 Oktober 2004	13.154	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
11.	Hak Guna Bangunan No. 1082	14 Desember 2004	1 Desember 2025	No. 06493/2004, tanggal 27 Oktober 2004	3.310	Jl. Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara,	PT Supra Veritas
12.	Hak Guna Bangunan No. 1092	14 Desember 2004	24 Agustus 2026	No. 06481/2004, tanggal 27 Oktober 2004	8.100	Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
13.	Hak Guna Bangunan No. 1455	12 Pebruari 2007	11 Pebruari 2027	No. 06477/Rorotan/2006, tanggal 15 Agustus 2006	10.085	Kampung Rorotan, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.	Perseroan
14.	Hak Guna Bangunan No. 28	9 September 1976	25 Agustus 2006	No. 3196/1976	3.460	Desa Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
15.	Hak Guna Bangunan No. 29	9 September 1976	25 Agustus 2006	No. 3196/1976	5.245	Desa Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara.	PT Supra Veritas
SERTIFIKAT TANAH RUMAH SUSUN							
1.	Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 211V/C (Hak Guna Bangunan Atas Hak Atas Tanah Bersama No. 210)	29 Agustus 1997	25 Oktober 2025	No. 2017/1995, tanggal 29 November 1995	94	Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu	Perseroan
SERTIFIKAT TANAH SEMARANG							
1.	Hak Guna Bangunan No. 1107		20 Desember 2022	Nomor 1796/1982, tanggal ()	132	Jl. Gang Tengah No. 9, Desa Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang.	Perseroan
2.	Hak Guna Bangunan No. 1108	4 Januari 1983	20 Desember 2022	No. 1797/1982, tanggal 28 April 1982	232	Jl. Gang Tengah No. 9, Desa Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang.	Perseroan
SERTIFIKAT TANAH SURABAYA							
1.	Hak Guna Bangunan No. 359	25 Januari 1996	11 Januari 2016	No.8092/1995, tanggal 26 Juli 1995	1.489	Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis	Perseroan
SERTIFIKAT TANAH LENGKONG WETAN, LENGKONG KARYA & LENGKONG GUDANG							
1.	Hak Guna Bangunan No. 02944	21 September 2000	31 Oktober 2033	355/Lengkong Wetan/2000 tanggal 19 Agustus 2000	3.760	Blok B no.16, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
2.	Hak Guna Bangunan No. 2047	4 Januari 1999	15 Juli 2027	025489/1998, tanggal 4 Desember 1998	3.180	Blok K no.19, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
3.	Hak Guna Bangunan No. 2065	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25507/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.614	Blok N no.3, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
4.	Hak Guna Bangunan No. 2066	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25508/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.595	Blok N no. 4, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
5.	Hak Guna Bangunan No.00194	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25587/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.375	Blok E no.10, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
6.	Hak Guna Bangunan No.00195	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25588/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.375	Blok E no.11, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan

No.	No. Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
7	Hak Guna Bangunan No. 00196	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25589/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.375	Blok E no.12, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
8	Hak Guna Bangunan No. 00197	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25590/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.375	Blok E no.12, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
9.	Hak Guna Bangunan No. 00198	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25591/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.772	Blok E no.14, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
10.	Hak Guna Bangunan No. 00512	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25514/1998, tanggal 4 Desember 1998	3.006	Blok C no.5, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
11.	Hak Guna Bangunan No. 00531	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25547/1998, tanggal 4 Desember 1998	2.567	Blok C no.31, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
12.	Hak Guna Bangunan No. 00554	4 Januari 1999	17 Mei 2033	25616/1998, tanggal 4 Desember 1998	4.038	Blok B no. 23, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
13.	Hak Guna Bangunan No.00532	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25548/1998, tanggal 4 Desember 1998	2.718	Blok C no.32, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
14.	Hak Guna Bangunan No.00533	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25549/1998, tanggal 4 Desember 1998.	2.930	Blok C no.33, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
15	Hak Guna Bangunan No. 3359	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 26071/1998, tanggal 4 Desember 1998	3.320	Blok K no.21, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
16	Hak Guna Bangunan No. 3360	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 26072/1998, tanggal 4 Desember 1998	3.170	Blok K no.22, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan
17	Hak Guna Bangunan No. 00180	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25535/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.602	Blok C no. 18, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
18.	Hak Guna Bangunan No.00203	4 Januari 1999	28 Juni 2029	25607/1998, tanggal 4 Desember 1998	716	Blok C no.18, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
19.	Hak Guna Bangunan No.2255	4 Januari 1999	20 Agustus 2027	No. 25697/1998, tanggal 4 Desember 1998	684	Blok C no.18, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
20.	Hak Guna Bangunan No. 00206	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25622/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.665	Blok B no.17, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
21.	Hak Guna Bangunan No. 00448	4 Januari 1999	22 Pebruari 2035	No. 25681/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.650	Blok B no.17, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
22.	Hak Guna Bangunan No. 2073	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25515/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.967	Blok C no. 6, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
23.	Hak Guna Bangunan No.00439	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	25670/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.333	Blok C no.6, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
24.	Hak Guna Bangunan No.00443	4 Januari 1999	22 Pebruari 2035	No. 25674/1998, tanggal 4 Desember 1998.	20	Blok C no.6, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
25.	Hak Guna Bangunan No. 00192	4 Januari 1999	28 Juni 2029	No. 25606/1998, tanggal 4 Desember 1998	192	Blok C no.17, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
26.	Hak Guna Bangunan No. 00173	4 Januari 1999	15 Juli 2027	No. 25534/1998, tanggal 4 Desember 1998	483	Blok C no.17, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
27.	Hak Guna Bangunan No.2254	4 Januari 1999	20 Agustus 2027	25696/1998, tanggal 4 Desember 1998	2.419	Blok C no. 17, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.

No.	No. Sertifikat	Tgl Penerbitan	Tgl Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur	Luas Tanah (m ²)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama
28.	Hak Guna Bangunan No.00201	4 Januari 1999	28 Juni 2029	25595/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.965	Blok L no.31, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
29.	Hak Guna Bangunan No.00302	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25982/1998, tanggal 4 Desember 1998.	1.434	Blok L no.31, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
30.	Hak Guna Bangunan No. 00202	4 Januari 1999	28 Juni 2029	No. 25596/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.715	Blok L no.32, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
31.	Hak Guna Bangunan No. 00303	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25983/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.223	Blok L no.32, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
32.	Hak Guna Bangunan No.2048	4 Januari 1999	15 Juli 2027	25490/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.222	Blok K no. 20, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
33.	Hak Guna Bangunan No.3358	4 Januari 1999	15 Juli 2027	26070/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.958	Blok K no.20, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
34.	Hak Guna Bangunan No.00433	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25663/1998, tanggal 4 Desember 1998.	1.119	Blok C no.46, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
35.	Hak Guna Bangunan No. 2216	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25658/1998, tanggal 4 Desember 1998	3.005	Blok C no.46, Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
36.	Hak Guna Bangunan No. 00217	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25640/1998, tanggal 4 Desember 1998	425	Blok C no.45, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
37.	Hak Guna Bangunan No.00227	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	25651/1998, tanggal 4 Desember 1998	107	Blok C no. 45, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
38.	Hak Guna Bangunan No.00231	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	25657/1998, tanggal 4 Desember 1998	1.809	Blok C no.45, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.
39.	Hak Guna Bangunan No.00432	4 Januari 1999	31 Oktober 2033	No. 25662/1998, tanggal 4 Desember 1998.	967	Blok C no.45, Desa Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat.	Perseroan, saat ini sedang diurus penggabungannya di BPN.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling

No	Nomor Akta	Luas Kavling (m ²)	Lokasi	Asal Hak	Keterangan Notaris
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling No. 0035/NR/PPJBT/LD/III/94, dibuat di bawah tangan dan telah di waamerken di hadapan Ny. Esther A. Ferdinandus, Sarjana Hukum, Notaris di Cibinong, tertanggal 10 Agustus 1994, dibawah No. 395/W/1994 (duplo). Para Pihak: a. PT. Royal Sentul Highlands Development (dahulu bernama PT. Benua Karya Bahagia) b. Perseroan	2.686 M2	Desa Sumur Batu, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Jalan Telaga Indah Kav.35.	Tanah Kavling	Sertifikat HGB belum diterima
2.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling No. 0036/NR/PPJBT/LD/III/94, dibuat di bawah tangan dan telah di waamerken di hadapan Ny. Esther A. Ferdinandus, Sarjana Hukum, Notaris di Cibinong, tertanggal 10 Agustus 1994, dibawah No. 394/W/1994 (duplo). Para Pihak: a. PT. Royal Sentul Highlands Development (dahulu bernama PT. Benua Karya Bahagia) b. Perseroan	2.419 M2	Desa Sumur Batu, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Jalan Telaga Indah Kav.33.	Tanah Kavling	Sertifikat HGB belum diterima

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, selain tanah sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kurang lebih 372.557 M² tanah dengan sertifikat kepemilikan berupa hak guna bangunan yang tercatat atas nama Perseroan. Terkait dengan tanah-tanah tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama No. 14, tanggal 19 Januari 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris berkedudukan di Jakarta, (“Perjanjian Penegasan Kerjasama”) dimana mengatur antara lain bahwa lingkup kerjasama mencakup pemberian wewenang kepada BSD City antara lain untuk melakukan pembangunan prasarana, pembangunan bangunan, penjualan dan pemasaran tanah dan bangunan dengan cara bagaimanapun dengan syarat-syarat dan harga yang dianggap baik oleh BSD City dan menerima hasil penjualan pemasaran (persewaan, penggunaan dan sebagainya) dalam arti kata seluas-luasnya. Berdasarkan Perjanjian Penegasan Kerjasama, seluruh tanah-tanah tersebut disepakati untuk dicatat sebagai kekayaan dan persediaan BSD City. Hal ini dikarenakan Perseroan telah memperoleh manfaat yang timbul dari tanah tersebut dengan menerima saham-saham dalam BSD City.

11. Perkara yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan

Berikut ini adalah perkara-perkara yang saat ini dihadapi oleh Perseroan:

Pihak	Perkara
PT. Supra Veritas Cs. Sebagai Para Pembantah/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi	Perkara No. 263/Pdt.Bth/1998/PN.TNG tanggal 22 Desember 1998 mengenai bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG juncto No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tanggal 18 November 1998 terhadap tanah seluas kurang lebih 2,5 hektar dengan Rusli Wahyudi, dimana dalam perkara bantahan tersebut di tingkat Kasasi dimenangkan oleh Perseroan yang menyatakan mengabulkan para pembantah untuk sebagian, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum penetapan pengadilan negeri No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG jo No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tertanggal 18 November 1998 serta menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan eksekusi, pengosongan dan penyerahan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG jo No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tertanggal 18 November 1998 yang dilaksanakan pada areal lokasi Puspita Loka Sektor III dan Sektor 1.7 Perumahan Bumi Serpong Damai pada tanggal 5 Desember 1998, tanggal 9 Desember 1998 sampai dengan tanggal 11 Desember 1998. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI No. 06227/227K/PDT/2006 tanggal 7 September 2006, berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali telah diterima dan diregister pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan Reg. No. 227PK/PDT/2006.
Perseroan sebagai Penggugat I	Perkara gugatan No. 97/PDT.G/2002/PN.TNG, tanggal 27 Mei 2002 mengenai masalah eksekusi pemulihan hak secara yuridis formal terhadap bidang tanah seluas ± 2,5 Ha yang terletak di Lk Gudang a/n PT. Simas Tunggal Centre dan Perseroan (d/h PT. Supra Veritas) dengan Rusli Wahyudi sebagai Tergugat. Tanah-tanah sengketa dalam perkara No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG juncto No. 396/Pdt/1994/PT.Bdg statusnya masih berupa tanah-tanah Girik (milik adat), sedangkan tanah yang dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahannya kepada Tergugat statusnya sudah berupa sertifikat atas nama Penggugat I dan Penggugat II yaitu Sertifikat HGB No. 698/Lengkong Gudang dan Sertifikat HGB No. 662/Lengkong Gudang. Berdasarkan Daftar Perkara di Tingkat Peradilan Perseroan yang disiapkan oleh Perseroan, diketahui bahwa Rusli Wahyudi (Tergugat) mengajukan Peninjauan Kembali. Posisi kasus atas perkara ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.
Perseroan sebagai Tergugat	Perkara No. 37/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 25 Pebruari 2009, mengenai masalah gugatan cidera janji (wanprestasi), atas kewajiban melakukan pembayaran oleh Perseroan kepada PT. Putra Tiga Mandiri sebagai Penggugat. Perkara hukum tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perseroan sebagai Saksi Pelapor PT. BSD.	Perkara No. 2423/PID.B/2007/PN.TNG, tanggal 29 April 2008, mengenai Pengrusakan pagar duracon secara bersama-sama milik PT. BSD (konsorsium Perseroan, d/h PT. Supra Veritas) yang berbatasan/bersebelahan dengan tanah milik warga/penghuni di Desa Lk. Gudang oleh Rizal Sofyan Gueci, S.H. (Terdakwa). Berdasarkan Daftar Perkara di Tingkat Peradilan Perseroan yang disiapkan oleh Perseroan, diketahui bahwa Rizal Sofyan Gueci (Terdakwa) mengajukan Kasasi. Posisi kasus atas perkara ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.
Perseroan sebagai Penggugat	Perkara gugatan dengan No. 95/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2008 mengenai sengketa kepemilikan atas tanah-tanah milik Perseroan untuk HGB No. 28/Pusaka Rakyat dan HGB No. 29/Pusaka Rakyat dengan PT. Green Garden Ltd sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Utara sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan putusan atas perkara No. 95/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pada tanggal 12 Mei 2009, diketahui bahwa kuasa PT. Green Garden Ltd mengajukan upaya hukum banding.
Perseroan sebagai Tergugat V	Perkara perdata No. 22/Pdt.G/2009/PN.BLG yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam sewa menyewa tanah terperkara. Perkara hukum tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Balige.

Pihak	Perkara
Perseroan sebagai Tergugat III	Perkara perdata No. 191/Pdt.G/2009/PN.JKT/PST tanggal 25 Mei 2009, mengenai masalah gugatan hak servitut atas jalan masuk ke rumah para Penggugat (Kisin Miih, Dr. Rizal Sofyan Gueci, S.H., MIC, Margono, Robingatun dan Jakarta). Perkara hukum tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Pada tanggal 14 Agustus 2009, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18004/PP/M.III/16/2009 tanggal 30 April 2009, sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2004. Atas Memori PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Perseroan telah menyampaikan Kontra Memori PK pada tanggal 24 September 2009. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perseroan sebagai Termohon Peninjauan Kembali	Pada tanggal 14 Agustus 2009, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18005/PP/M.III/15/2009 tanggal 30 April 2009 sehubungan dengan pajak penghasilan badan tahun fiskal 2004. Atas Memori PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Perseroan telah menyampaikan Kontra Memori PK pada tanggal 24 September 2009. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perseroan sebagai Penggugat	Pada tanggal 29 Mei 2006, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No. 00021/107/04/073/06 (atas nama PT. Supra Veritas) untuk PPN tahun fiskal 2004 dan Perseroan mengajukan gugatan terhadap STP tersebut. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.
Perseroan sebagai Penggugat	Perseroan mengajukan gugatan terhadap bunga atas STP No. 00021/107/04/073/06 (atas nama PT. Supra Veritas) untuk PPN tahun fiskal 2004. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

Berikut ini adalah perkara-perkara yang saat ini dihadapi oleh RCI dan BIB:

Pihak	Perkara
RCI dan BIB masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III	<p>Pada tanggal 2 November 2007, G.E. Haryanto (Penggugat) mengajukan gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST terhadap RCI (Tergugat II) dan BIB (Tergugat III), selain itu gugatan juga ditujukan kepada Notaris Saal Bumela, S.H., (Tergugat IV) dan Notaris Robensjah Sjachran, S.H., (Turut Tergugat). Dasar diajukannya gugatan tersebut berkaitan dengan pengalihan 1.925 saham dalam BIB dari Penggugat kepada PT. Saranakelola Investa (Tergugat I), pada tanggal 19 November 2003 dan dari Tergugat I kepada RCI (Tergugat II) pada tanggal 20 Oktober 2004, dengan pokok gugatan sebagai berikut: Dalam Provisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan seluruh kegiatan dalam Tergugat III sampai gugatan <i>aquo</i> mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III apabila tidak mematuhi perintah tersebut untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (<i>dwangsom</i>) kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) perhari setiap pelanggaran sampai ditaatinya putusan provisi ini. <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Penggugat pemegang hak yang sah atas 1.925 lembar "saham sengketa" (dari 2.800 lembar saham) pada Tergugat III. 2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat, Kerugian Materil sebesar Rp106.236.518.908,- (seratus enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) ditambah bunga berjalan 12% per tahun yang tetap diperhitungkan sampai dikembalikannya Saham milik Penggugat sebanyak 1925 lembar saham oleh Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai saham milik Penggugat. Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). 4. Menghukum Para Tergugat memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dan mengumumkan putusan perkara ini selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, sebesar 1 (satu) halaman penuh dimuat dalam 4 (empat) harian surat kabar antara lain Harian Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia dan Banjarmasin Pos Dengan biaya ditanggung oleh Para Tergugat. 5. Menyatakan batal demi hukum (<i>ex tunc</i>) dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: (i) Akta Risalah RUPSLB PT. Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh Turut Tergugat, (ii) Perjanjian jual beli saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh Turut Tergugat, (iii) Perjanjian perdamaian mengenai saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Akta dibawah tangan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh Tergugat IV dan (iv) Perjanjian jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat Tergugat IV. 6. Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum persetujuan pengalihan hak atas "saham sengketa" oleh RUPSLB pada Tergugat III terhadap peralihan/ jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam Akta No. 26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh Tergugat IV.

Pihak	Perkara
	<p>7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya menguasai “saham sengketa” secara tanggung renteng menyerahkan kembali kepada Penggugat.</p> <p>8. Menghukum Tergugat I menyerahkan kembali uang sejumlah Rp9.752.621.362,- (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah) kepada Penggugat.</p> <p>9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng membayar uang Paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan kembali “saham sengketa” kepada Penggugat.</p> <p>10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan antara lain sebagai berikut (i) Sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat (<i>Conservatoir Beslag</i>) (a) Tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat I yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur, (b) Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada di dalamnya milik Tergugat II yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan, (c) Tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat IV yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 3 NN Jakarta Pusat. (ii) Sita jaminan atas harta benda milik Penggugat (<i>Revindicatoir Beslag</i>) berupa 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada Tergugat III yang dikuasai oleh Tergugat II.</p> <p>Pada tanggal 23 Juni 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan atas Perkara No. 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST mengadili menolak seluruh gugatan Penggugat. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 608/PDT/2008/PT.DKI tanggal 12 Januari 2009 memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 23 Juni 2008 yang dimohonkan banding tersebut. Pada tanggal 24 Maret 2009 Penggugat mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, belum ada putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p>

Dampak atas perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan kelancaran jalannya kegiatan operasional Perseroan, serta rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

12. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya, seperti kendaraan bermotor, bangunan dan prasarananya termasuk menara BTS sebagai berikut:

No.	Perusahaan Asuransi	Keterangan	Nilai Pertanggungan	Periode	Aset Diasuransikan
1	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi <i>Property All Risk, Machinery Breakdown</i> dan <i>Business Interruption</i>	<i>Property All Risk</i> dan <i>Machinery Breakdown</i> : USD403.014.000 <i>Business Interruption</i> : USD105.288.000	24 September 2008 – 24 Maret 2010	Bangunan, mesin-mesin, dan <i>usiness interruption</i>
2	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi <i>Comprehensive General Liability</i>	USD3.000.000	24 Maret 2009 – 31 Maret 2010	<i>Third party bodily injury, third party property damage</i>
3	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi <i>Industrial All Risk and Earthquake</i>	USD19.668.490	14 Oktober 2008 – 14 Oktober 2009	<i>All property including stock/inventory, fuel and office content</i>
4	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi <i>Marine Cargo</i>	USD1.000.000	Open cover sejak 14 Oktober 2006	<i>Machineries, equipments, spares, chemicals, raw materials, etc during shipment/transportation</i>
5	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp1.483.000.000,-	31 Desember 2009 – 31 Agustus 2010	Kendaraan Bermotor
6	PT. Asuransi Sinarmas	Asuransi <i>Property All Risk and Earthquake</i>	Rp605.213.720.546,-	31 Desember 2008 – 31 Desember 2009	<i>All property, occupancies BTS</i>

PT Asuransi Sinarmas merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

VIII. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Transaksi Pembelian BKES

1.1. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini untuk melakukan pembelian atas 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham-saham BKES yang dimiliki oleh PT. Gerbangmas Tunggal Sejahtera (“GTS”) (selanjutnya rencana Perseroan ini disebut dengan “Transaksi Pembelian BKES”). Pembelian saham-saham tersebut merupakan langkah strategis Perseroan di dalam mengembangkan usahanya di sektor pertambangan.

Prospek usaha pertambangan batubara diperkirakan akan membaik dengan meningkatnya permintaan akan batubara. Batubara merupakan bahan bakar yang murah dengan permintaan yang terus bertumbuh dengan pesat. Berdasarkan laporan dari 15th Annual Coaltrans Asia (31 Mei – 3 Juni 2009), permintaan akan *thermal coal* dari tahun 2009 hingga 2013 diperkirakan akan terus meningkat dari 735 juta ton menjadi 832 juta ton. Meskipun pada tahun 2009 hingga 2012, harga semua jenis batubara diperkirakan akan menurun, namun pada periode 2012 hingga 2015 harga batubara diperkirakan akan stabil. Selain itu, dengan adanya program Pemerintah untuk melakukan percepatan penyediaan tenaga listrik 10.000 MW, tingkat permintaan batubara dalam negeri diperkirakan juga akan meningkat menjadi sekitar 60 – 80 juta ton per tahun untuk produk batubara berkalori 4000 – 4400 kcal/kg. Jenis batubara dengan kalori seperti ini yang dimiliki oleh BKES. Oleh karena itu, investasi di sektor pertambangan batubara diperkirakan masih memberikan keuntungan yang baik di masa mendatang.

Selain itu, BKES memiliki prospek untuk dapat berkembang dalam waktu 3-5 tahun mendatang dengan adanya sumberdaya batubara yang besar yang dimilikinya. BKES juga memiliki keunggulan kompetitif. BIB, salah satu anak perusahaannya, memiliki lokasi sekitar 10 kilometer dari laut. BIB juga memiliki sumberdaya batubara yang besar, yaitu sekitar 54 juta ton (Sumber : Studi Teknis Independen Aset Batu Bara PT Bumi Kencana Eka Sakti & Anak Perusahaan oleh PT SMG Consultants, 15 Juni 2009) dengan *strip ratio* antara 1:3 hingga 1:5. Hal-hal tersebut memungkinkan BIB untuk menjadi produsen batubara dengan biaya yang rendah.

Dengan adanya dana dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan berencana untuk meningkatkan produksi dari hasil pertambangan batubara melalui BKES, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5-10 juta ton per tahun. Selain itu, BKES juga dapat melakukan pembelian tambahan konsesi-konsesi batubara di sekitar wilayah yang dimilikinya saat ini, untuk menambah umur tambang dan cadangan batubara BKES.

1.2. Keterangan Mengenai Transaksi Benturan Kepentingan

Pada saat Transaksi Pembelian BKES dilaksanakan, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Namun demikian, Transaksi Pembelian BKES bukan merupakan transaksi yang tergolong memiliki benturan kepentingan, karena harga transaksi yang digunakan merupakan harga wajar. Berdasarkan laporan mengenai opini kewajaran yang dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara No. 4706B-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa mengenai kewajaran transaksi, Transaksi Pembelian BKES adalah wajar. Opini tersebut didasarkan antara lain pada hasil penilaian independen atas saham BKES yang berdasarkan Laporan Penilaian Saham BKES No. 4706A-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009 oleh PT. Satyatama Graha Tara dinyatakan bahwa nilai pasar wajar dari 100% saham BKES per tanggal 31 Mei 2009 adalah antara Rp44.800.000.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) hingga Rp51.800.000.000,- (lima puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

1.3. Ketentuan Penting dalam Perjanjian Jual Beli Saham

Pada tanggal 23 Juni 2009, Perseroan menandatangani perjanjian No. 61 yang berisi rencana Perseroan untuk membeli saham-saham BKES. Secara ringkas, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah:

- i. BKES, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dan memiliki penyertaan atas perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - PT. Manggala Alam Lestari ("MAL") sebanyak 4.999 saham atau sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MAL;
 - PT. Kuansing Inti Makmur ("KIM") sebanyak 4.999 saham atau sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KIM;
 - PT. Wahana Alam Lestari ("WAL") sebanyak 4.999 saham atau sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WAL;
 - PT. Nusantara Indah Lestari ("NIL") sebanyak 4.999 saham atau sebesar 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NIL; dan,
 - PT. Roundhill Capital Indonesia ("RCI") sebanyak 48.797 saham atau sebesar 57,37% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RCI.
- ii. PT. Gerbangmas Tunggal Sejahtera ("GTS"), perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai pemilik saham-saham BKES sebanyak 48.801 saham, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BKES;
- iii. Perseroan.

1.3.2. Obyek Transaksi

Pihak GTS dan Perseroan mengikatkan diri untuk melakukan jual beli atas saham-saham BKES yang dimiliki oleh GTS sebanyak 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham.

1.3.3. Harga Transaksi

Harga transaksi ditetapkan sebesar Rp48.801.000.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus satu juta Rupiah). Berdasarkan *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani oleh Perseroan, GTS, dan BKES pada tanggal 27 April 2009, Perseroan telah melakukan pembayaran sebagian dari harga transaksi tersebut, yaitu sebesar Rp4.880.100.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu Rupiah). Perseroan bermaksud untuk mendanai sisa pembayaran yang harus dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum saham-saham Perseroan kepada masyarakat, dan oleh karenanya, rencana jual beli saham-saham BKES bergantung pada keberhasilan pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

1.3.4. Persyaratan Penyelesaian

Transaksi Pembelian BKES akan dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan berikut ini terpenuhi:

- i. diperolehnya persetujuan dari RUPS BKES atas rencana jual beli saham-saham BKES yang merupakan suatu transaksi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam UUPT;
- ii. telah diselesaikannya rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan yang dibuktikan dengan telah dicatatkannya saham-saham Perseroan pada BEI dan diperolehnya hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan;
- iii. telah diumumkannya Rancangan Pengambilalihan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT;
- iv. diperolehnya persetujuan dari pihak ketiga yang disyaratkan, termasuk kreditor dari GTS, Perseroan maupun BKES, berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana GTS, Perseroan dan BKES menjadi pihak; dan
- v. diperolehnya persetujuan-persetujuan yang disyaratkan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4. Keterangan Mengenai Obyek Transaksi: PT. Bumi Kencana Eka Sakti (“BKES”)

1.4.1. Riwayat Singkat

BKES berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan No. C2-7.922.HT.01.01 TH.98 tanggal 30 Juni 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515142049 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2178/BH 09.05/XI/2000 tanggal 7 November 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Akta Pendirian BKES telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara No. 45, tanggal 23 Pebruari 2009, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam BKES. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKES No. AHU-AH.01.10-02056, tanggal 19 Maret 2009 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BKES No. AHU-AH.01.10-02057, tanggal 19 Maret 2009, masing-masing telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010486.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan No. AHU-0010487.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.51.42045, tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011.

1.4.2. Kegiatan Usaha

BKES merupakan perusahaan yang memiliki penyertaan saham di beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara.

1.4.3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 45 tanggal 23 Februari 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham BKES adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	145.000	145.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.802	48.802.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT. Gerbangmas Tunggal Sejahtera	48.801	48.801.000.000	99,998%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,002%
Jumlah	48.802	048.802.000.000	100,000%
Portepel	96.198	96.198.000.000	

1.4.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BKES sesuai Akta No. 45 tanggal 23 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Fuganto Widjaja
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman
 Direktur : Drs. Sardjono Soemardjo, MM

1.4.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan BKES yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi BKES untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	2,8	123.112,3	138.496,5	311.033,7
Aset tidak lancar	35.781,5	129.527,7	130.596,5	176.053,7
Total aset	35.784,3	252.640,0	269.093,0	487.087,4
Kewajiban lancar	4,7	139.275,7	147.310,3	171.876,8
Kewajiban tidak lancar	36.267,0	113.987,3	71.893,0	241.129,8
Total kewajiban	36.271,7	253.263,0	219.203,3	413.006,6
Goodwill negatif	-	-	-	1.774,7
Hak minoritas	-	9.176,3	17.529,7	26.249,6
Total ekuitas	(487,4)	(9.799,3)	32.360,0	46.056,5

*Tidak dikonsolidasi karena pada tahun tersebut BKES tidak memiliki anak perusahaan

Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	-	258.390,6	447.386,9	262.716,0
Beban pokok penjualan	-	142.424,8	248.778,6	154.753,9
Laba kotor	-	115.965,8	198.608,3	107.962,1
Beban usaha	-	124.002,3	140.435,1	94.748,5
Laba (Rugi) usaha	-	(8.036,5)	58.173,2	13.213,6
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(492,4)	(9.171,0)	(43.963,6)	(3.740,9)
Laba (Rugi) bersih	(492,4)	(9.311,9)	5.892,2	3.712,3

*Tidak dikonsolidasi karena pada tahun tersebut BKES tidak memiliki anak perusahaan

Pada tanggal 13 Mei 2009, BKES mengeluarkan obligasi konversi tanpa bunga kepada Great Vanguard International Limited sebesar USD1.920.000 (setara Rp19.852.800.000,-) yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2014. Pemegang obligasi dapat mengkonversi obligasi yang dimiliki menjadi saham setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan obligasi. Jumlah saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan konversi saham akan ditentukan berdasarkan nilai nominal obligasi dibagi dengan nilai saham pada saat konversi.

1.4.6. Anak Perusahaan

Berikut ini adalah keterangan mengenai anak-anak perusahaan BKES:

1.4.6.1. RCI

Keterangan mengenai RCI dapat dilihat pada Bab VII mengenai Keterangan Mengenai Perseroan sub bab 7 tentang Keterangan Mengenai Penyertaan Saham Perseroan.

1.4.6.2. PT. Kuansing Inti Makmur (“KIM”)

Riwayat Singkat

KIM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KIM No. 20, tanggal 20 Januari 2004, dibuat di hadapan Dra. Butet, S.H., Notaris di Padang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-03598 HT.01.01.TH.2004 tanggal 13 Februari 2004 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 030715102044 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Padang No. 572/BH/03-07/II/2004, tanggal 25 Februari 2004, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, tanggal 17 Maret 2009, Tambahan No. 7762.

Anggaran Dasar KIM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat KIM No. 56, tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut berkenaan dengan (i) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIM dan (ii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam KIM. Akta tersebut telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22187.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028390.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 0502175100131 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo tanpa nomor agenda pendaftaran tanggal 13 Desember 2008.

Kegiatan Usaha

KIM bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, KIM memiliki ijin sebagai berikut:

Ijin KP	Daerah	Luas Area (ha)	Surat Keputusan	Tanggal Berlaku
KP Eksploitasi	Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi	199	Keputusan Bupati Bungo No. 49 Tahun 2005	18 Februari 2005 s/d 17 Februari 2020
KP Eksploitasi	Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi	199	Keputusan Bupati Bungo No. 464/DPELH Tahun 2008	30 Desember 2008 s/d 29 Desember 2018
KP Pengangkutan dan Penjualan	Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi	-	Keputusan Bupati Bungo No. 50 Tahun 2005	18 Februari 2005 s/d 17 Februari 2015
KP Pengangkutan dan Penjualan	Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi	-	Keputusan Bupati Bungo No. 465 Tahun 2008	30 Desember 2008 s/d 29 Desember 2018

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam KIM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat KIM No. 56, tanggal 13 Mei 2009 dan Akta Berita Acara Rapat KIM No. 115, tanggal 28 Mei 2009 kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam KIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- BKES	4.999	4.999.000.000	99,98%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,02%
Jumlah	15.000	5.000.000.000	100,00%
Portepel	15.000	15.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat KIM No. 56, tanggal 13 Mei 2009 juncto Akta Berita Acara Rapat KIM No. 115, tanggal 28 Mei 2009, kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendry Tan
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan KIM yang diambil dari laporan keuangan KIM untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	627,0	57.397,8	105.657,3	97.758,7
Aset tidak lancar	367,6	5.384,9	27.222,2	22.685,2
Total aset	994,6	62.782,7	132.879,5	120.443,9
Kewajiban lancar	624,2	61.265,6	129.745,5	26.697,6
Kewajiban tidak lancar	-	239,2	1.218,2	96.617,3
Total kewajiban	624,2	61.504,8	130.963,7	123.314,9
Total ekuitas (defisiensi modal)	370,4	1.277,9	1.915,8	(2.871,0)

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	99.096,6	187.463,5	385.617,5	79.245,9
Beban pokok penjualan	79.419,5	182.186,3	308.449,1	77.639,3
Laba kotor	19.677,1	5.277,2	77.168,4	1.606,6
Beban usaha	14.339,4	4.035,5	53.958,0	17.568,7
Laba (Rugi) usaha	5.337,7	1.241,7	23.210,4	(15.962,1)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(4.966,9)	22,1	(22.312,7)	7.084,7
Laba (Rugi) bersih	92,6	907,5	637,8	(8.786,8)

Perjanjian Dengan Afiliasi Perseroan

- Pada tanggal 1 Agustus 2008, KIM menandatangani perjanjian sewa ruangan di Lantai 27 Plaza BII Tower II dengan PT. Royal Oriental. Perjanjian tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Adendum II tertanggal 5 November 2008. Selain itu, KIM juga melakukan penyewaan ruangan Basement 1 Tower III Plaza BII kepada PT. Royal Oriental berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2008.
- Pada tanggal 14 Juni 2007, KIM melakukan transaksi sewa guna usaha atas kendaraan bermotor dengan PT. AB Sinar Mas Multifinance, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2011.

- Pada tanggal 2 Januari 2009, KIM melakukan transaksi asuransi Property All Risk Insurance dengan PT. Asuransi Sinar Mas untuk jangka waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2010
- Pada tanggal 31 Juli 2009, KIM mengadakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan SMT. KIM akan menyediakan dan menjual batubara kepada SMT untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.

1.4.6.3. PT. Nusantara Indah Lestari (“NIL”)

Riwayat Singkat

NIL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas NIL No. 5, tanggal 25 Agustus 2004, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-24526 HT.01.01.TH.2004, tanggal 1 Oktober 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515149573 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 2601/BH/09.05/X/2004, tanggal 18 Oktober 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1601.

Anggaran Dasar NIL telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat NIL No. 54, tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut berkenaan dengan (i) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NIL dan (ii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam NIL. Akta tersebut telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22189.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028392.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515149573 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 11067/RUB.09-05/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

Kegiatan Usaha

NIL bergerak dalam bidang perdagangan dan pertambangan batubara. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, NIL memiliki ijin sebagai berikut:

Ijin KP	Daerah	Luas Area (ha)	No. Surat Keputusan	Tanggal Berlaku
KP Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan	Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau	1.000	24/545-03/VI/2008	10 Juni 2008
		1.000	25/545-03/VI/2008	s/d 9 Juni 2013

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam NIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat NIL No. 54, tanggal 13 Mei 2009 dan Akta Berita Acara Rapat NIL No. 121, tanggal 28 Mei 2009, kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam NIL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- BKES	4.999	4.999.000.000	99,98%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,02%
Jumlah	5.000	5.000.000.000	100,00%
Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat NIL No. 54, tanggal 13 Mei 2009 juncto Akta Berita Acara Rapat NIL No. 121, tanggal 28 Mei 2009, kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NIL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Sandy Susanto

Direksi

Direktur Utama : Hendry Tan
 Direktur : Ichsanto Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan NIL yang diambil dari laporan keuangan NIL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	36.485,6	47.041,0	33.853,8	26.135,4
Aset tidak lancar	453,7	9.611,3	10.901,2	12.379,8
Total aset	36.939,3	56.652,3	44.755,0	38.515,2
Kewajiban lancar	36.834,9	29.120,1	16.379,7	654,7
Kewajiban tidak lancar	-	27.240,0	27.336,5	32.055,0
Total kewajiban	36.834,9	56.360,1	43.716,2	32.709,7
Total ekuitas	104,4	292,2	1.038,8	5.805,5

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	44.303,0	85.512,4	173.374,6	12.368,9
Beban pokok penjualan	40.726,6	84.895,6	156.655,3	11.198,6
Laba kotor	3.576,4	616,8	16.719,3	1.170,3
Beban usaha	306,7	433,9	4.353,9	394,5
Laba usaha	3.269,7	182,9	12.365,4	775,8
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(3.211,8)	12,4	(11.611,6)	(985,4)
Laba (Rugi) bersih	53,5	187,9	741,5	(218,3)

Pada tahun 2007, NIL menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga kepada Interventures Capital Pte. Ltd. sebesar Rp27.240.000.000,- dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2012. Pemegang obligasi dapat mengkonversikan obligasi yang dimiliki menjadi saham setiap saat selama periode obligasi. Jumlah saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan konversi saham akan ditentukan berdasarkan nilai nominal obligasi dibagi dengan nilai saham pada saat konversi.

Perkara

Berikut ini adalah perkara yang saat ini dihadapi oleh NIL:

Pihak	Perkara
NIL sebagai Penggugat II	<p>Pada tanggal 25 Januari 2006, NIL menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara dengan PT. Berkala International dan membayar uang muka pembelian pada berbagai tanggal pada tahun 2006. Pada tanggal 31 Mei 2009, 31 Desember 2008 dan 2007, sisa uang muka pembelian tersebut sebesar Rp9.164 juta dicatat sebagai bagian dari akun Aset Tidak Lancar Lainnya pada neraca.</p> <p>Pada tanggal 25 Februari 2009, PT. Makarya Ekaguna (Penggugat I) dan NIL (Penggugat II), mengajukan gugatan perdata kepada PT. Berkala International (Tergugat I), Sajan Naraindas Vaswani (Tergugat II), Kishore Naraindas Vaswani (Tergugat III), Sweeta S Vaswani (Turut Tergugat I) dan Sarah JK Vaswani (Turut Tergugat II), karena Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap perjanjian jual beli batubara yaitu tidak dapat mengirimkan batubara yang telah dibayar oleh NIL. Gugatan atas perkara perdata tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 68/Pdt.G/2009/PN/JKT.PST tanggal 25 Februari 2009.</p>

Perjanjian Dengan Afiliasi Perseroan

- Pada tanggal 12 Mei 2008, NIL melakukan transaksi sewa guna usaha atas kendaraan bermotor dengan PT. AB Sinar Mas Multifinance, yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2012.
- Pada tanggal 31 Juli 2009, NIL mengadakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan SMT. NIL akan menyediakan dan menjual batubara kepada SMT untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.

1.4.6.4. PT. Wahana Alam Lestari (“WAL”)

Riwayat Singkat

WAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WAL No. 15 tanggal 27 Februari 2004, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-12838 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515148638 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1422/BH.09.05/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 16 Juli 2004, Tambahan No. 6872.

Anggaran Dasar WAL telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat WAL No. 53, tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut berkenaan dengan (i) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WAL dan (ii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam WAL. Akta tersebut telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22186.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028389.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515148638 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 11081/RUB.09.05/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009.

Kegiatan Usaha

WAL bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, WAL memiliki ijin sebagai berikut:

Ijin KP	Daerah	Luas Area (ha)	Surat Keputusan	Tanggal Berlaku
KP Eksploitasi	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	199	Keputusan Bupati Tebo No. 563/ESDM/2008	25 September 2008 s/d
	24 September 2012			
KP Eksploitasi	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	195	Keputusan Bupati Tebo No. 450 Tahun 2006	29 September 2006 s/d
				28 September 2011
KP Pengangkutan dan Penjualan	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	-	Keputusan Bupati Tebo No. 213/PERINDAGTAMBEN/ 2007	13 April 2007 s/d
				12 April 2012
KP Eksplorasi	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	5.048	Keputusan Bupati Tebo No. 705/ESDM/2008	31 Desember 2008 s/d
				30 Desember 2009
KP Eksplorasi	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	2.120	Keputusan Bupati Tebo No. 706/ESDM/2008	31 Desember 2008 s/d
				30 Desember 2009
KP Eksplorasi	Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi	2.165	Keputusan Bupati Tebo No. 658/ESDM/2008	31 Desember 2008 s/d
				30 Desember 2009

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam WAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat WAL No. 53, tanggal 13 Mei 2009 dan Akta Berita Acara Rapat WAL No. 118, tanggal 28 Mei 2009 kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam WAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- BKES	4.999	4.999.000.000	99,98%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,02%
Jumlah	5.000	5.000.000.000	100,00%
Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat WAL No. 53, tanggal 13 Mei 2009 juncto Akta Berita Acara Rapat WAL No. 118, tanggal 28 Mei 2009, kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi WAL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Hendry Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan WAL yang diambil dari laporan keuangan WAL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	52,4	11.087,8	33.611,8	34.415,9
Aset tidak lancar	2.593,2	8.802,4	10.991,2	2.134,6
Total aset	2.645,6	19.890,2	44.603,0	36.550,5
Kewajiban lancar	2.599,2	19.581,0	44.223,3	29.145,1
Kewajiban tidak lancar	37,7	37,7	22,8	38,0
Total kewajiban	2.636,9	19.618,7	44.246,1	29.183,1
Total ekuitas	8,7	271,5	356,9	7.367,4

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	-	53.502,8	137.058,1	52.396,9
Beban pokok penjualan	-	53.327,7	122.320,8	49.423,2
Laba kotor	-	175,1	14.737,3	2.973,7
Beban usaha	-	94,8	7.551,7	280,7
Laba usaha	-	80,3	7.185,6	2.693,0
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(0,5)	188,1	(7.087,4)	116,6
Laba (Rugi) bersih	(0,5)	262,8	80,4	2.025,5

Perjanjian Dengan Afiliasi Perseroan

- Pada tanggal 4 Juni 2009, WAL melakukan transaksi sewa guna usaha atas kendaraan bermotor dengan PT. AB Sinar Mas Multifinance, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2012.
- Pada tanggal 2 Januari 2009, WAL melakukan transaksi asuransi *Property All Risk Insurance* dengan PT Asuransi Sinar Mas untuk jangka waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 1 Januari 2010
- Pada tanggal 31 Juli 2009, WAL mengadakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan SMT. WAL akan menyediakan dan menjual batubara kepada SMT untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.

1.4.6.5. PT. Manggala Alam Lestari (“MAL”)

Riwayat Singkat

MAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MAL No. 14 tanggal 27 Februari 2004, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-13084 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Mei 2004 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.05.1.51.48572 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1339/BH.09.05/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 25 Juni 2004, Tambahan No. 6052

Anggaran Dasar MAL telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MAL No. 55, tanggal 13 Mei 2009, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut berkenaan dengan (i) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAL dan (ii) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dalam MAL. Akta tersebut telah mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22188.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028391.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515148572 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 11080/RUB.09-05/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.

Kegiatan Usaha

MAL bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, MAL memiliki ijin sebagai berikut:

Ijin KP	Daerah	Luas Area (ha)	Surat Keputusan	Tanggal Berlaku
IUP	Desa Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan	4.836	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1259 Tahun 2009	11 September 2009 s/d 10 September 2017

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham dalam MAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat MAL No. 55, tanggal 13 Mei 2009 dan Akta Berita Acara Rapat MAL No. 112, tanggal 28 Mei 2009 kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-/saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- BKES	4.999	4.999.000.000	99,98%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,02%
Jumlah	5.000	5.000.000.000	100,00%
Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MAL No. 55, tanggal 13 Mei 2009 juncto Akta Berita Acara Rapat MAL No. 112, tanggal 28 Mei 2009 kedua akta tersebut dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Hendry Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan MAL yang diambil dari laporan keuangan MAL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Aset lancar	20,2	113,2	178,9	1.698,0
Aset tidak lancar	2.919,1	3.435,1	3.825,6	15.608,5
Total aset	2.939,3	3.548,3	4.004,5	17.306,5
Kewajiban lancar	2.917,7	3.517,2	3.730,6	5.787,7
Kewajiban tidak lancar	12,7	22,7	260,0	7.250,8
Total kewajiban	2.930,4	3.539,9	3.990,6	13.038,5
Total ekuitas	8,9	8,4	13,9	4.268,0

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	12 bulan			5 bulan
	2006	2007	2008	2009
Penjualan	-	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-	-
Laba kotor	-	-	-	-
Beban usaha	-	-	-	735,1
Laba (Rugi) usaha	-	-	-	(735,1)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(0,5)	(0,5)	0,5	(4,2)
Laba (Rugi) bersih	(0,5)	(0,5)	0,5	(730,9)

Perjanjian Dengan Afiliasi Perseroan

Pada tanggal 31 Juli 2009, MAL mengadakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan SMT. MAL akan menyediakan dan menjual batubara kepada SMT untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.

1.5. Keterangan Mengenai Kandungan, Sumberdaya dan Kualitas Batubara BKES dan Anak Perusahaan

Berikut ini adalah keterangan mengenai kandungan, sumberdaya dan kualitas batubara BKES dan anak perusahaan, yang diringkas dari Laporan Teknis Independen Batubara PT. Bumi Kencana Eka Sakti & Anak Perusahaan oleh PT. SMG Consultants tanggal 15 Juni 2009.

Secara total, BKES memiliki sumberdaya batubara sebagai berikut:

Kategori	BIB	WAL	KIM	NIL	MAL	Jumlah
Terukur	30,0	1,4	3,6	-	-	35,0
Terindikasi	14,2	1,4	4,6	-	-	20,2
Tereka	9,6	1,3	2,3	21	71	105,2
Total	53,8	4,1	10,5	21	71	160,4


Berikut ini adalah rincian keterangan mengenai masing-masing perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang dimiliki oleh BKES:

BIB

Keterangan mengenai wilayah usaha pertambangan, kandungan, sumberdaya dan kualitas batubara BIB dapat dilihat pada Bab IX mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

WAL

Wilayah usaha pertambangan WAL terletak di Desa Lubuk Mandrasah, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi dengan luas 199 hektar. Kegiatan usaha pertambangan berada pada tahap awal sejak dimulainya pada Maret 2009 di Blok Rohas.



Kandungan batubara dan sumberdaya yang dimiliki oleh WAL adalah sebagai berikut:

Kategori	(dalam juta ton)	Blok Rohas
Terukur		1,4
Terindikasi		1,4
Tereka		1,3
Total		4,1

Berdasarkan hasil pengeboran dan hasil analisa laboratorium, kualitas batubara yang terkandung adalah sebagai berikut:

Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	40	48	45
Inherent moisture	%	12	21	15
Kandungan abu	%	3,4	9,6	6,8
Volatile matter	%	40	44	42
Fixed carbon	%	34	40	37
Sulfur	%	0,21	0,71	0,34
Nilai kalori	kcal/kg	4.939	5.523	5.163

KIM

KIM memiliki dua konsesi, yaitu Blok I dan Blok II. Keduanya terletak di Desa Tanjung Belit, Kabupaten Bungo, Jambi. Blok I memiliki area konsesi yang kecil, yaitu 199 hektar di mana kegiatan pertambangan telah dilaksanakan sejak 2005. Saat ini, lokasi tersebut telah menjadi wilayah pertambangan yang memiliki sisa umur operasional yang terbatas.



Kandungan batubara dan sumberdaya yang dimiliki oleh KIM adalah sebagai berikut:

Kategori	Kandungan
Terukur	3,6
Terindikasi	4,6
Tereka	2,3
Total	10,5

(dalam juta ton)

Berdasarkan hasil pengeboran dan hasil analisa laboratorium, kualitas batubara yang terkandung adalah sebagai berikut:

Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	16	32	25
Inherent moisture	%	4	16	13
Kandungan abu	%	7,4	43	16,5
Volatile matter	%	28	49	39
Fixed carbon	%	8	42	31
Sulfur	%	0,39	3,84	1,00
Nilai kalori	kcal/kg	3.329	6.067	5.293

NIL

NIL memiliki area konsesi seluas 2.000 hektar di Desa Talangpring Jaya, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Area tersebut saat ini masih dalam tahap eksplorasi.



Kandungan batubara dan sumberdaya yang dimiliki oleh NIL adalah sebagai berikut:

Kategori	Kandungan
Terukur	-
Terindikasi	-
Tereka	21
Total	21

(dalam juta ton)

Berdasarkan hasil pengeboran dan hasil analisa laboratorium, kualitas batubara yang terkandung adalah sebagai berikut:

Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	42	48	46
Inherent moisture	%	14	22	19
Kandungan abu	%	5,8	17,5	7,8
Volatile matter	%	35	41	39
Fixed carbon	%	32	39	35
Sulfur	%	0,10	0,22	0,18
Nilai kalori	kcal/kg	4.234	5.204	4.807

MAL

MAL memiliki area konsesi seluas 4.500 hektar di daerah Muba, Sumatera Selatan. Area tersebut saat ini masih dalam tahap eksplorasi.



Kandungan batubara dan sumberdaya yang dimiliki oleh MAL adalah sebagai berikut:

Kategori	(dalam juta ton)	Kandungan
Terukur	-	-
Terindikasi	-	-
Tereka	-	71
Total	-	71

Berdasarkan hasil pengeboran dan hasil analisa laboratorium, kualitas batubara yang terkandung adalah sebagai berikut:

Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	36	49	45
Inherent moisture	%	11	17	14
Kandungan abu	%	2,7	20,0	8,8
Volatile matter	%	38	46	42
Fixed carbon	%	26	40	35
Sulfur	%	0,17	1,20	0,45
Nilai kalori	kcal/kg	4.513	5.566	5.230

1.6. Risiko-risiko Berkenaan dengan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

Berikut ini adalah risiko-risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan yaitu:

- Risiko yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan dan lingkungan sosial:
 1. Kegiatan penambangan dapat diakhiri atau pelaksanaannya diberhentikan sementara oleh Pemerintah
 2. Kegiatan operasional anak perusahaan dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang berlaku
 3. Risiko atas wilayah pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan atau non pertambangan lainnya milik pihak ketiga
 4. Kegiatan usaha anak perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang dibutuhkan
 5. Diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru baik dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup, kepelabuhanan, pelayaran, keuangan, kehutanan, maupun bidang-bidang lainnya atau adanya penafsiran atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan baru tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan perijinan yang dimiliki anak perusahaan
 6. Hubungan dengan penduduk di sekitar wilayah pertambangan anak perusahaan.

- Risiko yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan:
 1. Ketergantungan Perseroan terhadap anak perusahaan
 2. Kemampuan Perseroan dan anak perusahaan bergantung pada karyawan kunci
 3. Perubahan nilai tukar terhadap pencatatan laporan konsolidasi
 4. Pengendalian oleh pemegang saham pengendali.

- Risiko yang berhubungan dengan kegiatan produksi:
 1. Fluktuasi harga batubara
Hasil operasi perusahaan yang akan diakuisisi sangat tergantung dari harga jual batubara yang dipengaruhi oleh harga batubara global yang cenderung dapat berubah secara signifikan. Pasar batubara sangat sensitif terhadap produksi penambangan batubara, pola permintaan/konsumsi batubara terutama dari industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya.
 2. Ketersediaan cadangan dan sumberdaya batubara yang terbatas dan semakin berkurang karena kegiatan produksi yang dilakukan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan ketersediaan cadangan dan sumberdaya batubara, BKES berencana untuk mencari wilayah eksplorasi baru serta meningkatkan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah pertambangan yang telah dimilikinya.
 3. Ketergantungan anak perusahaan terhadap kontraktor, mengingat proses penambangan tidak dilakukan oleh sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, dalam melakukan kegiatan produksi, BKES menggunakan beberapa kontraktor yang berbeda agar tidak tergantung pada satu kontraktor.
 4. Ketergantungan anak perusahaan terhadap instalasi utama, peralatan, fasilitas produksi dan fasilitas penunjang lainnya untuk menjalankan kegiatan pertambangan dan kegiatan lainnya
 5. Kemampuan Perseroan dan anak perusahaan untuk mendapatkan dan menyediakan kebutuhan bahan bakar, suku cadang, dan bahan pendukung operasional lainnya
 6. Kenaikan harga bahan bakar
 7. Keterbatasan jasa dan jalur transportasi batubara dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaan.

- Risiko yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan dan lingkungan sosial:
 1. Bencana alam, cuaca dan kecelakaan dapat merugikan Perseroan dan anak perusahaan
 2. Produksi batubara dapat dipengaruhi oleh terjadinya perbedaan dari perkiraan kondisi geologis.

1.7. Ringkasan Penilaian Independen dan Opini Kewajaran

1.7.1. Penilaian Saham

Dalam pelaksanaan Transaksi Pembelian BKES, Perseroan telah menunjuk PT. Satyatama Graha Tara sebagai Konsultan Penilai Independen, yang akan melaksanakan penilaian kewajaran transaksi tersebut. Berikut ini adalah ringkasan laporan penilai atas harga pasar wajar saham-saham yang menjadi obyek Transaksi Pembelian BKES yang tercantum dalam laporan No. 4706A-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009:

Penilaian dilakukan dengan obyek 100% saham BKES. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pasar wajar. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aset dengan metode *Adjusted Book Value*, yaitu dengan melakukan penilaian semua aset baik *intangible* maupun *tangible*. Pemilihan metode ini didasarkan oleh usaha BKES saat ini sebagai holding company yang pendapatannya diperoleh dari hasil investasi yang ditanamkan kepada anak-anak perusahaannya. Untuk anak-anak perusahaan yang beroperasi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendapatan dengan metode *Discounted Cash Flow*, sedangkan untuk perusahaan yang belum beroperasi digunakan pendekatan aset dengan metode *Adjusted Book Value*.

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh kesimpulan bahwa nilai pasar wajar dari 100% saham BKES per tanggal 31 Mei 2009 dengan memperhatikan asumsi dan syarat-syarat yang dilampirkan dalam laporan penilaian tersebut adalah antara Rp44.800.000.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) hingga Rp51.800.000.000,- (lima puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

1.7.2. Opini Kewajaran

Perseroan telah menunjuk PT. Satyatama Graha Tara untuk melakukan analisa mengenai kewajaran atas Transaksi Pembelian BKES. Berikut adalah hasil analisa mengenai kewajaran yang didasarkan atas laporan dari PT. Satyatama Graha Tara No. 4706B-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009 mengenai opini kewajaran atas transaksi :

1. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi tertentu ("Peraturan No.IX.E.1"), analisis kewajaran terhadap Rencana Transaksi akan didasarkan pada kewajaran atas Harga Transaksi Saham di mana Analisis Kewajaran akan dilakukan dengan membandingkan antara Harga Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan.
2. Berdasarkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara No. 4706A-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009, kisaran Nilai Pasar Wajar dari 100% saham BKES dan anak perusahaannya per tanggal 31 Mei 2009 adalah antara Rp44.800.000.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp51.800.000.000,- (lima puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah) atau antara Rp917.995,- (sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp1.061.432,- (satu juta enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per saham.
3. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 61, tanggal 23 Juni 2009, Harga dari Rencana Transaksi Pembelian 99,98% Saham BKES adalah Rp48.801.000.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus satu juta Rupiah) atau Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.
4. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi akan dilakukan dengan membandingkan antara Harga Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan. Dan berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Rencana Transaksi pembelian 99.98% saham BKES oleh Perseroan adalah wajar bagi para pemegang saham Perseroan termasuk para pemegang saham independen karena Harga Transaksi masih berada dalam kisaran Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan.

5. Dengan melaksanakan Rencana Transaksi, manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh Perseroan adalah sebagai berikut :
- Mengembangkan kegiatan Perseroan di industri pertambangan batubara.
 - Memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada seluruh pemegang saham Perseroan karena besarnya potensi keuntungan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, PT. Satyatama Graha Tara menyimpulkan bahwa Transaksi Pembelian BKES adalah wajar.

1.8. Dampak Keuangan atas Rencana Transaksi Pembelian BKES

Berikut ini adalah penyajian informasi keuangan proforma yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto untuk memperlihatkan dampak Transaksi Pembelian BKES apabila transaksi tersebut telah terlaksana pada tanggal 31 Mei 2009, sehubungan dengan penggunaan hasil dana dari Penawaran Umum dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Sebesar Rp43.920.900.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 48.801 saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti ("BKES"). Harga transaksi ditetapkan sebesar Rp48.801.000.000,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus satu juta Rupiah). Berdasarkan *Memorandum of Understanding* yang ditandatangani oleh Perseroan, GTS, dan BKES pada tanggal 27 April 2009, Perseroan telah melakukan pembayaran sebagian dari harga transaksi tersebut, yaitu sebesar Rp4.880.100.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu Rupiah);
- Sisa hasil penawaran umum akan digunakan untuk kepentingan modal kerja Perseroan.

Neraca

Keterangan	(dalam USD)	
	Audit 31 Mei 2009	Proforma 31 Mei 2009
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	36.223.416	53.092.176
Deposito berjangka	-	5.803
Piutang usaha	42.603.035	50.073.989
Piutang lain-lain	835.870	9.784.195
Persediaan	6.376.099	9.050.577
Uang muka	32.479.343	32.479.343
Pajak dibayar dimuka	349.407	497.523
Biaya dibayar dimuka	5.822.709	10.046.003
Jumlah Aset Lancar	124.689.879	165.029.609
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	-	61.754
Piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa jangka panjang	20.361.737	20.361.737
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	16.744.909	16.744.909
Taksiran tagihan pajak	12.124.653	12.124.653
Investasi saham	24.509.097	21.137.636
Properti investasi - bersih	73.652.101	73.652.101
Aset tetap – bersih	245.485.847	247.585.708
Properti pertambangan – bersih	-	2.770.521
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	-	1.726.965
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan - bersih	-	7.842.435
Goodwill	-	320.359
Aset lain-lain	482.157	3.428.145
Jumlah Aset Tidak Lancar	393.360.501	407.756.923
JUMLAH ASET	518.050.380	572.786.532

Keterangan	Audit 31 Mei 2009	Proforma 31 Mei 2009
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang usaha	12.179.201	23.111.835
Hutang lain-lain	15.883.949	16.545.016
Uang muka dari pelanggan	18.978.686	19.133.763
Pendapatan diterima dimuka	144.639	144.639
Hutang pajak	638.569	898.876
Biaya yang masih harus dibayar	3.939.233	6.090.565
Kewajiban anjak piutang	-	2.417.795
Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :		
Sewa pembiayaan	-	14.233
Hutang kepada bank dan lembaga keuangan	18.513.993	18.544.065
Jumlah Kewajiban Lancar	70.278.270	86.900.787
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Bagian kewajiban jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	-	32.936
Hutang kepada bank dan lembaga keuangan	109.818.581	127.327.050
Hutang obligasi	-	4.554.429
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	915.627	1.882.745
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	27.556.021	27.556.724
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	2.138.710	2.395.150
Goodwill negatif	-	171.636
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	140.428.939	163.920.670
JUMLAH KEWAJIBAN	210.707.209	250.821.457
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-	115.134
EKUITAS		
Modal saham	69.849.200	72.266.995
Tambahan modal disetor	-	12.088.975
Selisih kurs penjabaran	26.465	26.465
Saldo laba	237.467.506	237.467.506
JUMLAH EKUITAS	307.343.171	321.849.941
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	518.050.380	572.786.532

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Keterangan	Audit 5 bulan 2009	Proforma 5 bulan 2009
Pendapatan Usaha	81.038.843	104.375.920
Beban Pokok Penjualan	69.753.415	83.500.208
Laba Kotor	11.285.428	20.875.712
Beban Usaha:		
Beban penjualan	207.063	5.211.092
Beban administrasi dan umum	575.555	3.988.044
Jumlah Beban Usaha	782.618	9.199.136
Laba Usaha	10.502.810	11.676.576
Pendapatan(Beban) Lain-lain:		
Pendapatan bunga	50.292	103.852
Beban bunga dan keuangan lainnya	(6.384.808)	(7.186.612)
Keuntungan penjualan aset tetap	143.165	143.165
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(5.927.836)	(5.414.744)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	(7.472)	-
Lain-lain - bersih	4.019.071	3.920.985
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(8.107.588)	(8.433.354)
Laba Sebelum Pajak	2.395.222	3.243.222
Beban (Penghasilan) Pajak		
Kini	-	69.073
Tangguhan	(3.918.029)	(3.933.063)
Jumlah Penghasilan Pajak	(3.918.029)	3.863.990
Laba sebelum hak minoritas atas rugi bersih anak perusahaan dan laba pra-akuisisi anak perusahaan	6.313.251	7.107.212
Hak minoritas atas rugi bersih anak perusahaan - bersih	-	66.543
Laba pra-akuisisi anak perusahaan - bersih	-	(860.504)
Laba Bersih	6.313.251	6.313.251

2. Pengalihan Saham Perseroan dari AIP kepada SMT

2.1. Keterangan Mengenai *Put and Purchase Option Agreement*

Ketentuan-ketentuan penting yang ada dalam *Put and Purchase Option Agreement* antara lain adalah sebagai berikut:

2.1.1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang menandatangani *Put and Purchase Option Agreement* adalah AIP dan SMT.

2.1.2. Obyek Transaksi

Obyek transaksi dalam *Put and Purchase Option Agreement* adalah 428.024.704 (empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham dalam Perseroan (“Obyek Opsi Jual dan Opsi Beli”).

2.1.3. Mekanisme

Opsi Jual

- SMT memberikan hak kepada AIP untuk mewajibkan SMT membeli Obyek Jual dan Beli pada setiap saat setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI (“Opsi Jual”).
- AIP dapat melaksanakan Opsi Jual dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada SMT (“Pemberitahuan Jual”) pada tanggal pelaksanaan Opsi Jual. Pemberitahuan Jual berisi penawaran yang tidak dapat ditarik kembali oleh AIP untuk melaksanakan Opsi Jual dan menjual seluruh sahamnya. Setelah menerima Pemberitahuan Jual, SMT memiliki kewajiban untuk membeli seluruh Obyek Jual dan Beli berdasarkan ketentuan dalam *Put and Purchase Option Agreement*.
- Pelaksanaan jual beli dilakukan sesegera mungkin setelah tanggal pelaksanaan Opsi Jual.

Opsi Beli

- AIP memberikan hak kepada SMT untuk mewajibkan AIP menjual Obyek Jual dan Beli pada setiap saat setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI (“Opsi Beli”).
- SMT dapat melaksanakan Opsi Beli dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada AIP (“Pemberitahuan Beli”) pada tanggal pelaksanaan Opsi Beli. Pemberitahuan Beli berisi penawaran yang tidak dapat ditarik kembali oleh SMT untuk melaksanakan Opsi Beli dan membeli seluruh Obyek Jual dan Beli. Setelah menerima Pemberitahuan Beli, AIP memiliki kewajiban untuk menjual seluruh Obyek Jual dan Beli berdasarkan ketentuan dalam *Put and Purchase Option Agreement*.
- Pelaksanaan jual beli dilakukan sesegera mungkin setelah tanggal pelaksanaan Opsi Beli.

2.1.4. Harga Transaksi

Pelaksanaan jual beli akan dilakukan pada harga pasar Saham Perseroan di BEI yang dilakukan secara transparan.

2.1.5. Jangka Waktu

Put and Purchase Option Agreement berlaku efektif hingga 6 (enam) bulan setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan.

2.2. Keterangan Mengenai SMT


Keterangan mengenai SMT dapat dilihat pada Bab VII mengenai Keterangan Tentang Perseroan. Saat ini, SMT merupakan salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

3. Struktur Permodalan dan Kelompok Usaha Perseroan Setelah Pelaksanaan Transaksi Pembelian BKES dan pelaksanaan *Put and Purchase Option Agreement*

Apabila *Put and Purchase Option Agreement* dilaksanakan, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- AIP Cogen Private Limited	209.000.000	52.250.000.000	27,12%
- PT. Sinar Mas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,90%
- Masyarakat	100.000.000	25.000.000.000	12,98%
Jumlah	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Struktur Perseroan dan Anak Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana serta apabila Transaksi Pembelian BKES dan *Put and Purchase Option Agreement* telah dilaksanakan akan menjadi sebagai berikut:



Pengendalian atas Perseroan beralih ke SMT setelah penandatanganan *Put and Purchase Option Agreement* dan dengan dilakukannya pengangkatan pengurus Perseroan yang menjabat saat ini dari calon-calon yang diajukan SMT dalam RUPS Perseroan tertanggal 24 Juli 2009. Pelaksanaan *Put and Purchase Option Agreement* dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal serta dilaksanakan dengan mengingat telah diungkapkannya dalam Prospektus ini mengenai akan terjadinya perubahan pengendalian dalam Perseroan sebagai akibat dilaksanakannya Opsi Beli oleh SMT yang akan dilaksanakan pada saat dilakukannya pencatatan saham Perseroan. Terkait dengan terdapatnya kepemilikan pihak asing dalam Perseroan, yaitu AIP Cogen Private Limited, (i) dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan tersebut ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan tersebut berlaku, yaitu sampai dengan tanggal

17 Maret 2010; dan (ii) dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing berdasarkan No. 18 tahun 2009, No. 07/PRT/M.2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, tanggal 30 Maret 2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, disebutkan bahwa Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama tersebut ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama tersebut paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bersama tersebut ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 30 Maret 2011. Di samping pelaksanaan opsi berdasarkan *Put and Purchase Option Agreement* sebagaimana dimaksud di atas, tidak tertutup kemungkinan bahwa AIP dapat melakukan penjualan lebih lanjut terhadap sisa saham Perseroan yang dimilikinya baik dengan cara melakukan penjualan melalui *private placement* ataupun pasar dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan obligasi konversi yang diterbitkan oleh BKES dan NIL, maka apabila terhadap obligasi tersebut dilakukan konversi ke dalam saham dengan asumsi konversi dilakukan pada harga nominal BKES dan NIL saat ini, maka persentase kepemilikan saham Perseroan atas BKES dan BKES atas NIL akan berubah.


Berikut ini adalah proforma struktur permodalan BKES, apabila obligasi konversi sejumlah USD 1.920.000 dikonversi menjadi saham senilai Rp19.200.000.000,- (dengan asumsi kurs Rp10.000,-/USD) :

Keterangan	Sebelum Konversi			Setelah Konversi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,002%	1	1.000.000	0,001%
- Perseroan	48.801	48.801.000.000	99,998%	48.801	48.801.000.000	71,764%
- Pemegang Obligasi Konversi BKES	-	-	0,000%	19.200	19.200.000.000	28,234%
Jumlah	48.802	48.802.000.000	100,000%	68.002	68.002.000.000	100,000%

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan NIL, apabila obligasi konversi sejumlah USD 2.700.000 dikonversi menjadi saham senilai Rp27.000.000.000,- (dengan asumsi kurs Rp10.000,-/USD) :

Keterangan	Sebelum Konversi			Setelah Konversi		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- BKES	4.999	4.999.000.000	99,98%	4.999	4.999.000.000	15,62%
- PT. Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,02%	1	1.000.000	0,003%
- Pemegang Obligasi Konversi NIL	-	-	0,00%	27.000	27.000.000.000	84,38%
Jumlah	5.000	5.000.000.000	100,00%	32.000	32.000.000.000	100,00%

Proforma struktur Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi sebagai berikut:



IX.KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum


Perseroan mulai melakukan kegiatan usahanya secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998 dengan menyediakan jasa pembangkit listrik dan tenaga uap kepada pabrik *pulp* dan kertas milik IKPP dan Pindo Deli. Perseroan memiliki 4 (empat) kompleks pembangkit tenaga listrik yang berada di kawasan masing-masing lokasi pabrik *pulp* dan kertas tersebut.

Pada tanggal 30 Desember 2004, Perseroan melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT. Supra Veritas (SV) dimana SV merupakan perusahaan yang mengalihkan harta (*transferor company*), sedangkan Perseroan merupakan perusahaan yang menerima pengalihan harta (*surviving company/ acquiring company*). Sejak penggabungan usaha tersebut, Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pada tahun 2007, Perseroan mulai melakukan investasi di bidang penyediaan menara BTS dengan membangun 270 menara BTS. Setahun kemudian, Perseroan mulai melakukan penyewaan atas menara BTS yang dimilikinya kepada PT. Smart Telecom sebagai penyewa utama. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki 1.105 menara BTS.

Pada bulan April 2009, Perseroan melakukan ekspansi dengan membeli RCI, sebuah perusahaan yang melakukan investasi di perusahaan pertambangan batubara, BIB. Selanjutnya, dengan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan berencana untuk menambah kepemilikannya atas BIB dengan membeli saham BKES, pemegang saham RCI yang lain selain Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berharap bahwa dengan pembelian BKES yang memiliki anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara lainnya, maka Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usahanya di bidang tersebut.

Struktur kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :



*Secara efektif akan dikuasai oleh Perseroan setelah Perseroan melakukan Transaksi Pembelian BKES

Pendapatan bersih Perseroan dalam lima tahun terakhir beserta dengan kontribusi jasa dan produk yang disediakannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	12 bulan					5 bulan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Penyediaan tenaga :						
Uap	46.319.388	46.510.816	47.156.822	49.010.398	46.425.456	15.574.785
Pertumbuhan		0,4%	1,4%	3,9%	(5,3%)	na**
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	77,1%	33,0%	11,8%	17,8%	18,1%	19,2%
Listrik	11.712.492	11.809.572	11.858.098	12.381.710	11.821.772	3.815.025
Pertumbuhan		0,8%	0,4%	4,4%	(4,5%)	na**
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	19,5%	8,4%	3,0%	4,5%	4,6%	4,7%
Perdagangan - Bersih :						
Pulp dan Kertas	2.082.347	63.679.995	324.023.354	192.568.811	155.723.452	47.717.055
Pertumbuhan		2958,1%	408,8%	(40,6%)	(19,1%)	na**
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	3,5%	45,1%	80,9%	70,1%	60,8%	58,9%
Bahan Kimia	-	19.121.493	17.615.464	20.740.540	27.190.277	6.887.285
Pertumbuhan		nm*	(7,9%)	17,7%	31,1%	na**
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	0,0%	13,5%	4,4%	7,6%	10,6%	8,5%
Sewa :						
BTS	-	-	-	-	14.798.749	7.044.693
Pertumbuhan		nm*	nm*	nm*	nm*	na**
Kontribusi terhadap Total Pendapatan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	8,7%
Jumlah	60.114.227	141.121.876	400.653.738	274.701.459	255.959.706	81.038.843

Keterangan :

nm* : tidak dapat dihitung karena pada tahun sebelumnya belum ada pendapatan

na** : tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena periode yang berbeda

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu. Pelanggan-pelanggan Perseroan untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan uap adalah IKPP dan Pindo Deli, sedangkan untuk kegiatan usaha perdagangan adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Sinar Mas. Dalam hal penyewaan menara telekomunikasi, penyewa utama dari menara telekomunikasi Perseroan adalah PT. Smart Telecom.

Berikut ini adalah jumlah pelanggan Perseroan dalam jangka waktu lima tahun terakhir :

Pelanggan	12 bulan					5 bulan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap	2	2	2	2	2	2
Perdagangan	3	3	3	4	4	4
Penyewaan Menara BTS	-	-	-	-	2	2

Berikut ini adalah jumlah pelanggan BIB, yang secara efektif dimiliki Perseroan sejak tahun 2009, dalam jangka waktu lima tahun terakhir :

Pelanggan	12 bulan					5 bulan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Pelanggan	-	7	15	15	19	11

2. Pabrik Pembangkit Tenaga Listrik

2.1. Kapasitas Produksi (*Net Dependable Capacity*)

Perseroan memiliki 4 pabrik penghasil energi dengan kapasitas produksi (*net dependable capacity*) sebagai berikut:

Kapasitas tenaga listrik Perseroan selama lima tahun terakhir

(dalam MW)

Pabrik	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Serang	156	156	156	156	156	156
Tangerang	19	19	19	19	19	19
Karawang I	10	10	10	35	35	35
Karawang II	90	90	90	90	90	90
Total	275	275	275	300	300	300

Kapasitas uap Perseroan selama lima tahun terakhir

(dalam ton/jam)

Pabrik	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Serang	570	570	570	570	570	570
Tangerang	83	83	103	103	103	103
Karawang I	287	287	287	287	287	287
Karawang II	376	376	376	376	376	376
Total	1.316	1.316	1.336	1.336	1.336	1.336

Pembangkit tenaga listrik dan uap milik Perseroan dibangun dengan menggunakan *supplier* atau *vendor* tertentu yang memiliki keahlian tertentu. Para *supplier* atau *vendor* tersebut memiliki hak paten atas produk/jasa yang dihasilkannya. Dalam hal Perseroan membutuhkan pemeliharaan atas pembangkit yang dimilikinya, maka Perseroan bergantung kepada para *supplier* atau *vendor* tersebut untuk melakukan pemeliharaan sesuai standar yang harus dilakukan agar pembangkit dapat menghasilkan listrik dan uap sesuai kapasitas yang sebenarnya.


2.2. Fasilitas Produksi

2.2.1. Pabrik Pembangkit Tenaga Serang (“PPTS”)

PPTS terletak di dalam kawasan pabrik IKPP Serang, Banten. Sumber tenaga yang dihasilkan sampai dengan 570 ton per jam tenaga uap dan sampai dengan 156 MW tenaga listrik.

Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terdiri dari 4 mesin penghasil uap (*boiler*), 4 turbin uap, pengangkut dan gudang batubara, 2 unit menara pendingin, 5 disel generator, 33KV *main switchgear*, pengolahan air umpan, ruang pengontrol, dan peralatan pembantu tambahan.

Berikut ini adalah diagram proses dari PPTS:



Proses Produksi Listrik pada PLTU


Batu bara dari tempat penyimpanan akan disalurkan menuju Silo pada Boiler. Setelah itu dari Silo ini batubara akan dialirkan menuju ke ruang bakar di Boiler dan dengan bantuan udara dan panas akan terjadi proses pembakaran. Panas dari pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa dan drum yang ada di dalam boiler. Air yang panas ini kemudian akan berubah menjadi uap dan uap ini selanjutnya disalurkan menuju Turbin untuk memutar sudu-sudu turbin dan juga memutar generator untuk kemudian menghasilkan listrik.

2.2.2. Pabrik Pembangkit Tenaga Tangerang (“PPTT”)

PPTT terletak di dalam kawasan pabrik IKPP Tangerang, Banten. Fasilitas energi yang ada berupa tenaga uap dan listrik untuk pabrik IKPP Tangerang. Kapasitas yang dihasilkan sebesar 103 ton/jam untuk uap bertekanan rendah dan 19 MW untuk tenaga listrik. Selain itu, terdapat tambahan tenaga listrik dari PLN.

Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terdiri dari 7 mesin penghasil uap (*boiler*) bahan bakar, 2 turbin gas, 5 disel generator, 2 menara pendingin, 2 unit 20kV/3,3kV *transformer*, ruang pengontrol, dan peralatan pembantu tambahan.

Berikut ini adalah diagram proses dari PPTT:



Proses Produksi Listrik pada PLTG


Udara bersih masuk ke turbin gas melalui filter udara untuk kemudian dimampatkan menjadi udara bertekanan tinggi. Udara bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke ruang bakar dimana pada saat yang sama bahan bakar gas juga masuk ke ruang bakar dan terjadi proses pembakaran. Udara panas dan bertekanan hasil pembakaran ini akan menggerakkan sudu-sudu turbin dan memutar generator untuk kemudian menghasilkan listrik.

2.2.3. Pabrik Pembangkit Tenaga Karawang I (“PPTK I”)

PPTK I terletak di dalam kawasan pabrik Pindo Deli I di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas energi yang ada berupa tenaga uap dan tenaga listrik untuk pabrik Pindo Deli I. Energi yang dihasilkan sebesar 287 ton/jam tenaga uap dan 35 MW tenaga listrik. Tambahan tenaga listrik lain disediakan oleh PLN.

Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terdiri dari 9 mesin penghasil uap (*boiler*) dengan menggunakan bahan bakar gas, 1 mesin penghasil uap (*boiler*) dengan bahan bakar solar, 2 turbin generator, pengangkutan dan gudang untuk batubara, menara pendingin, 8 disel generator, dan peralatan pembantu tambahan.

Berikut ini adalah diagram proses dari PPTK I:



Proses Produksi Listrik pada PLTU


Batu bara dari tempat penyimpanan akan disalurkan menuju silo pada boiler. Setelah itu dari silo ini batubara akan dialirkan menuju ke ruang bakar di boiler dan dengan bantuan udara dan panas akan terjadi proses pembakaran. Panas dari pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa dan drum yang ada di dalam boiler. Air yang panas ini kemudian akan berubah menjadi uap dan uap ini selanjutnya disalurkan menuju turbin untuk memutar sudu-sudu turbin dan juga memutar generator untuk kemudian menghasilkan listrik.

2.2.4. Pabrik Pembangkit Tenaga Karawang II (“PPTK II”)

PPTK II terletak di dalam kawasan pabrik Pindo Deli II di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas energi yang ada berupa penyediaan tenaga uap dan penyediaan tenaga listrik untuk pabrik Pindo Deli II. Energi yang dihasilkan sebesar 376 ton/jam tenaga uap dan 90 MW tenaga listrik.

Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terdiri dari 2 turbin gas, 1 turbin generator, 6 mesin penghasil uap, 1 disel generator, gas compressor, menara pendingin serta peralatan pembantu tambahan.

Berikut ini adalah diagram proses dari PTLPD II:



Proses Produksi Listrik pada PLTG

Udara bersih masuk ke turbin gas melalui filter udara untuk kemudian dimampatkan menjadi udara bertekanan tinggi. Udara bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke ruang bakar dimana pada saat yang sama bahan bakar gas juga masuk ke ruang bakar dan terjadi proses pembakaran. Udara panas dan bertekanan hasil pembakaran ini akan menggerakkan sudu-sudu turbin dan memutar generator untuk kemudian menghasilkan listrik.

2.2. Fasilitas Pendukung

Selain keempat fasilitas utama di atas, Perseroan juga memiliki fasilitas-fasilitas pendukung di setiap lokasi pabrik, sebagai berikut:

- Sistem pengolahan air umpan
Air dari sungai diolah terlebih dahulu di dalam unit pengolahan air umpan. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang terkandung dalam air agar menjadi bersih dan bisa digunakan oleh mesin penghasil uap. Unit pengolahan ini terdiri dari filter-filter penyaring air, membran-membran, tanki-tanki penyimpanan, tanki bahan kimia, dan lain-lain.
- Sistem pengolahan gas buang
Gas buang yang dihasilkan dari pembakaran di mesin penghasil uap (boiler) harus diolah terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke udara bebas. Pengolahan gas buang ini untuk menangkap partikel-partikel/debu-debu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengolahan ini terdiri dari filter/penyaring udara dan penangkap debu sistem elektrik/bekerja berdasarkan tegangan listrik untuk menangkap debu yang beterbangan.
- Sistem pengolahan limbah cair
Limbah cair yang dihasilkan oleh mesin penghasil uap (boiler) harus diolah dahulu untuk menetralkan pH-nya dan menghilangkan kandungan-kandungan kimianya. Sistem pengolahan ini terdiri dari kolam-kolam penetral pH dan pipa-pipa penyalur.
- Sistem pengolahan limbah padat
Limbah padat yang dihasilkan biasanya dari mesin penghasil uap yang membakar batubara. Limbah padat ini dikumpulkan dalam suatu silo untuk kemudian diolah lebih lanjut di pusat pengolahan limbah sesuai dengan peraturan pemerintah.

- Sistem interkoneksi listrik
Sistem interkoneksi listrik merupakan transmisi dan distribusi, dimana listrik yang dihasilkan masih dalam tegangan tertentu yang harus diubah ke tegangan nominal standar untuk dapat digunakan oleh pelanggan. Sistem ini juga termasuk sistem distribusi yaitu kawat listrik untuk menyalurkan listrik tersebut. Sistem ini terdiri dari transformer/pengubah tegangan, panel listrik, pemutus arus, pemutus beban, sistem proteksi, dan kabel-kabel listrik bertegangan tinggi.
- Sistem proteksi terhadap kebakaran
Sistem ini terdiri dari *fire hydrant*/air pemadam yang siaga dalam pipa-pipa, *smoke detector*/sensor asap, alarm kebakaran, dan instalasi *sprinkler*.
- Sistem komunikasi paging
Sistem ini terdiri dari radio pemancar dan penerima untuk berkomunikasi antara operator lapangan dan operator ruang kendali.

2.3. Pengendalian Mutu

Dalam hal pengendalian kualitas produk yang dihasilkannya, Perseroan menjamin ketersediaan dan kehandalan penyaluran listrik dan uap serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan sumber daya secara berkesinambungan, dengan cara:

- a. menjaga pasokan listrik dan uap dan meminimalisasi risiko terjadinya segala gangguan pasokan,
- b. mengembangkan sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan,
- c. menjalankan dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 yang memenuhi standar-standar ISO dan melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan.

2.4. Penjualan dan Ikatan Jual Beli

Perseroan telah melakukan penyediaan tenaga listrik dan uapnya kepada IKPP dan Pindo Deli sejak tahun 1998. Kontrak jangka panjang dengan kedua perusahaan tersebut memiliki jangka waktu selama 25 tahun dengan tambahan 2 periode lima tahunan.

Berikut ini nilai dan volume penyediaan listrik dan uap Perseroan selama lima tahun terakhir:

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	5 bulan 2009
Tenaga Listrik:						
Nilai (USD)	11.712.492	11.809.572	11.858.098	12.381.710	11.821.772	3.815.025
Volume (MWH)	1.350.199	1.370.416	1.346.950	1.405.064	1.590.824	633.840
Tenaga Uap:						
Nilai (USD)	46.319.388	46.510.816	47.156.822	49.010.398	46.425.456	15.574.785
Volume (ton)	4.715.950	4.831.457	4.894.479	5.160.142	5.162.075	2.119.051

Penyediaan tenaga listrik dan uap Perseroan kepada IKPP dan Pindo Deli dilakukan berdasarkan kontrak jangka panjang yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1997, dalam bentuk *Master Operating Agreement* ("MOA") dan *Energy Service Agreement* ("ESA"). Selain itu, untuk mendukung terlaksananya perjanjian-perjanjian tersebut, maka dibuat juga *Asset Purchase Agreement* ("APA"), dan *Lease Agreement* ("LA").

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan IKPP dan Pindo Deli dalam hal penyediaan energi listrik dan uap:

a. *Master Operating Agreement* ("MOA")

Perjanjian ini berikutan dengan perubahan-perubahannya memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur operasional dari kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power plants*). Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Perseroan akan tetap mengoperasikan *power plants* meskipun IKPP dan Pindo Deli telah melakukan pembelian kembali *power assets* setelah berakhirnya *Energy Services*


Agreement. Perubahan MOA terakhir dilakukan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2003.

b. Energy Service Agreement (“ESA”)

Dalam ESA, Perseroan menjamin untuk menyediakan tenaga listrik dan uap dalam kapasitas yang telah disetujui sebelumnya setiap saat. Perjanjian ini juga mengatur tentang tarif jasa penyediaan tenaga listrik dan uap. Selain itu, pihak IKPP dan Pindo Deli akan menyediakan bahan bakar yang diperlukan oleh Perseroan, sehingga mengurangi risiko fluktuasi harga dan pasokan bahan bakar Perseroan. ESA juga mengatur bahwa pasokan air bersih dan penyediaan fasilitas pengolahan/pembuangan limbah Perseroan ditanggung oleh IKPP dan Pindo Deli.

Berdasarkan ESA, Perseroan memperoleh imbalan berupa pembayaran *fee kapasitas energi*, biaya operasional dan perawatan baik yang tetap maupun yang bersifat variabel. Sebagian besar *fee* tersebut dibayarkan dalam mata uang USD.

Berikut ini adalah skema ESA yang mengatur jual beli energi listrik dan uap antara Perseroan dengan IKPP dan Pindo Deli:



c. Asset Purchase Agreement (“APA”)

Perjanjian ini mengatur tentang harga dan ketentuan lainnya sehubungan dengan pembelian seluruh aset (kecuali tanah) yang terletak di dalam kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power assets*) antara Perseroan, IKPP dan Pindo Deli. Berdasarkan perjanjian ini, hanya *power assets* yang dijual kepada Perseroan sedangkan tanah dimana *power assets* berada tetap menjadi milik IKPP dan Pindo Deli. Tanah tersebut akan disewakan oleh IKPP dan Pindo Deli kepada Perseroan Berdasarkan *Lease Agreement*.

d. Lease Agreement (“LA”)

Berdasarkan perjanjian ini, dengan tambahannya, IKPP dan Pindo Deli akan menyewakan bagian tanah mereka kepada Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki opsi untuk membeli lahan tempat berdirinya pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan pada tahun ke-25 atau pada saat perjanjian tersebut berakhir. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang mengikuti perpanjangan jangka waktu dari *Energy Service Agreements*. Perseroan mencatat beban sewa selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 sebesar USD12.084.

3. Perdagangan

Perseroan melakukan kegiatan usaha perdagangan atas barang-barang sebagai berikut:

A. Produk *Pulp* dan Kertas:

- *Bleached Hardwood Kraft Pulp*
- *Chipboard*
- *Kraft Liner*
- *Paper Core*
- *Coreboard*

B. Produk Kimia:

- *Optical Brightener Agent*

Berikut ini adalah informasi penjualan yang dilakukan oleh Perseroan selama lima tahun terakhir:

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	5 bulan 2009
<i>Pulp</i> dan Kertas	2.082.347	63.679.995	324.023.354	192.568.811	155.723.452	52.013.951
Bahan Kimia	-	19.121.493	17.615.464	20.740.540	27.190.277	6.887.285
Jumlah	2.082.347	82.801.488	341.638.818	213.309.351	182.913.729	58.901.236

Seluruh produk perdagangan tersebut dijual kepada pihak terafiliasi. Dalam hal ini, tidak ada kontrak jangka panjang antara Perseroan dengan pelanggan.

4. Penyedia Menara BTS

4.1. Menara BTS

Perseroan saat ini memiliki 1.105 menara BTS yang sebagian besar dirancang untuk mengakomodasi lebih dari satu operator/penyewa. Menara BTS yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 1.066 unit berada di lokasi Jawa, sedangkan sebanyak 39 unit berada di Bali dan Lombok.

Dalam melakukan pembangunan menara BTS, Perseroan melakukan kerjasama penggunaan lahan dengan pihak lainnya. Berikut ini rincian jumlah unit menara BTS Perseroan yang berada di atas lahan/area yang disewakan dan yang berada di atas lahan/area milik Perseroan:

Keterangan	Di atas area milik sendiri	Di atas area yang disewa	Jumlah
Menara BTS (unit)	268	837	1.105

Sehubungan dengan kegiatan usaha jasa penyedia dan pengelola menara telekomunikasi yang dijalankan oleh Perseroan pada saat ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BKPM atas kegiatan usaha dimaksud berupa izin dalam kerangka PMDN sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 93/II/PMDN/2009 tanggal 27 Agustus 2009, yang efektif pelaksanaannya dilakukan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana.

4.2. Kontrak Sewa Menyewa

Penyewa utama dari menara BTS milik Perseroan adalah PT. Smart Telecom, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dari 2.000 lebih menara BTS yang dibutuhkan oleh PT. Smart Telecom hingga tahun 2009, sebanyak 1.105 unit menara BTS disediakan oleh Perseroan. Dibandingkan dengan perusahaan lain yang berkecimpung sebagai penyedia menara BTS tetapi bukan sebagai operator telekomunikasi, Perseroan memiliki keunggulan karena telah memiliki satu operator sebagai penyewa utama, yaitu PT. Smart Telecom.

Sampai saat ini jumlah menara BTS milik Perseroan yang telah disewa oleh lebih dari satu penyewa mencapai 180 unit menara BTS. Beberapa penyewa menara BTS Perseroan adalah:

No.	Nama Pelanggan	Status	Jumlah Unit Disewa
1	PT. Bakrie Telecom Tbk (Esia)	Penyewa kedua	113
2	PT. Natrindo Telepon Seluler (Axis)	Penyewa kedua	45
3	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Flexi)	Penyewa kedua	27

Kontrak penyewaan menara BTS milik Perseroan berjangka waktu mulai dari 5 tahun sampai 10 tahun dengan pembayaran sewa mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan dimuka.

Berikut ini adalah pendapatan sewa atas menara BTS yang dimiliki oleh Perseroan:

Keterangan	(dalam USD)					
	2004*	2005*	2006*	2007*	2008	5 bulan 2009
Pendapatan usaha	-	-	-	-	14.798.749	7.044.693

*Perseroan belum melakukan kegiatan usaha penyedia menara BTS

Berikut ini adalah jumlah menara BTS yang disewakan oleh Perseroan:

Keterangan	31 Desember					31 Mei
	2004*	2005*	2006*	2007*	2008	2009
Menara BTS disewakan	-	-	-	-	1.105	1.105

*Perseroan belum melakukan kegiatan usaha penyedia menara BTS

5. Pertambangan Batubara

Saat ini, Perseroan secara tidak langsung menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara, melalui penyertaannya di RCI yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, BIB.

5.1. Ijin Usaha dan Wilayah Usaha Pertambangan

Berikut ini adalah rincian mengenai ijin usaha dan wilayah usaha pertambangan batubara yang dikuasai BIB:

Status	Lokasi	Luas (ha)	Ijin	Masa Berlaku
PKP2B	Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan	24.100	No. PK: 007/PK/PTBA-BI/1994 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10.K/40.00/DJB/2006	17 Februari 2006 s/d 16 Februari 2036

Wilayah usaha BIB dibagi atas 4 blok, yaitu Girimulya, Kusan, Batulaki dan Sebamban. Proses penambangan saat ini dilaksanakan di daerah Guntur, Blok Batulaki dan Desa Sebamban, Blok Sebamban.



5.2. Kandungan Batubara dan Sumberdaya

Berdasarkan hasil studi dari PT. SMG Consultants tanggal 15 Juni 2009, kandungan batubara dan sumberdaya yang dimiliki oleh BIB adalah sebagai berikut:

(dalam juta ton)

Kategori	Blok Batulaki	Blok Sebamban	Total BIB
Terukur	10,9	19,1	30,0
Terindikasi	7,8	6,4	14,2
Tereka	7,5	2,1	9,6
Total	26,2	27,6	53,8

Berdasarkan hasil pengeboran dan hasil analisa laboratorium, kualitas batubara yang terkandung di Blok Batulaki adalah sebagai berikut:


Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	29	36	33
Inherent moisture	%	11	22	15
Kandungan abu	%	1,2	29,8	3,9
Volatile matter	%	31	47	42
Fixed carbon	%	28	44	40
Sulfur	%	0,12	0,66	0,16
Nilai kalori	kcal/kg	4.018	6.002	5.571

Berikut ini adalah hasil analisa atas kualitas batubara yang terkandung di Blok Sebamban:

Keterangan	Unit	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Kelembaban total	%	31	43	39
Inherent moisture	%	8	21	13
Kandungan abu	%	1,3	43	5,5
Volatile matter	%	26	48	42
Fixed carbon	%	22	46	40
Sulfur	%	0,07	3,9	0,22
Nilai kalori	kcal/kg	2.984	6.324	5.490

5.3. Proses Penambangan dan Produksi Batubara

Berikut ini adalah proses penambangan dan produksi batubara yang dilakukan:



Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan Lahan, Pengupasan dan Pemindahan Tanah Pucuk

Operasi pembersihan lahan penambangan dilakukan pada lokasi-lokasi dimana tambang akan dibuka atau *open pit*. Berkaitan dengan operasi ini, maka akan dilakukan beberapa pekerjaan yaitu:

 - i. Pembabatan semak dan perdu

Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan *bulldozer*, yang menjalankan fungsi gali-dorong dengan memanfaatkan *blade* dan tenaga dorong yang besar. Semak dan perdu yang menutupi area penambangan didorong ke daerah-daerah tepi area penambangan.
 - ii. Penebangan pohon dan pemotongan kayu

Sebelum operasi pembersihan lahan penambangan, maka perlu dilakukan penebangan pohon-pohon dan pemotongan kayu-kayu yang ada. Dalam operasi pemindahan kayu-kayu, digunakan alat-alat pengangkat beban berat dan rantai besi untuk pengikat dan penarik, kemudian diangkut dengan truk.
 - iii. Operasi pengupasan tanah pucuk (*top soil*)

Operasi pengupasan lapisan *top soil* yang banyak mengandung bahan-bahan organik hasil pelapukan yang menyuburkan tanah, dilakukan setelah pembersihan lahan penambangan. Lapisan tanah subur ini dikupas dengan menggunakan *blade* dari *bulldozer*. Lapisan *top soil* didorong dan dikumpulkan pada lokasi tertentu dekat dengan daerah operasi *bulldozer*, kemudian dimuat menggunakan *excavator* dan diangkut dengan *dump truck* ke tempat penyimpanan tanah pucuk. Timbunan tanah subur ini, nantinya dimanfaatkan pada saat melakukan pekerjaan reklamasi.

- b. Operasi Penggalian Dan Pemindahan Lapisan Penutup
Operasi penggalian lapisan penutup berupa *overburden* dan *interburden*, dilakukan dengan menggunakan *excavator* Komatsu PC-400 atau sekelasnya dibantu dengan *bulldozer* Komatsu D155A dan Komatsu D375A atau sekelasnya. Untuk material lemah sampai sedang, langsung dilakukan penggalian dan pemuatan ke *dump truck*. Untuk material yang keras sampai dengan sangat keras, metode pembongkaran dilakukan dengan dua cara *ripping*. Proses *ripping* dilakukan untuk material yang sudah keras dengan asumsi pembongkaran dengan menggunakan *excavator* tidak lagi optimal (*direct/free digging*). *Ripping* dilakukan dengan menggunakan *bulldozer* yang dilengkapi *ripper*. Alat yang digunakan adalah Komatsu D155A dan Komatsu D375A atau sekelasnya. Untuk melakukan pemindahan material hasil penggalian lapisan penutup ini, digunakan *excavator* sebagai alat muat, dan *dump truck* Nissan CWB atau sekelasnya sebagai alat angkut. Lapisan tanah penutup diangkut dari daerah penambangan ke lokasi penimbunan (*dumping area*) yang telah direncanakan, berupa daerah bekas penambangan terdekat atau daerah daerah mati yang ada di sekitar tambang. Untuk penghamparan dan perataan dan pemadatan digunakan *Bulldozer* Komatsu D155A atau sekelasnya. Pada awalnya tanah penutup akan ditimbun di tempat penimbunan tanah penutup yang telah disediakan di luar area penggalian (*outside dumping*). Lokasi timbunan (*outside dump*) direncanakan di bagian utara lokasi penambangan. Namun jika sudah terdapat daerah yang telah selesai ditambang maka dilaksanakan *back filling* yaitu melakukan penimbunan tanah penutup pada daerah bekas tambang. Cara ini disamping akan mengurangi jarak angkut tanah penutup juga akan mengurangi dampak lingkungan dengan mengisi kembali lubang-lubang bekas tambang, yang selanjutnya ditabur dengan tanah pucuk sebelum dilakukan reklamasi. Letak lokasi penggalian *overburden* serta letak lokasi penimbunan *overburden* dan *top soil* berpedoman kepada peta rencana penambangan. Khusus untuk jalan tambang dipelihara memakai *grader*, *compactor*, dan pengontrolan debu di muka tambang dilakukan memakai *water truck*.
- c. Operasi Penggalian Dan Pemindahan Batubara
Sebelum dilakukan kegiatan *coal getting* atau pengambilan batubara, terlebih dahulu dilakukan kegiatan *coal cleaning*, yaitu kegiatan pembersihan permukaan batubara dari material-material non batubara seperti sisa-sisa tanah penutup yang tertinggal pada waktu pengupasan tanah penutup ataupun sisipan-sisipan tanah di antara/di dalam lapisan batubara serta material asing lainnya. Alat yang digunakan untuk *coal cleaning* adalah *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya dengan *bucket* yang dilengkapi *cutting edge*. Untuk kegiatan *coal getting*, operasi penggalian batubara dilakukan dengan menggunakan *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya dibantu dengan *bulldozer*. Untuk batubara yang memiliki kekuatan lemah sampai sedang, langsung digali dan dimuat ke *dump truck*. Sedangkan untuk batubara yang keras, dipecahkan dahulu dengan *bulldozer* Komatsu D155A atau D375A atau sekelasnya, kemudian digali dan dimuat dengan *excavator*.
- d. Pengangkutan Batubara ke Stock Pile (ROM), ROM ke *port*, atau dari *pit* langsung ke *port*
Kegiatan ini merupakan pengangkutan batubara dari tambang (*front loading*) ke lokasi *raw coal* (batubara kasar) di *stockpile*. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan *Dump Truck* Nissan CWB atau sekelasnya yang berkapasitas 20 ton.
- e. Penumpukan Batubara (*coal stockpiling*)
Proses ini merupakan kegiatan penumpukan *raw coal* di area yang diperuntukkan untuk hal tersebut (*stockpile*). Untuk pengaturan tumpukan digunakan alat *Wheel Loader* Cat 966 F dan *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya.
- f. Peremukan Batubara (*coal crushing*)
Proses ini merupakan peremukan/pengecilan ukuran batubara (*sizing*).
- g. Pemuatan Batubara ke tongkang
Proses ini merupakan pemuatan batubara ke tongkang (*barge*).

5.4. Penjualan

Berikut ini adalah tabel penjualan BIB selama tahun 2006, 2007, 2008 dan selama 5 bulan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

	2006*	2007*	2008*	5 bulan 2009
Nilai (Rp)	124.112.914.965	258.390.630.377	447.386.923.173	242.860.652.749
Volume (ton)	638.102,89	1.213.177,21	1.247.109,79	489.737,25

*Perseroan belum memiliki penyertaan saham dalam BIB

Selama lima bulan tahun 2009, BIB melakukan penjualan batubara ke pasar ekspor sekitar 43,08% dan penjualan kepada pihak ketiga sekitar 50,25%.

6. Peraturan Pemerintah

6.1. Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1985 mengenai Ketenagalistrikan ("UU No. 15/1985"), kebijaksanaan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam hal penyediaan tenaga listrik, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan peran tersebut, koperasi dan badan usaha lain dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, Ijin Usaha Ketenagalistrikan ini dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 1992 ("Keppres No. 37/1992"), Pemerintah mengundang partisipasi pihak swasta dalam proyek-proyek yang ditentukan Pemerintah, selain mendukung prakarsa pihak swasta untuk dapat mengusulkan proyek-proyek tenaga listrik sebagai pertimbangan oleh Pemerintah. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta, diutamakan pola pelaksanaan "Membangun, Memiliki dan Mengoperasikan", namun dapat dipertimbangkan pula kemungkinan penggunaan pola pelaksanaan lain yang menguntungkan bagi negara.

Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum diberikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi sebagai dasar bagi usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta. Ijin tersebut dapat diberikan untuk salah satu atau gabungan usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi dan/atau usaha distribusi. Tenaga listrik yang dibangkitkan, usaha transmisi dan usaha distribusi dimaksud dapat dijual kepada Perusahaan Umum Listrik Negara atau kepada pihak lain dengan menggunakan suatu perjanjian yang dapat berupa perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa jaringan transmisi atau perjanjian sewa jaringan distribusi.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15/1985, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya. Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Namun demikian, karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam UU No. 15 ditegaskan pula hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terhadap rakyat.

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan kewenangannya wajib menunjukkan surat kuasa/ijin usaha atau salinannya yang sah kepada mereka yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan, dengan memberitahukan tentang maksud dan tempat-tempat pekerjaan yang akan dilakukan. Dan untuk itu, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib memberikan ganti rugi kepada mereka yang berhak.

Apabila badan usaha lain baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum dan perorangan yang mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain tersebut harus mengajukan Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada Pemerintah.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

Berdasarkan UU No. 15/1985, harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah.

6.2. Penyedia Menara BTS

Kegiatan usaha penyediaan menara BTS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Permen No. 02/2008"). Selain itu, agar dapat memberikan petunjuk mengenai pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 ("Peraturan Bersama").

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, pembangunan menara BTS dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau kontraktor menara. Pembangunannya harus dilakukan dengan menggunakan Ijin Mendirikan Menara sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ijin Mendirikan Menara diajukan dengan memberikan pula informasi rencana penggunaan menara bersama yang disertai dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara BTS sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara BTS yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan menara BTS adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri. Penyesuaian atas ketentuan ini dilakukan paling lama selama dua tahun sejak Permen No. 02/2008 diberlakukan.

Dalam hal pembangunan menara, pelaksanaannya harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain tempat/ruang untuk penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; ketinggian menara; struktur menara; rangka struktur menara; pondasi menara; dan kekuatan angin.

Setiap menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung yang dimaksud, antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya (*power supply*), lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*). Untuk pembangunan menara di kawasan-kawasan tertentu, seperti bandar udara/pelabuhan, kawasan pengawasan militer, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, dan hutan lindung, diperlukan ijin khusus.

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara. Penggunaan menara secara bersama-sama oleh penyelenggaraan telekomunikasi dilarang menimbulkan interensi yang merugikan. Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, para penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama harus saling berkoordinasi. Penggunaan menara bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundangundangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, penyedia menara atau pengelola menara juga wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan, serta menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara, dan/atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya. Biaya penggunaan menara bersama ditetapkan oleh dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

6.3. Pertambangan Batubara

Sektor pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4/2009"). Berdasarkan UU No. 4/2009, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara, serta dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu: Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUP terdiri atas dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, serta IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ijin tersebut dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan. Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi ingin menjual batubara yang tergali, wajib mengajukan ijin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Batubara yang tergali tersebut dikenai iuran produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberikan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar. Pada wilayah tersebut, Pemerintah dapat memberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, dengan ketentuan telah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar. Pemegang IUP berhak memiliki batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Bagi badan usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan yang bermaksud untuk menjual batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pemegang IUP tidak diperkenankan memindahkan IUP kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan dilaksanakan dengan ketentuan harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, serta pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu dengan melaksanakan:
 - ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - keselamatan operasi pertambangan;
 - pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam hal dampak lingkungan, pemegang IUP diwajibkan menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah, dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Untuk pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, bea masuk dan cukai, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, kompensasi data informasi, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk perusahaan-perusahaan kontraktor yang memiliki perjanjian PKP2B dengan PT. Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), ketentuan mengenai royalti yang harus dibayarkan tercantum dalam perjanjian PKP2B. Berdasarkan Perjanjian PKP2B No. 007/PK/PTBA-BI/1994 antara BIB dengan PTBA, dinyatakan bahwa semua batubara hasil produksi pertambangan di wilayah perjanjian dibagi antara PTBA dan BIB, kecuali batubara untuk contoh (*bulk samples*) sebelum dimulainya tahap eksploitasi, yang jumlahnya ditetapkan oleh PTBA. Pembagian hasil produksi tersebut adalah PTBA memperoleh 13,5% (tigabelas setengah persen) dan BIB memperoleh 86,5% (delapan puluh enam setengah persen).

Perjanjian PKP2B No.007/PK/PTBA-BI/1994 dinyatakan pula adanya pembatasan ekspor atas hasil batubara yang diperoleh. Kontraktor diperkenankan mengeksport batubara bagiannya jika kebutuhan batubara di dalam negeri telah terpenuhi oleh PTBA atau perusahaan tambang batubara lainnya. Untuk itu setiap tahun pada waktu yang dianggap tepat, diadakan pertemuan untuk membahas kebutuhan batubara di dalam negeri dan menyusun rencana ekspor sesuai dengan kemampuan produksi dan pangsa pasar di luar negeri.

Kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku dapat meningkat secara signifikan oleh peraturan yang baru, di mana hal ini berhubungan dengan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tentunya mempunyai dampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Prospek Usaha

7.1. Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung meningkat tajam seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan makin berkembangnya dunia industri di Indonesia. Konsumen pengguna tenaga listrik paling besar datang dari sektor industri dimana sektor industri ini menyerap hampir 40% daya listrik yang dijual oleh PLN, diikuti oleh sektor rumah tangga sekitar hampir 35%. Pertumbuhan konsumsi listrik rata-rata adalah sekitar 6% per tahunnya.

PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik negara masih belum mampu memenuhi 100% kebutuhan listrik domestik dikarenakan keterbatasan pembangkit, jaringan dan sumber daya. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN. Untuk mengatasi kekurangan daya ini maka PLN juga telah dan akan terus menjalin kerjasama pembelian listrik dari beberapa pembangkit listrik swasta.

Pelanggan listrik PLN sejak tahun 2000 hingga 2006 terus bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 3,79%. Jumlah pelanggan rumah tangga mendominasi jumlah pelanggan PLN, yaitu 92,64% pada tahun 2006. Sektor bisnis dan industri hanya berjumlah 1.710.691 pelanggan atau 4,76% dari total jumlah pelanggan PLN pada tahun 2006. Selama tahun 2000 hingga 2006, jumlah pelanggan sektor bisnis dan industri bertumbuh 7,47%.

Jumlah Pelanggan Listrik PLN Tahun 2000 – 2006

Kelompok	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rumah Tangga	26.796.675	27.885.612	28.903.325	29.997.554	31.095.970	32.171.000	33.118.262
Bisnis	1.062.955	1.172.274	1.245.709	1.310.686	1.382.416	1.456.000	1.655.325
Industri	44.337	46.014	46.824	46.818	46.520	46.000	46.366
Lain-lain	691.418	723.855	758.061	796.358	841.540	896.000	931.271
Total Pelanggan PLN	28.595.385	29.827.728	30.953.919	32.151.416	33.366.446	34.559.000	35.751.224

Sumber: PLN, www.pln.co.id bag.statistik, 2006

Perkembangan konsumsi listrik berdasarkan angka penjualan PLN dari tahun 2001 hingga 2006 menunjukkan adanya kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 5,94%. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan standar hidup serta kemajuan di bidang teknologi dan elektronik. Meskipun jumlah pelanggannya sedikit, namun sektor bisnis dan industri menunjukkan nilai yang cukup besar dalam hal konsumsi listrik, yaitu 55,09% pada tahun 2006.

Jumlah Konsumsi Listrik PLN Tahun 2001 – 2006 (GWh)

Kelompok	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rumah Tangga	33.340	34.000	35.753	38.588	41.182	43.753
Bisnis	11.395	11.845	13.224	15.258	15.980	18.416
Industri	35.593	36.831	36.497	40.324	42.453	43.616
Lain-lain	4.192	4.419	4.967	5.927	7.417	6.826
Total Konsumsi	84.520	87.089	90.441	100.097	107.032	112.610

Sumber: PLN, www.pln.co.id bag.statistik, 2006

Pertumbuhan penduduk Indonesia secara langsung berpengaruh terhadap penyediaan tenaga listrik oleh PLN, baik yang diusahakan oleh PLN sendiri maupun pembelian listrik kepada pihak swasta. Selama ini, penyediaan tenaga listrik oleh PLN sebagian besar masih diusahakan sendiri oleh pihak PLN dengan mengambil porsi rata-rata tiap tahun sebesar 79,67% untuk tahun 2001 hingga 2006. Namun, porsi ini terus menurun dari 86,21% pada tahun 2001 menjadi 76,38% pada tahun 2006. Sedangkan untuk porsi pembelian listrik swasta setiap tahunnya meningkat 18,47% secara rata-rata selama periode tahun 2001 hingga 2006. Pada tahun 2001, porsi pembelian listrik swasta sebesar 13,08% terhadap total produksi listrik nasional. Di tahun 2006, porsi pembelian listrik swasta telah meningkat menjadi 21,52%.

Total Produksi Listrik Tahun 2001 – 2006 (GWh)

Kelompok	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Produksi PLN	87.635	88.068	90.046	93.113	98.177	101.664
Pembelian Listrik Swasta	13.299	19.067	20.549	23.978	26.088	28.640
Sewa Generator	720	1.225	2.435	3.154	3.105	2.804
Total Produksi	101.654	108.360	113.030	120.244	127.370	133.108

Sumber: PLN, www.pln.co.id bag.statistik, 2006

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik secara nasional pada tahun 2008 adalah sebesar 29.000 MW dimana sekitar 13%-nya atau sebesar 4.000 MW berasal dari pembangkit listrik swasta. Untuk jenis pembangkitnya sendiri, kapasitas terpasang terbesar merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Prospek usaha di bidang pembangkit listrik di masa depan diperkirakan akan meningkat mengingat situasi krisis listrik saat ini dimana banyak pelanggan-pelanggan baru yang hendak membeli listrik dari PLN namun belum dapat dilayani. Selain itu, kapasitas PLN pun tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lama yang ada. Untuk mengantisipasi hal ini, banyak industri-industri baru yang membangun pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Industri-industri yang telah ada pun dan berencana untuk melakukan ekspansi juga memerlukan tambahan pasokan listrik dengan membangun pembangkit listrik sendiri atau membeli dari pembangkit listrik swasta. Dengan dukungan Pemerintah berupa program listrik swasta serta adanya kontrak kerjasama jangka panjang dengan pihak pelanggan, maka usaha di bidang ketenagalistrikan memberikan prospek yang baik dengan kepastian dan kelangsungan usaha jangka panjang.

7.2. Perdagangan

Fluktuasi harga *pulp* dan kertas di pasaran dunia dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di tingkat regional dan internasional. Saat ini, konsumsi *pulp* dan kertas di Asia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Eropa maupun Amerika. Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah dengan laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan akan produk-produk *pulp* dan kertas akan stabil.

7.3. Penyedia Menara BTS

Diperkirakan industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan membutuhkan 158.030 menara BTS. Jika diasumsikan investasi yang dibutuhkan untuk setiap menara sebesar Rp1,1 miliar, maka dibutuhkan tidak kurang dari Rp173,5 triliun untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurut Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi, jumlah menara BTS di Indonesia pada tahun 2008 mendekati 60.000 unit, sementara kebutuhan ideal menara BTS di Indonesia diperkirakan mencapai 100 ribu unit. Sebagai perbandingan di India satu menara BTS melayani 1.142 pelanggan, sedangkan saat ini di Indonesia satu menara BTS melayani 2.318 pelanggan. Dengan permintaan yang bertumbuh, maka industri pengadaan menara BTS masih memiliki prospek usaha yang baik.

Faktor lain yang membuat semakin menariknya bisnis penyediaan menara BTS adalah adanya kebijakan Pemerintah melalui Permen No. 02/2008 yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Bersama, yang menetapkan pemakaian menara secara bersama oleh kalangan operator telekomunikasi. Keterbatasan sumber dana dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun menara BTS, serta kebutuhan untuk menekan pengeluaran modal (*capital expenditure*), mendorong beberapa operator seluler untuk menyewa menara BTS dari para penyedia menara BTS dibandingkan dengan membangun sendiri. Hal ini merupakan solusi efisiensi bagi para operator, khususnya operator baru.

Beberapa operator seluler yang telah memiliki menara BTS lebih memilih untuk menjual menara BTS-nya dan kemudian menyewa dari penyedia menara yang bukan operator, dengan pertimbangan tidak adanya manfaat sebagai keunggulan kompetisi mengingat pembangunan menara BTS bukan merupakan bidang/bisnis intinya. Kecenderungan yang terjadi dalam industri ini adalah para operator akan memfokuskan diri pada bisnis intinya yaitu memberikan layanan jaringan telekomunikasi/selular

kepada pelanggannya serta bersaing dalam menawarkan produk-produk telekomunikasi yang terbaik. Pembangunan dan pemeliharaan menara BTS akan beralih secara perlahan kepada pihak penyedia menara BTS. Beberapa contoh transaksi penjualan menara BTS oleh operator seluler adalah Mobile-8 yang menjual menara BTS miliknya ke Tower Bersama, HCPT yang menjual menaranya ke Protelindo, diikuti dengan Bakrie Telecom yang menjual 543 menaranya ke PT. Solusi Tunas Pratama.

Hal tersebut menjadikan bidang usaha penyediaan menara BTS memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh para penyedia menara BTS adalah:

- i. menemukan lokasi yang sesuai untuk dapat digunakan oleh lebih dari satu operator, sekaligus memenuhi tata ruang yang diminta oleh pemerintah daerah;
- ii. memperoleh sumber daya yang dapat memenuhi *service level agreement* yang diinginkan oleh operator seluler sebagai pengguna menara BTS;
- iii. fluktuasi harga baja sebagai salah satu komoditi dunia, ikut mempengaruhi biaya investasi pembangunan menara BTS Perseroan;
- iv. kenaikan suku bunga bank akan meningkatkan biaya bunga Perseroan karena sebagian besar investasi pembangunan menara BTS Perseroan di biayai oleh pinjaman bank.

7.4. Pertambangan Batubara

Memasuki kuartal ketiga di tahun 2009, ekonomi dunia mulai mengalami pemulihan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka indeks saham Dow Jones Industrial Average (DJIA) yang menembus level 9.000, dimana sebelumnya terpuruk hingga ke tingkat 7.000-an. Dengan mulai adanya pemulihan pertumbuhan dunia ini, tentunya memberikan dampak yang positif bagi industri batubara dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.


Banyak faktor yang mempengaruhi tren dalam pasar batubara dunia, antara lain terjadinya peningkatan di urbanization, electrification dan security issues. Dalam hal ini, batubara mengalami pertumbuhan yang tercepat sebagai sumber energi yang dikonsumsi, dibandingkan dengan gas alam, tenaga air, minyak, dan nuklir. Diperkirakan memasuki tahun 2025, permintaan dunia terhadap batubara meningkat sekitar 55% dibandingkan saat ini (Sumber : 15th Annual Coaltrans Asia, 31 Mei – 3 Juni 2009), melebihi permintaan terhadap gas alam, tenaga air, angin, nuklir dan solar. Di Indonesia sendiri, batubara mulai menjadi sumber energi terbanyak yang digunakan dalam memproduksi tenaga listrik.

Jumlah ekspor batubara dari Indonesia ke Jepang juga mengalami peningkatan dalam beberapa tahun belakangan ini. Baru-baru ini, pasokan dari China tidak stabil, dimana hal ini mengakibatkan para konsumen di Jepang memperlihatkan tanda yang jelas untuk beralih ke batubara dari Indonesia, di samping biaya pengangkutan dari Indonesia yang lebih murah dari Australia.

Berdasarkan data dari 15th Annual Coaltrans Asia tanggal 31 Mei – 3 Juni 2009, pertumbuhan permintaan batubara di kawasan Atlantik dan Pasifik terjadi dengan pesat. Diproyeksikan pertumbuhan permintaan batubara di kawasan ini akan meningkat hingga 13% lebih dalam periode 4 tahun, yaitu dari 735 juta ton di tahun 2009 menjadi 832 juta ton di tahun 2013. Pertumbuhan terbesar terjadi di wilayah Asia Selatan, yakni sebesar 69% dari tahun 2009 ke 2013, yang kemudian diikuti wilayah Asia Tenggara dengan pertumbuhan sebesar 54%.

Dalam hal jumlah permintaan, Asia Utara menduduki peringkat pertama sebagai wilayah yang memiliki permintaan terbesar atas batubara yakni lebih dari 300 juta ton per tahun, dimana pada tahun 2013, jumlah permintaannya diperkirakan mencapai 336 juta ton. Peringkat kedua diikuti oleh Uni Eropa, yang mencapai angka 203 juta ton di tahun 2013.


**Grafik Perkiraan Permintaan Thermal Coal 2009-2013
(dalam juta ton)**



Sumber: 15th annual coaltrans Asia, 31 Mei – 3 Juni 2009

Harga batubara terbagi atas beberapa kategori. Harga batubara yang berasal dari Australia berbeda dengan harga batubara dari Indonesia. Harga batubara Indonesia sendiri terbagi atas 4 kategori, yaitu *bituminous*, *eco coal*, *low rank*, dan *super low rank*. Diperkirakan di tahun 2012 ke atas, harga batubara per ton untuk batubara dari Australia sebesar USD75/ton, sedangkan untuk batubara dari Indonesia jenis *bituminous* adalah sebesar USD80/ton, jenis *eco coal* sebesar USD49/ton, jenis *low rank* USD44/ton, dan jenis *super low rank* adalah USD41/ton. Meskipun diperkirakan terjadi penurunan harga dari tahun 2009 hingga 2012, tetapi dalam jangka panjang, harga batubara diperkirakan akan stabil.

**Grafik Perkiraan Harga Batubara Indonesia 2009 – 2015
(dalam USD/ton)**



Sumber: 15th annual coaltrans Asia, 31 Mei – 3 Juni 2009

8. Strategi dan Rencana Pengembangan

8.1. Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap

Dalam hal pengembangan kegiatan usaha di bidang jasa penyediaan tenaga listrik dan uap, maka Perseroan menetapkan strategi dan rencana pengembangan sebagai berikut:

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi mesin dengan:
 - Melakukan penambahan kontrak servis/pemeliharaan mesin jangka panjang dengan pabrikan resmi untuk menjamin pemeliharaan mesin secara benar dan berkala
 - Melakukan *upgrade*/peningkatan kemampuan terhadap sistem-sistem kontrol yang terpasang saat ini untuk mendukung kehandalan operasional mesin

2. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan berbagai program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di dalam semua lini organisasi Perseroan agar target mutu dan kepuasan pelanggan dapat terus ditingkatkan pencapaiannya.
4. Menjual daya listrik kepada PLN atau pihak swasta melalui jaringan PLN, jika terdapat kelebihan daya (*excess power*).

8.2. Perdagangan

Dalam hal perdagangan, Perseroan berencana untuk melakukan diversifikasi dengan mencari produk dan pasar baru.

8.3. Penyedia Menara BTS

Strategi jangka pendek Perseroan dalam bisnis penyewaan menara BTS adalah memfokuskan diri pada pemasaran menara-menara BTS milik Perseroan yang sudah ada kepada operator kedua sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan Perseroan.

Perseroan melakukan kerjasama dengan PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS), perusahaan yang bergerak di bidang *in building solution*, dalam memasarkan menara-menara BTS milik Perseroan. Dengan adanya kerjasama tersebut, pendekatan kepada para operator (calon penyewa) menjadi lebih lengkap dan efisien karena dapat menawarkan *in building/in door* dan *out door wireless coverage*, atau *total wireless coverage solution*.

8.4. Pertambangan Batubara

Perseroan berencana untuk melakukan strategi berikut ini dalam hal pengembangan kegiatan usaha Anak Perusahaan di bidang pertambangan batubara:

1. Memperbesar cadangan batubara yang ada baik dengan melakukan eksplorasi yang lebih terpadu ataupun dengan melakukan akuisisi atas perusahaan batubara lain;
2. Meningkatkan produksi batubara, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun ekspor;
3. Menambah infrastruktur, baik pelabuhan maupun *hauling road*.

Sebagai perusahaan yang memiliki status PKP2B, BIB memiliki strategi penjualan dengan melakukan kontrak jangka panjang untuk sebagian besar produksi batubara yang dihasilkannya, sedangkan sisanya dijual di pasar spot dengan melihat peluang pasar yang baik.

Penjualan dilakukan dengan porsi yang sama antara pasar domestik dan ekspor, sehingga dapat menjaga pangsa pasar yang konsisten di kedua pasar tersebut.

Hingga saat ini, BIB memiliki pelanggan yang komitmen. Sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik, pabrik *pulp* dan kertas, produsen semen dan pedagang. Para pedagang membeli batubara BIB sebagai persediaan untuk kemudian dijual ke para ritel yang ditujukan langsung pada pengguna batubara.

BIB memiliki peluang dengan lokasinya di Indonesia yang memungkinkan BIB untuk melakukan ekspor sekitar 50% dari produksi batubaranya ke negara-negara Asia seperti Thailand, India, Cina, dan Filipina. Pengiriman dapat dilakukan dengan fleksibel menggunakan tongkang ataupun *vessel*.

Batubara yang dijual oleh BIB merupakan batubara yang aman terhadap lingkungan. Batubara BIB memiliki kandungan sulfur dan debu yang rendah, sehingga sesuai untuk pasar batubara saat ini yang sensitif terhadap masalah lingkungan.

Perseroan juga berencana untuk mengembangkan usaha di sektor pertambangan ini dengan melakukan akuisisi atas BKES. Apabila pengambilalihan BKES telah dilaksanakan, maka total sumberdaya batubara yang dikuasai oleh Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Kategori	BIB	WAL	KIM	NIL	MAL	Jumlah
Terukur	30,0	1,4	3,6	-	-	35,0
Terindikasi	14,2	1,4	4,6	-	-	20,2
Tereka	9,6	1,3	2,3	21	71	105,2
Total	53,8	4,1	10,5	21	71	160,4

Sumber: Laporan Teknis Independen PT. SMG Consultants tanggal 15 Juni 2009

9. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH)

Dalam upaya memenuhi komitmen terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Perseroan berusaha untuk:

- Mematuhi semua Undang-undang Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH) serta peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang berlaku.
- Memenuhi harapan semua *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan, termasuk Pemerintah, karyawan, masyarakat setempat dan pembeli.
- Berupaya mendapatkan komitmen dari semua karyawan, kontraktor, subkontraktor, konsultan, dan pemasok untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- Menetapkan sasaran-sasaran K3LH yang dapat diukur serta berusaha keras dalam mencapai kinerja secara terus menerus.
- Menggunakan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin ada pada setiap ruang lingkup pekerjaan sehingga mampu menemukan kontrol yang tepat.
- Mengadakan audit internal maupun eksternal oleh pihak independen secara berkala atas kinerja K3LH.

Dalam hal pengelolaan keselamatan dan kesehatan, Perseroan mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan maupun kontraktor menyatu dengan menerapkan sistem manajemen K3 dalam rangka memberikan tempat kerja yang aman. Perseroan secara terus menerus melakukan identifikasi, kontrol, dan mengurangi resiko cedera serius dan penyakit akibat dari pekerjaan.

Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam semua aspek operasional perusahaan. Semua pihak, termasuk karyawan Perseroan dan kontraktor memiliki tanggung jawab bersama untuk bekerja dengan aman sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Pihak-pihak ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menciptakan budaya kerja yang aman di area kerjanya masing-masing.

Dalam hal pengelolaan lingkungan, Perseroan secara efektif mengelola dampak lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kegiatan usahanya dengan cara sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya pencemaran.
- Melaksanakan program pengembalian (reklamasi) pada semua area bekas tambang, pada kondisi yang produktif, stabil, dan aman.
- Pelestarian binatang yang dilindungi berdasarkan peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, semua karyawan Perseroan dan kontraktor harus bertindak dan berperilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Manajemen Perseroan berkomitmen untuk memberikan kepemimpinan, sumber daya dan dukungan untuk mencapai kinerja yang baik di bidang Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3LH).

Berikut ini adalah daftar dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan:

Bidang	Dokumen
Pembangkit Tenaga Listrik dan Uap	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) No. 660.1/690A/Dis LH Tamben tanggal 30 November 2005
Pertambangan Batubara	Persetujuan ANDAL dari Bupati Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005

10. Riset dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa riset dan pengembangan diperlukan sebagai investasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Beberapa proyek riset dan pengembangan yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut :

Pabrik	Nama Proyek	Manfaat	Biaya (USD)
Serang	Steam Absorption Chiller Project	Mengurangi konsumsi listrik dan beban energi	440.000
	Recondition of Wood Structure for CT #1 cell #1 - #4 and #5 - #8	Meningkatkan umur menara pendingin, meningkatkan ungsi pendinginan yang akhirnya meningkatkan efisiensi turbin	716.000
	Ultra Filter Project for RO Pretreatment	Memperbaiki kualitas air mentah dan meningkatkan efisiensi <i>boiler</i>	310.000
	Upgrading TG #2 Control System	Memperbaiki ketersediaan dan kestabilan kerja turbin	230.000
Tangerang	Gas Fuel Compressor Project	Meningkatkan beban turbin gas dan memelihara <i>reliability</i> turbin	760.000
	Economizer & Multicyclone of CFB	Meningkatkan efisiensi <i>boiler</i> dan memperbaiki kondisi lingkungan	136.000
Karawang-1	Install New Capacitor Bank	Meningkatkan <i>power factor</i> dan memelihara umur generator	430.000
Karawang-2	Activated Carbon Filter	Meningkatkan kualitas air mentah dan memelihara umur <i>boiler</i>	250.000
	Upgrade DCS	Meningkatkan <i>plant reliability</i>	156.000

11. Tanggung Jawab Sosial

Dalam hubungannya dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi yang membutuhkan bantuan dana. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemberian sumbangan dalam perayaan agama di sekitar lokasi pembangkit tenaga listrik Perseroan.

12. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa berusaha menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Dalam kaitan ini, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Selain itu Perseroan juga berkomitmen akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada: (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, (b) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, (c) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan (d) laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember					31 Mei
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	15.868.506	25.751.049	15.437.038	28.556.764	5.652.683	36.223.416
Investasi jangka pendek	127.526	130.030	7.408	7.619	-	-
Piutang usaha	32.523.3584	16.880.983	66.024.768	68.854.280	72.311.326	42.603.035
Piutang lain-lain	174.956	26.413	64.888	67.884	864.619	835.870
Persediaan	4.335.708	4.850.043	4.982.302	5.622.568	6.961.961	6.376.099
Uang muka	107.539	18.051.929	1.348.844	31.910.321	54.406.790	32.479.343
Pajak dibayar di muka	3.760.574	4.380.622	5.155.767	2.683.284	2.172.070	349.407
Biaya dibayar di muka	1.932.701	2.902.802	991.997	4.536.438	6.356.325	5.822.709
Jumlah Aset Lancar	58.830.868	72.973.871	94.013.012	142.239.158	148.725.774	124.689.879
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa jangka panjang	-	-	-	-	20.304.814	20.361.737
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	-	-	616.813	12.048.041	17.556.782	16.744.909
Taksiran tagihan pajak	-	-	9.595.963	16.495.855	8.948.131	12.124.653
Investasi saham	21.080.442	21.080.442	21.080.442	21.080.442	21.137.636	24.509.097
Properti investasi - bersih	-	-	401.892	18.998.221	75.190.089	73.652.101
Aset tetap - bersih	263.952.059	249.846.420	277.350.888	276.394.555	271.730.046	245.485.847
Aset lain-lain	30.289	34.440	32.489	34.025	4.164.782	482.157
Jumlah Aset Tidak Lancar	285.062.790	270.961.302	309.078.487	345.051.139	419.032.280	393.360.501
JUMLAH ASET	343.893.658	343.935.173	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang usaha	13.861.886	12.170.260	12.167.053	22.355.190	21.838.952	12.179.201
Hutang lain-lain	7.887	44.074	3.371.965	1.704.674	8.223.023	15.883.949
Uang muka dari pelanggan	4.237.069	-	-	-	40.895.272	18.978.686
Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	1.875.690	144.639
Hutang pajak	4.866.582	1.342.782	1.228.430	121.495	1.399.957	638.569
Biaya yang masih harus dibayar	2.696.880	2.686.086	21.344.410	4.572.369	6.522.311	3.939.233
Bagian hutang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	21.050.000	33.987.500	38.300.000	16.225.000	16.762.900	18.513.993
Jumlah Kewajiban Lancar	52.720.304	50.230.702	76.411.858	44.978.728	97.518.105	70.278.270

Keterangan	31 Desember					31 Mei
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Kewajiban pajak						
tanggunghan – bersih	29.902.232	35.828.423	35.876.329	35.751.721	31.474.050	27.556.021
Hutang usaha jangka panjang	34.546.770	29.741.881	6.338.853	6.108.579	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai Hubungan istimewa	-	-	317.231	410.209	3.250.906	915.627
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	393.458	426.067	1.112.746	1.892.498	1.934.137	2.138.710
Hutang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	73.312.500	43.125.000	43.569.000	126.200.000	110.577.401	109.818.581
Obligasi konversi	-	-	-	-	22.000.000	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	138.154.960	109.121.371	87.214.159	170.363.007	169.236.494	140.428.939
JUMLAH KEWAJIBAN	190.875.264	159.352.073	163.626.017	215.341.735	266.754.599	210.707.209
EKUITAS						
Modal saham	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	-	-	26.465
Saldo laba	83.169.194	114.733.900	169.616.282	202.099.362	231.154.255	237.467.506
JUMLAH EKUITAS	153.018.394	184.583.100	239.465.482	271.948.562	301.003.455	307.343.171
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	343.893.658	343.935.173	403.091.499	487.290.297	567.758.054	518.050.380

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Keterangan	12 bulan					5 bulan
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Usaha	60.114.227	141.969.627	400.653.738	274.701.459	255.959.706	81.038.843
Beban Pokok Penjualan	27.788.230	99.834.517	341.869.231	230.706.319	217.329.287	69.753.415
Laba Kotor	32.325.997	42.135.110	58.784.507	43.995.140	38.630.419	11.285.428
Beban Usaha:						
Beban penjualan	-	123.940	77.532	599.672	637.033	207.063
Beban administrasi dan umum	786.667	1.171.852	1.274.132	3.677.837	1.363.120	575.555
Jumlah Beban Usaha	786.667	1.295.792	1.351.664	4.277.509	2.000.153	782.618
Laba Usaha	31.539.330	40.839.318	57.432.843	39.717.631	36.630.266	10.502.810
Pendapatan(Beban) Lain-lain:						
Pendapatan bunga	146.193	291.476	775.898	378.788	313.301	50.292
Beban bunga	(8.800.145)	(6.923.200)	(5.187.034)	(8.009.649)	(10.625.258)	(6.384.808)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	(12.327)	1.361.864	3.920.631	5.452	73.604	143.165
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(754.652)	957.920	(985.635)	(612.934)	(4.539.549)	(5.927.836)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	-	-	-	-	-	(7.472)
Lain-lain - bersih	(427.419)	963.520	(1.026.415)	879.184	2.924.858	4.019.071
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(9.848.350)	(3.348.420)	(2.502.555)	(7.359.159)	(11.853.044)	(8.107.588)
Laba Sebelum Pajak	21.690.980	37.490.898	54.930.288	32.358.472	24.777.222	2.395.222
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	-	5.926.192	47.906	(124.608)	(4.277.671)	(3.918.029)
Laba Bersih	21.690.980	31.564.706	54.882.382	32.483.080	29.054.893	6.313.251

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember (12 bulan)					31 Mei
	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (5 bulan)
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	4,10	136,17	182,21	(31,44)	(6,82)	na*
Laba Kotor	(4,56)	30,34	39,51	(25,16)	(12,19)	na*
Beban Usaha	(14,66)	64,72	4,31	216,46	(53,24)	na*
Laba Usaha	(4,14)	29,49	40,63	(30,85)	(7,77)	na*
Laba Bersih	51,17	45,52	73,87	(40,81)	(10,55)	na*
Aset	15,75	0,01	17,20	20,89	16,51	(8,76)
Kewajiban	15,14	(16,51)	2,68	31,61	23,88	(21,01)
Ekuitas	16,52	20,63	29,73	13,56	10,68	2,11
Rasio Usaha (%)						
Laba Kotor/Pendapatan	53,77	29,68	14,67	16,02	15,09	13,93
Laba Usaha/Pendapatan	52,47	28,77	14,33	14,46	14,31	12,96
Laba Bersih/Pendapatan	36,08	22,23	13,70	11,82	11,35	7,79
Laba Bersih/Ekuitas	14,18	17,10	22,92	11,94	9,65	2,05
Laba Bersih/Aset	6,31	9,18	13,62	6,67	5,12	1,22
Rasio Keuangan (kali)						
Kewajiban/Ekuitas	1,25	0,86	0,68	0,79	0,89	0,69
Kewajiban/Aset	0,55	0,46	0,41	0,44	0,47	0,41

* tidak dapat dibandingkan

XI. EKUITAS

1. Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (b) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan (c) laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2006	2007	2008	2009
Modal ditempatkan dan disetor penuh	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	26.465
Laba ditahan	169.616.282	202.099.362	231.154.255	237.467.506
Jumlah Ekuitas	239.465.482	271.948.562	301.003.455	307.343.171

2. Perubahan Struktur Modal Perseroan

Pada tanggal 2 Oktober 2009, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana sebesar 100.000.000 (seratus juta) saham.

Apabila Penawaran Umum Perdana sebesar 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Mei 2009, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Selisih Kurs Penjabaran	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2009, dengan jumlah saham sebesar 69.849.200 saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp2.400,- per saham	69.849.200	-	26.465	237.467.506	307.343.171
Proforma Ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2009, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
- Pemecahan nilai nominal saham dari Rp2.400,- per saham menjadi Rp250,- per saham	69.849.200	-	26.465	237.467.506	307.343.171
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2009, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
- Penawaran Umum Perdana sejumlah 100.000.000 saham dengan harga penawaran Rp1.500,- per saham	2.417.795	12.088.975	-	-	14.506.770
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2009 setelah Penawaran Umum Perdana dengan asumsi 1 USD = Rp10.340,-	72.266.995	12.088.975	26.465	237.467.506	321.849.941

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan Kebijakan Dividen Perseroan, maka mulai tahun buku 2009 dan seterusnya, manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebesar sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak pada tahun buku bersangkutan.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal

dan konfirmasi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari dividen dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 17 September 2009, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 12 tanggal 6 November 2009, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 32 tanggal 17 November 2009, dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 48 tanggal 24 November 2009, seluruhnya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
1. PT. OSK Nusadana Securities Indonesia (terafiliasi)	74.850.000	112.275.000.000	74,85%
2. PT. HD Capital Tbk	50.000	75.000.000	0,05%
3. PT. Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	25.000.000	37.500.000.000	25,00%
4. PT. Victoria Sekuritas	50.000	75.000.000	0,05%
5. PT. Yulie Sekurindo Tbk	50.000	75.000.000	0,05%
Total	100.000.000	150.000.000.000	

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Emisi Efek, kecuali PT. OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT. Sinarmas Sekuritas, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut di atas.

Penetapan Harga Saham

Harga Saham dalam Penawaran Umum Perdana ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal
- kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur yang memiliki prospek baik
- rencana Perseroan untuk memasuki industri pertambangan batubara yang juga memiliki prospek cerah.

Berdasarkan hal-hal di atas, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati harga penawaran Saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana ini sebesar Rp1.500,- setiap saham.

Harga saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik** : **Mulyamin Sensi Suryanto**
Intiland Tower Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5708111
Faksimili: (021) 5708012
Anggota Forum Akuntan Pasar Modal (Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik) No. Reg. IAI-KAP : 1212 atas nama Eddy Setiawan, SE, Ak, BAP.
STTD Nomor 356/PM/STTD-AP/2003 atas nama Eddy Setiawan, SE, Ak., BAP

Surat Penunjukkan No. 621/VII/2009/GA/ES/MSS tanggal 12 Juni 2009.

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- 2. Konsultan Hukum** : **Makes & Partners**
Menara Batavia Lantai 7
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5747181
Faksimili: (021) 5747180
STTD Nomor 227/PM/STTD-KH/1998 atas nama Iwan Setiawan, SH

Surat Penunjukkan No. 006/DSS/FIN/I/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

- 3. Penilai** : **PT. Satyatama Graha Tara**
Wisma Kodel Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-4
Jakarta 12920
Telepon: (021) 5222242
Faksimili: (021) 5222243
Ijin Penilai Departemen Keuangan RI Nomor PB.1.08.0062
Anggota MAPPI Nomor 88-S-00132 atas nama Hasan Munir, H, MBA
STTD Nomor 10/BL/STTD-P/AB/2006 atas nama Hasan Munir Harahap, MBASTTD Nomor 07/STTD-PP/PM/1992 atas nama PT. Satyatama Graha Tara

Surat Penunjukkan No. 0330/SGT-C-C/HM/05/09 tanggal 29 Mei 2009.

Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum Perdana ini, dengan berpedoman pada Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemberian penilaian atas nilai pasar wajar saham dan pendapat atas kewajaran nilai transaksi terkait dengan rencana Transaksi Perseroan.

4. Biro Administrasi Efek : PT. Sinartama Gunita (terafiliasi)

Plaza BII Tower 3 Lantai 12

Jalan M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon: (021) 3922332

Faksimili: (021) 3923003

Surat Ijin Nomor KEP-82/PM/1991 atas nama PT. Sinartama Gunita

Surat Penunjukkan No. 007/SP-DSS/IX/09/hs tanggal 7 September 2009.

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

5. Notaris : Linda Herawati, S.H.

Jalan Cideng Timur Nomor 31

Jakarta Pusat

Telepon: (021) 6386 3866, 7076 1638, 7076 1639

Faksimili: (021) 6385 8686, 6386 4154

STTD Nomor 35/STTD-N/PM/1996 atas nama Linda Herawati, S.H.

Anggota Ikatan Notaris Indonesia dengan No. 011.002.030.251250
atas nama Linda Herawati, SH.

Surat Penunjukkan No. 005/SPNP-DSS//09/ds/a tanggal 15 Januari 2009.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, kecuali PT. Sinartama Gunita, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT. Sinartama Gunita memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena adanya pemegang saham tidak langsung yang sama yaitu Keluarga Widjaja.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0487/PSH/MP/IS/IG/pi/11/09

Jakarta, 30 Nopember 2009

Kepada:

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Jl. Johar No. 2D

Jakarta 10340

U.p.: Yth. Direksi

**Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**M&P**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993 dan nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan tanggal 15 Januari 2009 perihal Surat Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus Rupiah) setiap saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas akan disebut "**Saham-saham**" dan penawaran umum Saham-saham akan disebut "**Penawaran Umum**").

Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya dicantumkan dalam Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 48 tanggal 24 Nopember 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 30 Nopember 2009 ("**Pernyataan Perseroan**"), dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp43.920.900.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham PT Bumi Kencana Eka Sakti ("**BKES**"); dan
- Sisanya akan digunakan untuk kepentingan modal kerja Perseroan, antara lain biaya kontraktor, sewa lahan, beban pemeliharaan, dan lain-lain untuk kegiatan usaha jasa penyewaan menara telekomunikasi.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan pada Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum atas Perseroan No. Ref.: 0458/LHUTAH/MP/IS/IG/pi/11/09, tanggal 10 Nopember 2009, sebagaimana ditambahkan dengan informasi yang tercantum dalam surat kami masing-masing No. Ref.:0481/L/MP/IS/IG/pi/11/09, tanggal 18 Nopember 2009 dan No. Ref.: 0486/L/MP/IS/IG/pi/11/09, tanggal 30 Nopember 2009 yang M&P siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dan akan ditembuskan kepada Bapepam dan LK dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia (terafiliasi) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dikemudian hari selanjutnya disebut “**Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum**” atau “**LHUTAH**”), dan yang fotokopinya akan dilampirkan pada Kertas Kerja (sebagaimana dimaksud dalam LHUTAH).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan pendapat-pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami masing-masing No. Ref. 0265/PSH/MP/IS/IG/pi/10/09 tanggal 2 Oktober 2009 dan No. Ref 0459/PSH/MP/IS/IG/pi/11/09 tanggal 10 Nopember 2009.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan kepada LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 (“**Tanggal Pemeriksaan**”), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah tanggal 31 Mei 2009.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait, (ii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan yang berasal dari Saham-saham (iii) aspek risiko-risiko lain dalam bagian mengenai risiko usaha Perseroan yang tercantum dalam Bab V Prospektus, kecuali mengenai aspek risiko-risiko terkait dengan aspek hukum, serta (iv) harga penawaran Saham-saham dalam Penawaran Umum.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LHUTAH yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, M&P memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 6, tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH’96, tanggal 28 Oktober 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UUWDP**”) dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46, tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.
- 2.a. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam kerangka penawaran umum yang termaktub dalam masing-masing Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009 dan Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 dan Keputusan No. AHU.42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP. Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa “*Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)*”.
- 2.b. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya, kecuali perihal pendaftaran atas Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang akan mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran kepada Bapepam dan LK, telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.c. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009 *juncto* Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang disampaikan kepada kami, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”), kecuali format dari ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang harus disesuaikan dengan ketentuan Angka 4 Peraturan No. IX.J.1. Sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Perseroan, Perseroan akan mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik selambat-

lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang terdekat dari tanggal surat pernyataan Perseroan tersebut satu dan lain hal dengan memperhatikan diperolehnya persetujuan dari pemegang saham Perseroan atas perubahan anggaran dasar tersebut.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (real estate) serta infrastruktur.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;
- b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;
- c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor, interinsular dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, supplier, leveransir, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri;
- d. membeli dan memperoleh tanah;
- e. mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya;
- f. menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, ruko dan fasilitas pendukungnya;
- g. mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya; dan
- h. mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara telekomunikasi.

Pada Tanggal Pemeriksaan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

4. Struktur permodalan Perseroan berkesinambungan, dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp167.638.080.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari 670.552.320 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham biasa atas nama; dan

Modal Disetor : Rp167.638.080.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Riwayat kepemilikan saham Perseroan berkesinambungan sejak pendirian Perseroan dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disampaikan kepada kami, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp250,00/saham (Rp)	%
1.	AIP Cogen Private Limited	637.024.704	159.256.176.000	95,00
2.	PT Sinar Mas Tunggal	33.527.616	8.381.904.000	5,00
Jumlah		670.552.320	167.638.080.000	100,00

Pada tanggal 29 Juli 2009, AIP Cogen Private Limited dan PT Sinar Mas Tunggal telah menandatangani *Put and Purchase Option Agreement* (“**Put and Purchase Option Agreement**”). Dengan mengingat dilaksanakannya opsi sebagaimana dimaksud dalam *Put and Purchase Option Agreement* yang pelaksanaannya dilakukan setelah Penawaran Umum Perseroan maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp250,00/saham (Rp)	%
1.	AIP Cogen Private Limited	209.000.000	52.250.000.000	27,12
2.	PT Sinar Mas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,90
3.	Masyarakat	100.000.000	25.000.000.000	12,98
Jumlah		770.552.320	192.638.080.000	100,00

Dengan dilakukannya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, kecuali untuk Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi dari calon-calon yang diajukan oleh PT Sinar Mas Tunggal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli 2009, maka PT Sinar Mas Tunggal telah menjadi pengendali Perseroan.

6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009, *juncto* Akta No. 55, tanggal 28 Agustus 2009 *juncto* Akta No. 49, tanggal 30 September 2009, ketiganya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya
 Direktur : Lanny
 Direktur : Ir. Priono Hari Saptawan
 Direktur tidak terafiliasi : Susi Susantijo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	:	Michael Jackson Poerwanto Widjaja
Komisaris	:	Ichsanto Gunawan
Komisaris Independen	:	Armien Soegito
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, kecuali Akta No. 49 tanggal 30 September 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP. Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa "*Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)*".

Perseroan telah mengangkat Heri Santoso Liem sebagai sekretaris perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75, tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagaimana juga diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 dan Peraturan BEI No. I-A, dan karenanya wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

7. Izin-izin material yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 299/T/Pertambangan/Perdagangan/2009 tanggal 27 Maret 2009, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No.145/II/PMA/2009 tanggal 22 April 2009, Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 39/V/PMDN/2009, tanggal 25 Agustus 2009, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 93/II/PMDN/2009 tanggal 27 Agustus 2009 izin-izin mana masih berlaku, serta sejumlah izin lain yang dikeluarkan oleh lembaga terkait yang berwenang yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih dalam pengurusan.

Sehubungan dengan izin-izin menara telekomunikasi yang dalam proses pengurusan, sebagaimana diperkuat dengan pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam proses melakukan pengurusan atas izin-izin yang disyaratkan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang infrastruktur termasuk jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara telekomunikasi yang dijalankan oleh Perseroan saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada izin mendirikan bangunan, izin sesuai undang-undang gangguan, UKL/UPL dan izin warga, dan sehubungan dengan belum dimilikinya izin-izin dimaksud, Perseroan tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tulisan dari pihak manapun termasuk pihak yang berwenang perihal pemenuhan izin-izin menara telekomunikasi milik Perseroan dan tidak terdapat menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang telah disegel dan/atau bahkan dirubuhkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan pemenuhan izin-izin atas menara telekomunikasi

dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian IMB Serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri, Pasal 7 ayat 1, mengatur bahwa “*Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan IMB dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku*”. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta, mengatur bahwa setiap bangunan menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2006 wajib memiliki Surat Keterangan Membangun (SKM) dan setiap pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2006 wajib memiliki IMB. Sanksi atas ketiadaan IMB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1991 (“**Perda**”) yaitu Gubernur berwenang mengeluarkan perintah untuk membongkar, menyegel dan menghentikan dengan segera pekerjaan dan/atau penggunaan atas sebagian atau seluruh bangunan-bangunan, instalasi dan perlengkapan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perda tersebut.

- 8.a. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 75, tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
- 8.b. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”) berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/CA1.016/2009 tanggal 15 Juli 2009.
- 9.a. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa menara telekomunikasi, deposito dan rekening koran, kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor dan atas harta kekayaan tersebut dan berdasarkan konfirmasi lisan dari Perseroan tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan penting atau material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan masing-masing berdasarkan asuransi *Comprehensive General Liability*, asuransi *Marine Cargo* dan asuransi kendaraan bermotor, asuransi-asuransi mana masih berlaku kecuali atas polis asuransi asuransi *Industrial All Risk and Earthquake*, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini telah habis masa berlakunya. Pendapat ini juga diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.
- 9.b. Pada Tanggal Pemeriksaan, kecuali atas harta kekayaan Perseroan yang terdiri dari:
 - a. bangunan dan mesin-mesin milik Debitur di lokasi Power Plant yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki oleh Debitur, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan akta Jaminan Fidusia No. 89, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia No. 58, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. bangunan dan mesin-mesin milik Debitur di lokasi Power Plant yang terletak di Serang baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki oleh Debitur, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan akta Jaminan Fidusia No. 90, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta

Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia No. 59, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta;

- c. bangunan dan mesin-mesin milik Debitur di lokasi Power Plant yang terletak di Karawang I baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki oleh Debitur, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan akta Jaminan Fidusia No. 91, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan akta Perubahan Atas Jaminan Fidusia No. 60, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. bangunan dan mesin-mesin milik Debitur di lokasi Power Plant yang terletak di Karawang II baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki oleh Debitur, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan akta Jaminan Fidusia No. 92, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan akta Perubahan Atas Jaminan Fidusia No. 61, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. tanah, bangunan menara BTS dan sarana pendukung lainnya, yang diikat dengan total nilai penjaminan sebesar USD90.000.000,00;
- f. seluruh persediaan Power Plant, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 87, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Atas Jaminan Fidusia No.56, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. seluruh Piutang Dagang Power Plant, sebagaimana diuraikan dalam daftar tersendiri, yang diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 88, tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Nyonya Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Atas Jaminan Fidusia No.57, tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta

yang telah dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada para Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: KP-COD/007/PK-KI/2006 No. 55, tanggal 18 Desember 2006 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: KP-COD/006/PK-KI/VA/2006 No. 54, tanggal 18 Desember 2006, keduanya dibuat dihadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, tidak diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan. Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam akta-akta tersebut diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan, memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan di atas upah minimum propinsi yang disyaratkan serta mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.
11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan dokumen-dokumen korporasi yang disampaikan kepada kami serta daftar pemegang saham PT Roundhill Capital Indonesia (“**RCI**”), Perseroan memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham dalam perseroan terbatas lainnya secara sah dengan kepemilikan di atas 5% (lima) persen berupa penyertaan saham sebanyak 36.267 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham dalam PT Roundhill Capital Indonesia (“**RCI**”), masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah

Rp36.267.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) yang merupakan 42,63% (empat puluh dua koma enam tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RCI.

12. Perseroan dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya, telah menandatangani perjanjian-perjanjian material, perjanjian-perjanjian mana telah dilakukan secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) dan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan di atas yang dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pemberian jaminan perusahaan kepada PT Smart Telecom (dahulu PT Indoprime Mikroselindo) untuk kepentingan China Development Bank. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan tersebut di atas, berdasarkan surat Bank Mandiri No. CBG.AGB/SPPK/CA1.015/2009 tanggal 15 Juli 2009, Perseroan diwajibkan untuk menarik kembali jaminan perusahaan Perseroan yang telah diberikan kepada China Development Bank tersebut atau melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya pada bulan Juni 2010. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan Perseroan. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 25 tanggal 9 Nopember 2009, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, PT Sinar Mas Tunggal menyatakan antara lain bahwa (i) Perseroan sedang dalam proses agar jaminan tersebut dicabut dan penjaminan kepada China Development Bank tersebut akan digantikan oleh PT Sinar Mas Tunggal (“SMT”), dan (ii) SMT bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban Perseroan yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan tersebut dan dalam hal jaminan perusahaan yang diberikan Perseroan tersebut dilaksanakan dan/atau dieksekusi sebelum terjadinya pencabutan atas jaminan perusahaan dimaksud, serta untuk hal tersebut SMT tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, termasuk menimbulkan adanya tagihan, kepada Perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan perusahaan tersebut. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: KP-COD/002/PK-KI/VA/2006 No. 55, tanggal 18 Desember 2006 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor: KP-COD/006/PK-KI/VA/2006 No. 54, tanggal 18 Desember 2006, keduanya dibuat dihadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, dan berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik.
13. Selain dari yang telah diungkapkan dalam prospektus awal Penawaran Umum, Perseroan tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun perkara kepailitan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) di mana Perseroan berdomisili maupun di Pengadilan Niaga dan Perseroan tidak sedang terlibat perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) dan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) yang secara material dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan hal mana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan surat-surat keterangan yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga peradilan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2009 dan 3 September 2009 masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun perkara kepailitan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara di mana Perseroan berdomisili maupun di Pengadilan Niaga dan Perseroan tidak sedang terlibat perkara hubungan industrial di PHI dan perkara arbitrase di BANI.

14. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, yaitu untuk pelunasan atas pembelian 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham BKES, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham-saham BKES No. 61 tanggal 23 Juni 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, perjanjian mana dibuat secara sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

Berdasarkan dokumen-dokumen korporasi dan yang disampaikan kepada kami, struktur permodalan BKES berkesinambungan dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan BKES adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 45, tanggal 23 Pebruari 2009, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) atau sebanyak 48.802 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua) saham; dan
- Modal Disetor : Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam BKES.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKES No. AHU-AH.01.10-02056, tanggal 19 Maret 2009 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BKES No. AHU-AH.01.10-02057, tanggal 19 Maret 2009, masing-masing telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010486.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan No. AHU-0010487.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.51.42045, tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

Berdasarkan dokumen-dokumen korporasi dan daftar pemegang saham yang disampaikan kepada kami, susunan kepemilikan saham dalam BKES adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 45, tanggal 23 Pebruari 2009, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp250,00/saham (Rp)	%
1.	PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	48.801	48.801.000.000,00	99,998
2.	PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000,00	0,002
Jumlah		48.802	48.802.000.000,00	100

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKES adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 45, tanggal 23 Pebruari 2009, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fuganto Widjaja
Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Sardjono Soemardjo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Komisaris : Ichsanto Gunawan

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan dokumen korporasi dan daftar pemegang saham yang disampaikan kepada kami, BKES memiliki penyertaan pada perseroan-perseroan terbatas dengan kepemilikan saham di atas 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor atas masing-masing perseroan terbatas sebagai berikut:

- a. **PT Manggala Alam Lestari** (“MAL”), sebanyak 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.999.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MAL.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
Direktur : Hendry Tan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
Komisaris : Ichsanto Gunawan

- b. **PT Kuansing Inti Makmur** (“KIM”), sebanyak 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.999.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KIM.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KIM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
Direktur : Bambang Heruawan Haliman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendry Tan
Komisaris : Ichsanto Gunawan

- c. **PT Wahana Alam Lestari (“WAL”)**, sebanyak 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.999.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WAL.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WAL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
Direktur : Hendry Tan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
Komisaris : Ichsanto Gunawan

- d. **PT Nusantara Indah Lestari (“NIL”)**, sebanyak 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.999.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam NIL.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris NIL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hendry Tan
Direktur : Ichsanto Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
Komisaris : Sandi Susanto

- e. **RCI**, sebanyak 48.797 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp48.797.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), yang merupakan 57,37% (lima puluh tujuh koma tiga tujuh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RCI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris RCI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fuganto Widjaja
Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Sardjono Soemardjo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Komisaris : Ichsanto Gunawan

BKES dan masing-masing anak perusahaan BKES tersebut di atas telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagaimana juga diperkuat dengan pernyataan BKES dan masing-masing anak perusahaannya, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat di BKES dan anak perusahaannya telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku di BKES dan masing-masing anak perusahaan tersebut. Pendapat ini juga diperkuat dengan pernyataan masing-masing anak perusahaan tersebut.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, BKES dan anak-anak perusahaan BKES tersebut di atas, telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usahanya antara lain berupa izin usaha perdagangan, kuasa pertambangan dan izin usaha pertambangan, izin-izin mana masih berlaku. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh BKES dan masing-masing anak perusahaannya tersebut di atas, telah memenuhi kewajiban material yang disyaratkan, antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, membayarkan upah karyawannya sesuai dengan upah minimum yang berlaku dan mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek, kecuali untuk RCI dan BKES yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh BKES dan RCI tidak memiliki karyawan dan WAL yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini belum memiliki Peraturan Perusahaan. Sehubungan dengan kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan, Pasal 108 Ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "*Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk*".

Sehubungan dengan kepemilikan atas harta kekayaan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, BKES dan masing-masing anak perusahaannya tersebut di atas, memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain berupa rekening koran, tanah dan kendaraan bermotor.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum kecuali yang telah diungkapkan dalam prospektus awal Penawaran Umum, serta berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, BKES dan anak-anak perusahaannya tersebut di atas, tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun perkara kepailitan baik di Pengadilan Negeri, PTUN di mana BKES dan masing-masing anak perusahaannya berdomisili maupun di Pengadilan Niaga dan BKES dan masing-masing anak perusahaannya tidak sedang terlibat perkara hubungan industrial di PHI dan perkara arbitrase di BANI, yang secara material dapat mengganggu kegiatan usaha BKES dan masing-masing anak

perusahaannya hal mana diperkuat dengan pernyataan BKES dan masing-masing anak perusahaannya tersebut.

15. Dengan mengingat dan tidak mengenyampingkan:
- a. aspek keterbukaan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham, termasuk pada bagian Bab V mengenai Risiko Usaha dengan sub judul “Risiko kemungkinan adanya pembatasan kepemilikan asing dalam perseroan dengan diberlakukannya peraturan bersama tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi”;
 - b. bahwa Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“**Peraturan Bersama**”) dibuat dengan mengacu, antara lain, kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”) dan tidak mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya, dan UU Penanaman Modal yang memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan Bersama, dalam butir penjelasannya mengatur bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portfolio, oleh karena itu seharusnya pembatasan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tidak berlaku untuk perusahaan publik;
- maka Penawaran Umum Perseroan dan kemungkinan investor asing untuk (a) membeli Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum seharusnya tidak ditafsirkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama.
16. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 42, tanggal 17 September 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 12, tanggal 6 Nopember 2009, Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 32, tanggal 17 Nopember 2009, terakhir diubah kembali dengan Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 48 tanggal 24 Nopember 2009, keempatnya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 43, tanggal 17 September 2009, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 49, tanggal 26 Nopember 2009, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0010/PE/KSEI/0809, tanggal 5 Agustus 2009, dibuat dibawah tangan, antara

Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan

- d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 29 September 2009, dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Hal tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.


C. Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Keputusan Ketua BKPM No. 61/SK/2004, tanggal 20 Juli 2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatur bahwa dalam hal terdapat penyimpangan oleh perusahaan penanaman modal dari pelaksanaan perizinan investasi yang diberikan oleh BKPM dapat dikenakan sanksi berupa peringatan atau teguran tertulis oleh BKPM sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu satu bulan dan dalam hal tidak terdapat upaya perbaikan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan atas perizinan investasi yang telah diperoleh Perseroan.
- c. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh Surat dari BKPM sebagaimana termaktub dalam Surat No. 270/A.5/2009 tanggal 7 September 2009, yang dimana antara lain menerangkan bahwa BKPM mendukung rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya dan untuk selanjutnya dicatatkan dan dijual di Bursa Efek Indonesia dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- d. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan Bab V dari draft Prospektus mengenai Risiko Usaha.
- e. Terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama, dan karenanya pihak relevan yang bewenang dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf B.15 Pendapat Segi Hukum ini yang dapat berakibat negatif material terhadap Perseroan maupun kepemilikan saham Perseroan oleh pihak asing.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan faktual bahwa saat ini belum terdapat adanya Penawaran Umum atas saham-saham suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyedia menara yang bukan merupakan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara dan juga mencatatkan seluruh saham-sahamnya pada Bursa Efek Indonesia serta sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana layaknya suatu perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak terdapat pembatasan atas pemilikan asing dalam suatu perusahaan terbuka.

- g. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan Kertas Kerja dan (ii) Pernyataan Perseroan di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- h. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan izin-izin atau persetujuan-persetujuan material adalah sepanjang izin-izin atau persetujuan-persetujuan tersebut memiliki pengaruh langsung kepada kegiatan usaha Perseroan, serta Pendapat Segi Hukum mengenai perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, adalah sepanjang perjanjian tersebut diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
- j. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- k. Bahwa M&P bertanggung jawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.
- l. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- m. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:

1. **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat
U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. **PT OSK Nusadana Securities Indonesia (terafiliasi)**
Plaza Lippo Lantai 14
Kl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
U.p. Yth. Direksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**DSS**

energy and infrastructure

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2009 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008, 2007 DAN 2006
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama | : Lay Krisnan Cahya |
| Alamat Kantor | : Plaza BII Tower II Lantai 27
Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain | : Jalan Kembang Ayu Utama F9/42
Jakarta Barat – 11610. |
| Nomor Telepon
Jabatan | : (021) 31990258
: Presiden Direktur |
| | |
| 2. Nama | : Lanny |
| Alamat Kantor | : Plaza BII Tower II Lantai 27
Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau
Kartu identitas lain | : Jalan Sutera Intan II No 20, Serpong, Tangerang |
| Nomor Telepon
Jabatan | : (021) 31990258
: Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 November 2009

Lay Krisnan Cahya
Presiden Direktur

Lanny
Direktur

PT Dian Swastatika Sentosa

bii plaza , Tower II, 27th floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Phone : (62-21) 31990258 • Fax : (62-21) 31990259

Wisma Indah Kiat Gedung A Lantai 3, Jl. Raya Serpong Km 8, Tangerang 15310, Indonesia

Phone : (62-21) 53120001 3 • Fax : (62-21) 53120409, 53120420

Halaman ini sengaja dikosongkan

Registered Public Accountants
Business License No. 676/KM-K.01/2006
Inland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

Tel : 62-21-570 8111
Fax : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 1353209SA

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**

Kami telah mengaudit neraca PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Perusahaan) tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya masing-masing bertanggal 21 Mei 2008 dan 22 Mei 2007, berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan No. 1305209SA tanggal 21 Juli 2009 atas laporan keuangan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 34 atas laporan keuangan.

MULYAMIN SENSI SURYANTO



Eddy Setiawan
No. Izin Akuntan Publik: 02.1.0829

6 November 2009

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Neraca
31 Mei 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

Catatan	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006	
	USD	USD	USD	USD	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	2c,2d,2f,3,26,27	36.223.416	5.652.683	28.556.764	15.437.038
Investasi jangka pendek	2c,2d,2g,4,26,27	-	-	7.619	7.408
Piutang usaha	2c,2h,2i,5,27				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,17,26,33	42.388.088	72.209.266	68.723.625	65.870.064
Pihak ketiga		214.947	102.060	130.655	154.704
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2c,2h,2i,27	835.870	864.619	67.884	64.888
Persediaan	2d,2j,6,17,26	6.376.099	6.961.961	5.622.568	4.982.302
Uang muka	2c,2d,7,26,27,33	32.479.343	54.406.790	31.910.321	1.348.844
Pajak dibayar dimuka	2s,33	349.407	2.172.070	2.683.284	5.155.767
Biaya dibayar dimuka	2d,2k,8,26,33	5.822.709	6.356.325	4.536.438	991.997
JUMLAH ASET LANCAR		<u>124.689.879</u>	<u>148.725.774</u>	<u>142.239.158</u>	<u>94.013.012</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa - jangka panjang	2c,2d,5,26,27	20.361.737	20.304.814	-	-
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	2k,8,33	16.744.909	17.556.782	12.048.041	616.813
Taksiran tagihan pajak	24d,33	12.124.653	8.948.131	16.495.855	9.595.963
Investasi saham	2d,2i,9,26	24.509.097	21.137.636	21.080.442	21.080.442
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 4.301.089 pada 31 Mei 2009 USD 2.550.453 pada 31 Desember 2008 USD 268.090 pada 31 Desember 2007 dan nihil pada 31 Desember 2006	2d,2m,2p,10,17,21,26	73.652.101	75.190.089	18.998.221	401.892
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 168.326.161 pada 31 Mei 2009 USD 161.505.417 pada 31 Desember 2008 USD 145.279.054 pada 31 Desember 2007 dan USD 129.911.832 pada 31 Desember 2006	2d,2n,2p,11,17,21,22,26	245.485.847	271.730.046	276.394.555	277.350.888
Aset lain-lain	12,32	482.157	4.164.782	34.025	32.489
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		<u>393.360.501</u>	<u>419.032.280</u>	<u>345.051.139</u>	<u>309.078.487</u>
JUMLAH ASET		<u>518.050.380</u>	<u>567.758.054</u>	<u>487.290.297</u>	<u>403.091.499</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Neraca
31 Mei 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 (Lanjutan)

Catatan	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang usaha	2c,13,27			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,26,33	9.435.124	12.933.389	15.403.646
Pihak ketiga		2.744.077	8.905.563	6.951.544
Hutang lain-lain	2c,14,27,33	15.883.949	8.223.023	1.704.674
Uang muka dari pelanggan	2c,2d,26,27,33	18.978.686	40.895.272	-
Pendapatan diterima dimuka	2d,26	144.639	1.875.690	-
Hutang pajak	2s,15	638.569	1.399.957	121.495
Biaya yang masih harus dibayar	2c,16,27	3.939.233	6.522.311	4.572.369
Bagian hutang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2c,5,6,10,11,17,27	18.513.993	16.762.900	16.225.000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		<u>70.278.270</u>	<u>97.518.105</u>	<u>44.978.728</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2s,24	27.556.021	31.474.050	35.751.721
Hutang usaha jangka panjang	2c,2d,26,27	-	-	6.108.579
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,2d,26,27,33	915.627	3.250.906	410.209
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	2c,2r,23,27	2.138.710	1.934.137	1.892.498
Hutang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2c,5,6,10,11,17,27	109.818.581	110.577.401	126.200.000
Obligasi konversi	18	-	22.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		<u>140.428.939</u>	<u>169.236.494</u>	<u>170.363.007</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>210.707.209</u>	<u>266.754.599</u>	<u>215.341.735</u>
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 2.400 per saham				
Modal dasar - 250.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 69.849.200 saham	19	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Selisih kurs penjabaran	2c,9	26.465	-	-
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		237.467.506	231.154.255	202.099.362
JUMLAH EKUITAS		<u>307.343.171</u>	<u>301.003.455</u>	<u>271.948.562</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>518.050.380</u>	<u>567.758.054</u>	<u>482.290.297</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Laporan Laba Rugi

Untuk Periode Lima Bulan Berakhir 31 Mei 2009 dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

	Catatan	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
PENDAPATAN USAHA	2d,2q,20,26	81.038.843	255.959.706	274.701.459	400.653.738
BEBAN POKOK PENJUALAN	2d,2q,10,11,21,26	69.753.415	217.329.287	230.706.319	341.869.231
LABA KOTOR		11.285.428	38.630.419	43.995.140	58.784.507
BEBAN USAHA	2d,2q,11,22,26				
Penjualan	2o	207.063	637.033	599.672	77.532
Umum dan administrasi		575.555	1.363.120	3.677.837	1.274.132
Jumlah Beban Usaha		782.618	2.000.153	4.277.509	1.351.664
LABA USAHA		10.502.810	36.630.266	39.717.631	57.432.843
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2q				
Pendapatan bunga		50.292	313.301	378.788	775.898
Beban bunga		(6.384.808)	(10.625.258)	(8.009.649)	(5.187.034)
Keuntungan penjualan aset tetap	2n,11	143.165	73.604	5.452	3.920.631
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	2c	(5.927.836)	(4.539.549)	(612.934)	(985.635)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	2l,9	(7.472)	-	-	-
Lain-lain - bersih		4.019.071	2.924.858	879.184	(1.026.415)
Beban Lain-lain - Bersih		(8.107.588)	(11.853.044)	(7.359.159)	(2.502.555)
LABA SEBELUM PAJAK		2.395.222	24.777.222	32.358.472	54.930.288
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	2s,24	3.918.029	4.277.671	124.608	(47.906)
LABA BERSIH		6.313.251	29.054.893	32.483.080	54.882.382
LABA PER SAHAM	2t,25	0,090	0,416	0,465	0,786

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan
Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Selisih Kurs Penjabaran	Saldo Laba yang Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
	USD	USD	USD	USD
Saldo tanggal 1 Januari 2006	69.849.200	-	114.733.900	184.583.100
Laba bersih tahun berjalan	-	-	54.882.382	54.882.382
Saldo tanggal 31 Desember 2006	69.849.200	-	169.616.282	239.465.482
Laba bersih tahun berjalan	-	-	32.483.080	32.483.080
Saldo tanggal 31 Desember 2007	69.849.200	-	202.099.362	271.948.562
Laba bersih tahun berjalan	-	-	29.054.893	29.054.893
Saldo tanggal 31 Desember 2008	69.849.200	-	231.154.255	301.003.455
Selisih kurs penjabaran	-	26.465	-	26.465
Laba bersih periode berjalan	-	-	6.313.251	6.313.251
Saldo tanggal 31 Mei 2009	<u>69.849.200</u>	<u>26.465</u>	<u>237.467.506</u>	<u>307.343.171</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Laporan Arus Kas

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

	<u>31 Mei 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
	USD	USD	USD	USD
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS				
Penerimaan dari pelanggan	99.109.196	309.657.721	296.984.891	387.107.614
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(56.959.113)	(251.352.328)	(295.499.128)	(329.314.661)
Pembayaran kepada karyawan	<u>(1.163.341)</u>	<u>(4.256.229)</u>	<u>(3.748.694)</u>	<u>(3.101.796)</u>
Kas dihasilkan dari operasi	40.986.742	54.049.164	(2.262.931)	54.691.157
Pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan - bersih	<u>(537.098)</u>	<u>7.847.942</u>	<u>(4.072.034)</u>	<u>(3.660.417)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>40.449.644</u>	<u>61.897.106</u>	<u>(6.334.965)</u>	<u>51.030.740</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan atas penjualan investasi jangka pendek	-	7.619	-	122.622
Penerimaan bunga	50.292	313.301	378.577	775.898
Perolehan investasi saham	(3.352.468)	(57.194)	-	-
Pembayaran uang muka investasi	(451.109)	(4.138.537)	-	-
Penerimaan atas pengembalian uang muka investasi	4.138.537	-	-	-
Perolehan properti investasi	<u>(212.648)</u>	<u>(17.451.726)</u>	<u>(16.066.360)</u>	<u>(401.892)</u>
Perolehan aset tetap	(11.451.186)	(60.077.158)	(17.323.463)	(44.054.610)
Hasil penjualan aset tetap	<u>31.017.806</u>	<u>7.461.045</u>	<u>5.452</u>	<u>6.058.043</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>19.739.224</u>	<u>(73.942.650)</u>	<u>(33.005.794)</u>	<u>(37.499.939)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari penerbitan obligasi konversi	-	27.000.000	-	-
Pembayaran obligasi konversi	(22.000.000)	(5.000.000)	-	-
Penerimaan hutang bank jangka panjang	-	-	95.056.000	34.944.000
Pembayaran hutang bank jangka panjang	(3.955.886)	(16.228.188)	(34.500.000)	(30.187.500)
Pembayaran bunga	(3.662.249)	(10.521.770)	(7.865.241)	(5.198.284)
Pembayaran hutang usaha jangka panjang	<u>-</u>	<u>(6.108.579)</u>	<u>(230.274)</u>	<u>(23.403.028)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(29.618.135)</u>	<u>(10.858.537)</u>	<u>52.460.485</u>	<u>(23.844.812)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	30.570.733	(22.904.081)	13.119.726	(10.314.011)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>5.652.683</u>	<u>28.556.764</u>	<u>15.437.038</u>	<u>25.751.049</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>36.223.416</u>	<u>5.652.683</u>	<u>28.556.764</u>	<u>15.437.038</u>
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN:				
Aktivitas yang tidak mempengaruhi kas:				
Perolehan properti investasi karena reklasifikasi dari akun aset dalam penyelesaian (Catatan 10)	-	41.022.505	2.798.059	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Dian Swastatika Sentosa (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 2 Agustus 1996 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH.96 tanggal 28 Oktober 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 6 Agustus 2008 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perusahaan telah disesuaikan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-84933.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008.

Pada tanggal 2 Juli 2009, berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Dian Swastatika Sentosa yang didokumentasikan dalam Akta No. 24 tanggal 3 Juli 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan meliputi penyediaan listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan dan infrastruktur dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-32639.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perusahaan telah untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbuka, termasuk perubahan nama Perusahaan menjadi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 1998. Perusahaan berkantor pusat di Jalan Johar No. 2D, Kebon Sirih, Jakarta dengan kantor korespondensi berlokasi di Wisma Indah Kiat Gedung A lantai 3, Jalan Raya Serpong Km 8, Tangerang, Banten sedangkan pembangkit tenaga listrik dan uap berlokasi di Tangerang, Serang dan Karawang.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2009 berdasarkan Akta No. 18 tanggal 15 Januari 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : H. Haryono
: Tsai Chuen Hsin

Direksi

Direktur : Wibowo Broto Rahardjo
: Tjahjono

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

1. Umum (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 30 Januari 2004 dari Yulia, S.H., notaris di Tangerang, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Cynthia Gwendolyn Sonnevile
Komisaris	:	H. Haryono
	:	Tsai Chuen Hsin

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Huang Chia Hung
Direktur	:	Wibowo Broto Rahardjo
	:	Tjahjono

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, masing-masing adalah sebanyak 698 orang, 715 orang, 618 orang dan 588 orang (tidak diaudit).

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah nihil, USD 104.488, USD 107,240 dan USD 104,051. Tidak terdapat remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

Dewan Direksi telah menyelesaikan laporan keuangan PT Dian Swastatika Sentosa pada tanggal 6 November 2009, serta bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 75 tanggal 24 Juli 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan telah menunjuk Heri Santoso, Liem sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Bapepam dan LK) No. VIII.G.7 tanggal 13 Maret 2000 dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi

Perusahaan telah menerapkan PSAK revisi berikut, mulai 1 Januari 2008:

1. PSAK No. 13 (Revisi 2007), "Properti Investasi", yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas properti investasi. Selain itu, standar ini diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi yang diperoleh melalui sewa pembiayaan di dalam laporan keuangan *lessee*. Standar ini mengizinkan Perusahaan untuk memilih di antara model biaya dan model nilai wajar untuk seluruh properti investasinya.

Standar ini diterapkan secara restrospektif. Sehubungan dengan hal tersebut, *Base Transceiver Station* (BTS) dan prasarananya yang dimiliki oleh Perusahaan dengan biaya perolehan pada tahun 2007 sebesar USD 2.798.059 yang termasuk dalam akun "Aset tetap - bersih" ditransfer ke akun "Properti investasi - bersih" dalam neraca tahun 2007. Pada tanggal 1 Januari 2007, properti investasi masih dalam proses konstruksi, sehingga dibukukan berdasarkan PSAK No. 16 dan dicatat sebagai "Aset dalam penyelesaian".

Perusahaan memilih menggunakan model biaya untuk akuntansi setelah pengakuan awal atas properti investasi yang dimilikinya.

2. PSAK No. 16 (Revisi 2007) "Aset Tetap", yang mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap. Standar ini mengatur antara lain mengenai pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, penyusutan dan penurunan nilai. Selain itu, standar ini mewajibkan untuk menghitung dan memasukkan biaya pembongkaran dan pemindahan atau restorasi lokasi aset sebagai bagian dari biaya perolehan, serta mewajibkan entitas untuk memilih di antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetapnya.

Perusahaan memilih menggunakan model biaya untuk akuntansi setelah pengakuan awal atas aset tetap yang dimilikinya. Standar ini diterapkan secara retrospektif.

Penerapan standar ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

3. PSAK No. 30 (Revisi 2007) "Sewa", yang mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan transaksi sewa baik dari sisi *lessor* maupun *lessee*. Standar ini mengatur klasifikasi sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, serta berdasarkan substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Standar ini diterapkan secara prospektif.

Penerapan standar ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

b. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi (Lanjutan)

PSAK Revisi yang Berlaku Efektif Tahun 2009

Perusahaan telah menerapkan PSAK Revisi berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2009:

PSAK No. 14 (Revisi 2008) "Persediaan", mengatur mengenai penentuan biaya persediaan pada saat pengakuan awal dan mengharuskan pengukuran selanjutnya diukur berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Standar ini mengurangi alternatif pengukuran biaya persediaan, karena standar ini tidak memperkenankan penggunaan metode masuk terakhir keluar pertama (LIFO) untuk mengukur biaya persediaan, dan mengharuskan Perusahaan untuk menggunakan metode biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. PSAK No. 14 (2008) menggantikan PSAK No. 14 (1994) "Persediaan", berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 dan diterapkan secara retrospektif.

Penerapan standar ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

PSAK Revisi yang Berlaku Efektif Setelah Tahun 2009

Perusahaan akan menerapkan PSAK revisi berikut pada saat telah berlaku efektif:

1. PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", mengatur ketentuan mengenai penyajian instrumen keuangan serta pengungkapan yang wajib dilakukan. Ketentuan penyajian mencakup klasifikasi instrumen keuangan tersebut dari sudut pandang penerbit, yakni aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan; dan keadaan tertentu yang memungkinkan saling hapus (*offset*) antara aset dan kewajiban keuangan. Standar ini mewajibkan pengungkapan antara lain informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, saat dan kepastian arus kas masa depan dari suatu entitas terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) menggantikan PSAK No. 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dan diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2010.
2. PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak tertentu untuk membeli atau menjual item non-keuangan. Standar ini mengatur antara lain mengenai definisi dan karakteristik instrumen derivatif, kategori, pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, akuntansi lindung nilai dan penentuan hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) menggantikan PSAK No. 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif mulai 1 Januari 2010.

Perusahaan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK revisi di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari penerapan PSAK revisi tersebut belum dapat ditentukan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

Mata uang pelaporan dan fungsional yang digunakan oleh PT Roundhill Capital Indonesia (RCI), perusahaan asosiasi, adalah Rupiah. Untuk tujuan pelaporan, laporan keuangan RCI dijabarkan ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar berikut:

Akun-akun neraca:

Menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal transaksi bank terakhir periode yang bersangkutan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (Rp 10.340 per USD 1 pada tanggal 31 Mei 2009)

Akun-akun laba rugi:

Menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi untuk tujuan praktis, digunakan kurs rata-rata selama periode yang bersangkutan (Rp 11.257 per USD 1 untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009)

Selisih kurs karena penjabaran akun-akun neraca dan laba rugi disajikan sebagai "Selisih kurs penjabaran" pada bagian ekuitas pada neraca.

d. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- (1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- (2) Perusahaan asosiasi;
- (3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
- (4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

d. Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

- (5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi ini dapat berupa efek hutang (*debt securities*) dan efek ekuitas (*equity securities*) diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehan, sebagai berikut:

a) Diperdagangkan (*trading*)

Termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, yang biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian dan penjualan yang sering. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini diukur sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang timbul dari kenaikan atau penurunan tersebut diakui pada laba rugi periode yang bersangkutan.

b) Dimiliki hingga jatuh tempo (*held-to-maturity*)

Investasi dalam efek hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto yang belum diamortisasi.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

g. Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)

c) Tersedia untuk dijual (*available-for-sale*)

Investasi dalam efek yang tidak memenuhi kriteria kelompok “diperdagangkan” dan yang “dimiliki hingga jatuh tempo” dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba dan rugi yang belum direalisasi dari kenaikan atau penurunan nilai wajar atas kepemilikan efek ini disajikan sebagai komponen ekuitas, dan tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian sampai direalisasi.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Untuk menghitung laba atau rugi yang direalisasi, biaya perolehan efek ekuitas ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan efek hutang yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus.

h. Piutang

Piutang dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu, jika ada. Piutang yang tidak dapat ditagih dihapuskan.

i. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap masing-masing akun piutang akhir periode.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Penyisihan persediaan usang dan penyisihan penurunan persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

I. Investasi Saham

Investasi dengan menggunakan Metode Biaya

Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan menggunakan metode biaya.

Menurut metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Investor mengakui penghasilan hanya sebatas distribusi laba (dividen, kecuali dividen saham) yang diterima yang berasal dari laba bersih yang diakumulasikan oleh perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Penerimaan dividen yang melebihi laba tersebut dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan terhadap biaya investasi.

Investasi dengan menggunakan Metode Ekuitas

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai pemilikan saham minimal 20% dari modal disetor, tetapi tidak lebih dari 50% dari modal disetor dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, di mana biaya perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan sebesar persentase pemilikan serta dikurangi dengan pendapatan dividen. Bagian perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi disesuaikan dengan amortisasi goodwill dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

m. Properti Investasi

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi yang telah ada pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan bangunan yang disewakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dicatat sebagai properti investasi.

Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat properti investasi sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Prasarana tanah	20
Infrastruktur telekomunikasi	20
Peralatan lainnya	5

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari neraca) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

m. Properti Investasi (Lanjutan)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Perusahaan memilih menggunakan model biaya untuk akuntansi setelah pengakuan awal atas properti investasi yang dimilikinya.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-belan yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-belan tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-belan tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Prasarana tanah	20
Bangunan	20
Mesin	25
Peralatan transportasi	4
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	5

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir periode dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Perusahaan memilih menggunakan model biaya untuk akuntansi setelah pengakuan awal atas aset tetap yang dimilikinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap dalam penyelesaian dalam hal ini meliputi seluruh biaya untuk membuat aset tetap dalam penyelesaian dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

o. Sewa

Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi periode berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

p. Penurunan Nilai Aset

Manajemen menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal neraca dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual bersih, mana yang lebih tinggi. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi.

Penurunan (pemulihan) nilai aset, jika ada, diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi periode berjalan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan dari penyediaan tenaga listrik dan uap diakui pada saat didistribusikan kepada pelanggan.
- Pendapatan dari perdagangan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.
- Pendapatan dari sewa diakui berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

r. Imbalan Kerja

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja" dalam membukukan cadangan imbalan pasti pasca-kerja.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai kewajiban pada neraca setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan.

Imbalan pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi periode berjalan. Beban jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial bagi karyawan yang masih aktif bekerja diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Cadangan imbalan pasti pasca-kerja disajikan sebesar nilai bersih dari nilai kini cadangan imbalan pasti setelah memperhitungkan keuntungan atau kerugian aktuarial yang tidak diakui.

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

Perubahan terhadap kewajiban pajak dicatat ketika surat tagihan pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat hasil banding telah ditetapkan.

t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan**

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)**u. Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

3. Kas dan Setara Kas

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Kas				
Rupiah (Catatan 27)	11.702	14.703	48.101	131.153
Dolar Amerika Serikat	-	844	1.016	100
Jumlah	11.702	15.547	49.117	131.253
Bank				
Rupiah (Catatan 27)				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Bank Sinarmas	3.912.126	494.546	65.828	1.424
Pihak ketiga				
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	416.729	364.950	1.086.992	450.399
PT Bank CIMB Niaga Tbk*	14.247	13.399	15.500	877
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.154	166.253	9.069	9.448
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	502	552
Jumlah	4.354.256	1.039.148	1.177.891	462.700
Dolar Amerika Serikat				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Bank Sinarmas	18.980.813	1.661.067	351.875	30.709
Pihak ketiga				
PT Bank CIMB Niaga Tbk*	153.611	153.343	152.797	339.383
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	149.765	436.203	237.842	719.208
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73.269	1.079.795	146.022	5.035.381
Jumlah	19.357.458	3.330.408	888.536	6.124.681
Jumlah	23.711.714	4.369.556	2.066.427	6.587.381

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****3. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)**

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Deposito berjangka				
Rupiah (Catatan 27)				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Bank Sinarmas	-	1.267.580	1.486.357	-
Pihak ketiga				
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	1.804.863	1.718.404
Jumlah	-	1.267.580	3.291.220	1.718.404
Dolar				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Bank Sinarmas	12.500.000	-	19.000.000	4.000.000
Pihak ketiga				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	3.800.000	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	-	-	350.000	3.000.000
Jumlah	12.500.000	-	23.150.000	7.000.000
Jumlah	12.500.000	1.267.580	26.441.220	8.718.404
Jumlah Kas dan Setara Kas	36.223.416	5.652.683	28.556.764	15.437.038

* Pada tahun 2007 dan 2006, merupakan rekening pada PT Bank Lippo Tbk. PT Bank Lippo Tbk bergabung dengan PT Bank Niaga Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tahun 2008.

Suku bunga deposito per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Rupiah	-	7,75% - 13,00%	7,50% - 9,50%	12,50%
Dolar Amerika Serikat	2,75%	-	3,70% - 4,50%	3,25% - 4,75%

4. Investasi Jangka Pendek

Merupakan investasi pada unit Reksadana Danamas Rupiah Plus yang dikelola PT Sinarmas Sekuritas (Catatan 26) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) sebagai bank kustodian. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, investasi ini masing-masing terdiri dari 71.801 unit dan 66.824 unit dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit. Investasi ini telah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2008.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

5. Piutang Usaha

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 <u>USD</u>	31 Desember 2008 <u>USD</u>	31 Desember 2007 <u>USD</u>	31 Desember 2006 <u>USD</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP)	43.689.402	55.304.920	50.137.958	30.276.240
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PDPP)	10.355.008	23.142.371	6.838.252	1.610.974
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.613.503	13.667.189	9.546.682	33.982.850
PT Smart Telecom	2.091.912	399.600	-	-
PT Sinar Mas Tunggal	-	-	2.200.733	-
Jumlah	<u>62.749.825</u>	<u>92.514.080</u>	<u>68.723.625</u>	<u>65.870.064</u>
Pihak ketiga	<u>214.947</u>	<u>102.060</u>	<u>130.655</u>	<u>154.704</u>
Jumlah	62.964.772	92.616.140	68.854.280	66.024.768
Dikurangi bagian jangka panjang	<u>20.361.737</u>	<u>20.304.814</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah bagian jangka pendek	<u>42.603.035</u>	<u>72.311.326</u>	<u>68.854.280</u>	<u>66.024.768</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang dan jatuh temponya pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009			
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Ekuivalen Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
Belum jatuh tempo	29.390.168	102.409.003.225	9.904.159	39.294.327
Jatuh tempo				
< 1 bulan	5.051.558	13.232.330.232	1.279.721	6.331.279
> 1 bulan - 2 bulan	3.334.532	31.649.809.514	3.060.910	6.395.442
> 2 bulan - 3 bulan	1.739.183	11.492.840.682	1.111.493	2.850.676
> 3 bulan	<u>1.122.476</u>	<u>72.075.715.636</u>	<u>6.970.572</u>	<u>8.093.048</u>
Jumlah	<u>40.637.917</u>	<u>230.859.699.289</u>	<u>22.326.855</u>	<u>62.964.772</u>
	31 Desember 2008			
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
Belum jatuh tempo	21.401.411	77.836.359.930	7.108.343	28.509.754
Jatuh tempo				
< 1 bulan	1.907.192	40.356.244.242	3.685.502	5.592.694
> 1 bulan - 2 bulan	3.126.860	40.071.761.512	3.659.522	6.786.382
> 2 bulan - 3 bulan	5.401.378	22.884.298.510	2.089.890	7.491.268
> 3 bulan	<u>37.745.113</u>	<u>103.925.675.261</u>	<u>9.490.929</u>	<u>47.236.042</u>
Jumlah	<u>69.581.954</u>	<u>285.074.339.455</u>	<u>26.034.186</u>	<u>95.616.140</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****5. Piutang Usaha (Lanjutan)**

	31 Desember 2007			
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
Belum jatuh tempo	16.838.690	33.935.182.083	3.602.843	20.441.533
Jatuh tempo				
< 1 bulan	5.195.088	27.265.941.642	2.894.781	8.089.869
> 1 bulan - 2 bulan	4.126.631	15.439.686.171	1.639.207	5.765.838
> 2 bulan - 3 bulan	3.111.362	12.404.710.452	1.316.988	4.428.350
> 3 bulan	23.631.639	61.195.724.251	6.497.051	30.128.690
Jumlah	<u>52.903.410</u>	<u>150.241.244.599</u>	<u>15.950.870</u>	<u>68.854.280</u>

	31 Desember 2006			
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
Belum jatuh tempo	34.937.771	28.584.795.604	3.169.046	38.106.817
Jatuh tempo				
< 1 bulan	5.610.941	29.601.262.871	3.281.736	8.892.677
> 1 bulan - 2 bulan	3.850.869	17.565.473.077	1.947.392	5.798.261
> 2 bulan - 3 bulan	3.206.295	21.472.142.129	2.380.504	5.586.799
> 3 bulan	7.240.595	3.604.562.765	399.619	7.640.214
Jumlah	<u>54.846.471</u>	<u>100.828.236.446</u>	<u>11.178.297</u>	<u>66.024.768</u>

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga tidak dibentuk penyisihan piutang ragu-ragu.

Pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, piutang usaha dari IKPP dan PDPP, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 20.857.139 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).

Pada tanggal 25 Mei 2009, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan IKPP, sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran piutang dari IKPP sebesar USD 17.301.567 dan Rp 31.642.161.092 secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2013. Perjanjian tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****6. Persediaan**

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Peralatan listrik, mekanik dan lainnya	6.095.992	6.668.319	5.270.862	4.794.443
Bahan kimia	280.107	293.642	351.706	187.859
Jumlah	<u>6.376.099</u>	<u>6.961.961</u>	<u>5.622.568</u>	<u>4.982.302</u>

Tidak dibentuk penyisihan barang usang pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat terjual dan/atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

Persediaan sebesar USD 4.852.418 pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).

Persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas (Catatan 26b) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar USD 7.715.460, sedangkan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD 5.788.086 dan USD 5.100.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

7. Uang Muka

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Uang muka pembelian <i>pulp</i>	32.026.178	51.855.853	6.429.114	-
Uang muka kepada kontraktor	424.875	2.538.182	24.499.381	191.938
Uang muka pembelian tanah	8.188	4.381	894.061	1.053.538
Lain-lain	20.102	8.374	87.765	103.368
Jumlah	<u>32.479.343</u>	<u>54.406.790</u>	<u>31.910.321</u>	<u>1.348.844</u>

Uang muka pembelian *pulp* merupakan uang muka kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sehubungan dengan pembelian *pulp* oleh Perusahaan (Catatan 26).

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

8. Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
Sewa	69.769	15.726	14.765	29.734
Asuransi	3.157.546	3.745.425	2.314.157	606.979
Jumlah	<u>3.227.315</u>	<u>3.761.151</u>	<u>2.328.922</u>	<u>636.713</u>
Pihak ketiga				
Sewa	19.066.943	19.892.873	13.677.097	688.019
Lain-lain	273.360	259.083	578.460	284.078
Jumlah	<u>19.340.303</u>	<u>20.151.956</u>	<u>14.255.557</u>	<u>972.097</u>
Jumlah	22.567.618	23.913.107	16.584.479	1.608.810
Dikurangi bagian jangka panjang - sewa	16.744.909	17.556.782	12.048.041	616.813
Jumlah	<u><u>5.822.709</u></u>	<u><u>6.356.325</u></u>	<u><u>4.536.438</u></u>	<u><u>991.997</u></u>

Sewa dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka atas sewa tanah untuk lokasi menara BTS, tanah untuk lokasi pembangkit tenaga listrik dan uap serta sewa atas ruang kantor.

Rincian sewa dibayar dimuka berdasarkan jangka waktu sewa adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Jangka waktu sewa				
< 1 tahun	2.391.803	2.351.817	1.643.821	100.940
> 1 tahun - 5 tahun	7.648.653	7.894.573	5.886.204	278.020
> 5 tahun - 10 tahun	5.608.415	6.001.392	4.172.875	161.791
> 10 tahun	3.487.841	3.660.817	1.988.962	177.002
Jumlah	<u><u>19.136.712</u></u>	<u><u>19.908.599</u></u>	<u><u>13.691.862</u></u>	<u><u>717.753</u></u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

9. Investasi Saham

Akun ini merupakan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan berikut:

Perusahaan	31 Mei 2009				
	Persentase Kepemilikan %	Biaya Perolehan USD	Selisih Kurs Penjabaran USD	Bagian Rugi Bersih Perusahaan Asosiasi USD	Nilai Tercatat USD
<u>Metode Ekuitas:</u>					
PT Roundhill Capital Indonesia	42,63	3.352.468	26.465	(7.472)	3.371.461
<u>Metode Biaya:</u>					
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	0,51	18.460.983	-	-	18.460.983
PT Sinar Culindo Perkasa	3,33	1.842.272	-	-	1.842.272
PT Bumi Serpong Damai Tbk	0,40	834.381	-	-	834.381
Jumlah		21.137.636	-	-	21.137.636
Jumlah		24.490.104	26.465	(7.472)	24.509.097

Perusahaan	Persentase Kepemilikan			Nilai Tercatat		
	31 Desember			31 Desember		
	2008 %	2007 %	2006 %	2008 USD	2007 USD	2006 USD
<u>Metode Biaya:</u>						
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	0,55	0,93	0,93	18.460.983	18.403.789	18.403.789
PT Sinar Culindo Perkasa	3,33	3,33	3,33	1.842.272	1.842.272	1.842.272
PT Bumi Serpong Damai Tbk	0,40	0,45	0,45	834.381	834.381	834.381
Jumlah				21.137.636	21.080.442	21.080.442

Pada tanggal 29 April 2009, Perusahaan melakukan pembelian 36.267 lembar saham PT Roundhill Capital Indonesia (RCI) dari PT Roundhill Watala dengan harga beli sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham. Transaksi jual beli saham RCI tersebut telah didokumentasikan dalam Akta No. 69 tanggal 29 April 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta. Nilai wajar aset bersih RCI pada saat akuisisi adalah sebesar Rp 83.649.000.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 30 Maret 2009. Goodwill yang diakui dari akuisisi saham tersebut adalah sebesar Rp 603.284.645 atau ekuivalen sebesar USD 55.767.

Pada tanggal 7 Juli 2008, melalui Penawaran Umum Terbatas PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) IV, Perusahaan membeli tambahan penyertaan saham pada SMMA sebanyak 5.266.960 lembar saham dengan harga beli sebesar Rp 100 per lembar saham.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

10. Properti Investasi

Akun ini merupakan tanah dan pengembangannya, infrastruktur telekomunikasi dan peralatan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Base Transceiver Station* (BTS) yang dimiliki oleh Perusahaan dan disewakan untuk menghasilkan pendapatan sewa.

	1 Januari	Perubahan selama periode 2009			31 Mei
	2009	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2009
	USD	USD	USD	USD	USD
Biaya perolehan:					
Tanah	3.641.133	3.042	-	-	3.644.175
Prasarana tanah	679.124	96.239	-	-	775.363
Infrastruktur telekomunikasi	70.199.048	-	-	-	70.199.048
Peralatan lainnya	3.221.237	113.367	-	-	3.334.604
Jumlah	<u>77.740.542</u>	<u>212.648</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>77.953.190</u>
Akumulasi penyusutan:					
Prasarana tanah	38.951	14.862	-	-	53.813
Infrastruktur telekomunikasi	2.086.645	1.462.483	-	-	3.549.128
Peralatan lainnya	424.857	273.291	-	-	698.148
Jumlah	<u>2.550.453</u>	<u>1.750.636</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.301.089</u>
Nilai buku	<u>75.190.089</u>				<u>73.652.101</u>
	1 Januari	Mutasi selama tahun 2008			31 Desember
	2008	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2008
	USD	USD	USD	USD	USD
Biaya perolehan:					
Tanah	1.719.414	1.921.719	-	-	3.641.133
Prasarana tanah	493.827	185.297	-	-	679.124
Infrastruktur telekomunikasi	16.464.418	12.712.125	-	41.022.505	70.199.048
Peralatan lainnya	588.652	2.632.585	-	-	3.221.237
Jumlah	<u>19.266.311</u>	<u>17.451.726</u>	<u>-</u>	<u>41.022.505</u>	<u>77.740.542</u>
Akumulasi penyusutan:					
Prasarana tanah	9.888	29.063	-	-	38.951
Infrastruktur telekomunikasi	242.290	1.844.355	-	-	2.086.645
Peralatan lainnya	15.912	408.945	-	-	424.857
Jumlah	<u>268.090</u>	<u>2.282.363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.550.453</u>
Nilai buku	<u>18.998.221</u>				<u>75.190.089</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

10. Properti Investasi (Lanjutan)

	1 Januari	Perubahan selama tahun 2007			31 Desember
	2007	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2007
	USD	USD	USD	USD	USD
Biaya perolehan:					
Tanah	401.892	1.317.522	-	-	1.719.414
Prasarana tanah	-	493.827	-	-	493.827
Infrastruktur telekomunikasi	-	13.862.867	-	2.601.551	16.464.418
Peralatan lainnya	-	392.144	-	196.508	588.652
Jumlah	401.892	16.066.360	-	2.798.059	19.266.311
Akumulasi penyusutan:					
Prasarana tanah	-	9.888	-	-	9.888
Infrastruktur telekomunikasi	-	242.290	-	-	242.290
Peralatan lainnya	-	15.912	-	-	15.912
Jumlah	-	268.090	-	-	268.090
Nilai buku	401.892				18.998.221
	1 Januari	Perubahan selama tahun 2006			31 Desember
	2006	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2006
	USD	USD	USD	USD	USD
Biaya perolehan:					
Tanah	-	401.892	-	-	401.892

Akumulasi biaya pembangunan properti investasi sejak saat dimulainya pembangunan dicatat pada akun "Aset tetap" (Catatan 11) sebagai aset dalam penyelesaian dan akan dipindahkan dari akun "Aset tetap" ke akun "Properti investasi" setelah pembangunan proyek tersebut selesai.

Pendapatan sewa properti investasi yang diakui selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 masing-masing adalah sebesar USD 7.044.693 dan USD 14.798.749, yang dilaporkan sebagai bagian dari "Pendapatan usaha" dalam laporan laba rugi (Catatan 20). Beban penyusutan properti investasi selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD 1.750.636, USD 2.282.363, USD 268.090 dan nihil, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban pokok penjualan" dalam laporan laba rugi (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008 dan 2007, properti investasi dengan nilai tercatat masing-masing USD 71.412.609, USD 73.093.875 dan USD 18.437.156 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).

Pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008 dan 2007, properti investasi diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas (Catatan 26b) berupa "Property all risk insurance" dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 838.511.094.537, Rp 719.235.729.143 dan Rp 501.244.427.816. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas properti investasi yang dipertanggungkan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

10. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar dari 1.105 *site* BTS pada tanggal 15 Juni 2009 adalah sebesar Rp 704.270.000.000 yang ditentukan berdasarkan laporan PT Mega Appraisindo, penilai independen, tertanggal 13 Agustus 2009.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

11. Aset Tetap

	1 Januari	Perubahan selama periode 2009			31 Mei
	2009	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2009
	USD	USD	USD	USD	USD
<u>Harga perolehan:</u>					
Pemilikan langsung					
Tanah	4.862.361	-	-	-	4.862.361
Prasarana tanah	1.061.462	-	-	-	1.061.462
Gedung	16.810.357	-	-	15.212	16.825.569
Mesin	387.236.789	-	-	760.600	387.997.389
Peralatan transportasi	401.124	-	-	-	401.124
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	1.017.615	-	-	-	1.017.615
Aset dalam penyelesaian	21.845.755	11.451.186	(30.874.641)	(775.812)	1.646.488
Jumlah	433.235.463	11.451.186	(30.874.641)	-	413.812.008
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					
Pemilikan langsung					
Prasarana tanah	78.323	22.114	-	-	100.437
Gedung	4.530.747	302.493	-	-	4.833.240
Mesin	155.669.890	6.459.016	-	-	162.128.906
Peralatan transportasi	368.917	7.838	-	-	376.755
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	857.540	29.283	-	-	886.823
Jumlah	161.505.417	6.820.744	-	-	168.326.161
Nilai buku	271.730.046				245.485.847
<hr/>					
	1 Januari	Perubahan selama tahun 2008			31 Desember
	2008	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2008
	USD	USD	USD	USD	USD
<u>Harga perolehan:</u>					
Pemilikan langsung					
Tanah	4.765.411	96.950	-	-	4.862.361
Prasarana tanah	1.043.770	17.692	-	-	1.061.462
Gedung	14.657.695	468.359	-	1.684.303	16.810.357
Mesin	385.331.094	65.300	-	1.840.395	387.236.789
Peralatan transportasi	478.336	-	(77.212)	-	401.124
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	926.233	91.382	-	-	1.017.615
Aset dalam penyelesaian	14.471.070	59.337.475	(7.415.587)	(44.547.203)	21.845.755
Jumlah	421.673.609	60.077.158	(7.492.799)	(41.022.505)	433.235.463
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					
Pemilikan langsung					
Prasarana tanah	25.693	52.630	-	-	78.323
Gedung	3.819.555	711.192	-	-	4.530.747
Mesin	140.232.918	15.436.972	-	-	155.669.890
Peralatan transportasi	415.370	30.371	(76.824)	-	368.917
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	785.518	72.022	-	-	857.540
Jumlah	145.279.054	16.303.187	(76.824)	-	161.505.417
Nilai buku	276.394.555				271.730.046

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

11. Aset Tetap (Lanjutan)

	1 Januari	Perubahan selama tahun 2007			31 Desember
	2007	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2007
	USD	USD	USD	USD	USD
<u>Harga perolehan:</u>					
Pemilikan langsung					
Tanah	4.765.411	-	-	-	4.765.411
Prasarana tanah	-	16.085	-	1.027.685	1.043.770
Gedung	8.988.784	123.112	-	5.545.799	14.657.695
Mesin	349.653.370	173.546	-	35.504.178	385.331.094
Peralatan transportasi	458.801	28.179	(8.644)	-	478.336
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	878.608	47.625	-	-	926.233
Aset dalam penyelesaian	42.517.746	16.934.916	(105.871)	(44.875.721)	14.471.070
Jumlah	407.262.720	17.323.463	(114.515)	(2.798.059)	421.673.609
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					
Pemilikan langsung					
Prasarana tanah	-	25.693	-	-	25.693
Gedung	3.385.794	433.761	-	-	3.819.555
Mesin	125.434.058	14.798.860	-	-	140.232.918
Peralatan transportasi	388.032	35.982	(8.644)	-	415.370
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	703.948	81.570	-	-	785.518
Jumlah	129.911.832	15.375.866	(8.644)	-	145.279.054
Nilai buku	277.350.888				276.394.555
	1 Januari	Perubahan selama tahun 2006			31 Desember
	2006	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2006
	USD	USD	USD	USD	USD
<u>Harga perolehan:</u>					
Pemilikan langsung					
Tanah	6.636.089	233.684	(2.104.362)	-	4.765.411
Gedung	8.062.056	461.251	(33.050)	498.527	8.988.784
Mesin	348.507.864	197.701	-	947.805	349.653.370
Peralatan transportasi	420.493	38.308	-	-	458.801
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	842.204	19.567	-	16.837	878.608
Aset dalam penyelesaian	876.816	43.104.099	-	(1.463.169)	42.517.746
Jumlah	365.345.522	44.054.610	(2.137.412)	-	407.262.720
<u>Akumulasi penyusutan:</u>					
Pemilikan langsung					
Gedung	3.071.594	314.200	-	-	3.385.794
Mesin	111.470.724	13.963.334	-	-	125.434.058
Peralatan transportasi	346.260	41.772	-	-	388.032
Peralatan pabrik, kantor dan lainnya	610.524	93.424	-	-	703.948
Jumlah	115.499.102	14.412.730	-	-	129.911.832
Nilai buku	249.846.420				277.350.888

Aset tetap dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, masing-masing sebesar USD 225.935.688, USD 240.359.758, USD 252.264.301 dan USD 224.221.571 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 17).

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****11. Aset Tetap (Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, saldo aset dalam penyelesaian sehubungan dengan selesainya proyek direklasifikasi ke masing-masing akun aset tetap dan properti investasi (Catatan 10).

Untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2006, saldo aset dalam penyelesaian sehubungan dengan selesainya proyek direklasifikasi ke akun aset tetap.

Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Beban pokok penjualan (Catatan 21)	6.720.696	16.051.136	14.844.885	14.137.041
Beban operasional (Catatan 22)	100.048	252.051	530.981	275.689
Jumlah	<u>6.820.744</u>	<u>16.303.187</u>	<u>15.375.866</u>	<u>14.412.730</u>

Aset tetap diasuransikan kepada PT Asuransi Sinar Mas (Catatan 26b) berupa "*Property all risk insurance*" dengan nilai pertanggungan sebesar USD 403.419.400 dan Rp 1.483.000.000 pada tanggal 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, USD 400.580.000 dan Rp 1.569.000.000 pada tanggal 31 Desember 2007 dan USD 400.580.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Rincian pengurangan aset tetap terutama merupakan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Harga jual	31.017.806	7.461.045	5.452	6.058.043
Nilai buku	<u>(30.874.641)</u>	<u>(7.387.441)</u>	<u>-</u>	<u>(2.137.412)</u>
Laba penjualan aset tetap	<u>143.165</u>	<u>73.604</u>	<u>5.452</u>	<u>3.920.631</u>

Aset tetap dengan nilai tercatat sebesar USD 28.534 dan USD 105.871 masing-masing pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, dihapuskan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****12. Aset Lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009 <u>USD</u>	31 Desember 2008 <u>USD</u>	31 Desember 2007 <u>USD</u>	31 Desember 2006 <u>USD</u>
Uang muka investasi	451.109	4.138.537	-	-
Setoran jaminan	28.173	25.743	24.993	16.692
Lain-lain	<u>2.875</u>	<u>502</u>	<u>9.032</u>	<u>15.797</u>
Jumlah	<u><u>482.157</u></u>	<u><u>4.164.782</u></u>	<u><u>34.025</u></u>	<u><u>32.489</u></u>

Uang muka investasi per 31 Desember 2008 merupakan uang muka setoran modal pada PT Roundhill Capital Indonesia (RCI) sebesar Rp 45.292.000.000 (ekuivalen sebesar USD 4.138.537). Pada bulan Februari 2009, RCI telah mengembalikan uang muka setoran modal tersebut kepada Perusahaan. Sedangkan uang muka investasi per 31 Mei 2009 merupakan uang muka pembelian 48.801 saham PT Bumi Kencana Eka Sakti milik PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera sebesar Rp 4.880.100.000 (ekuivalen sebesar USD 451.109) (Catatan 32c).

13. Hutang Usaha

Hutang usaha merupakan hutang kepada pemasok dan kontraktor sehubungan dengan operasional Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mei 2009 <u>USD</u>	31 Desember 2008 <u>USD</u>	31 Desember 2007 <u>USD</u>	31 Desember 2006 <u>USD</u>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)				
PT Ekamas Fortuna	4.667.678	7.115.342	9.551.963	5.649.661
PT Rolimex Kimia Nusamas	4.296.784	5.668.162	5.762.613	4.650.633
PT Konverta Mitra Abadi	435.274	128.175	49.465	-
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	-	-	-	163.498
PT Cakrawala Mega Indah	-	-	-	216.989
Lain-lain (masing-masing dibawah USD 100.000)	<u>35.388</u>	<u>21.710</u>	<u>39.605</u>	<u>29.873</u>
Jumlah	<u><u>9.435.124</u></u>	<u><u>12.933.389</u></u>	<u><u>15.403.646</u></u>	<u><u>10.710.654</u></u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

13. Hutang Usaha (Lanjutan)

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Pihak Ketiga				
PT Dutacipta Pakar Perkasa	236.146	124.956	19.224	-
PT Jakuba Megah Pratama	217.935	78.633	21.505	-
PT Bukaka Teknik Utama	216.770	634.998	384.674	-
PT Bangun Sarana Baja	173.152	223.792	541.165	-
PT Nalco Indonesia	116.514	53.556	53.543	17.918
PT Citra Pratama Technocom	110.697	146.280	178.885	-
PT Eternal Panelindo Persada	56.990	138.535	3.681	-
PT Rajawali Mas Pratama	40.049	91.822	170.827	-
PT Infratec Indonesia	36.502	195.845	-	-
PT Yege Putra Mas	27.113	125.491	-	-
PT Cerah Sempurna	23.465	31.793	141.531	-
PT Alita Praya Mitra	20.585	322.468	208.909	-
CV Ariani	20.044	109.031	-	-
PT Elite Permai Metal Works	16.423	173.276	156.865	4.244
China Union International Trading Ltd	14.810	252.418	14.810	-
PT Kenkawajima Mitra Indonesia	14.102	25.410	52.283	154.126
PT Neogennindo Perdana	4.488	165.013	58.613	-
PT Perwita Karya	3.551	248.591	-	-
LMOC Services (L) Berhad	-	3.585.930	2.499.300	-
Qingdao Jieneng	-	153.000	-	-
PT Karunia Berca Indonesia	-	6.091	669.256	605.062
Siemens Pte, Ltd	-	-	257.016	119.944
Areva Distribution T&D	-	-	-	174.953
Lain-lain (masing-masing dibawah USD 100.000)	<u>1.394.741</u>	<u>2.018.634</u>	<u>1.519.457</u>	<u>380.152</u>
Jumlah	<u>2.744.077</u>	<u>8.905.563</u>	<u>6.951.544</u>	<u>1.456.399</u>
Jumlah	<u>12.179.201</u>	<u>21.838.952</u>	<u>22.355.190</u>	<u>12.167.053</u>

	31 Mei 2009				
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah		Mata Uang Asing Lainnya Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
		Mata Uang Asal	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat		
Belum jatuh tempo	1.634.037	46.555.709.726	4.502.486	27.560	6.164.083
< 1 bulan	1.415.890	29.017.705.959	2.806.356	2.781	4.225.027
> 1 - 2 bulan	1.109.849	1.974.678.041	190.975	28	1.300.852
> 2 - 3 bulan	51.555	661.319.010	63.957	-	115.512
> 3 bulan	20.374	3.628.669.614	350.935	2.418	373.727
Jumlah	<u>4.231.705</u>	<u>81.838.082.350</u>	<u>7.914.709</u>	<u>32.787</u>	<u>12.179.201</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

13. Hutang Usaha (Lanjutan)

	31 Desember 2008				
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah		Mata Uang Asing Lainnya Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
		Mata Uang Asal	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat		
Belum jatuh tempo	5.593.465	68.176.064.786	6.226.125	19.258	11.838.848
< 1 bulan	491.783	24.930.827.728	2.276.788	2.924	2.771.495
> 1 - 2 bulan	1.818.467	27.946.015.261	2.552.148	-	4.370.615
> 2 - 3 bulan	1.285.763	16.479.388.131	1.504.967	-	2.790.730
> 3 bulan	20.374	485.202.113	44.311	2.579	67.264
Jumlah	9.209.852	138.017.498.019	12.604.339	24.761	21.838.952

	31 Desember 2007				
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah		Mata Uang Asing Lainnya Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
		Mata Uang Asal	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat		
Belum jatuh tempo	4.557.459	29.962.970.422	3.181.120	305.137	8.043.716
< 1 bulan	1.710.145	24.027.431.589	2.550.954	5.390	4.266.489
> 1 - 2 bulan	1.203.590	10.668.790.393	1.132.688	-	2.336.278
> 2 - 3 bulan	530.327	8.613.886.231	914.522	-	1.444.849
> 3 bulan	25.564	58.758.130.589	6.238.256	38	6.263.858
Jumlah	8.027.085	132.031.209.224	14.017.540	310.565	22.355.190

	31 Desember 2006				
	Dolar Amerika Serikat	Rupiah		Mata Uang Asing Lainnya Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat dan Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat
		Mata Uang Asal	Ekuivalen dalam Dolar Amerika Serikat		
Belum jatuh tempo	1.746.248	29.523.865.648	3.273.156	298.167	5.317.571
< 1 bulan	1.387.334	20.391.883.973	2.260.741	1.829	3.649.904
> 1 - 2 bulan	1.202.724	12.414.376.940	1.376.317	-	2.579.041
> 2 - 3 bulan	-	1.568.459.247	173.887	-	173.887
> 3 bulan	125.330	2.898.305.710	321.320	-	446.650
Jumlah	4.461.636	66.796.891.518	7.405.421	299.996	12.167.053

14. Hutang Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Pihak ketiga				
Uang muka penjualan	12.603.804	5.355.085	-	-
Hutang retensi	3.274.896	2.847.307	1.668.585	3.299.116
Lain-lain	5.249	20.631	36.089	72.849
Jumlah	15.883.949	8.223.023	1.704.674	3.371.965

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima Perusahaan dari pihak ketiga sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi (Catatan 28n dan 28o).

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****15. Hutang Pajak**

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	20.675	28.378	1.422	716
Pasal 23	41.333	92.690	120.073	64.752
Pasal 25	-	10.707	-	9.166
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	576.561	1.268.182	-	901.974
Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	251.822
Jumlah	<u>638.569</u>	<u>1.399.957</u>	<u>121.495</u>	<u>1.228.430</u>

Besarnya pajak penghasilan terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun (dari sebelumnya 10 tahun) setelah terhutangnya pajak, dengan pengecualian tertentu, sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya ketentuan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013.

16. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	USD	USD	USD	USD
Bunga	3.080.952	387.663	284.850	140.442
Material	599.200	3.899.528	3.698.923	21.021.997
Asuransi	76.031	1.374.035	67.660	20.603
Sewa	-	-	10.000	-
Lain-lain	183.050	861.085	510.936	161.368
Jumlah	<u>3.939.233</u>	<u>6.522.311</u>	<u>4.572.369</u>	<u>21.344.410</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****17. Hutang Bank**

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Pihak ketiga				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Rupiah				
Fasilitas kredit investasi	91.332.574	75.759.590	-	-
Dolar Amerika Serikat				
Fasilitas kredit modal kerja	-	-	3.800.000	3.800.000
Fasilitas kredit investasi	37.000.000	51.580.711	138.625.000	78.069.000
Jumlah	<u>128.332.574</u>	<u>127.340.301</u>	<u>142.425.000</u>	<u>81.869.000</u>
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun				
Fasilitas kredit modal kerja	-	-	3.800.000	3.800.000
Fasilitas kredit investasi	18.513.993	16.762.900	12.425.000	34.500.000
Jumlah	<u>18.513.993</u>	<u>16.762.900</u>	<u>16.225.000</u>	<u>38.300.000</u>
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>109.818.581</u>	<u>110.577.401</u>	<u>126.200.000</u>	<u>43.569.000</u>

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Pada tanggal 27 Maret 2003, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dengan jumlah maksimum sebesar USD 3.800.000 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2004. Tanggal jatuh tempo fasilitas KMK telah mengalami beberapa kali perpanjangan, yang terakhir sampai dengan tanggal 26 Maret 2008. Fasilitas KMK ini dikenakan tingkat bunga 8% per tahun dan dijamin dengan piutang usaha dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PDPP) (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), aset tetap (Catatan 11) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Intrapersada Purimakmur (Catatan 26). Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 saldo pinjaman atas fasilitas KMK ini adalah sebesar USD 3.800.000. Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 3 Januari 2008.

Fasilitas Kredit Investasi

Pada tanggal 27 Maret 2003, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi I (KI I) dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar USD 115.000.000. Fasilitas KI I dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2008. Fasilitas KI I dijamin dengan piutang usaha dari IKPP dan PDPP (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), aset tetap (Catatan 11) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Intrapersada Purimakmur. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 saldo pinjaman atas fasilitas KI I masing-masing sebesar USD 8.625.000 dan USD 43.125.000. Perusahaan telah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 23 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Desember 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas KI II dan III dari Mandiri, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar USD 40.000.000 dan USD 90.000.000. Fasilitas KI II digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit tenaga listrik dan uap (*power plant*) dengan kapasitas 30 MV yang berlokasi di Karawang sedangkan fasilitas KI III digunakan untuk membiayai pembangunan 1.105 unit menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan fasilitas pendukungnya. Fasilitas KI II dan III dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2008 sampai dengan 2014. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dagang dari IKPP dan PDPP (catatan 5), persediaan (catatan 6), properti investasi (catatan 10), aset tetap (catatan 11) dan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Intrapersada Purimakmur.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****17. Hutang Bank (Lanjutan)**

Pada bulan Desember 2008, fasilitas KI III telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 22 Desember 2008 sehubungan dengan konversi sebagian pokok pinjaman dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 75.000.000 ke dalam mata uang Rupiah. Saldo pinjaman per 22 Desember 2008 atas fasilitas KI III setelah konversi adalah sebesar USD 13.650.000 dan Rp 833.800.000.000.

Pada bulan Januari 2009, pokok pinjaman atas fasilitas KI III dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar USD 13.580.711 di konversi seluruhnya ke dalam mata uang Rupiah. Saldo pinjaman atas fasilitas KI III setelah konversi adalah sebesar Rp 979.355.811.855.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas KI II selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 masing-masing adalah sebesar USD 1.000.000 dan USD 2.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas KI II pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing adalah sebesar USD 37.000.000, USD 38.000.000, USD 40.000.000 dan USD 34.944.000.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman atas fasilitas KI III selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 adalah sebesar Rp 34.976.993.281 sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 adalah sebesar USD 1.419.289 dan Rp 4.232.487.310. Saldo pinjaman atas fasilitas KI III adalah sebesar Rp 944.378.818.574 pada tanggal 31 Mei 2009; Rp 829.567.512.690 dan USD 13.580.711 pada tanggal 31 Desember 2008; USD 90.000.000 pada tanggal 31 Desember 2007 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2006.

Jadwal pembayaran hutang bank pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	<u>Ekivalen dalam USD</u>	<u>Ekivalen dalam USD</u>	<u>Ekivalen dalam USD</u>	<u>Ekivalen dalam USD</u>
Tahun pertama	18.513.993	16.762.900	16.225.000	38.300.000
Tahun kedua	21.463.716	20.586.172	16.600.000	10.625.000
Tahun ketiga	22.446.957	20.586.172	20.400.000	4.000.000
Tahun keempat	25.879.922	24.409.443	20.400.000	6.000.000
Tahun kelima	30.262.610	26.232.714	24.200.000	6.000.000
Setelah tahun kelima	<u>9.765.376</u>	<u>18.762.900</u>	<u>44.600.000</u>	<u>16.944.000</u>
Jumlah	<u><u>128.332.574</u></u>	<u><u>127.340.301</u></u>	<u><u>142.425.000</u></u>	<u><u>81.869.000</u></u>

Untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Mandiri.

Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada China Development Bank (Catatan 28g), Mandiri, selaku kreditur Perusahaan, telah mengirimkan surat kepada Perusahaan yang pada intinya meminta Perusahaan untuk mencabut jaminan perusahaan yang telah diberikan tersebut atau mewajibkan Perusahaan untuk membayar secara dipercepat seluruh kewajiban Perusahaan kepada Mandiri selambat-lambatnya pada bulan Juni 2010.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan**

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

18. Obligasi Konversi

Pada tanggal 15 Desember 2008, Perusahaan menerbitkan obligasi konversi tanpa bunga kepada Great Vanguard International Limited (British Virgin Island) sebesar USD 27.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010.

Obligasi tersebut dapat dikonversikan menjadi saham Perusahaan setiap saat berdasarkan opsi yang dimiliki oleh pemegang obligasi konversi. Obligasi konversi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Perusahaan.

Pada tanggal 24 Desember 2008, Perusahaan melakukan pembayaran obligasi konversi sebesar USD 5.000.0000. Saldo obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar USD 22.000.000. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas saldo obligasi konversi tersebut pada bulan Februari dan Mei 2009 masing-masing sebesar USD 7.849.286 dan USD 14.150.714.

19. Modal Saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %	Jumlah USD
PT Sinar Mas Tunggal	3.492.460	5	3.492.460
AIP Cogen Private Limited	<u>66.356.740</u>	<u>95</u>	<u>66.356.740</u>
Jumlah	<u><u>69.849.200</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>69.849.200</u></u>

20. Pendapatan Usaha

a) Rincian pendapatan usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 (5 bulan) USD	31 Desember 2008 (12 bulan) USD	31 Desember 2007 (12 bulan) USD	31 Desember 2006 (12 bulan) USD
Penyediaan tenaga				
Uap	15.574.785	46.425.456	49.010.398	47.156.822
Listrik	3.815.025	11.821.772	12.381.710	11.858.098
Perdagangan - bersih				
<i>Pulp</i> dan kertas	47.717.055	155.723.452	192.568.811	324.023.354
Bahan kimia	6.887.285	27.190.277	20.740.540	17.615.464
Sewa				
BTS	<u>7.044.693</u>	<u>14.798.749</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u><u>81.038.843</u></u>	<u><u>255.959.706</u></u>	<u><u>274.701.459</u></u>	<u><u>400.653.738</u></u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

20. Pendapatan Usaha (Lanjutan)

- b) Rincian pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Jumlah				Persentase terhadap Jumlah Pendapatan Usaha			
	31 Mei 2009	31 Desember			31 Mei 2009	31 Desember		
	(5 bulan)	2008	2007	2006	(5 bulan)	2008	2007	2006
USD	USD	USD	USD	%	%	%	%	
PT Sinar Mas Tunggal	37.008.208	119.369.872	95.898.047	-	45,67	46,64	34,91	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	15.833.380	51.587.334	56.488.574	58.827.079	19,54	20,15	20,56	14,68
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	10.732.225	33.143.405	55.788.476	161.967.898	13,24	12,95	20,31	40,43
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	10.420.337	37.060.346	65.989.362	179.563.166	12,86	14,48	24,02	44,82
Jumlah	73.994.150	241.160.957	274.164.459	400.358.143	91,31	94,22	99,80	99,93

- c) Jumlah pendapatan usaha bersih yang diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing sebesar 99,30%, 99,89%, 99,80% dan 99,93% dari jumlah pendapatan usaha bersih (Catatan 26).
- d) Berdasarkan *Master Operating Agreements*, Perusahaan menyediakan tenaga listrik dan uap untuk digunakan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Pendapatan Perusahaan terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

21. Beban Pokok Penjualan

- a) Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	(5 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)	(12 bulan)
	USD	USD	USD	USD
Penyediaan tenaga uap dan listrik	5.698.196	18.826.708	15.692.905	17.099.406
Perdagangan				
<i>Pulp</i> dan kertas	47.273.152	148.932.183	179.991.109	293.724.421
Bahan kimia	6.754.719	26.746.676	19.909.330	16.908.363
BTS	1.556.016	4.490.221	-	-
Penyusutan (Catatan 10 dan 11)	8.471.332	18.333.499	15.112.975	14.137.041
Jumlah	69.753.415	217.329.287	230.706.319	341.869.231

- b) Rincian pemasok yang melebihi 10% dari beban pokok penjualan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Jumlah				Persentase terhadap Jumlah Beban Pokok Penjualan			
	31 Mei 2009	31 Desember			31 Mei 2009	31 Desember		
	(5 bulan)	2008	2007	2006	(5 bulan)	2008	2007	2006
USD	USD	USD	USD	%	%	%	%	
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	37.489.220	117.040.549	151.485.504	269.123.413	53,75	53,85	65,66	78,72
PT Ekamas Fortuna	9.783.932	31.891.634	28.505.605	24.601.011	14,03	14,68	12,36	7,20
PT Rolimex Kimia Nusamas	6.754.719	26.746.676	19.893.040	10.597.289	9,86	12,31	8,62	3,10
Jumlah	54.027.871	175.678.859	199.884.149	304.321.713	77,64	80,84	86,64	89,02

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan**

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

21. Beban Pokok Penjualan (Lanjutan)

- c) Jumlah beban pokok penjualan yang merupakan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir Desember 2008, 2007 dan 2006, masing-masing sebesar 77,82%, 81,16%, 86,83% dan 89,16% (Catatan 26).

22. Beban Usaha

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 (5 bulan) USD	31 Desember 2008 (12 bulan) USD	31 Desember 2007 (12 bulan) USD	31 Desember 2006 (12 bulan) USD
Beban Penjualan				
Gaji dan tunjangan karyawan	98.315	349.436	-	-
Penyusutan (catatan 11)	92.636	233.460	-	-
Komunikasi, sewa dan asuransi	6.661	28.992	9.538	15.765
Lain-lain	9.451	25.145	590.134	61.767
Jumlah	207.063	637.033	599.672	77.532
Beban Umum dan Administrasi				
Komunikasi, sewa dan asuransi	313.438	142.836	1.114.441	120.350
Gaji dan tunjangan karyawan	141.133	481.441	625.184	469.140
Penyusutan (Catatan 11)	7.412	18.591	530.981	275.689
Jasa profesional	2.868	191.551	394.276	41.389
Lain-lain	110.704	528.701	1.012.955	367.564
Jumlah	575.555	1.363.120	3.677.837	1.274.132

23. Imbalan Pasca-Kerja

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni KEP-150/MEN/2000 (KepMen 150) yang berlaku sejak tahun 2000 dan kemudian disesuaikan menjadi Undang-undang No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca-kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, pada tanggal 17 Juli 2009.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 693, 698, 611 dan 582 karyawan pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****23. Imbalan Pasca-Kerja (Lanjutan)**

Rekonsiliasi nilai kini cadangan imbalan pasti pasca-kerja yang tidak didanai dengan cadangan imbalan pasti pasca-kerja pada neraca adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 <u>USD</u>	31 Desember 2008 <u>USD</u>	31 Desember 2007 <u>USD</u>	31 Desember 2006 <u>USD</u>
Nilai kini cadangan imbalan pasti yang tidak didanai	2.016.129	1.879.693	2.130.878	1.438.731
Beban jasa lalu yang belum diakui	(76.719)	(78.195)	(105.731)	(126.724)
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang tidak diakui	<u>199.300</u>	<u>132.639</u>	<u>(132.649)</u>	<u>(199.261)</u>
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	<u><u>2.138.710</u></u>	<u><u>1.934.137</u></u>	<u><u>1.892.498</u></u>	<u><u>1.112.746</u></u>

Rincian dari beban imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 (5 bulan) <u>USD</u>	31 Desember 2008 (12 bulan) <u>USD</u>	31 Desember 2007 (12 bulan) <u>USD</u>	31 Desember 2006 (12 bulan) <u>USD</u>
Beban jasa kini	35.509	120.163	125.646	81.751
Beban bunga	73.665	141.574	147.464	108.604
Beban jasa lalu	5.703	19.363	14.279	15.030
Keuntungan dari kurtailmen	(10.302)	(12.999)	(16.333)	(8.826)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	<u>-</u>	<u>76.372</u>	<u>2.240</u>	<u>(9.221)</u>
Beban imbalan pasti pasca kerja	104.575	344.473	273.296	187.338
Penyesuaian	-	-	607.370	481.306
Pembayaran selama periode berjalan	<u>(14.105)</u>	<u>(38.230)</u>	<u>(56.155)</u>	<u>(19.687)</u>
Beban imbalan pasti pasca kerja - bersih	<u><u>90.470</u></u>	<u><u>306.243</u></u>	<u><u>824.511</u></u>	<u><u>648.957</u></u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****23. Imbalan Pasca-Kerja (Lanjutan)**

Mutasi imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 <u>USD</u>	31 Desember 2008 <u>USD</u>	31 Desember 2007 <u>USD</u>	31 Desember 2006 <u>USD</u>
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja awal periode	1.934.137	1.892.498	1.112.746	426.067
Beban imbalan pasti pasca-kerja periode berjalan	104.575	344.473	273.296	187.338
Penyesuaian	-	-	607.370	481.306
Pembayaran selama periode berjalan	<u>(14.105)</u>	<u>(38.230)</u>	<u>(56.155)</u>	<u>(19.687)</u>
Beban imbalan pasti pasca-kerja-bersih	90.470	306.243	824.511	648.957
Penyesuaian selisih kurs mata uang asing	<u>114.103</u>	<u>(264.604)</u>	<u>(44.759)</u>	<u>37.722</u>
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja akhir periode	<u><u>2.138.710</u></u>	<u><u>1.934.137</u></u>	<u><u>1.892.498</u></u>	<u><u>1.112.746</u></u>

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung imbalan pasti pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat bunga diskonto per tahun	:	11% untuk tahun 2009, 12% untuk tahun 2008 dan 10% untuk tahun 2007 dan 2006
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	7% untuk tahun 2009 dan 8% untuk tahun 2008, 2007 dan 2006
Tingkat pengunduran diri	:	3 % pada usia sampai dengan 30 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia 55 tahun
Usia pensiun normal	:	55 tahun

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 (5 bulan) USD	31 Desember 2008 (12 bulan) USD	31 Desember 2007 (12 bulan) USD	31 Desember 2006 (12 bulan) USD
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	2.395.222	24.777.222	32.358.472	54.930.288
Perbedaan temporer:				
Penyusutan	722.149	(107.700)	(705.092)	(731.364)
Imbalan pasti pasca-kerja	90.470	306.243	824.511	648.957
Perbedaan tetap:				
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan	3.314.124	6.772.584	-	-
Penghasilan yang tidak dikenakan pajak	(7.778.480)	(18.035.453)	(2.116.247)	(1.725.261)
Jumlah - bersih	(3.651.737)	(11.064.326)	(1.996.828)	(1.807.668)
Laba kena pajak	(1.256.515)	13.712.896	30.361.644	53.122.620
Akumulasi rugi fiskal dari tahun sebelumnya 2004	(7.097.659)	(23.665.695)	(54.760.838)	(201.215.682)
Penyesuaian atas Surat Pemberitahuan Pajak tahun-tahun sebelumnya	-	2.855.140	733.499	93.332.224
Akumulasi rugi fiskal	(8.354.174)	(7.097.659)	(23.665.695)	(54.760.838)

Tidak terdapat hutang pajak penghasilan Perusahaan pada periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 karena Perusahaan memiliki rugi fiskal yang dikompensasikan terhadap laba kena pajak pada periode dan tahun-tahun tersebut. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak untuk periode lima (5) tahun mendatang sejak terjadinya rugi fiskal.

Laba kena pajak Perusahaan tahun 2008 dan 2007 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (kewajiban) pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2008 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi (12 bulan) USD	31 Desember 2008 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi (5 bulan) USD	31 Mei 2009 USD
Aset (kewajiban) pajak tangguhan					
Rugi fiskal	-	1.987.344	1.987.344	101.200	2.088.544
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	567.749	(26.191)	541.558	(6.880)	534.678
Penyusutan aset tetap	(36.319.470)	2.316.518	(34.002.952)	3.823.710	(30.179.242)
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	(35.751.721)	4.277.671	(31.474.050)	3.918.029	(27.556.021)

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

b. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

	1 Januari 2006 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi (12 bulan) USD	31 Desember 2006 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi (12 bulan) USD	31 Desember 2007 USD
Aset (kewajiban) pajak tangguhan					
Rugi fiskal	-	-	-	-	-
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	127.820	206.004	333.824	233.925	567.749
Penyusutan aset tetap	<u>(35.956.243)</u>	<u>(253.910)</u>	<u>(36.210.153)</u>	<u>(109.317)</u>	<u>(36.319.470)</u>
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	<u>(35.828.423)</u>	<u>(47.906)</u>	<u>(35.876.329)</u>	<u>124.608</u>	<u>(35.751.721)</u>

Pada bulan September 2008, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan direvisi melalui penerbitan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang revisi tersebut berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009, mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan, dari sebelumnya tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Perusahaan telah menghitung dampak perubahan tarif pajak tersebut dalam perhitungan kewajiban pajak tangguhan – bersih per 31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar USD 3.306.723 dan USD 2.248.146 sebagai bagian dari beban pajak.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat terpulihkan seluruhnya dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang sebelum manfaat pajak tersebut berakhir.

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

	31 Mei 2009 (5 bulan) USD	31 Desember 2008 (12 bulan) USD	31 Desember 2007 (12 bulan) USD	31 Desember 2006 (12 bulan) USD
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	<u>2.395.222</u>	<u>24.777.222</u>	<u>32.358.472</u>	<u>54.930.288</u>
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	<u>670.662</u>	<u>7.433.167</u>	<u>9.707.541</u>	<u>16.479.086</u>
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap: Biaya yang tidak dapat dikurangkan Penghasilan yang tidak dikenakan pajak	<u>(2.177.974)</u>	<u>(5.410.636)</u>	<u>(634.874)</u>	<u>(517.578)</u>
Jumlah - bersih	<u>(1.250.019)</u>	<u>(3.378.861)</u>	<u>(634.874)</u>	<u>(517.578)</u>
Penyesuaian atas kewajiban pajak tangguhan	(31.948)	(1.969.962)	(88.625)	23.184
Manfaat pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal dari tahun sebelumnya	-	(4.113.869)	(9.108.650)	(15.936.786)
Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan	<u>(3.306.723)</u>	<u>(2.248.146)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah beban (penghasilan) pajak	<u>(3.918.028)</u>	<u>(4.277.671)</u>	<u>(124.608)</u>	<u>47.906</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Penggabungan Usaha ("Merger")

Perusahaan telah melakukan *merger* dengan PT Supra Veritas (SV), dimana SV merupakan perusahaan yang mengalihkan harta (*transferor company*) sedangkan Perusahaan merupakan perusahaan yang menerima pengalihan harta (*surviving company/acquiring company*). *Merger* antara Perusahaan dengan SV efektif telah terjadi pada tanggal 30 Desember 2004 sesuai dengan Akta *Merger* No. 116 tanggal 30 Desember 2004 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan *merger* tersebut, Perusahaan telah memperoleh persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Keputusan No. KEP-723/PJ.42/2006 tanggal 12 September 2006.

d. Pemeriksaan Pajak

Taksiran tagihan pajak Perusahaan terdiri dari:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
Kelebihan pembayaran				
pajak badan				
Tahun 2004	-	-	-	3.552.751
Tahun 2005	-	-	9.452.780	3.471.472
Tahun 2006	7.788.352	5.360.326	5.060.326	-
Tahun 2007	1.880.068	1.880.068	-	-
Tahun 2008	2.172.072	-	-	-
Lain-lain	<u>284.161</u>	<u>1.707.737</u>	<u>1.982.749</u>	<u>2.571.740</u>
Jumlah	<u>12.124.653</u>	<u>8.948.131</u>	<u>16.495.855</u>	<u>9.595.963</u>

1) Pajak Penghasilan Pasal 26

Pada tanggal 18 Mei 2006, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00043/204/04/058/06 dan Surat Tagihan Pajak (STP) No. 00017/104/04/058/06 untuk pajak penghasilan pasal 26 tahun fiskal 2004 masing-masing sebesar Rp 1.021.916.771 dan Rp 2.871.992.161. Pada tahun 2007, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1031/WPJ.07/BD.05/2007 dan No. KEP-474/PJ.07/2007, menolak keberatan yang diajukan Perusahaan atas SKPKB dan STP tersebut. Perusahaan tidak mengajukan banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Pada tanggal 29 Mei 2006, Perusahaan menerima SKPKB untuk pajak penghasilan pasal 26 tahun fiskal 2004 No. 00010/204/04/073/06 (a.n. SV) sebesar Rp 1.028.314.684. Pada tanggal 22 Agustus 2007, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1024/WPJ.06/BD.06/2007, menolak keberatan yang diajukan Perusahaan atas SKPKB tersebut. Perusahaan mengajukan banding terhadap KEP-1024/WPJ.06/BD.06/2007.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

d. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

1) Pajak Penghasilan Pasal 26 (Lanjutan)

Pada tanggal 23 Februari 2009, Perusahaan menerima Putusan Pengadilan Pajak No. Put.17221/PP/M.III/13/2009, yang memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Perusahaan atas KEP-1024/WPJ.06/BD.06/2007, sehingga pajak penghasilan pasal 26 dihitung kembali menjadi nihil. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp 1.028.314.684 dikembalikan dengan cara dikompensasikan terhadap SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2006 No. 00021/206/06/058/08.

2) Pajak Pertambahan Nilai

Pada bulan Mei 2006, Perusahaan menerima SKPKB No. 00095/207/04/058/06 dan No. 00017/207/04/073/06 (a.n. SV), keduanya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun fiskal 2004 masing-masing sebesar Rp 2.629.371.451 and Rp 13.608.148.363. Pada tahun 2007, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1022/WPJ.06/BD.06/2007, menolak keberatan yang diajukan Perusahaan atas SKPKB sebesar Rp 13.608.148.363 dan No. KEP-1033/WPJ.07/BD.05/2007, menurunkan nilai SKPKB dan semula sebesar Rp 2.629.371.451 menjadi Rp 1.164.338.490, dengan demikian Perusahaan menerima pengembalian pajak sebesar Rp 1.465.032.961 yang dikompensasikan terhadap SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2005 No.00013/206/05/058/07. Perusahaan mengajukan banding terhadap KEP-1022/WPJ.06/BD.06/2007 sebesar Rp 13.608.148.363 dan KEP-1033/WPJ.07/BD.05/2007 sebesar Rp 1.164.338.490.

Pada tanggal 23 Februari 2009, Perusahaan menerima Putusan Pengadilan Pajak No. Put.17220/PP/M.III/16/2009, yang memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan atas KEP-1033/WPJ.07/BD.05/2007, sehingga PPN dihitung kembali menjadi sebesar Rp 94.916.739. PPN yang telah dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 1.069.421.751 dikembalikan dengan cara dikompensasi terhadap SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2006 No. 00021/206/06/058/08.

Pada tanggal 30 April 2009, Perusahaan menerima Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18004/PP/M.III/16/2009, yang memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Perusahaan atas KEP-1022/WPJ.06/BD.06/2007 sebesar Rp 13.608.148.363. Sehingga PPN dihitung kembali menjadi nihil. PPN yang telah dibayarkan Perusahaan sebesar Rp 13.608.148.363 dikembalikan dengan cara dikompensasikan terhadap SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2006 No. 00021/206/06/058/08.

Pada tanggal 14 Agustus 2009, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18004/PP/M.III/16/2009 tanggal 30 April 2009. Atas Memori PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori PK pada tanggal 24 September 2009. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

d. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

2) Pajak Pertambahan Nilai (Lanjutan)

Pada tanggal 29 Mei 2006, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) No. 00021/107/04/073/06 (a.n. SV) untuk PPN tahun fiskal 2004 sebesar Rp 2.037.351.805 dan Perusahaan mengajukan gugatan terhadap STP tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

3) Pajak Penghasilan Badan - 2004

Pada tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan menerima SKPKB No. 00019/206/04/058/06 untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2004 sebesar USD 2.626.939. Pada tanggal 4 Juli 2007, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1017/WPJ.07/BD.05/2007, menerima keberatan yang diajukan Perusahaan, sehingga kurang bayar Perusahaan sebesar USD 2.626.939 berubah menjadi lebih bayar sebesar USD 3.552.751 dan telah dikompensasikan terhadap SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2005 No. 00013/206/05/058/07.

Pada tanggal 28 Juni 2006, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00018/406/04/073/06 (a.n. SV) untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2004 sebesar Rp 1.603.540.616.

SKPLB tersebut menyatakan bahwa laba fiskal Perusahaan untuk tahun fiskal 2004 sebesar Rp 891.656.741.305. Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut, dimana menurut Perusahaan pada tahun 2004 seharusnya terdapat rugi fiskal sebesar Rp 708.696.379.305.

Pada tanggal 22 Agustus 2007, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1025/WPJ.06/BD.06/2007, menolak keberatan yang diajukan Perusahaan atas SKPLB tersebut. Perusahaan kemudian mengajukan banding atas KEP-1025/WPJ.06/BD.06/2007.

Pada tanggal 30 April 2009, Perusahaan menerima Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18005/PP/M.III/15/2009, yang memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan, sehingga rugi fiskal Perusahaan tahun 2004 dihitung kembali menjadi sebesar Rp 690.662.421.127.

Pada tanggal 14 Agustus 2009, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.18005/PP/M.III/15/2009 tanggal 30 April 2009. Atas Memori PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori PK pada tanggal 24 September 2009. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan**

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

24. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

d. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

4) Pajak Penghasilan Badan - 2005

Pada tahun 2007, Perusahaan menerima SKPKB No. 00013/206/05/058/07 untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2005 sebesar USD 11.023.018. Pada tanggal 27 Mei 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 741/WPJ.07/ BD.05/2008, menerima keberatan yang diajukan Perusahaan atas SKPKB tersebut di atas. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kekurangan bayar pajak Perusahaan sebesar USD 11.023.018 disesuaikan menjadi kelebihan bayar pajak sebesar USD 3.215.793.

Oleh karena Perusahaan telah melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut sebesar USD 8.236.072, maka jumlah pengembalian pajak Perusahaan menjadi sebesar USD 11.451.865, yang telah diterima Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2008.

5) Pajak Penghasilan Badan - 2006

Pada tahun 2008, Perusahaan menerima SKPKB No. 00021/206/06/058/08 untuk pajak penghasilan badan tahun fiskal 2006 sebesar USD 2.803.354. Perusahaan mengajukan permohonan kepada KPP untuk mengubah SKPKB tersebut menjadi SKPLB, dikarenakan Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 18005/PP/M.III/15/2009, dimana rugi fiskal Perusahaan tahun 2004 yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya cukup memadai untuk dikompensasikan terhadap laba fiskal tahun 2006. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari KPP.

25. Laba per Saham

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Laba bersih (dalam USD)	6.313.251	29.054.893	32.483.080	54.882.382
Jumlah rata-rata tertimbang saham selama tahun/periode berjalan	69.849.200	69.849.200	69.849.200	69.849.200
Laba per saham dasar (dalam USD)	0,090	0,416	0,465	0,786

26. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa**Sifat Hubungan Istimewa**

- | | | |
|--|---|--|
| a. Pemegang saham | : PT Sinar Mas Tunggal | |
| b. Perusahaan asosiasi | : PT Roundhill Capital Indonesia | |
| c. Perusahaan yang berada dibawah kelompok usaha (group) Sinar Mas | : PT Asuransi Sinar Mas
PT Bank Sinarmas
PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Cakrawala Mega Indah
PT Ekamas Fortuna
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Intrapersada Purimakmur
PT Konverta Mitra Abadi | PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills
PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Sinar Culindo Perkasa
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Smart Telecom |

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

26. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

- a. Rincian jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	Jumlah				Persentase terhadap Jumlah Aset/Kewajiban			
	31 Mei		31 Desember		31 Mei		31 Desember	
	2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
	USD	USD	USD	USD	%	%	%	%
Aset								
Kas dan setara kas								
PT Bank Sinarmas	35.392.939	3.423.193	20.904.060	4.032.133	6,83	0,60	4,29	1,00
Investasi jangka pendek	-	-	7.619	7.408	-	-	0,00	0,00
Piutang usaha								
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	43.689.402	55.304.920	50.137.958	30.276.240	8,43	9,74	10,29	7,51
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	10.355.008	23.142.371	6.838.252	1.610.974	2,00	4,08	1,40	0,40
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	6.613.503	13.667.189	9.546.682	33.982.850	1,28	2,41	1,96	8,43
PT Smart Telecom	2.091.912	399.600	-	-	0,40	0,07	-	-
PT Sinar Mas Tunggal	-	-	2.200.733	-	-	-	0,45	-
Jumlah	62.749.825	92.514.080	68.723.625	65.870.064	12,11	16,30	14,10	16,34
Uang muka								
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	32.026.178	51.855.853	6.429.114	-	6,18	9,13	1,32	-
Biaya dibayar dimuka								
PT Asuransi Sinar Mas	3.157.006	3.745.425	2.314.157	606.979	0,61	0,66	0,48	0,15
Lain-lain	69.769	15.726	14.765	29.734	0,01	0,00	0,00	0,01
Jumlah	3.226.775	3.761.151	2.328.922	636.713	0,62	0,66	0,48	0,16
Investasi saham								
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	18.460.983	18.460.983	18.403.789	18.403.789	3,56	3,25	3,78	4,56
PT Roundhill Capital Indonesia	3.371.461	-	-	-	0,65	-	-	-
PT Sinar Culindo Perkasa	1.842.272	1.842.272	1.842.272	1.842.272	0,36	0,32	0,38	0,46
PT Bumi Sepong Damai Tbk	834.381	834.381	834.381	834.381	0,16	0,15	0,17	0,21
Jumlah	24.509.097	21.137.636	21.080.442	21.080.442	4,73	3,72	4,33	5,23
Kewajiban								
Hutang usaha								
PT Ekamas Fortuna	4.667.678	7.115.342	9.551.963	5.649.661	2,21	2,67	4,43	3,45
PT Rolimex Kimia Nusamas	4.296.784	5.668.162	5.762.613	4.650.633	2,04	2,12	2,68	2,84
PT Konverta Mitra Abadi	435.274	128.175	49.465	-	0,21	0,05	0,02	-
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	-	-	-	163.498	-	-	-	0,10
PT Cakrawala Mega Indah	-	-	-	216.989	-	-	-	0,13
Lain-lain	35.388	21.710	39.605	29.873	0,02	0,01	0,02	0,02
Jumlah	9.435.124	12.933.389	15.403.646	10.710.654	4,48	4,85	7,15	6,54
Uang muka dari pelanggan								
PT Sinar Mas Tunggal	18.978.686	40.895.272	-	-	9,01	15,33	-	-
Pendapatan diterima dimuka								
PT Smart Telecom	-	1.815.600	-	-	-	0,68	-	-
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa								
PT Asuransi Sinar Mas	835.011	3.093.992	71	72	0,40	1,16	0,00	0,00
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	62.951	129.635	345.048	284.272	0,03	0,05	0,16	0,17
Lain-lain	17.665	27.279	65.090	32.887	0,01	0,01	0,03	0,02
Jumlah	915.627	3.250.906	410.209	317.231	0,44	1,22	0,19	0,19

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

26. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

	Jumlah				Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/Beban yang Bersangkutan			
	31 Mei	31 Desember			31 Mei	31 Desember		
	2009 (5 bulan) USD	2008 (12 bulan) USD	2007 (12 bulan) USD	2006 (12 bulan) USD	2009 (5 bulan) %	2008 (12 bulan) %	2007 (12 bulan) %	2006 (12 bulan) %
Pendapatan usaha								
PT Sinar Mas Tunggal	37.008.208	119.369.872	95.898.047	-	45,67	46,64	34,91	-
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	15.833.380	51.587.334	56.488.574	58.827.079	19,54	20,15	20,56	14,68
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	10.732.225	33.143.405	55.788.476	161.967.898	13,24	12,95	20,31	40,43
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	10.420.337	37.060.346	65.989.362	179.563.166	12,86	14,48	24,02	44,82
PT Smart Telecom	6.476.599	14.510.400	-	-	7,99	5,67	-	-
Jumlah	80.470.749	255.671.357	274.164.459	400.358.143	99,30	99,89	99,80	99,93
Beban pokok penjualan								
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	37.489.220	117.040.549	151.485.504	269.123.413	53,75	53,85	65,66	78,72
PT Ekamas Fortuna	9.783.932	31.891.634	28.505.605	24.601.011	14,03	14,67	12,36	7,20
PT Rolimex Kimia Nusamas	6.754.719	26.746.676	19.893.040	10.597.289	9,68	12,31	8,62	3,10
PT Konverta Mitra Abadi	251.760	715.936	182.093	2.469	0,36	0,33	0,08	0,00
Lain-lain	-	-	259.144	478.798	-	-	0,11	0,14
Jumlah	54.279.631	176.394.795	200.325.386	304.802.980	77,82	81,16	86,83	89,16
Beban penjualan								
PT Asuransi Sinar Mas	2.773	15.377	-	-	1,34	2,41	-	-
Beban umum dan administrasi								
PT Asuransi Sinar Mas	271.249	26.652	35.210	20.487	47,13	1,96	0,96	1,61
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	26.520	63.648	63.648	63.648	4,61	4,67	1,73	5,00
Jumlah	297.769	90.300	98.858	84.135	51,74	6,63	2,69	6,61

- Pada tanggal 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan mengasuransikan persediaan, properti investasi dan aset tetap kecuali tanah, kepada PT Asuransi Sinar Mas (Catatan 6, 10 dan 11).
- Hutang bank Perusahaan dijamin oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari PT Intrapersada Purimakmur (Catatan 17).
- Perusahaan adalah penjamin atas fasilitas pinjaman yang diperoleh PT Smart Telecom dari China Development Bank, China (Catatan 28g).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

27. Aset dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Mei 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006, Perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	Mata uang asing	31 Mei 2009		31 Desember 2008		31 Desember 2007		31 Desember 2006	
		Saldo dalam mata uang asing	ekuivalen dalam USD	Saldo dalam mata uang asing	ekuivalen dalam USD	Saldo dalam mata uang asing	ekuivalen dalam USD	Saldo dalam mata uang asing	ekuivalen dalam USD
Aset									
Kas dan setara kas	IDR	45.144.017.857	4.365.958	25.419.668.667	2.321.431	42.547.616.282	4.517.212	20.856.554.304	2.312.257
Investasi jangka pendek	IDR	-	-	-	-	71.764.638	7.619	66.823.945	7.408
Piutang usaha	IDR	230.859.699.289	22.326.856	285.074.339.455	26.034.186	150.241.244.599	15.950.870	100.828.236.446	11.178.296
Piutang lain-lain	IDR	6.624.509.376	640.668	9.079.779.789	829.204	393.724.120	41.801	216.381.392	23.989
	SGD	17.546	12.088	14.106	9.800	8.432	5.818	1.292	842
Uang muka	IDR	1.144.771.102	110.713	162.884.395.966	14.875.287	231.014.149.799	24.526.399	11.332.790.924	1.241.593
	SGD	-	-	-	-	-	-	8.269.600	69.962
	EUR	8.517	11.909	-	-	-	-	-	-
	GBP	14.039	22.414	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset			<u>27.490.606</u>		<u>44.069.908</u>		<u>45.049.719</u>		<u>14.834.347</u>
Kewajiban									
Hutang usaha	IDR	81.838.082.350	7.914.708	138.017.498.019	12.603.338	132.031.209.223	14.017.540	66.796.891.518	7.405.420
	SGD	4.439	3.059	31.928	22.182	11.584	7.997	1.978	1.289
	JP¥	430.745	4.471	232.925	2.579	585.120	5.161	244.430	2.053
	EUR	18.063	25.257	-	-	21.226	31.008	134.416	176.710
	GBP	-	-	-	-	133.439	266.399	61.135	119.944
Hutang lain-lain	IDR	162.253.673.371	15.691.844	87.313.090.214	7.973.798	9.325.898.872	990.115	7.683.407.784	851.819
	EUR	625	874	-	-	79.222	115.732	79.222	104.149
Uang muka dari pelanggan	IDR	518.147.311	50.111	-	-	-	-	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	IDR	29.001.956.536	2.804.831	29.660.736.130	2.708.743	36.592.055.107	3.884.919	58.018.075.408	6.432.159
	SGD	6.634	4.571	-	-	4.423	3.052	4.060	2.646
	JP¥	-	-	-	-	2.195.399	19.370	1.154.920	9.701
	EUR	199.651	279.162	-	-	29.460	43.037	6.800	8.940
Hutang usaha jangka panjang	IDR	-	-	-	-	49.032.469.554	5.205.698	49.032.468.012	5.435.972
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	IDR	504.506.864	48.792	999.764.549	91.303	2.365.004.463	251.089	1.555.329.400	172.431
Imbalan pasti pasca-kerja	IDR	22.114.265.758	2.138.710	21.178.805.173	1.934.137	17.825.438.662	1.892.498	10.036.965.230	1.112.746
Hutang bank	IDR	944.378.818.574	<u>91.332.574</u>	829.567.512.690	<u>75.759.590</u>	-	-	-	-
Jumlah kewajiban			<u>120.298.964</u>		<u>101.095.670</u>		<u>26.733.615</u>		<u>21.835.979</u>
Jumlah kewajiban - bersih			<u>(92.808.358)</u>		<u>(57.025.762)</u>		<u>18.316.104</u>		<u>(7.001.632)</u>

Kurs konversi yang digunakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2009 USD	31 Desember 2008 USD	31 Desember 2007 USD	31 Desember 2006 USD
1 Rupiah	0,000097	0,000091	0,000106	0,000111
1 Jepang Yen	0,010376	0,011071	0,008823	0,008400
1 Singapura Dolar	0,688984	0,694750	0,689961	0,651755
1 Euro	1,398257	1,409362	1,460851	1,314659
1 Poundsterling	1,596562	1,433162	1,996401	1,961963

Perusahaan akan berusaha menjaga agar tidak ada *gap* yang signifikan antara kewajiban bersih mata uang asing dengan adanya investasi tambang yang aset dan pendapatannya dalam Rupiah, diharapkan *natural hedge* terjadi, sehingga *net open position* Perusahaan dapat seimbang.

28. Perjanjian dan Perikatan

a. Pada tanggal 16 Januari 1991, PT Supra Veritas (SV) yang merupakan salah satu pemegang saham pendiri (Pendiri) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD City) dan pemegang ijin lokasi beserta para Pendiri BSD City lainnya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BSD City. Perjanjian kerjasama tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu berdasarkan perjanjian tanggal 20 Maret 1997 dan 25 November 2004. Perjanjian kerjasama dan perubahannya tersebut mengatur antara lain:

1. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada BSD City untuk membebaskan tanah yang terletak dalam wilayah ijin lokasi dari masing-masing pemegang ijin lokasi, mengembangkan proyek serta menjual/mengalihkan dan/atau menyewakan tanah dan bangunan proyek.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

28. Perjanjian dan Perikatan (Lanjutan)

2. BSD City akan mengusahakan dana untuk mengembangkan proyek, namun pemegang ijin lokasi dan Pendiri BSD City akan bertindak sebagai penjamin hutang.
3. Para Pendiri tidak akan menjual, menggadaikan atau membebani dengan cara apapun saham mereka dalam BSD City, walaupun BSD City nantinya akan menjadi perseroan terbuka.
4. Para Pendiri mengakui bahwa meskipun semua tanah tersebut terdaftar atas nama Pendiri sebagai pemegang ijin lokasi, tanah tersebut sesungguhnya merupakan milik/aset/persediaan BSD City, karena pembebasan tanah tersebut menggunakan biaya BSD City dan para Pendiri tidak akan mengakui dan membukukan tanah tersebut sebagai aset mereka.
5. Para Pendiri akan menanggung segala biaya sehubungan dengan kerugian yang mungkin diderita oleh BSD City dikarenakan adanya tuntutan dari kreditor para Pendiri.

Perjanjian ini berlaku surut mulai tanggal 1 Desember 1986. Masing-masing pihak mengikat diri untuk tidak membatalkan perjanjian kerjasama ini selama BSD City belum dibubarkan.

Mengingat SV telah menggabungkan diri dengan Perusahaan, perjanjian kerjasama tersebut di atas ditegaskan kembali oleh Perusahaan dan BSD City berdasarkan Penegasan Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Januari 2009, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta.

- b. Pada tanggal 29 Desember 1997, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PDPP) yang berlaku selama 25 tahun, sebagai berikut:

- *Asset Purchase Agreements*

Perjanjian ini mengatur tentang harga dan ketentuan lainnya sehubungan dengan pembelian seluruh aset yang terletak di dalam kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power assets*) antara Perusahaan, IKPP dan PDPP. Berdasarkan perjanjian ini, hanya *power assets* yang dijual kepada Perusahaan sedangkan tanah dimana *power assets* berada tetap menjadi milik IKPP dan PDPP. Tanah tersebut akan disewakan oleh IKPP dan PDPP kepada Perusahaan berdasarkan *Lease Agreement*.

- *Master Operating Agreements*

Perjanjian ini berikutan dengan perubahan-perubahannya memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur operasional dari kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap (*power plants*). Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan akan tetap mengoperasikan *power plants* meskipun IKPP dan PDPP telah melakukan pembelian kembali *power assets* setelah berakhirnya *Energy Services Agreement*.

- *Energy Service Agreements*

Perjanjian ini berikutan dengan perubahan-perubahannya mengatur antara lain tentang tarif jasa penyediaan tenaga listrik dan uap. IKPP dan PDPP memiliki opsi untuk membeli kembali *power assets* pada saat berakhirnya perjanjian ini berdasarkan harga pasar.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

28. Perjanjian dan Perikatan (Lanjutan)

- *Lease Agreements*

Berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan dan tambahannya, IKPP dan PDPP akan menyewakan bagian tanah mereka kepada Perusahaan. Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang mengikuti perpanjangan jangka waktu dari *Energy Service Agreements*. Perusahaan mencatat beban sewa selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD 12.084, USD 29.000, USD 19.000 dan USD 19.000.

- Pada tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Perjanjian sewa menyewa telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 1 Juli 2008, dengan harga sewa yang disepakati adalah sebesar USD 1.349.040 per tahun. Tanah dan bangunan yang disewakan kepada BII berlokasi di Surabaya, Semarang dan Jakarta dengan jangka waktu sewa berkisar antara 6 bulan sampai dengan 3 tahun.
- Pada tanggal 17 Juni 2005, Perusahaan mengadakan Perjanjian Distributor (*Distributor Agreement*) dengan PT Ekamas Fortuna (Ekamas). Ekamas menunjuk Perusahaan sebagai penyalur produknya. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- Pada tanggal 5 Desember 2005, Perusahaan dan PT Cakrawala Mega Indah (CMI) menandatangani Perjanjian Penunjukan Sub Distributor. CMI sebagai distributor atas produk yang dihasilkan oleh IKPP, PDPP, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, menunjuk Perusahaan sebagai sub distributor atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
- Pada tanggal 18 Desember 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian *Power and Steam Processing Service Agreement* dengan PDPP. Perjanjian ini memuat antara lain tentang ketentuan-ketentuan, prosedur operasional dan tarif penyediaan tenaga listrik dan uap. Perjanjian ini berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.
- Pada tanggal 27 Desember 2006, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada China Development Bank, China (CDB), untuk menjamin fasilitas hutang yang diperoleh PT Indoprima Mikroselindo (sekarang PT Smart Telecom) dari CDB sebesar USD 300.000.000.
- Pada tanggal 5 Januari 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Indoprima Mikroselindo (sekarang PT Smart Telecom) (Smart) sehubungan dengan sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi (tanah, menara, *shelter* dan infrastuktur lainnya). Perjanjian ini berlaku untuk periode 10 tahun terhitung sejak infrastuktur telekomunikasi tersebut siap untuk digunakan. Pendapatan sewa yang diakui Perusahaan dari Smart selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2008 masing-masing sebesar USD 6.476.599 dan USD 14.510.400.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

28. Perjanjian dan Perikatan (Lanjutan)

- i. Pada tanggal 15 Mei 2008, Perusahaan menandatangani Kontrak Penyediaan Jasa Pekerja dengan Koperasi Kiat Eka Sari (KKES), dimana Perusahaan meminta KKES menyediakan jasa pengelolaan kebersihan di lokasi milik Perusahaan dan KKES menyatakan sanggup menyediakannya sesuai dengan Perjanjian. Kompensasi untuk penyediaan jasa pekerja adalah Rp 21.500.000 per bulan untuk 20 orang pekerja, termasuk di dalamnya jasa kontraktor dan PPh Pasal 23. Perjanjian berlaku mulai tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal kesepakatan pengakhiran Perjanjian atas inisiatif KKES atau Perusahaan.
- j. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Bakrie Telecom Tbk (Bakrie), dimana Bakrie menyetujui untuk menyewa beberapa menara *Base Transceiver Stations* (BTS) dari Perusahaan. Kedua pihak telah menyetujui spesifikasi serta harga sewa BTS seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk periode lima (5) tahun. Pendapatan sewa yang diakui Perusahaan dari Bakrie selama periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2008 masing-masing sebesar USD 568.094 dan USD 288.349.
- k. Pada tanggal 21 Nopember 2008, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk periode sepuluh (10) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Penggunaan Site. Perjanjian tersebut telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama tanggal 31 Juli 2009.
- l. Pada tanggal 30 Januari 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian "*Commitment to Price and Supply*" dengan IKPP dan beberapa perusahaan dibawah Sinar Mas Group. IKPP dan beberapa perusahaan tersebut menunjuk Perusahaan sebagai pemasok bahan kimia. Perusahaan menyediakan bahan kimia dengan waktu dan kondisi berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2009. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2009.
- m. Pada tanggal 25 Mei 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan IKPP sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran piutang dari IKPP sebesar USD 17.301.567 dan Rp 31.642.161.092 secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2013. Perjanjian tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009.
- n. Pada bulan April 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Mora Telematika Indonesia sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi dengan harga jual sebesar Rp 80.893.772.206, perjanjian pengalihan sewa lahan dengan harga sebesar Rp 12.233.835.512 dan perjanjian jual beli 15 bidang tanah dengan harga sebesar Rp 1.995.465.404.
- o. Pada bulan Mei 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) sehubungan dengan penjualan material fasilitas pendukung telekomunikasi dengan harga jual sebesar Rp 91.596.627.851, perjanjian pengalihan sewa lahan dengan harga sebesar Rp 17.533.360.117 dan perjanjian jual beli 44 bidang tanah dengan harga sebesar Rp 4.725.603.786.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

29. Perkara Hukum

Berikut ini adalah perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perusahaan:

- a. Perusahaan (d/h PT Supra Veritas (SV)) sebagai Pembantah, menghadapi perkara No. 263/Pdt.Bth/1998/PN.TNG tanggal 22 Desember 1998 mengenai bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG juncto No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tanggal 18 November 1998 terhadap tanah seluas kurang lebih 2,5 hektar dengan Rusli Wahyudi, dimana dalam perkara bantahan tersebut di tingkat Kasasi dimenangkan oleh Perusahaan yang menyatakan mengabulkan para pembantah untuk sebagian, menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG jo No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tertanggal 18 November 1998 serta menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan eksekusi, pengosongan dan penyerahan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 54/Pen.Eks/1995/PN.TNG jo No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG tertanggal 18 November 1998 yang dilaksanakan pada areal lokasi Puspita Loka Sektor III dan Sektor 1.7 Perumahan Bumi Serpong Damai pada tanggal 5 Desember 1998, tanggal 9 Desember 1998 sampai dengan tanggal 11 Desember 1998.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06227/227K/PDT/2006 tanggal 7 September 2006, berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali telah diterima dan diregister pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan Reg. No. 227PK/PDT/2006.

- b. Perusahaan (d/h SV) sebagai Penggugat, menghadapi perkara gugatan No. 97/PDT.G/2002/PN.TNG, tanggal 27 Mei 2002 mengenai masalah eksekusi pemulihan hak secara yuridis formal terhadap bidang tanah seluas ± 2,5 Ha yang terletak di Lk Gudang a/n PT Simas Tunggal Centre dan Perusahaan (d/h SV) dengan Rusli Wahyudi sebagai Tergugat. Tanah-tanah sengketa dalam perkara No. 112/Pts.Pdt.G/1993/PN.TNG juncto No. 396/Pdt/1994/PTBdg statusnya masih berupa tanah-tanah Girik (milik adat), sedangkan tanah yang dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahannya kepada Tergugat statusnya sudah berupa sertifikat atas nama Penggugat I dan Penggugat II yaitu Sertifikat HGB No. 698/Lengkong Gudang dan Sertifikat HGB No. 662/Lengkong Gudang.

Rusli Wahyudi (Tergugat) mengajukan Peninjauan Kembali. Perkara ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- c. Perusahaan sebagai Penggugat, menghadapi perkara gugatan No. 95/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 April 2008, mengenai sengketa kepemilikan atas tanah-tanah milik Perusahaan untuk HGB No. 28/Pusaka Rakyat dan HGB No. 29/Pusaka Rakyat dengan PT Green Garden Ltd. sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Utara sebagai Turut Tergugat.

Berdasarkan Putusan atas Perkara No. 95/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Ut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dan pada tanggal 12 Mei 2009 diketahui bahwa kuasa PT Green Garden Ltd. mengajukan upaya hukum banding.

- d. Perusahaan sebagai Tergugat, menghadapi perkara No. 37/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 10 Februari 2009, mengenai masalah gugatan cedera janji (wanprestasi), atas kewajiban melakukan pembayaran oleh Perusahaan kepada PT Putra Tiga Mandiri (PTM) sebagai Penggugat. PTM menggugat Perusahaan untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 3.512.160.470 dan ganti rugi moril sebesar Rp 1.000.000.000 serta membayar uang paksa kepada PTM sebesar Rp 1.000.000 per hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap. Perkara hukum tersebut masih dalam proses.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****29. Perkara Hukum (Lanjutan)**

- e. Perusahaan sebagai Saksi Pelapor PT Bumi Damai Serpong Tbk (BSD), menghadapi perkara No. 2423/PID.B/2007/PN.TNG, tanggal 29 April 2008, mengenai pengrusakan pagar duracon secara bersama-sama milik BSD (konsorsium Perusahaan (d/h SV) yang berbatasan/bersebelahan dengan tanah milik warga/penghuni di Desa Lk. Gudang oleh Rizal Sofyan Gueci, S.H. (Terdakwa).

Rizal Sofyan Gueci (Terdakwa) mengajukan Kasasi. Perkara ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- f. Perusahaan sebagai salah satu Tergugat, menghadapi perkara No. 191/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 25 Mei 2009, mengenai masalah gugatan hak servitut atas jalan masuk ke rumah para Penggugat (Kisin Miih, Dr. Rizal Sofyan Gueci, S.H., MIC, Margono, Robingaton dan Jakaria). Perkara hukum tersebut masih dalam proses.

30. Informasi Segmen

Informasi yang berhubungan dengan segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Segmen Primer

Perusahaan dikelola dan dikelompokkan dalam kelompok usaha yang terdiri dari integrasi usaha aktivitas perdagangan dan jasa. Divisi usaha ini digunakan sebagai dasar pelaporan informasi primer.

	31 Mei 2009			
	Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap USD	Perdagangan USD	Sewa USD	Jumlah USD
Pendapatan usaha	19.389.810	54.604.340	7.044.693	81.038.843
Hasil segmen	<u>6.970.918</u>	<u>576.469</u>	<u>3.738.041</u>	<u>11.285.428</u>
Laba usaha	6.395.363	369.406	3.738.041	10.502.810
Pendapatan bunga				50.292
Beban bunga				(6.384.808)
Keuntungan penjualan aset tetap				143.165
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih				(5.927.836)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi				(7.472)
Lain-lain - bersih				<u>4.019.071</u>
Laba sebelum pajak				2.395.222
Penghasilan pajak				<u>3.918.029</u>
Laba bersih				<u>6.313.251</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

30. Informasi Segmen (Lanjutan)

	31 Mei 2009			
	Penyediaan Tenaga	Perdagangan	Sewa	Jumlah
	Listrik dan Uap			
	USD	USD	USD	USD
Aset segmen	326.272.490	54.570.998	100.223.735	481.067.223
Investasi saham				
Aset yang tidak dialokasikan				12.474.060
Jumlah aset				493.541.283
Kewajiban segmen	42.768.584	27.943.148	111.800.887	182.512.619
Kewajiban yang tidak dialokasikan				28.194.590
Jumlah Kewajiban				210.707.209

	31 Desember 2008			
	Penyediaan Tenaga	Perdagangan	Sewa	Jumlah
	Listrik dan Uap			
	USD	USD	USD	USD
Pendapatan usaha	58.247.228	182.913.729	14.798.749	255.959.706
Hasil segmen	23.369.384	7.234.869	8.026.166	38.630.419
Laba usaha	22.006.264	6.597.836	8.026.166	36.630.266
Pendapatan bunga				313.301
Beban bunga				(10.625.258)
Keuntungan penjualan aset tetap				73.604
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih				(4.539.549)
Lain-lain - bersih				2.924.858
Laba sebelum pajak				24.777.222
Penghasilan pajak				4.277.671
Laba bersih				29.054.893
Aset segmen	349.487.359	83.951.244	102.061.614	535.500.217
Investasi saham				21.137.636
Aset yang tidak dialokasikan				11.120.201
Jumlah aset				567.758.054
Kewajiban segmen	73.474.753	56.227.859	104.177.980	233.880.592
Kewajiban yang tidak dialokasikan				32.874.007
Jumlah Kewajiban				266.754.599

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****30. Informasi Segmen (Lanjutan)**

	31 Desember 2007			Jumlah USD
	Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap USD	Perdagangan USD	Sewa USD	
Pendapatan usaha	61.392.108	213.309.351	-	274.701.459
Hasil segmen	<u>30.586.228</u>	<u>13.408.912</u>	-	<u>43.995.140</u>
Laba usaha	26.908.391	12.809.240	-	39.717.631
Pendapatan bunga				378.788
Beban bunga				(8.009.649)
Keuntungan penjualan aset tetap				5.452
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih				(612.934)
Lain-lain - bersih				<u>879.184</u>
Laba sebelum pajak				32.358.472
Penghasilan pajak				<u>124.608</u>
Laba bersih				<u>32.483.080</u>
Aset segmen	402.504.198	22.754.881	21.771.637	447.030.716
Investasi saham				21.080.442
Aset yang tidak dialokasikan				<u>19.179.139</u>
Jumlah aset				<u>487.290.297</u>
Kewajiban segmen	140.623.560	24.663.444	14.181.515	179.468.519
Kewajiban yang tidak dialokasikan				<u>35.873.216</u>
Jumlah Kewajiban				<u>215.341.735</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****30. Informasi Segmen (Lanjutan)**

	31 Desember 2006			Jumlah USD
	Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap USD	Perdagangan USD	Sewa USD	
Pendapatan usaha	59.014.920	341.638.818	-	400.653.738
Hasil segmen	<u>27.778.473</u>	<u>31.006.034</u>	<u>-</u>	<u>58.784.507</u>
Laba usaha	26.504.341	30.928.502	-	57.432.843
Pendapatan bunga				775.898
Beban bunga				(5.187.034)
Keuntungan penjualan aset tetap				3.920.631
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih				(985.635)
Lain-lain - bersih				<u>(1.026.415)</u>
Laba sebelum pajak				54.930.288
Beban pajak				<u>(47.906)</u>
Laba bersih				<u>54.882.382</u>
Aset segmen	325.376.567	39.800.221	2.082.539	367.259.327
Investasi saham				21.080.442
Aset yang tidak dialokasikan				<u>14.751.730</u>
Jumlah aset				<u>403.091.499</u>
Kewajiban segmen	88.986.818	37.534.440	-	126.521.258
Kewajiban yang tidak dialokasikan				<u>37.104.759</u>
Jumlah Kewajiban				<u>163.626.017</u>

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****30. Informasi Segmen (Lanjutan)****Segmen Sekunder**

Bentuk sekunder pelaporan segmen Perusahaan adalah segmen geografis yang ditentukan berdasarkan lokasi aset atau operasi Perusahaan.

	31 Mei 2009 (5 bulan) USD	31 Desember 2008 (12 bulan) USD	31 Desember 2007 (12 bulan) USD	31 Desember 2006 (12 bulan) USD
Pendapatan usaha				
Jawa	80.803.973	255.629.973	274.701.459	400.653.738
Bali dan Lombok	234.870	329.733	-	-
Jumlah pendapatan usaha	<u>81.038.843</u>	<u>255.959.706</u>	<u>274.701.459</u>	<u>400.653.738</u>
Nilai aset segmen *)				
Jawa	475.224.122	532.540.948	446.950.610	367.259.327
Bali dan Lombok	5.843.101	2.959.269	80.106	-
Jumlah aset segmen	<u>481.067.223</u>	<u>535.500.217</u>	<u>447.030.716</u>	<u>367.259.327</u>

*) tidak termasuk pajak dibayar dimuka dan investasi saham

31. Kondisi Ekonomi Indonesia Akibat Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat telah mempengaruhi pasar modal dan pasar keuangan di Indonesia, ditandai antara lain dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah, penurunan permintaan dan nilai pasar komoditas, penurunan nilai pasar saham dan surat berharga, serta kenaikan suku bunga. Kondisi tersebut telah mengakibatkan berkurangnya likuiditas, terbatasnya penyediaan kredit serta menurunnya pertumbuhan ekonomi. Memburuknya kondisi ekonomi tersebut diperkirakan akan berdampak lebih jauh di berbagai sektor industri dan sektor riil pada tahun 2009.

Untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin semakin memburuk pada tahun yang akan datang, Perusahaan telah melakukan dan akan meneruskan rencana dan tindakan sebagai berikut:

- Pengendalian terhadap biaya operasional dan pengeluaran modal
- Menciptakan program penghematan biaya energi dalam lingkungan internal
- Membatasi perekrutan karyawan baru kecuali diperlukan

Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor, antara lain kebijakan fiskal dan moneter yang diupayakan oleh Pemerintah, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan, untuk mencapai pemulihan ekonomi. Dampak masa depan yang berasal dari kondisi ekonomi pada saat ini atas likuiditas serta pendapatan Perusahaan, termasuk dampak masa depan terhadap investor, pelanggan dan pemasok, tidak dapat ditentukan.

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan keuangan ini yang terjadi akibat memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia, yang menimbulkan ketidakpastian tentang kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

32. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

- a. Perusahaan sebagai salah satu Tergugat, menghadapi perkara No. 22/Pdt.G/2009/PN.BLG, tanggal 10 Juni 2009, mengenai masalah gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan beberapa pihak (Tergugat lainnya) yang menyewakan tanah berperkara kepada Perusahaan. Perkara hukum tersebut masih dalam proses.
- b. Pada tanggal 17 Juni 2009, Perusahaan mengadakan *Master Infrastructure Lease Agreement* dengan PT Natrindo Telepon Seluler sehubungan dengan sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi.
- c. Pada tanggal 23 Juni 2009, Perusahaan melakukan perjanjian pengikatan jual beli saham PT Bumi Kencana Eka Sakti milik PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera sebanyak 48.801 lembar saham. Transaksi jual beli saham tersebut telah didokumentasikan dalam Akta No. 61 tanggal 23 Juni 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta.
- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui, antara lain:
 1. Rencana Perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan (*Initial Public Offering/IPO*);
 2. Perubahan nama Perusahaan terkait rencana IPO yaitu menambah kata "Tbk" (Terbuka) pada akhir nama Perusahaan;
 3. Perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 2.400 menjadi Rp 250 per lembar saham;
 4. Pengeluaran saham portepel Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO; dan
 5. Perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009.

- e. Berdasarkan Put and Purchase Option Agreement tanggal 29 Juli 2009, AIP Cogen Private Limited (AIP) memiliki opsi untuk menjual kepada PT Sinar Mas Tunggal (SMT) dan SMT memiliki opsi untuk membeli dari AIP sebanyak 428.024.704 saham Perusahaan yang saat ini dimiliki oleh AIP. Opsi tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh AIP maupun SMT setelah selesainya pelaksanaan IPO dan dicatatkannya seluruh saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
- f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55 tanggal 28 Agustus 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui :
 1. Mengubah pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (*real estate*) serta infrastruktur.
 2. Mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

32. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Lanjutan)

- g. Pada tanggal 11 September 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Royal Oriental (RO), pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menyewa ruangan kantor dari RO yang terletak di Plaza BII Menara II Lantai 27 seluas 225,04 M2. Masa sewa adalah selama 2 tahun dihitung sejak 11 Agustus 2009 sampai dengan 10 Agustus 2011 dengan opsi 3 tahun.
- h. Pada tanggal 17 September 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Infrastruktur *Tower* dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8), dimana Mobile-8 berkehendak untuk menyewa infrastruktur *tower* yang dibangun dan dikelola oleh Perusahaan dan bahwa Perusahaan mempunyai kemampuan dan sumber daya serta sanggup untuk mengadakan infrastruktur *tower* dengan pola sewa sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Mobile-8. Masa sewa infrastruktur *tower* adalah selama 12 tahun.
- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 49 tanggal 30 September 2009 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Fuganto Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Michael Jackson Poerwanto Widjaja
Komisaris	:	Ichsanto Gunawan
Komisaris Independen	:	Armien Soegito Prof. Dr. Susiyanti B. Hirawan

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Lay Krisnan Cahya
Direktur	:	Lanny
	:	Ir. Priono Hari Saptawan
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Susi Susantijo

- j. Pada tanggal 2 November 2009, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun fiskal 2007 dari Kantor Pelayanan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Ketetapan Pajak/ Surat Tagihan Pajak	Jenis Pajak	Nilai	
		USD	Rp
SKPN No. 00078/540/07/058/09	PPh 4 (2) Final	-	-
SKPKB No. 00063/201/07/058/09	PPh 21	-	238.229.201
SKPKB No. 00091/203/07/058/09	PPh 23	-	5.452.754.781
SKPLB No. 00112/406/07/058/09	PPh 29	1.879.648	-
SKPKB No. 00107/207/07/058/09	PPN	-	7.027.399.104
SKPN No. 00081/577/07/058/09	PPN (*)	-	-
STP No. 00043/177/07/058/09	PPN (*)	-	767.842.202

(*) : atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabeaan

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006****33. Reklasifikasi Akun**

Beberapa akun dalam laporan keuangan per 31 Mei 2009 serta 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 telah direklasifikasi agar sesuai dengan hasil penelaahan Bapepam dan LK sebagai berikut:

	Setelah Reklasifikasi USD	Sebelum Reklasifikasi USD
Pada tanggal 31 Mei 2009		
<i>Neraca</i>		
<u>Aset</u>		
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	42.388.088	42.422.666
Biaya dibayar dimuka	5.822.709	34.692.271
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	16.744.909	-
Taksiran tagihan pajak	12.124.653	-
<u>Kewajiban</u>		
Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	9.435.124	9.462.652
Hutang lain-lain	15.883.949	16.799.576
Uang muka dari pelanggan	18.978.686	18.985.736
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	915.627	-
Pada tanggal 31 Desember 2008		
<i>Neraca</i>		
<u>Aset</u>		
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	72.209.266	72.954.364
Uang muka	54.406.790	54.756.048
Biaya dibayar dimuka	6.356.325	32.861.238
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	17.556.782	-
Taksiran tagihan pajak	8.948.131	-
<u>Kewajiban</u>		
Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	12.933.389	13.875.376
Hutang lain-lain	8.223.023	11.473.929
Uang muka dari pelanggan	40.895.272	41.047.641
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.250.906	-
Pada tanggal 31 Desember 2007		
<i>Neraca</i>		
<u>Aset</u>		
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	68.723.625	73.594.075
Uang muka	31.910.321	32.236.265
Biaya dibayar dimuka	4.536.438	33.080.334
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	12.048.041	-
Taksiran tagihan pajak	16.495.855	-

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Mei 2009 dan 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 serta untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir 31 Mei 2009 dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006

33. Reklasifikasi Akun (Lanjutan)

	Setelah Reklasifikasi USD	Sebelum Reklasifikasi USD
Pada tanggal 31 Desember 2007 (Lanjutan)		
<i>Neraca (Lanjutan)</i>		
<u>Kewajiban</u>		
Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	15.403.646	20.600.040
Hutang lain-lain	1.704.674	2.114.883
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	410.209	-
Pada tanggal 31 Desember 2006		
<i>Neraca</i>		
<u>Aset</u>		
Piutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	65.870.064	70.947.238
Biaya dibayar dimuka	991.997	11.204.773
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	616.813	-
Taksiran tagihan pajak	9.595.963	-
<u>Kewajiban</u>		
Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	10.710.654	15.787.828
Hutang lain-lain	3.371.965	3.689.196
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	317.231	-

Reklasifikasi diatas tidak mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006.

34. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang diungkapkan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan 1b, 2a, 2b, 2m, 2n, 2r, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21,24,26, 27, 28, 30, 32 dan 33 atas laporan keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 9 November 2009

NO. LAP. : 4706A-1/STD/SGT – PST/2009

NO. PROY. : 3370-C/DSS/VI/2009

Kepada yth.,

DIREKSI

PT. Dian Swastatika Sentosa

Plaza BII, Menara II, Lt. 27

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Dengan hormat,

Perihal : **Penilaian Bisnis**

Memenuhi permintaan Saudara yang tercantum dalam Surat Penawaran Kami/ Kontrak No. 0330/SGT-C-C/HM/05/09 tertanggal 29 Mei 2009 tentang Penawaran Biaya Penilaian Saham, dan dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian (SIUPP) No. 38/Pen/PDN.2/IX/2003 tanggal 9 September 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Surat Pendaftaran SIUPP No. 740/KM.I/2008 tanggal 13 November 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, kami telah melakukan penilaian atas 100% saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti sebagaimana tertuang dalam Surat Penawaran /Kontrak tersebut. Laporan ini adalah merupakan hasil koreksi atas laporan No. 4706-1/STD/SGT-PST/2009, Tertanggal 18 Juni 2009 yang penilaiannya didasarkan pada laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Mei 2009 belum dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (*unaudited*), sedangkan pada laporan ini berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar.

OBJEK PENILAIAN

Obyek dalam penilaian ini adalah 100% Saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti (**BKES**) yang beralamat di Kobon Sirih Menteng, Jakarta Pusat.

PENINJAUAN LAPANGAN

Survey dan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam rangka Penilaian atas Perusahaan PT. Bumi Kencana Eka Sakti dilakukan pada awal Juni 2009.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk keperluan akuisisi saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti oleh PT. Dian Swastatika Sentosa.

DASAR NILAI

Sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar penilaian yang digunakan adalah **Nilai Pasar Wajar (SPI 2007, SPI 1-3.1)**

SIFAT PENUGASAN

Penugasan pekerjaan bersifat Independent.

DEFINISI NILAI PASAR WAJAR

(Fair Market Value)

“ Estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian tanpa paksaan “ (SPI 2007, SPI 1- 3.1)

Sesuai SPI 2007, SPI 1-3.5, bahwa Nilai Pasar Wajar yang digunakan dalam penilaian bisnis memiliki pengertian yang sama dengan Nilai Pasar. Nilai Pasar Wajar tidak seharusnya dirancukan dengan Nilai Wajar dalam akuntansi.

METODOLOGI PENILAIAN

Untuk menentukan nilai suatu usaha atau nilai dari suatu aset maka dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dan metode yaitu : Pendekatan Data Pasar (*Relative Valuation*), Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) dan Pendekatan Biaya dalam Penilaian Usaha biasa disebut Pendekatan Aset (*Assets Base Valuation*). Pendekatan tersebut dapat dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Untuk menentukan pendekatan mana yang akan dilakukan sangat tergantung pada karakteristik dari pada aset atau usaha yang akan dinilai dan juga perlu dipertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan untuk dapat melaksanakan penilaian. Setiap pendekatan mempunyai beberapa metodologi . penetapan metodologi juga sangat tergantung dari aset dan ketersediaan data yang dibutuhkan. maka dalam penilaian ini kami lakukan dengan menggunakan pendekatan (*approach*) yang lazim diterapkan dalam appraisal yaitu :

Pendekatan pendapatan dengan melakukan analisa arus kas terdiskonto, Pendekatan pendapatan dengan mengkapitalisasi pendapatan dan Pendekatan berdasarkan aktiva yang mempelajari semua pos-pos neraca baik yang berujud maupun tidak berujud



dengan menentukan nilai pasar dari semua pos neraca tersebut. Kami juga telah memperhitungkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penentuan nilai perusahaan tersebut baik dari internal faktor maupun eksternal faktor, melakukan analisa dan interpretasi atas posisi-keuangan dan hasil operasional perusahaan serta ukuran (size) dan marketability dari kepentingan perusahaan tersebut.

Lain daripada itu laporan penilaian ini juga mengacu pada pedoman Kode Etik dari Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) dan Standar Penilaian Indonesia 2007 (SPI-2007).

1) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari pendapatan atau keuntungan yang diantisipasi dimasa depan, yang meliputi tingkat pertumbuhan dan waktu yang diharapkan, resiko yang terkait dan nilai uang terhadap waktu (*time value of money*). Pendapatan dikonversi menjadi indikasi nilai melalui metode kapitalisasi langsung dari tingkat pendapatan yang dianggap mewakili, atau analisis *Discounted Cash Flow (DCF)*, atau metode dividen, dimana penerimaan kas diestimasikan terjadi secara beruntun dimasa depan dan dikonversikan menjadi nilai kini melalui penerapan tingkat diskonto (**SPI 2007, KPUP 4.8.2**)

2). Pendekatan berbasis aset (*Adjusted book Value*)

Pendekatan berbasis aset dilakukan dengan menyesuaikan neraca perusahaan yang melaporkan seluruh aset baik berujud maupun tidak berujud dan seluruh kewajibannya pada nilai pasarnya, atau nilai yang dicatatkan (*carrying amount*) yang dianggap wajar. Jika pendekatan berbasis aset digunakan untuk menilai badan usaha operasional yang dinilai berdasarkan asumsi bisnis yang berjalan (*going concerns*), maka estimasi nilai yang diberikan seharusnya juga mempertimbangkan perkiraan nilai dari pendekatan lainnya. (**SPI 2007, KPUP 4.8.3**).

Semua informasi yang berkaitan dengan penilaian ini kami terima dari pemberi tugas termasuk hal-hal yang menyangkut Laporan Keuangan serta hal-hal yang relevan lainnya. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima sepanjang menyangkut data dan keterangan mengenai obyok penilaian adalah benar.

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor - faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

Rp. 44.800.000.000,-

(Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Sampai dengan

Rp. 51.800.000.000,-

(Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Merupakan **Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value)** dari 100% saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti per tanggal 31 Mei 2009 dengan memperhatikan asumsi dan syarat-syarat yang kami lampirkan bersama laporan penilaian ini.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, atas object yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Laporan ini hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, siapapun yang mendapat laporan ini, atau tembusan dari padanya, tidak ada hak untuk mempublikasikan baik secara keseluruhan isi laporan maupun sebagian, atau referensi di dalamnya, atau opini nilai, atau nama dan afiliasi profesional dari penilai tanpa izin tertulis dari Penilai.

Lagipula laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel perusahaan (corporate seal) dari PT. Satyatama Graha Tara *in association with* King Sturge.

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Satyatama Graha Tara dengan Direktur Utama Ir. Doli D Siregar, MSc., FRICS, SCV. MAPPI (Cert), Direktur Hasan Munir H, MBA, MAPPI (Cert).

Hormat kami,

Satyatama Graha Tara

INCORPORATED

King Sturge

International Property Consultants

Hasan Munir.H, MBA., MAPPI (Cert)

Direktur

Ijin Penilai Dept. Keuangan RI : No. PB. 1.08.0062
Anggota MAPPI : No. 88 - S - 00132

XIX. LAPORAN PENILAIAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Halaman ini sengaja dikosongkan

NO. : 4706-B-1/STD/SGT – PST/2009

Kepada yth.,

DIREKSI:

PT. Dian Swastatika Sentosa
Plaza BII, Menara II, Lt. 27
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Perihal : Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pembelian Saham

Dengan hormat,

PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama perseroan terbatas PT. Dian Swastatika Sentosa, berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya mengubah nama Perseroan menjadi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009, perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009.

Perseroan berlokasi di Plaza BII Tower II Lantai 27, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia.

Saat ini Perseroan bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik dan uap dengan mengoperasikan 4 (empat) kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap. Total kapasitas

penyediaan uap. Kompleks pembangkit tenaga listrik dan uap Perseroan terletak di kawasan pabrik kertas milik PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("IKPP") di wilayah Tangerang dan Serang, serta di kawasan pabrik kertas milik PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills ("Pindo Deli") I dan II di wilayah Karawang. Perseroan juga bergerak dalam bidang perdagangan pulp, kertas, dan bahan-bahan kimia. Selain itu, Perseroan juga melakukan usaha penyediaan dan penyewaan Infrastruktur Telekomunikasi dan hingga saat ini telah memiliki sekitar 1.105 menara BTS yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Lombok. Perseroan juga mempunyai investasi saham pada PT. Roundhill Capital Indonesia yang memiliki anak perusahaan, PT Borneo Indobara (BIB), yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

RENCANA PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum sebanyak 100.000.000 (seratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 250 (Dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Latar Belakang

Prospek cerah yang ada dalam industri pertambangan batubara, membuat Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya di bisnis pertambangan batubara.

Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil dari Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp43.920.900.000,- (empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan atas pembelian 48.801 saham PT. Bumi Kencana Eka Sakti ("BKES");
2. Sisanya akan digunakan untuk kepentingan modal kerja Perseroan.

Rencana Transaksi pembelian 48.801 saham BKES tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi".

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Perseroan melakukan Rencana Transaksi ini adalah untuk mengembangkan bisnisnya di industri pertambangan batubara yang memiliki prospek bisnis yang cerah. Dalam hal ini BKES memiliki prospek untuk dapat berkembang dalam waktu 3-5 tahun mendatang karena melalui anak-anak perusahaannya, BKES memiliki sumberdaya batubara

6. Laporan Konsultan teknis independen oleh SMG Consultants yang diterbitkan 15 Juni 2009.tentang resources batu bara
7. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.

KONDISI PEMBATAS

Penugasan kami untuk mengeluarkan Laporan Pendapat Kewajaran Nilai telah dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan kami. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan kami hanya mencakup kewajaran nilai atas transaksi saham yang dilakukan Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No.IX.E.1").

Pendapat kewajaran ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari manajemen perusahaan berupa data-data sebagaimana tercantum di dalam Sumber Data di atas, informasi tersebut kami asumsikan adalah benar dan cukup memadai

Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan kebenaran legalitas hak milik atas aset yang ditunjukkan kepada kami, bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan Konsultan Hukum, oleh sebab itu dalam penilaian ini kami berasumsi bahwa semua aset yang telah dinilai tersebut bebas dari segala tuntutan hukum.

METODOLOGI PENGKAJIAN KEWAJARAN NILAI RENCANA TRANSAKSI

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas kepemilikan 100% saham BKES.
2. Melakukan Analisis Kewajaran dengan membandingkan antara Nilai Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar dari saham BKES yang ditransaksikan.

ANALISIS KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI

1. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu ("Peraturan No.IX.E.1") analisis Kewajaran terhadap Rencana Transaksi akan didasarkan pada kewajaran atas Harga Transaksi Saham di mana Analisis Kewajaran akan dilakukan dengan membandingkan antara Harga Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan.
2. Berdasarkan hasil penilaian saham yang dilakukan oleh kami No. 4706A-1/STD/SGT-PST/2009 tanggal 9 November 2009, kisaran Nilai Pasar Wajar dari 100% saham BKES dan anak perusahaannya per tanggal 31 Mei 2009 adalah antara Rp 44.800.000.000 (Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 51.800.000.000 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) atau antara Rp 917.995 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan

- Puluh Lima Rupiah) sampai dengan Rp 1.061.432 (Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) per saham.
3. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.61, tanggal 23 Juni 2009, Harga dari Rencana Transaksi Pembelian 99,98% Saham BKES adalah Rp 48.801.000.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Rupiah) atau Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per saham.
 4. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi akan dilakukan dengan membandingkan antara Harga Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan. Dan berdasarkan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Rencana Transaksi pembelian 99,98% saham BKES oleh Perseroan adalah wajar bagi para pemegang saham Perseroan termasuk para pemegang saham independen karena Harga Transaksi masih berada dalam kisaran Nilai Pasar Wajar dari saham yang ditransaksikan.
 5. Dengan melaksanakan Rencana Transaksi, manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan kegiatan Perseroan di industri pertambangan batubara.
 - b. Memberikan nilai tambah yang lebih tinggi kepada seluruh pemegang saham Perseroan karena besarnya potensi keuntungan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi dan data yang diperoleh dan digunakan, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan di atas adalah wajar bagi Perseroan dan para pemegang saham Perseroan.


Hormat kami,

Satyatama Graha Tara

INCORPORATED

King Sturge

Commercial Property Consultants



Hasan Munid H, MBA., MAPPI (Cert)

Direktur

Ijin Penilai Dept. Keuangan RI : No. PB. 1.08.0062

Anggota MAPPI : No. 88 - S - 00132

Halaman ini sengaja dikosongkan

XX. LAPORAN KONSULTAN TEKNIS INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Studi Teknis Independen Aset Batu Bara


PT Bumi Kencana Eka Sakti & Anak Perusahaan

15 Juni 2009

Dibuat Untuk:

PT Bumi Kencana Eka Sakti

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. KENCANA
SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001



DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF
1. PENDAHULUAN
1.1 TUJUAN
1.2 KUALIFIKASI
1.3 TIM PROYEK
1.4 CAKUPAN PROYEK
1.5 SANGKALAN
1.6 RESIKO PERTAMBANGAN
2. ASET BATU BARA GRUP BKES
2.1 PENDAHULUAN
2.2 KEPEMILIKAN DAN PERIZINAN
3. OPERASI PERTAMBANGAN
3.1 PT. BORNEO INDOBARA
3.1.1 <i>Geologi</i>
3.1.2 <i>Mutu Batu Bara</i>
3.1.3 <i>Sumber Daya Batu Bara</i>
3.2 PT. WAHANA ALAM LESTARI - BLOK ROHAS
3.2.1 <i>Geologi</i>
3.2.2 <i>Mutu Batu Bara</i>
3.2.3 <i>Sumber Daya</i>
3.3 PT. KUANSING INTI MAKMUR
3.3.1 <i>Geologi</i>
3.3.2 <i>Eksplorasi</i>
3.3.3 <i>Mutu Batu Bara</i>

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001

3.3.4	<i>Sumber Daya</i>
4.	WILAYAH EKSPLORASI
4.1	PT. NUSANTARA INDAH LESTARI
4.1.1	<i>Geologi</i>
4.1.2	<i>Eksplorasi</i>
4.1.3	<i>Mutu Batu Bara</i>
4.1.4	<i>Sumber Daya</i>
4.2	PT. MANGGALA ALAM LESTARI
4.2.1	<i>Geologi</i>
4.2.2	<i>Eksplorasi</i>
4.2.3	<i>Mutu Batu Bara</i>
4.2.4	<i>Sumber Daya</i>
5.	PRASARANA
6.	ADMINISTRASI
6.1	STRUKTUR ORGANISASI
6.2	TENAGA KERJA
6.3	PERJANJIAN TENAGA KERJA
6.4	KESEHATAN DAN KEAMANAN
7.	LINGKUNGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
7.1	LINGKUNGAN
7.2	PEMBANGUNAN MASYARAKAT
8.	BIAYA OPERASIONAL DAN MODAL PRODUKSI
8.1	BIAYA OPERASIONAL
8.2	BIAYA MODAL
9.	KOSA KATA

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK, GUB KDK/1/TK/ NO. 2228/2001


TABEL

Tabel 2.1 - Izin Pertambangan
Tabel 3.1 - Mutu Batu Bara - PT. BIB - Blok Batulaki
Tabel 3.2 - Mutu Batu Bara - PT. BIB - Blok Sebanan
Tabel 3.3 - Sumber Daya Batu Bara - PT. BIB
Tabel 3.4 - Mutu Batu Bara - PT. WAL
Tabel 3.5 - Sumber Daya Batu Bara - PT. WAL
Tabel 3.6 - Mutu Batu Bara - PT. KIM
Tabel 3.7 - Sumber Daya Batu Bara - PT. KIM
Tabel 4.1 - Mutu Batu Bara - PT. NIL
Tabel 4.2 - Sumber Daya Batu Bara - PT. NIL
Tabel 4.3 - Mutu Batu Bara - PT. MAL
Tabel 4.4 - Sumber Daya Batu Bara - PT. MAL

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kategori Sumber Daya Lapisan

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK, GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan ringkasan aspek teknis dari lima perusahaan batu bara di dalam portofolio pertambangan Grup BKES.

Aset batu bara Grup BKES terdiri dari campuran wilayah pertambangan yang sudah beroperasi dan yang belum dikembangkan yang berada di Kalimantan Selatan dan di tiga propinsi di Sumatera. BKES mengelola operasi pertambangan yang dilakukan oleh para kontraktor pertambangan. BKES mengawasi berbagai program eksplorasi di seluruh wilayah pertambangan menggunakan staf teknis perusahaan sendiri.

Formasi geologis yang mengandung batu bara di seluruh wilayah pertambangan tersebut relatif berusia muda. Batu bara tersebut memiliki kelas lignitik (batu bara coklat) yang dikarakteristikkan dengan kandungan lengas dan nilai kalori rendah pada kondisi di tempatnya. Penurunan kandungan lengas di dalam tempat penimbunan menghasilkan produk layak jual yang diinginkan oleh industri pembangkit tenaga listrik karena kadar abu yang rendah dan kadar sulfur yang umumnya rendah.

Secara spesifik, aset batu bara Grup BKES dapat diringkas sebagai berikut:

- PT. Borneo Indobara di dalam area pertambangan yang luas di Kalimantan Selatan. Aset batu bara tersebut sekarang merupakan tambang terbuka operasional (*open cut mine*) dengan sumber daya besar yang melebihi 53 juta ton.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001

- PT. Wahana Alam Lestari (Blok Rohas) di Sumatera adalah wilayah kuasa pertambangan kecil dengan operasi yang baru saja dikembangkan yang mengandung sumber daya kecil sebanyak 4,1 juta ton pada sebuah tambang terbuka operasional.
- PT. Kuansing Inti Makmur Blok-I dan Blok-II di Sumatera merupakan dua wilayah kuasa pertambangan yang bersebelahan yang mendukung sebuah tambang terbuka operasional dewasa dengan total sumber daya tersisa sebesar 10,5 juta ton.
- PT. Nusantara Indah Lestari di Sumatera adalah wilayah kuasa pertambangan kecil dengan sumber daya sedang sebesar 21 juta ton. Kuasa pertambangan tersebut sekarang sedang berada dalam tahap eksplorasi.
- PT. Manggala Alam Lestari di Sumatera merupakan kuasa pertambangan berukuran sedang dengan sumber daya besar sebanyak 71 juta ton. Kuasa pertambangan tersebut sekarang sedang berada dalam tahap eksplorasi.

Secara umum, batu bara yang dikandung dalam wilayah pertambangan tersebut memiliki rentang ketebalan lapisan dari 0,4 m sampai ketebalan besar yang hampir mencapai 14 meter. Batu bara memiliki lengas in situ - rata-rata 25% sampai 45%; namun dalam bentuk yang dikeringkan dengan udara, batu bara tersebut menunjukkan nilai kalori rendah sampai sedang yang rata-rata sebesar 4800 sampai 5600 kkal/kg. Rata-rata abu

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001

rendah sampai sedang yaitu sebesar 4% sampai 17%, sedangkan sulfur juga rendah dengan rata-rata umumnya kurang dari 1%.

Sumber daya batu bara yang diidentifikasi melalui eksplorasi sampai tanggal 31 Mei 2009 di dalam aset batu bara Grup BKES diringkas pada tabel berikut.

	Sumber Daya Terukur (juta ton)	Sumber Daya Terunjuk (juta ton)	Sumber Daya Tereka (juta ton)	Total Sumber Daya (juta ton)
PT. Borneo Indobara	30,0	14,2	9,6	53,8
PT. Wahana Alam Lestari (Blok Rohas)	1,4	1,4	1,3	4,1
PT. Kuansing Inti Makmur	3,6	4,6	2,3	10,5
PT. Nusantara Indah Lestari	-	-	21	21
PT. Manggala Alam Lestari	-	-	71	71
TOTAL	35,0	20,2	105,2	160,4


Catatan: seluruh ton dalam laporan ini diberikan dalam basis lengas udara kering.

Kemungkinan besar eksplorasi selanjutnya BKES akan meningkatkan jumlah dan tingkat kepercayaan terhadap angka sumber daya tersebut.

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001

Penjelasan singkat, uraian aset dan ringkasan mutu dan jumlah batu bara dari aset Grup BKES tercakup pada bagian-bagian berikut.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
TRANSLATOR
SK. GUB KDK1/KK. NO. 2228/2001



1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

PT. SMG Consultants (SMGC) adalah perusahaan konsultan pertambangan yang dilibatkan oleh Grup Bumi Kencana Eka Sakti (BKES) untuk membuat Laporan Teknis Independen yang memberikan rincian mengenai sumber daya batu bara di dalam wilayah pertambangan yang dimiliki oleh Grup BKES melalui berbagai anak perusahaannya yaitu:

- PT. Borneo Indobara di Sungai Danau Kalimantan Selatan,
- PT. Wahana Alam Lestari (Blok Rohas) di Tebo, Jambi, Sumatera,
- PT. Kuansing Inti Makmur di Bungo, Jambi, Sumatera,
- PT. Nusantara Indah Lestari di Indragiri, Riau, Sumatera, dan
- PT. Manggala Alam Lestari di Musibanyu Asin, Sumatera Selatan.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu komponen dari sekumpulan data yang akan diserahkan oleh BKES kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari IPO.

SMGC telah memeriksa data dan laporan eksplorasi sampai tanggal 31 Mei 2009 seperti yang diserahkan oleh BKES atas lima prospek penambangan BKES yang tersebut di atas.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/2001 NO. 2228/2001

SMG menggunakan sekumpulan data tersebut untuk membuat model geologi dengan menggunakan piranti lunak Minex untuk menghitung sumber daya tiap-tiap wilayah pertambangan sampai tingkat kepercayaan yang diatur berdasarkan sebaran ruang dan tingkat pengujian data eksplorasi.


Laporan tersebut belum membahas persoalan hukum seperti status kuasa pertambangan, hak kepemilikan lahan atau perjanjian kontraktor yang dibuat oleh Grup BKES.

1.2 Kualifikasi

SMGC memberikan jasa konsultasi perencanaan geologi dan tambang kepada industri eksplorasi mineral dan pertambangan. SMGC didirikan di Australia dan telah mengadakan jasa konsultasi ke seluruh dunia selama lebih dari 20 tahun.

Staf dan mitra SMGC memiliki latar belakang dari berbagai bidang ilmu yang melayani pelanggan internasional termasuk perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. SMGC secara teratur melaksanakan studi kelayakan dan melakukan uji kelayakan terhadap proyek. Studi tersebut ditangani oleh tim terlatih yang terdiri dari para pakar dan ahli geologi yang memiliki pengalaman internasional selama bertahun-tahun.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. K. N. A. C. H.
SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001



SMGC memiliki pengetahuan luas mengenai industri batu bara Indonesia. Perusahaan telah bekerja pada hampir seluruh tambang batu bara Indonesia dan dengan seluruh perusahaan besar. Selain itu, SMGC telah menyelidiki sejumlah cebakan yang belum dikembangkan dan telah terlibat pada pembangunan beberapa tambang.

Bursa Saham Australia mengharuskan "seseorang yang kompeten" dan memenuhi syarat untuk menyetujui perhitungan sumber daya dan cadangan yang sesuai dengan Peraturan Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang diakui secara internasional (Peraturan JORC). SMGC telah memenuhi standar tersebut selama bertahun-tahun dan beberapa staf yang ditunjuk untuk proyek BKES ini diakui sebagai personil bertaraf JORC.

1.3 Tim Proyek

Laporan disusun oleh sebuah tim yang sangat berpengalaman yang terdiri dari berbagai konsultan industri pertambangan yang dikepalai oleh Bpk. Mark Manners, Kepala Ahli Geologi dan Manajer Proyek. Beliau memiliki pengalaman selama 20 tahun dalam bidang eksplorasi dan pertambangan batu bara.

1.4 Cakupan Proyek

Cakupan studi yang dilakukan oleh SMGC terdiri dari:

- Penilaian sumber daya batu bara Grup BKES.

1.5 Sangkalan

SMGC secara independen telah mengevaluasi aset batu bara melalui pengkajian data yang terkait dengan eksplorasi dan perhitungan sumber daya.

Laporan ini berdasarkan pada beberapa studi terhadap aset Grup BKES sampai tanggal 31 Mei 2009 yang dilakukan oleh konsultan internal maupun eksternal dan dari pembahasan dengan ahli geologi Grup BKES.


Pendapat dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini adalah pendapat dan kesimpulan SMGC sehubungan dengan informasi yang diberikan oleh Grup BKES.

PT. SMG Consultants (SMGC) membuat laporan ini hanya untuk digunakan oleh BKES untuk keperluan penilaian aset dari lima perusahaan batu bara di Kalimantan dan Sumatera seperti yang diperinci di dalam laporan ini.

Laporan tersebut harus dipahami dalam konteks:

- distribusi dan keperluan yang dimaksudkan oleh laporan tersebut,

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/1/101 NO. 2228/2001



- kesesuaiannya dengan dan ketepatan informasi yang diberikan kepada SMGC oleh BKES dan pihak lainnya,
- batasan dan asumsi yang dirujuk di seluruh laporan tersebut,
- cakupan terbatas yang terdapat pada laporan, dan
- persoalan terkait lainnya yang tidak terdapat di dalam cakupan laporan.

Karena adanya batasan seperti tersebut di atas, SMGC telah melaksanakan seluruh tindakan cermat yang diperlukan dalam pembuatan laporan tersebut dan yakin bahwa informasi, kesimpulan, interpretasi dan rekomendasi laporan adalah wajar dan terpercaya.

SMGC tidak memberikan jaminan atau pernyataan kepada BKES atau pihak ketiga (secara tersurat maupun tersirat) sehubungan dengan laporan, khususnya yang terkait dengan:

- segala keputusan investasi dagang yang dibuat berdasarkan laporan,
- penggunaan laporan oleh pelanggan dan pihak ketiga harus menjadi tanggung jawab BKES atau pihak ketiga tersebut,
- laporan hanya memberikan keterangan per tanggal tersebut di sini dan SMGC tidak

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001

bertanggung jawab untuk memperbaharui laporan ini,

- laporan ini bersifat terpadu dan harus dibaca secara keseluruhan, dan
- Sangkalan ini harus menyertai setiap salinan laporan ini.

Kajian ini dibuat menggunakan berbagai asumsi, ketentuan, dan batasan. Asumsi dan batasan tersebut disajikan di bawah ini tanpa adanya prasangka kemungkinan penghapusan.

Asumsi


Seluruh pekerjaan sebelumnya dianggap sesuai dan tepat meskipun pemeriksaan independen tidak atau tidak dapat dilakukan. Seluruh dokumentasi dan data terkait yang tersedia untuk membuat laporan ini telah diberikan. Asumsi utama, yang sebagian diperiksa oleh pelanggan, diuraikan pada bagian terkait dalam laporan ini.

Batasan

Sehubungan dengan informasi geologi, tidak ada pengamatan atau pemeriksaan fisik yang telah dilakukan terhadap:

- penentuan kepadatan bahan, dan
- kesesuaian praktek dan standar laboratorium apabila diperlukan


ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. K. N. A. C. H.
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001



1.6 Resiko Pertambangan

Pertambangan batu bara dan pekerjaan terkait dilakukan pada lingkungan yang tidak terduga yang mana di dalamnya berbagai faktor yang terkait dengan keberlanjutan geologi dan stabilitas geoteknis tidak pernah dapat diketahui secara tepat. Meskipun seorang operator tambang yang efektif dan efisien dapat mengidentifikasi berbagai resiko dan melaksanakan berbagai tindakan pengurangan terhadap resiko tersebut, akan selalu terdapat peluang terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa tersebut dapat terkait dengan operasi pertambangan, efek cuaca, persoalan politik dan aspek pemasaran batu bara.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. K. N. S. C. H.
SK. GUB KDK/101/NO. 2228/2001



2. ASET BATU BARA GRUP BKES

2.1 Pendahuluan

Grup BKES memiliki lima perusahaan batu bara: satu di Kalimantan dan empat di Sumatera. Tiga perusahaan sedang melakukan operasi dan dua lainnya sedang dalam tahap eksplorasi.

2.2 Kepemilikan dan Perizinan

Portofolio BKES mengenai aset pertambangan batu bara mencakup dua jenis persewaan:

- PKP2B atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Dokumen ini merupakan perjanjian generasi kedua yang terkait dengan PT. BIB dan diberikan oleh Menteri Pertambangan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, dan
- KP (Kuasa Pertambangan) yang berlaku terhadap PT. WAL, PT. KIM Blok-I, PT. KIM Blok-II, PT. NIL dan PT. MAL. Kuasa Pertambangan tersebut diberikan oleh Bupati Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II. BKES menyatakan bahwa seluruh wilayah tersebut memiliki izin eksploitasi.

Ringkasan rincian perizinan disajikan pada Tabel 2.1 di bawah.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/101/NO. 2228/2001

Tabel 2.1 - Izin Pertambangan


Nama Perusahaan	Nama/Status Tapak	Izin No.	Jenis Sewa	Tanggal Diberikan/Sah Sampai	Luas (ha)
PT. Borneo Indobara	Borneo Indobara	10.K/40.00/DJB/2006	PKP2B	17 Feb 2006 – 16 Feb 2036	24.100
PT. Wahana Alam Lestari	Blok Lubuk Mandarsah *)	Keputusan Bupati Tebo No. 450 tahun 2006	KP Eksploitasi	29 Sep 2006 – 28 Sep 2011	195
	Operasi Rohas	563/ESDM/2008	KP Eksploitasi	25 Sep 2008 – 24 Sep 2012	199
	Blok Lubuk Mandarsah **)	Keputusan Bupati Tebo No. 705/ESDM/2008	KP Eksplorasi	31 Des 2008 – 30 Des 2009	5.408
	Blok Rohas **)	Keputusan Bupati Tebo No. 706/ESDM/2008	KP Eksplorasi	31 Des 2008 – 30 Des 2009	2.120
	Blok Gemilang **)	Keputusan Bupati Tebo No. 658/ESDM/2008	KP Eksplorasi	31 Des 2008 – 30 Des 2009	2.165
PT. Kuansing Inti Makmur	Operasi Muara Bungo (Operasi Blok-I)	Keputusan Bupati Bungo No. 49 tahun 2005	KP Eksploitasi	18 Feb 2005 – 17 Feb 2020	199
	Proyek Blok-II	Keputusan Bupati Bungo No. 464/DPELH tahun 2008	KP Eksploitasi	30 Des 2008 – 29 Des 2018	199
PT. Nusantara Indah Lestari	Proyek Inhu **)	Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 24/545-03/VI/2008	KP Eksploitasi	10 Jun 2008 – 9 Jun 2013	1.000
	Proyek Inhu	Keputusan Bupati Indragiri Hulu No. 25/545-03/VI/2008	KP Eksploitasi	10 Jun 2008 – 9 Jun 2013	1.000
PT. Manggala Alam Lestari	Proyek Bayung Lencir	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 271 of 2007	KP Eksploitasi	8 Mar 2007 – 7 Mar 2017	4.550

Catatan: *) menunjukkan: tidak lagi beroperasi


**) menyatakan: belum dibor

Lokasi izin pertambangan tersebut disajikan pada rencana berikut.

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KOKRIK NO. 2228/2001



ANANG FAHKRODIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/174/NO. 2228/2001



ANANG FAHKRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SURVEYOR
 SK. GUB. KDKI/141/NO. 2228/2001

3. OPERASI PERTAMBANGAN

3.1 PT. Borneo Indobara

PT. BIB adalah PKB2B generasi kedua seluas 24.100 ha yang berada di Kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah pertambangan ini dibagi menjadi empat blok, yaitu Batulaki, Sebamban, Kusan dan Girimulya.

Wilayah PT. BIB telah dieksplorasi sampai tingkat agak tinggi pada dua blok: Batulaki dan Sebamban.

Sekarang kegiatan pertambangan sedang dilakukan di Blok Batulaki di wilayah Guntur dan di Blok Sebamban yang berada di desa Sebamban untuk memasok batu bara kelas rendah ke industri pembangkit listrik.

3.1.1 *Geologi*

Geologi wilayah pertambangan PT. Borneo Indobara berada di barat daya luar cekungan Barito: cekungan seluas 250 km² yang terbentuk pada zaman Pliosen masa Tersier.

Secara geologis, wilayah tersebut berada di Formasi Berai laut yang terbentuk pada masa Paleogen tua, yang terbukti dengan ditemukannya fosil laut. Wilayah tersebut juga mengandung batu gamping, batu

lanau dan lempung yang terkait dengan ukuran batu bara Formasi Warukin.

3.1.2 Mutu Batu Bara

Dua wilayah PT. BIB mengandung banyak lapisan dengan rentang ketebalan 0,4 m sampai 14 meter. Batu bara memiliki kadar lengas insitu tinggi - rata-rata 33% sampai 39%, namun bentuk yang dikeringkan dengan udara menunjukkan nilai kalori tinggi yang rata-rata sebesar 5.500 sampai 5.600 kkal/kg. Rata-rata abu rendah yaitu sebesar 4% sampai 5%, sedangkan sulfur juga rendah dengan rata-rata kurang dari 0,3%.

Ringkasan mutu batu bara dari lapisan pada kedua area tersebut adalah sebagai berikut:

PT. BIB - Blok Batulaki

Berdasarkan hasil pengeboran dari lapisan dengan rentang ketebalan 0,4 m - 13,9 m dan analisis sesuai standar ASTM oleh laboratorium Geoservices terhadap sampel dari Blok Batulaki tersebut, rentang mutu batu bara diberikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 - Mutu Batu Bara - PT. BIB - Blok Batulaki

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	29	36	33
Lengas bawaan	%	11	22	15
Kandungan abu	%	1,2	29,8	3,9

Zat terbang	%	31	47	42
Karbon tetap	%	28	44	40
Total sulfur	%	0,12	0,66	0,16
Nilai kalori	Kkal/kg	4.018	6.002	5.571

Catatan: seluruh nilai pada tabel ini disebutkan dalam basis lengas udara kering

PT. BIB - Blok Sebanan

Analisis terhadap batu bara Blok Sebanan berdasarkan sampel batu bara yang diambil dari pemboran inti (ketebalan lapisan memiliki rentang 0,4 m - 8,6 m) dan dari paparan permukaan. Tabel 3.2 berikut meringkas hasil perkiraan analisis:

Tabel 3.2 - Mutu Batu Bara - PT. BIB - Blok Sebanan

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	31	43	39
Lengas bawaan	%	8	21	13
Kandungan abu	%	1,3	43	5,5
Zat terbang	%	26	48	42
Karbon tetap	%	22	46	40
Total sulfur	%	0,07	3,9	0,22
Nilai kalori	Kkal/kg	2.984	6.324	5.490

Catatan: seluruh nilai pada tabel diberikan dalam basis lengas udara kering.

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK1/KK. NO. 2228/2001

Selain itu, analisis indeks Ketergerusan Hutan Lebat (HGI - hardgrove grindability index) memberikan rentang nilai HGI dari 45-65 dengan angka rata-rata 57.


3.1.3 Sumber Daya Batu Bara

Sumber daya batu bara pada blok Batulaki dan Sebamban yang diberikan dalam kategori kepercayaan per tanggal 31 Mei 2009 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 - Sumber Daya Batu Bara - PT. BIB

Kategori Sumber Daya	Batu Bara Insitu Blok Batulaki (juta ton)	Batu Bara Insitu Blok Sebamban (juta ton)	Total Batu Bara Insitu PT. BIB (juta ton)
Terukur	10,9	19,1	30,0
Terunjuk	7,8	6,4	14,2
Tereka	7,5	2,1	9,6
Total	26,2	27,6	53,8

Total sumber daya batu bara adalah 53,8 juta ton yang sebagian besar digolongkan sebagai sumber batu bara terukur. Rencana yang menggambarkan tingkat kategori kepercayaan untuk lapisan besar disajikan pada Lampiran 1.




PT SMG CONSULTANTS
 JALAN KEMERDEKAAN
 NO. 101, KEMENDEK
 JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA
 T. +62 21 6781 5888

PT. Wahana Alam Lestari
PT. Wahana Alam Lestari
 KP Location
 Date: 20
 Drawn: DN
 14/03/2019
 14/03/2019
 Scale: 1:500
 1:500
 2022/23 W.A.L. No. 01/2022

ANANG FAHKRUDDIN
SWORN & AUTHORIZED
 1st & 2nd SIGNATURE

 SK. GUB KDKM/174/ MO. 2228/2001

3.2 PT. Wahana Alam Lestari - Blok Rohas

PT. WAL terdiri dari lima wilayah KP, yang memiliki rentang ukuran dari 195 ha sampai 5.048 ha yang berada di desa Lubuk Mandarsah, kecamatan Tebo Iilir, Kabupaten Tebo, Jambi, Sumatera. Operasi pertambangan telah dimulai sejak Agustus 2007 sampai Desember 2008 di blok Lubuk Mandarsah. Kemudian operasi pertambangan di blok Rohas telah dimulai sejak Maret 2009 sampai sekarang.

Tiga KP belum digali dan karenanya tidak terdapat angka yang menunjukkan sumber daya potensial di dalam ketiga KP tersebut.

3.1.4 Geologi

Karakteristik fisik batu bara di dalam formasi yang mengandung batu bara PT. WAL: Formasi Air Benakat dan Formasi Talang Akar akan dibahas berikut ini.

Formasi Air Benakat

Batu bara berusia Miosen Tengah berwarna coklat kehitaman, mengkilap 20%-40%(skala lapangan), patah, sedang sampai keras, lignitik, pemisahan 2-10 cm, paparan 0,30 m - 2,70 m (ketebalan yang diukur dari sumur uji pada singkapan), struktur kayu, mengandung kotoran seperti lumpur dan lempung karbonisasi.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001

Batu bara yang berada di wilayah selatan memiliki jurus tenggara - barat laut.

Formasi Talang Akar

Batu bara usia Oligosen Akhir sampai Miosen Awal berwarna hitam, mengkilap 50%-80% (skala lapangan), rapuh, keras, paparan 0,10 m - 0,83 m (ketebalan yang diukur dari sumur uji di singkapan), mengandung kotoran seperti lumpur, lempung karbonisasi dan resin.


Batu bara yang berada di wilayah tenggara memiliki jurus tenggara - barat laut.

3.1.5 Mutu Batu Bara

PT. WAL memiliki rentang lapisan sampai ketebalan sedang dari 1,0 sampai 2,1 meter. Batu bara memiliki kadar lengas insitu tinggi - rata-rata 45%. Dalam bentuk basis udara kering, batu bara menunjukkan nilai kalori rendah sampai sedang dengan nilai rata-rata 5.200 kkal/kg. Abu rata-rata rendah sebesar 6%, sedangkan kadar sulfur juga rendah dengan rata-rata kurang dari 0,4%.

Sampel batu bara diambil dari sampel saluran untuk pengujian di dua laboratorium: Sucofindo (Jakarta) dan Geoservices (Bandung) sesuai dengan standar ASTM. Hasil dari laporan Geoservices dan

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001



pengukuran lapisan dari Formasi Talang Akar dan Formasi Air Benakat diberikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 - Mutu Batu Bara - PT. WAL

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	40	48	45
Lengas bawaan	%	12	21	15
Kandungan abu	%	3,4	9,6	6,8
Zat terbang	%	40	44	42
Karbon tetap	%	34	40	37
Total sulfur	%	0,21	0,71	0,34
Nilai kalori	Kkal/kg	4.939	5.523	5.163

Catatan: seluruh nilai pada tabel diberikan dalam basis lengas udara kering.

3.1.6 Sumber Daya

Perhitungan sumber daya batu bara terkait dengan ketiga lapisan pada wilayah PT-WAL-Rohas.

Pekerjaan SMGC ini menyimpulkan bahwa terdapat sumber daya batu bara sebesar 4,1 juta ton pada wilayah PT. Wahana Alam Lestari - Blok Rohas per tanggal 31 Mei 2009. Jumlah pada kategori kepercayaan terbagi rata di semua kategori seperti disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini.

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001

Tabel 3.5 - Sumber Daya Batu Bara - PT. WAL

Kategori Sumber Daya	Batu Bara Insitu (juta ton)
Terukur	1,4
Terunjuk	1,4
Tereka	1,3
Total	4,1

Rencana yang menggambarkan tingkat kategori kepercayaan untuk lapisan besar disajikan pada Lampiran 1.



3.3 PT. Kuansing Inti Makmur

PT. Kuansing Inti Makmur diberikan dua kuasa pertambangan yang disebut dengan Blok I dan Blok II. Kedua blok tersebut berada di Desa Tanjung Belit, Kabupaten Bungo, Jambi, Sumatera.

Blok I PT. KIM merupakan wilayah KP kecil seluas 199 ha dimana operasi pertambangan dimulai pada tahun 2005. Tapak dianggap sebagai tambang dewasa dengan masa operasional terbatas.

Blok II PT. KIM adalah wilayah KP kecil seluas 199 ha yang berada di timur laut Blok I. Wilayah ini sekarang berada dalam tahap kajian uji kelayakan. Operasi pertambangan Blok II PT. KIM direncanakan akan dimulai pada triwulan pertama tahun 2010 sebagai kelanjutan operasi pertambangan wilayah kuasa pertambangan Blok I PT. KIM yang berada di sebelahnya.

3.1.7 Geologi

Wilayah proyek PT. KIM berada di Formasi Sinamar. Sedimentasi pada bagian bawah formasi terjadi pada masa Oligosen Akhir; sedangkan bagian atas formasi terbentuk pada kondisi laut pada masa Miosen Akhir. Area sewa Sinarmas dilapisi secara acak oleh endapan vulkanik kuartar muda.

3.1.8 Eksplorasi

Blok I PT. KIM telah dieksplorasi secara luas dan sedang berproduksi.

Blok II PT. KIM sedang berada dalam tahap eksplorasi lanjutan sejak bulan November 2007 ketika tahap kegiatan eksplorasi pengeboran pertama dilakukan oleh kontraktor PT. Mutiara Bella Ardana dengan menggunakan bor Jacro-175. Tahap kedua telah dilakukan oleh PT. Soilens sejak bulan April 2008 dengan menggunakan bor Longyear 24 dan TOHO D2G-48 yang berukuran lebih besar yang memiliki kemampuan ukuran pengeboran inti HQ. Secara umum, pemulihan inti pada lapisan batu bara melebihi minimum 90% yang diharuskan untuk penilaian kompetensi.

3.1.9 Mutu Batu Bara

Wilayah kuasa pertambangan PT. KIM mengandung banyak lapisan dengan rentang ketebalan dari 0,3 m sampai 2,2 m. Batu bara memiliki kadar lengas insitu sedang - rata-rata 25%. Dalam bentuk basis udara kering, batu bara menunjukkan nilai kalori tinggi dengan rata-rata 5,200 sampai 5,600 kkal/kg. Abu rata-rata sedang yaitu sebesar 16,5%, sedangkan kadar sulfur sedang dengan rata-rata sebesar 1,0%.

Hasil analisis perkiraan dari wilayah PT. KIM diringkas sebagai berikut:

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001

Tabel 3.6 - Mutu Batu Bara - PT. KIM

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	16	32	25
Lengas bawaan	%	4	16	13
Kandungan abu	%	7,4	43	16,5
Zat terbang	%	28	49	39
Karbon tetap	%	8	42	31
Total sulfur	%	0,39	3,84	1,00
Nilai kalori	Kkal/kg	3.329	6.067	5.293

Catatan: seluruh nilai pada tabel diberikan dalam basis lengas udara kering.

3.1.10 Sumber Daya

Perhitungan sumber daya batu bara terkait dengan empat belas lapisan di seluruh wilayah PT. KIM.

Perhitungan sumber daya di dalam kuasa pertambangan PT. KIM per tanggal 31 Mei 2009 adalah sebesar 3,6 juta ton sumber daya terukur, 4,6 juta ton sumber daya terunjuk, 2,3 juta ton sumber daya tereka. Total sumber daya adalah 10,5 juta ton seperti yang disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 - Sumber Daya Batu Bara - PT. KIM


Kategori Sumber Daya	Batu Bara Insitu (juta ton)
Terukur	3,6
Terunjuk	4,6


ANANG FAHCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001

Tereka	2,3
Total	10,5

Rencana yang menggambarkan tingkat kategori kepercayaan untuk lapisan besar disajikan pada Lampiran 1.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. K. N. A. T. C. H.
SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001





ANANG FAHKRUDDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKI/TKA. NO. 2228/2001

4. WILAYAH EKSPLORASI

4.1 PT. Nusantara Indah Lestari

PT. NIL terdiri dari dua wilayah KP kecil, yang masing-masing seluas 1.000 ha, yang berada di desa Talangpiring Jaya, kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Sumatera. Salah satu KP sedang berada dalam tahap eksplorasi yang disebut dengan Proyek Inhu. KP yang lainnya belum digali.

4.1.1 Geologi

Formasi yang mengandung batu bara yang ditemukan pada wilayah KP ini terdiri dari Formasi Muara Enim yang terbentuk pada masa Miosen Akhir.

Litologi wilayah studi terdiri dari batu pasir kuarsa, batu lempung berpasir, batu lempung dan batu bara. Batu bara berwarna hitam-hitam kecoklatan, gores abu-abu, kusam, mengkilap 20%, kekar, struktur kayu jelas, gumpalan kotoran dan resin, keras sedang.

4.1.2 Eksplorasi

Eksplorasi dimulai pada bulan Mei 2008 dan terdiri dari 43 lubang bor dengan total kedalaman 1.695 meter. Pengeboran dilakukan oleh kontraktor PT. Mutiara Bela dengan menggunakan 2 rig pengeboran.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/101/NO. 2228/2001

4.1.3 Mutu Batu Bara

PT. NIL mengandung tujuh lapisan dengan ketebalan tipis sampai sedang sampai 1,2 meter. Batu bara memiliki kadar lengas insitu tinggi (rata-rata 46%); namun dalam bentuk basis udara kering, batu bara tersebut menunjukkan nilai kalori rendah sampai sedang dengan rentang 4.200 sampai 5.200 kkal/kg. Abu rata-rata rendah sebesar 8%, sedangkan kadar sulfur juga rendah dengan rata-rata kurang dari 0,2%.

Hasil uji dari analisis perkiraan pada sampel inti disajikan dalam Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.1 - Mutu Batu Bara - PT. NIL

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	42	48	46
Lengas bawaan	%	14	22	19
Kandungan abu	%	5,8	17,5	7,8
Zat terbang	%	35	41	39
Karbon tetap	%	32	39	35
Total sulfur	%	0,10	0,22	0,18
Nilai kalori	Kkal/kg	4.234	5.204	4.807

Catatan: seluruh nilai pada tabel diberikan dalam basis lengas udara kering.

4.1.4 Sumber Daya

SMGC telah menghitung bahwa ketujuh lapisan yang ditemukan pada wilayah kuasa pertambangan PT. NIL (SA sampai SD) memiliki total perhitungan sumber daya batu bara per tanggal 31 Mei 2009 sebesar 21 juta ton dengan klasifikasi sumber daya tereka seperti disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.2 - Sumber Daya Batu Bara - PT. NIL

Kategori Sumber Daya	Batu Bara Insitu (juta ton)
Terukur	-
Terunjuk	-
Tereka	21
Total	21

Rencana yang menggambarkan tingkat kategori kepercayaan untuk lapisan besar disajikan pada Lampiran 1.

4.2 PT. Manggala Alam Lestari

PT. MAL adalah wilayah KP berukuran sedang seluas 4.550 ha yang berada di Muba, Sumatera Selatan. Wilayah KP ini sedang menjalani aktifitas eksplorasi dalam Proyek Bayung Lencir.

4.1.5 Geologi

Interpretasi geologi untuk wilayah tersebut telah dikembangkan dengan merujuk pada Peta Geologi Lembar Palembang (S. Gafoer, 1995), pemetaan lapangan dan dari hasil pengeboran.

Secara stratigrafis, endapan pada KP ini, apabila diurutkan dari tua ke muda, adalah Formasi Airbenakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, dan endapan/aluvial rawa.


Batu bara ditemukan pada Formasi Muara Enim dengan usia Miosen Akhir-Pliosen Awal.

Litologi pada wilayah studi terdiri dari batu pasir, batu pasir kuarsa, batu lanau, batu lumpur, batu lumpur karbonisasi, batu bara dan aluvium. Batu bara berwarna hitam sampai hitam kecoklatan, kusam, gores coklat, lunak sampai agak keras, kotor, sering menunjukkan struktur kayu, kadang mengandung resin.

4.1.6 Eksplorasi

Program pengeboran dimulai pada bulan Februari 2008 dan terdiri dari 85 lubang pengeboran dengan total kedalaman 2.989 meter.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001



4.1.7 Mutu Batu Bara

PT. MAL mengandung empat lapisan dengan ketebalan dari 0,5 sampai 2,1 meter. Batu bara memiliki lengas insitu tinggi - rata-rata 45%; namun dalam basis udara kering, batu bara tersebut menunjukkan nilai kalori rendah sampai sedang dengan rata-rata sebesar 5.200 kkal/kg. Abu rata-rata rendah sebesar 9%, sedangkan kadar sulfur rendah dengan rata-rata kurang dari 0,5%. Hasil yang diperoleh diringkas pada Tabel 4.5.

Tabel 4.3 - Mutu Batu Bara - PT. MAL

	Unit	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Tengah
Total Lengas	%	36	49	45
Lengas bawaan	%	11	17	14
Kandungan abu	%	2,7	20,0	8,8
Zat terbang	%	38	46	42
Karbon tetap	%	26	40	35
Total sulfur	%	0,17	1,20	0,45
Nilai kalori	Kkal/kg	4.513	5.566	5.230

Catatan: seluruh nilai pada tabel diberikan dalam basis lengas udara kering.

4.1.8 Sumber Daya

SMGC telah menghitung bahwa keempat lapisan yang ditemukan pada wilayah kuasa pertambangan PT. MAL (BL-5 sampai BL-7) memiliki total perhitungan

ANANG FAHCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. N. N. N. N. N.
SK. GUB KDKI/01/NO. 2228/2001


sumber daya batu bara per tanggal 31 Mei 2009 sebesar 71 juta ton dengan klasifikasi sumber daya tereka seperti disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.4 - Sumber Daya Batu Bara - PT. MAL

Kategori Sumber Daya	Batu Bara Insitu (juta ton)
Terukur	-
Terunjuk	-
Tereka	71
Total	71

Rencana yang menggambarkan tingkat kategori kepercayaan untuk lapisan besar disajikan pada Lampiran 1.

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 P. MALACCA
 SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001




5. PRASARANA

Tapak tambang operasional telah dibangun dalam cara yang umumnya digunakan untuk operasi pertambangan skala kecil dengan sarana yang sesuai untuk mendukung kegiatan penambangan.

SMGC belum mengunjungi satupun dari ketiga tapak tambang operasional dari PT. BIB, PT. WAL dan PT. KIM namun telah diberitahukan bahwa penjagaan keamanan telah diberikan di tapak tambang tersebut sehubungan dengan penanganan bahan berbahaya seperti bahan bakar dan bahan peledak.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001



6. ADMINISTRASI

SMGC telah diberitahukan bahwa BKES telah membangun struktur manajemen yang sesuai untuk mengawasi dan mendukung operasi penambangan dan program eksplorasi yang terkait dengan kegiatan penambangan batu bara. Unsur utama dari struktur manajemen BKES adalah sebagai berikut.

6.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dirancang sehingga Manajer Tambang dengan kualifikasi profesional dapat mengelola empat divisi:

1. Divisi Perencanaan,
2. Divisi Pertambangan (Operasi),
3. Divisi Pemeliharaan, dan
4. Divisi Administrasi dan Keuangan.

Operasi penambangan di tiap-tiap wilayah pertambangan BKES dirancang untuk dilaksanakan oleh kontraktor penambangan, namun dengan ketentuan bahwa BKES dapat ikut serta untuk memastikan pencapaian kinerja rencana.

6.2 Tenaga Kerja

Perhitungan total tenaga kerja untuk tiap-tiap tapak operasional ditentukan sebagai berikut:

1. Alokasi personel dan supervisor pengelolaan untuk tiap-tiap aktifitas,
2. Operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan peralatan,

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001

3. Staf pemeliharaan untuk melaksanakan pemeliharaan terencana dan terinci, dan
4. Staf jasa untuk menangani perbaikan bangunan dan jasa kebersihan.

6.3 Perjanjian Tenaga Kerja

Hubungan antara perusahaan dan staf telah ditentukan secara formal meskipun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Serikat Pekerja Indonesia (SPI) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transportasi. KKB/SPI mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti: hubungan perusahaan dan staf, gaji dan pajak, akomodasi dan makanan, jam kerja dan lembur, honor dan subsidi, perawatan kesehatan, asuransi, kompensasi atas kecelakaan, persoalan keselamatan dan kesehatan, dana pensiun dan pemecahan masalah staf.

6.4 Kesehatan dan Keamanan

Perusahaan telah menunjuk PT. Jamsostek (Persero) untuk menangani kewajiban perusahaan sehubungan dengan jaminan pekerjaan, tunjangan kematian, tunjangan hari tua dan jaminan perawatan kesehatan. Program Jamsostek berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang diatur berdasarkan PP No. 14 tahun 1993, Kepres No. 22 tahun 1993 dan Peraturan Menteri 05/MEN/1993.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDKI/101/NO. 2228/2001

7. LINGKUNGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

7.1 Lingkungan

Seluruh kegiatan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Grup BKES menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampak dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari pembebasan lahan, pembukaan lahan, pembangunan prasarana, mobilisasi peralatan berat, pembangunan camp konstruktor dan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sosialisasi intensif dengan masyarakat setempat dilakukan oleh Bagian Pembangunan Masyarakat untuk mengurangi dampak pembangunan baru.

2. Tahap Operasi

Tahap pertambangan terdiri dari pemindahan tanah pucuk, pemindahan lapisan penutup, penggalian batu bara, lapisan tanah penutup yang ditimbun ke bekas lubang galian, pengangkutan batu bara, penimbunan batu bara, reklamasi dan penanaman kembali. Dampak tersebut dapat dikurangi dengan perencanaan tambang yang efektif dan efisien.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001

3. Tahap Pasca Tambang

Tahap pasca tambang terdiri dari pembentukan bekas tambang akhir, dan rehabilitasi wilayah terkena dampak dengan tanah pucuk dan penanaman kembali. Kegiatan mencakup relokasi peralatan tambang dan prasarana tapak.

7.2 Pembangunan Masyarakat

Grup BKES memajukan dan menyokong program pembangunan masyarakat yang disebut dengan Sumber Daya Sosial Masyarakat (CSR) yang terdiri dari:

1. Program Pembangunan Jangka Pendek

Kegiatan ini dikoordinasikan bersama pihak berwenang setempat untuk menghindari kesalahpahaman. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Grup BKES adalah program air bersih di sekitar desa yang berada di dekat tapak tambang, dan

2. Program Pembangunan Jangka Panjang

Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat di dekat tapak tambang untuk bersikap mandiri ketika operasi tambang berakhir. Unsur-unsur kegiatan ini mencakup pemberian bantuan kepada masyarakat melalui koperasi simpan-pinjam yang akan terus dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KDK1/TKI NO. 2228/2001

8. BIAYA OPERASIONAL DAN MODAL PRODUKSI


8.1 Biaya Operasional

Biaya produksi terdiri dari biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari seluruh biaya kegiatan yang terkait dengan operasi pertambangan. Biaya tidak langsung mencakup berbagai proses yang terkait dengan kegiatan manajemen dan kegiatan luar tambang seperti pemasaran, pajak dan cukai pemerintah.

8.2 Biaya Modal

Secara umum, Grup BKES meminimalkan biaya modalnya dengan melibatkan para kontraktor yang memasok peralatan berat untuk kegiatan pertambangan dan pengangkutan batu bara. Perangkat berukuran kecil seperti kendaraan lapangan disewa.

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. K. N. A. T. C. H.
SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001



9. KOSA KATA

adb	Air dried basis (Basis udara kering)
ar	As received (Seperti yang diterima)
abu	Residu yang tersisa setelah sampel batu bara remukan dibakar dalam kondisi laboratorium standar
bcm	Bank cubic meter (Tepi sungai meter kubik)
Biaya kas	Biaya operasional yang mencakup biaya pertambangan, pengolahan, distribusi dan biaya lain-lain, namun tidak termasuk penyusutan, amortisasi pajak dan bunga
Lubang tambang	Lubang yang digali ke dalam tanah untuk mendapatkan sampel geologi atau membuat akses bagi perangkat geofisika
Blok	Wilayah tambang atau wilayah konstruksi
CV	Calorific value (Nilai kalori)
Daf	Dry ash free (Bebas abu kering)
Dip	Sudut antara lapisan/tingkatan dan bidang horisontal
Sesar	Patahan atau daerah patahan di dalam kerak bumi
Formasi	Istilah geologi yang digunakan untuk

	menghubungkan lapisan geologi di sepanjang dataran luas. Urutan batuan didasarkan pada jenis batuan; diberikan nama sesuai dengan area tempat terbentuknya
FC	Fixed carbon (Karbon tetap)
FOB	Free on board (bebas biaya di atas kapal)
HGI	Hardgrove grindability index (indeks ketergerusan hutan)
IM	Inherent moisture (lengas bawaan)
Sumber daya terunjuk	Cebakan yang mana di dalamnya sebaran data geologi dan mutu menghasilkan perhitungan sumber daya sampai tingkat kepercayaan sedang. Rencana tambang dapat dibuat.
Sumber daya tereka	Cebakan yang mana di dalamnya sebaran data geologi dan mutu menghasilkan perhitungan sumber daya sampai tingkat kepercayaan rendah. Data tidak memadai untuk menentukan rencana tambang secara tepat.
Kkal/kg	Kilokalori per kilogram
KP	Kuasa pertambangan
PKP2B	Perjanjian kerjasama perusahaan

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 P. K. N. A. C. H.
 SK. GUB KDK/TKI NO. 2228/2001

	pertambangan batu bara
ROM	Run of mine coal (galian wantah batu bara)
Jurus	Arah kompas lapisan pada sudut 90 derajat terhadap arah kemiringan
Sumber daya terukur	Cebakan yang mana di dalamnya sebaran data geologi dan mutu menghasilkan perhitungan sumber daya sampai tingkat kepercayaan tinggi. Rencana tambang dapat dibuat.
t	1 ton setara dengan 1.000 kilogram
TM	Total moisture (total lengas)
Topografi	Susunan permukaan lahan alami dan terganggu
Total stasiun	Perangkat survei untuk membuat peta topografi
TS	Total Sulphur (total sulfur)
VM	Volatile matter (zat terbang)

ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK/1/101 NO. 2228/2001

Laporan ini disusun oleh tim berpengalaman tinggi yang terdiri dari para konsultan industri pertambangan yang dikepalai oleh Bpk. Mark Manners, Kepala Ahli Geologi dan Manajer Proyek.

Laporan ini harus disajikan secara keseluruhan. Pengambilan teks tertentu yang dipilih dari laporan ini diizinkan hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari SMG Consultants Pty Ltd.

Hormat Kami,

Mark J. Manners

Kepala Ahli Geologi

PT SMG Consultants


Saya, **Anang Fahkcrudin**, penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan **SK. GUB KDKI No. 2228/2001** dengan ini menyatakan bahwa dokumen di atas adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya, dengan memperhatikan sumpah jabatan saya.


Jakarta, 03 Agustus 2009
ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
TRANSLATOR
SK. GUB KDKI No. 2228/2001

LAMPIRAN 1


KATEGORI SUMBER DAYA LAPISAN

ANANG FAHKRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
TRANSLATOR
SK. GUB KDK/1/2001 NO. 2228/2001






ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
P. & N. A. C. 1001
SK. GUB KDK/1001 NO. 2228/2001



ANANG FAHKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 P & NAT. ARCH.
 SK. GUB KDK1 (K) NO. 2228/2001




PT. Borneo Indo Bara
Sebamban
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan BL

PT SMG
CONSULTANTS
 www.smg.com.sg
 +65 21 585 588

Drawn	GN	Scale	1 : 25 000	Project	AM L
Checked	GN	Date	21/07/09	Client	PT. Borneo Indo Bara
		Figure No.			

ANANG FAHKRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB. KDKI (T) NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- - - - Singkapan Lapisan
- ▨ Sumber Daya Terukur
- ⋯ Sumber Daya Indikasi
- ⋱ Sumber Daya Terduga
- ★ Penempatan Lubang Bor


Skala Horizontal 1 : 25 000 & 1/4
 250m 0 500m

PT SMC CONSULTANTS
 www.smc.com.my
 +60 31 5863588


PT. Borneo Indah Bera
 Sabombon
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan BU

Dibuat	DI	21/07/09	Skala	1 : 25 000	Paper	A4 L
Disyork	DN	21/07/09	Projek	20723_31388		


ANANG EDHOKROUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM TRK. NO. 2228/2001



ANANG FAHKRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KOKRIK NO. 2228/2001




ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
PRACTITIONER
SK. GUB KDK1 (K) NO. 2228/2001



PT SMG CONSULTANTS
www.smg.com.id
+62 21 5793 5798

PT. Wahana Alam Lestari
PT. Wahana Alam Lestari
Kategori Sumber Daya Lapisan S2
Figure No. 0228/2001


ANANG FAHCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
SK. GUB KOKRIK NO. 2228/2001



PT SMG CONSULTANTS
 Jember, Indonesia
 +62 31 598 5988

PT. Kuonsheng Inti Makmur Block 1
PT. Kuonsheng Inti Makmur Block 1
 Kategori: Sumber Daya
 Lapisan S1 A

ANANG EMIKRODIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM TKA NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- ▣ Sumber Daya Indikasi
- ▣ Sumber Daya Terduga
- Penempatan Lubang Bor

Skala Horizontal 1 : 20 000

200m 400m


PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.com.id
 +62 21 579 5568

PT. Kuansing Inti Makmur Block 1
PT. Kuansing Inti Makmur Block 1

Kategori Sumber Daya
 Lapisan S1 C

Drawn	GN	Date	17/07/09	Scale	1:20 000	Figure No.	AA L
Drawn	GN	Date	17/07/09	Code	J225_21 MVI		

SWORN & AUTHORIZED
ANANG ERIK KRUDIN
 SK. GUB KDKI T.M. NO. 2228/2001




PT SMC CONSULTANTS
 www.ptsmc.com
 +62 21 591 5988


PT. Kuenshng Inti Makmur Block 1
PT. Kuenshng Inti Makmur Block 1

Kategori Sumber Daya
 Lapisan S2 B

Drawn	JD	Scale	1:20 000
Checked	GN	Date	17/07/09

AMANG FAHROKUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/KA. MO. 2228/2001







PT SMC CONSULTANTS
 JALAN KEMUNING
 NO. 11
 KEMUNING, KOTA BOJONEgara, Jawa Timur
 Telp. (031) 838 5888

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
 Kategori: Sumber Daya
 Lapisan 100 L

ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SURVEYOR
 No. 1111/SUR/2011
 SK. GUB KDKM/144/NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- ▨ Sumber Daya Terukur
- ▨ Sumber Daya Indikasi
- ▨ Sumber Daya Terduga
- Penempatan Lubang Bor


Skala Horizontal 1 : 20 000 @ A4
 200m 0 400m

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2

Kategori Sumber Daya
 Lapisan 100 U

PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.co.id
 +621 579 3568

Figure No. **ANANG FAHKORUDIN**
SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDK1 TH. NO. 2228/2001




PT SMG CONSULTANTS
 www.ptsmg.com
 +62 21 578 588

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan 200 L

1:20 000
 11/20/09
 11/20/09
 2022-23

ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM TRK. NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- ▨ Sumber Daya Terukur
- ▨ Sumber Daya Indikasi
- ▨ Sumber Daya Terduga
- ⊕ Penempatan Lubang Bor


Skala Horizontal 1 : 20 000 ± M
 200m 400m

PT SMG CONSULTANTS
 00109020361
 +62 21 5791588


PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan 200 U

Drawn: GIK
 Date: 17/07/09
 Scale: 1:20,000
 Page: 44
 Figure No. ANANG FAHKORUDIN

SWORN & AUTHORIZED
 ANANG FAHKORUDIN
 SK. GUB KDKI (T) NO. 2228/2001



SWORN & AUTHORIZED
 S.K. GUB KDKIT/KA. NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- Sumber Daya Terukur
- Sumber Daya Indikasi
- Sumber Daya Terduga
- Penempatan Lubang Bor

Skala Horizontal 1 : 20 000
 200m 0 400m


PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.co.id
 +62 21 545 1568

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2

Kategori Sumber Daya
 Lapisan 300 LU

Drawn	GN	17/03/09	Scale	1 : 20 000
Drawn	GN	17/03/09	Scale	1 : 20 000

Figure No. ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKI (T) NO. 2228/2001




PT SMG CONSULTANTS
 Jember, Indonesia
 +62 31 599 5988

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan 300 UU

17/07/09 1:20:00
 17/07/09 09:22:32
 17/07/09 09:22:32

ANANG FAHROUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 1st & 2nd SIGNATURE

SK. GUB KDKM/KA. MO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- ▬ Sumber Daya Terukur
- ▬ Sumber Daya Indikasi
- ▬ Sumber Daya Terduga
- ⊕ Penempatan Lubang Bor

Iskala Horizontal 1 : 20 000

200m 400m

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2


Kategori Sumber Daya
 Lapisan 300 UL

PT SMG CONSULTANTS

www.ptsmg.com.au
 +61 71 579 5566

Drawn	ID	17/07/09	Scale	1 : 20 000	Figure No.
Drawn	GK	17/07/09	Code No.	J9923-01	

ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED




PT SMG CONSULTANTS
 Gedung Jurnas
 +62 21 579 5988

PT. Kuensing Inti Makmur Block 2
PT. Kuensing Inti Makmur Block 2
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan 310 L

1:20 000
 11/10/2019
 11/10/2019
 11/10/2019

SWORN & AUTHORIZED
ANANG FAHKORUDIN
 S.K. GUB KDKM/TKA NO. 2228/2001



LEGEND

- Batas KP
- Singkapan Lapisan
- ▨ Sumber Daya Terukur
- ▨ Sumber Daya Indikasi
- ▨ Sumber Daya Terduga
- ⊕ Penempatan Lubang Bor


Skala Horizontal 1 : 20 000 @ A4
 200m 400m

PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.co.id
 +62 21 578 1588

PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
PT. Kuansing Inti Makmur Block 2
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan 310 U

Design ID 17/07/09 Scale 1:20 000
 Drawn GK 17/07/09 Cad No 2025_310


ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKI (T) NO. 2228/2001



PT SMG CONSULTANTS
 www.ptsmg.com
 +62 21 519 5368

PT. Nusantara Indah Lestari
PT. Nusantara Indah Lestari
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan SA

ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/TKA NO. 2228/2001




PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.co.id
 +62 21 579 5566

PT. Nusantara Indah Lestari
PT. Nusantara Indah Lestari

Kategori Sumber Daya
 Lapisan SAU

Desain	ID	14/07/09	Skala	1 : 30 000
Drafter	GN	18/07/09	Cad. No.	J0925_

Figure No.
ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB. DKI. NO. 2228/2001





PT SMG CONSULTANTS
 JALAN KEMUNINGAN
 +62 21 598 5888

PT. Nusantara Indah Lestari
PT. Nusantara Indah Lestari
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan SBL

ANANG FAHKORUDIN
 Name No.

SWORN & AUTHORIZED
 ST. NUSANTARA INDAH LESTARI
 SK. GUB KDKM/TKA NO. 2228/2001








PT SMG CONSULTANTS
 081218720816
 +62 21 519 5368

PT. Nusantara Indah Lestari
PT. Nusantara Indah Lestari
 Kategori: Sumber Daya
 Lapisan: SCL

ANANG EMIKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/TKA NO. 2228/2001







PT SMG CONSULTANTS
 0800 100 000
 +62 21 595 598

PT. Manggala Alam Lestari
PT. Manggala Alam Lestari
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan B161


Desain	JD	16/07/09	Skala	1 : 50 000
Dwars	GN	16/07/09	Cat	2025.07


ANANG ENHOKRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/KA. NO. 2228/2001

LEGEND

- Batas KP
- ~ Garis Singkapan
- ▨ Sumber Daya Terduga
- Penempatan Lubang Bor

Skala Horizontal : 1 : 50 000
 500m 1km






PT SMG CONSULTANTS
 www.smg.co.id
 +62 21 549 5888

PT. Manggala Alam Lestari
PT. Manggala Alam Lestari

Kategori Sumber Daya
 Lapisan B16U

Drawn	ID	Scale	Figure No.
Drawn	GK	1:50 000	ANANG FAHKORUDIN
		16/07/09	SWORN & AUTHORIZED
		16/07/09	SK. GUB. DKI NO. 2228/2001



PT SMG CONSULTANTS
 Jember, Indonesia
 +62 31 598 5988

PT. Monggala Alam Lestari
PT. Monggala Alam Lestari
 Kategori Sumber Daya
 Lapisan BL7

1:50,000
 1:50,000
 1:50,000

ANANG FAHKORUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 SK. GUB KDKM/KA. NO. 2228/2001

XXI. ANGGARAN DASAR

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009 juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 28 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham masing-masing berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 dan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 1 September 2009 yang merupakan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : “PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sejak tanggal 2 (dua) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (*real estate*) serta infrastruktur.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;
 - b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;
 - c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, supplier, leveransir, dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri.
 - d. membeli dan memperoleh tanah;
 - e. mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya;
 - f. menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, ruko dan fasilitas pendukungnya;
 - g. mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya;
 - h. mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara telekomunikasi.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 27,939% (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh sembilan persen) atau sejumlah 670.552.320 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp167.638.080.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham sebagai berikut :
 - a. AIP Cogen Private Limited sejumlah 637.024.704 (enam ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp159.256.176.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
 - b. PT Sinar Mas Tunggal sejumlah 33.527.616 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.381.904.000,- (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu Rupiah);sehingga seluruhnya berjumlah 670.552.320 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp167.638.080.000,- (seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah).
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah harga pasar.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (9) Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan :
 - a. Jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk

membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat “HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d pasal ini.
12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.

11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham .
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindehan hak atas saham yang diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan

- mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9

1. RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPM dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan;
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal;
 - d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 10

1. RUPS dapat diadakan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. Tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seroang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak surat yang sah;
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 11

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
 - d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Bapepam dan LK agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
 - f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - g. Penetapan Ketua Bapepam dan LK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
 3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
 9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;
 - d. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

DIREKSI
Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih;
 - c. seorang Direktur atau lebih.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) pasal ini; atau
 - f. Masa jabatan telah berakhir.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut;

- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- g. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 13

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli barang-barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;
 - f. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan maka tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI

Pasal 14

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih;
 - c. seorang Komisaris atau lebih.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 5 (lima) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Meninggal dunia; atau
 - e. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. Masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 16

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 17

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanda ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (12) pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 18

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional, dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat.
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya.
5. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 20

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 21

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 22

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 23

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TEMPAT TINGGAL Pasal 24

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP Pasal 25

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXIII dalam Prospektus ini atau menggunakan salinan FPPS. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0010/PE/KSEI/0809 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Agustus 2009.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

Perseroan tidak menerbitkan Surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana ini akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2009.

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham.

Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, di mana FPPS diperoleh. Para pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham tidak dapat melakukan pembatalan atas pemesanan Saham.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2009 dan ditutup pada tanggal 4 Desember 2009 jam 15.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 8 Desember 2009.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih Jakarta
No. Rekening: 121.000.522.38.90
Atas nama: PT OSK Nusadana Securities Indonesia

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 7 Desember 2009 jam 16.00 WIB. Cek dari/milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal.

Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek -yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*Pooling*) dan penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Hasil penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.12. Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

1. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana ini. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti antara lain adalah dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi dan pihak lain yang telah mengisi FPPS pada Masa Penawaran.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui bursa efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di bursa efek.

2. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan. Jika jumlah Saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan Saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan Saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan meliputi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI.
 - ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi dilakukan dengan ketentuan bahwa jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Informasi penjatahan dapat diambil pada Tanggal Penjatahan mulai pukul 16.00 WIB.

11. Pembatalan Penawaran Umum Perdana

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum Perdana ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini.

Apabila pengembalian uang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana ini, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga dengan tingkat bunga per tahun untuk deposito 1 (satu) bulan pada bank penerima dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham dan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan atau melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk sejak Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Perdana. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT. OSK Nusadana Securities Indonesia (terafiliasi)
Plaza Lippo Lantai 14
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Telepon: (021) 520 4599; Faksimili: (021) 520 4505

PENJAMIN EMISI EFEK

PT HD Capital Tbk
Sona Topas Tower Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon: (021) 2506337
Faksimili: (021) 2506351-52

PT Victoria Sekuritas
Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10270
Telepon: (021) 726 0021
Faksimili: (021) 726 0047

PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)
Plaza BII Tower III Lantai 5
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimili: (021) 392 5540

PT Yulie Sekurindo Tbk
Plaza ASIA Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2181
Faksimili: (021) 5140 2182